

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Februari 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 8 Maret 2023
Tanggal Penjatahan	:	8 Maret 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	9 Maret 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Maret 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	10 Maret 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	11 September 2024
-Pasar Reguler & Negosiasi	:	6 September 2024
-Pasar Tunai	:	10 September 2024
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	11 September 2023
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	11 September 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	11 September 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor Pusat:

Menara Imperium LT20, Suite C
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan 12980, Provinsi DKI Jakarta

1 Unit Pabrik Kelapa Sawit

Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

3 Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit

Kotawaringin Timur dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Telp. (+62 21) 8354 045

Fax. (+62 21) 8317 688

Email: corporate.secretary@nssgroup.id

Situs web: www.nssgroup.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum Ini adalah sebesar Rp453.165.883.100,- (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh lima ratus delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp338.982.353.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercantum dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portabel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT MIRAE ASSET SECURITIES
INDONESIA



PT SUCOR SECURITAS



PT SAMUEL SEKURITAS
INDONESIA

Penjamin Emisi Efek

PT DANASAKTI SECURITAS INDONESIA • PT PHILLIP SECURITAS INDONESIA • PT YULIE SECURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ALAH RISIKO PERSEROAN BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 040/JKTO/NSS/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-01499/BEI.PP2/02-2023 tanggal 10 Februari 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, kecuali PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan oleh Ibu Eunice M. Satyono. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	2
II. PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	11
III. PERNYATAAN UTANG	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	32
VI. FAKTOR RISIKO	73
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	78
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	79
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	79
2. KEGIATAN USAHA	83
3. STRUKTUR MODAL SAHAM	83
4. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA	84
5. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	84
6. PERIZINAN	87
7. PERJANJIAN PENTING	88
8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP ENTITAS ANAK	104
9. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	175
10. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	175
11. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	176
12. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	181
13. SUMBER DAYA MANUSIA	193

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK_____	197
15. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK _____	197
16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK _____	405
IX. EKUITAS _____	424
X. KEBIJAKAN DIVIDEN _____	426
XI. PERPAJAKAN _____	427
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK _____	429
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL _____	431
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM_____	433
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM _____	465
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS _____	473
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM _____	474
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	476

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

DEFINISI UMUM

- "Afiliasi"** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

- "Akuntan Publik" atau "KAP"** : Berarti KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

- "Anggota Bursa"** : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

- "BAE"** : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

- "Bank Kustodian"** : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- "Bursa Efek" atau "BEI"** : Berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.

- "BRI"** : Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- "Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

- "Entitas Anak"** : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.

- "Harga Penawaran"** : Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham.

- "Hari Bursa"** : Berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

- "Hari Kalender"** : Berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.

- "Hari Kerja" : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
- "IAPI" : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- "KAP" : Berarti Kantor Akuntan Publik.
- "Kemenkumham" : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
- "Konfirmasi Tertulis" : Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- "Konsultan Hukum" : Berarti Budiarto Law Partnership yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- "KSEI" : Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta
- "Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal" : Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Budiarto Law Partnership selaku Konsultan Hukum, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma *Ernst & Young Global Limited*) selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H, M.Kn di Jakarta Pusat selaku Notaris dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
- "Manajer Penjatahan" : Berarti PT Samuel Sekuritas Indonesia, sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.
- "Masa Penawaran Umum Perdana Saham" : Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- "Masyarakat" : Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
- "Menkumham" : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama 'Menteri Kehakiman Republik Indonesia', yang berubah nama menjadi 'Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia' sebelum akhirnya berubah terakhir kali menjadi 'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia'.
- "OJK" : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 21 Desember 2012.

- "Partisipan Admin"** : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia.
- "Partisipan Sistem"** : Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan OJK Nomor: 41/2020 dan SEOJK Nomor: 15, dalam hal ini adalah PT Bri Danareksa Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk, PT Danasakti Sekuritas Indonesia dan PT Phillip Sekuritas Indonesia dan Penjamin Emisi Efek lainnya.
- "Pasa Perdana"** : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
- "Pemegang Rekening"** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan bank kustodian atau perusahaan efek.
- "Pemegang Saham"** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
 1. Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 2. Rekening Efek pada KSEI; atau
 3. Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
- "Pemegang Saham Utama"** : Berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- "Penawaran Awal"** : Berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
- "Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham"** : Berarti kgiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
- "Pengendali"** : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
 - a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
 - b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
- "Penitipan Kolektif"** : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- "Penjamin Emisi Efek"** : Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas, PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk, PT Danasakti Sekuritas Indonesia dan PT Phillip Sekuritas Indonesia dan para Penjamin Emisi Efek lainnya yang dapat ditunjuk oleh Emiten berdasarkan rekomendasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, untuk melakukan Penawaran Umum di Pasar Perdana atas nama Emiten serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum

kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan-nya masing-masing.

- "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" : Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.
- "Peraturan No. IX.A.2" : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
- "Peraturan No. IX.A.7" : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- "Peraturan No. IX.J.1" : Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.
- "POJK No. 15/2020" : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- "POJK No. 16/2020" : Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- "POJK No. 17/2020" : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- "POJK No. 41/2020" : Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- "POJK No. 42/2020" : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- "POJK No. 7/2017" : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- "POJK No. 8/2017" : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- "POJK No. 23/2017" : Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- "POJK No. 25/2017" : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- "POJK No. 30/2015" : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- "POJK No. 55/2015" : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- "POJK No. 33/2014" : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
- "POJK No. 34/2014" : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.

- “POJK No. 35/2014” : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 56/2014” : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-133/SHM/KSEI/1122 tanggal 2 Desember 2022 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)” : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk No. 29 tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan, Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 12 tanggal 14 Februari 2023, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 39 tanggal 24 Februari 2023 antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek, ketiganya dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk. No. 32 tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Nomor 74 tanggal 27 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 15 tanggal 14 Februari 2023, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 42 tanggal 24 Februari 2023 antara Perseroan sebagai Emiten dan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk, PT Danasakti Sekuritas Indonesia, dan PT Phillip Sekuritas Indonesia, masing-masing sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan sebagai Penjamin Emisi Efek, keempatnya dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” : Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk No. 30 tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Nomor 72 tanggal 27 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 13 tanggal 14 Februari 2023, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 40 tanggal 24 Februari 2023, antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek, keempatnya dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk No. 31 tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Nomor 73 tanggal 27 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT NSS Tbk No. 14 tanggal 14 Februari 2023, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Nomor 41 tanggal 24 Februari 2023 antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek, keempatnya dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat.

"Pernyataan Efektif"	: Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2.
"Pernyataan Pendaftaran"	: Dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum.
"Perseroan"	: PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
"Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas"	: Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perusahaan Efek"	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Prospektus"	: Setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan POJK No. 8/2017.
"Prospektus Awal"	: Informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
"Prospektus Ringkas"	: Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
"Rekening Efek"	: Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rekening Penawaran Umum"	: Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
"Rupiah (Rp)"	: Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
"RUPS"	: Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
"RUPSLB"	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
"Saham Baru"	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) lembar saham atau 15% (empat puluh persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"Saham yang Ditawarkan"	: Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	: Sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
"SKS"	: Surat Kolektif Saham.
"Tanggal Distribusi"	: Tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	: Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yang Ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
"Tanggal Pencatatan"	: Tanggal pencatatan Saham yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
"Tanggal Penjatahan"	: Tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum yaitu 8 Maret 2023.
"UU Ketenagakerjaan"	: Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUOJK"	: Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011, Tambahan No. 5253, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPM"	: Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPT"	: Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Lembaran negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
"Waran"	: Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

DEFINISI KHUSUS BISNIS

"CPO"	: <i>Crude Palm Oil</i> atau minyak kelapa sawit
"PK"	: <i>Palm Kernel</i> atau inti kelapa sawit
"TBS"	: Tandan Buah Segar yaitu buah yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit

DEFINISI SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

"NSP"	: PT Nusantara Sawit Persada
"BSP"	: PT Borneo Sawit Perdana
"PMM"	: PT Prasetya Mitra Muda
"HMA"	: PT Hamparan Mitra Abadi
"BSSU"	: PT Bina Sarana Sawit Utama

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan interim beserta catatan atas laporan keuangan interim terkait, yang tidak tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Umum

Pada tahun 2009, Perseroan didirikan dengan nama PT Nusantara Sawit Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 01 tanggal 1 April 2009 dan Akta Perubahan PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 14 tanggal 12 Juni 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Kota Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28662.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037228.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 17 Juli 2009, TBNRI No. 18815 ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bina Palangka Makmur	9.000	9.000.000.000	75,00
PT Kerisna Utama	3.000	3.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultan Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama yang mencakup:
 - mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*) yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

-
- Kegiatan usaha penunjang, yang mencakup:
 - melakukan pembelian penyewaan atau tindakan lainnya untuk memperoleh hak kepemilikan maupun penggunaan atas tanah, bangunan, sarana transportasi, dan/atau obyek lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan;
 - melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk melakukan kemitraan; dan
 - kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki alamat kantor pusat pada Menara Imperium LT20, Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12980, Provinsi DKI Jakarta.

B. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki visi:

Menjadi mitra agro Anda yang berkelanjutan dengan mengedepankan keberlangsungan ekosistem sebagai operator agribisnis yang secara konsisten melestarikan sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat sekitar.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki misi:

- Mengembangkan bisnis hulu minyak kelapa sawit yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia.
- Menerapkan program *CSR* secara tepat dan konsisten.
- Meningkatkan nilai dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

C. Prospek Usaha

Pada awal tahun 2022, performa sektor perkebunan sempat terpuruk akibat adanya fenomena El Nino yang menyebabkan gagal panen. Akibatnya, output sektor perkebunan secara keseluruhan mengalami kontraksi -0,2% yoy di 1Q22. Akan tetapi, dampak dari fenomena El Nino hanya bersifat sementara dan sudah semakin berkurang di 3Q22 yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan output sektor perkebunan menjadi 2,7% yoy. Dengan harga CPO internasional yang masih tinggi dalam kisaran MYR 3.300-4.300 per metrik ton, sektor perkebunan diperkirakan masih akan menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi (Sumber: Badan Pusat Statistik).

Industri kelapa sawit dan pengolahannya berkontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional melalui pasar ekspor. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, ekspor CPO serta produk-produk turunannya berkontribusi 12-14% dari total ekspor Indonesia setiap tahunnya. Setelah bulan September 2020, kontribusi ekspor CPO dan produk turunannya mengalami kenaikan dari kisaran 11-12% menjadi 15%. Kenaikan kontribusi ekspor kelapa sawit dalam 2 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor: fenomena La Nina 2021-2022, permintaan yang kuat dari negara-negara utama dunia, seperti China dan India untuk mengamankan cadangan pangan mereka, dan kebutuhan dari dalam negeri yang tinggi untuk produksi *biofuels*, yang menyebabkan kenaikan harga di tingkat internasional. Sejak September 2020, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia bertumbuh *double-digit* secara tahunan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi tercatat pada Agustus 2021 sebesar 167,2% yoy (Sumber: Badan Pusat Statistik).

Menghadapi moratorium izin pembukaan lahan baru, perusahaan sawit nasional telah mencari strategi-strategi baru untuk meningkatkan produktifitas lahan, seperti penanaman kembali, penggunaan benih yang lebih berkualitas serta mengadopsi teknik-teknik pertanian yang lebih maju. Hal ini menyebabkan kenaikan produktivitas lahan sebesar 17,4% menjadi 3,8 ton per ha di 2019. Sayangnya, kesuksesan ini terhambat oleh pandemi Covid-19. Meski demikian, para petani kecil masih tengah berjuang untuk mereplikasi kesuksesan yang dicapai oleh perkebunan besar milik perusahaan sawit swasta. Mereka tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk mencapai hasil yang sebanding dengan apa yang telah dicapai oleh perkebunan-perkebunan besar (Sumber: Badan Pusat Statistik).

Sebelum pandemi Covid-19, industri pengolahan minyak kelapa sawit Indonesia sukses meningkatkan produksi CPO dari 35.5 juta ton pada 2015 menjadi 51.8 juta ton pada 2019 (+45.9%). Akan tetapi, produksi CPO mengalami penurunan signifikan menjadi 46.9 juta ton pada 2021 (-9.5%). Produksi CPO diperkirakan akan mulai meningkat pada 2022, seiring dengan berakhirnya fenomena La Nina yang terjadi dari pertengahan 2021 hingga pertengahan 2022, semakin membaiknya ketersediaan suplai pupuk, dan dimulainya pemulihian ekonomi nasional dan global pasca Covid-19 (Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).

Selain itu, produksi CPO nasional diperkirakan akan mendapatkan dorongan positif dari konsumsi CPO domestik. Konsumsi domestic CPO tumbuh +6% menjadi 18.4 juta ton pada 2021 dengan sumbangan sebesar 40% atau 7.3 juta ton dari konsumsi biodiesel domestik. Konsumsi biodiesel domestik diperkirakan akan terus meningkat di 2022 seiring dengan meningkatnya mobilitas dalam negeri pasca pandemi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menargetkan produksi biodiesel 10.1 juta ton tahun ini (+8.6%). produksi biodiesel (Sumber: Oilworld, MPOC).

Di tingkat internasional, harga CPO yang telah melonjak +243% dari titik terendahnya di April 2020 diperkirakan masih akan lebih kompetitif dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai (SBO) dan minyak biji bunga matahari (SFO). Selisih harga SBO dan CPO tahun ini mencapai USD151 per ton (rata-rata perbedaan harga tahun 2021: USD208 per ton) (Sumber: Bloomberg).

Di tingkat internasional, harga CPO yang telah melonjak +243% dari titik terendahnya di April 2020 diperkirakan masih akan lebih kompetitif dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai (SBO) dan minyak biji bunga matahari (SFO). Selisih harga SBO dan CPO tahun ini mencapai USD151 per ton (rata-rata perbedaan harga tahun 2021: USD208 per ton) (Sumber: Bloomberg).

Sampai dengan tahun 2022, Industri Kelapa Sawit memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan minyak nabati dunia. Sebagai catatan hingga pada tahun 2022, minyak nabati yang berasal dari Kelapa Sawit berkontribusi sebagai sumber minyak nabati terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 36,3% dibandingkan dengan sumber minyak nabati lainnya. (Sumber: Statista 2022).

Dominasi industri kelapa sawit dalam peta persaingan sumber minyak nabati didukung oleh oil yield per hektar tanaman yang dihasilkan oleh kelapa sawit yang mencapai 4.0 ton per hektar dimana parameter ini jauh melampaui sumber minyak nabati lainnya. (Sumber: OurWorldinData.org, UN Food and Agriculture Organization 2022).

Penggunaan minyak nabati yang dihasilkan dari kelapa sawit sangat bermacam, mulai dari industry makanan yang mencapai sekitar 71%, industri produk konsumsi sekitar 24%, hingga penggunaan untuk sumber Biofuel sekitar 5%. (Sumber: World Wilf Fire Fund, Green Palm, BBC, 2021).

Beberapa katalis positif pada industri perkebunan juga diiringi dengan tantangan-tantangan yang timbul seperti perubahan tarif impor dan ekspor, kompetisi dengan produk minyak nabati lain, pembatasan karena pandemi sehingga mengganggu jalur logistik, kampanye hitam mengenai produk CPO dan pembatas besar bagi CPO untuk masuk ke Eropa.

PMM, BSSU dan HMA saat ini sedang dalam proses perizinan untuk memperoleh sertifikat HGU pada lahan luas seluas 20.000 ha. Lahan tersebut nantinya akan digunakan sebagai area penanaman baru sehingga dapat meningkatkan TBS yang digunakan untuk produksi CPO dan PK. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Perseroan juga sedang membangun membangun pabrik BSP yang berlokasi di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 60 ton TBS per jam yang akan mulai beroperasi pada tahun 2023. Selanjutnya Perseroan juga akan membangun beberapa pabrik lainnya pada Entitas Anak di masa depan. Selain itu Perseroan juga akan menambah fasilitas pendukung proses distribusi CPO kepada pelanggan berupa pembangunan terminal khusus dan pipa penghubung di BSP. Dengan adanya rencana penambahan fasilitas pengolahan TBS pada Entitas Anak, maka prospek pendapatan Perseroan akan meningkat secara signifikan.

D. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terakhir

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 36 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0094857.AH.01.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mitra Agro Dharma Unggul	11.952.840.000	597.642.000.000	59,11
Ir. Teguh Patriawan	3.461.800.000	173.090.000.000	17,12
PT Nusantara Makmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	10,75
Yantoni Kerisna	1.240.700.000	62.035.000.000	6,14
Thomas Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	5,00
PT Bina Palangka Makmur	380.000.000	19.000.000.000	1,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	59.780.000.000	2.989.000.000.000	

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tangga Pencatatan.
- Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
- Harga Penawaran : Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham.
- Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp453.165.883.100,- (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh lima ratus delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah).
- Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I : Setiap 2 (dua) Saham Baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I.
- Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah).
- Nilai Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp338.982.353.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000			80.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
PT Mitra Agro Dharma Unggul	11.952.840.000	597.642.000.000	59,11		11.952.840.000	597.642.000.000	50,25
Ir. Teguh Patriawan	3.461.800.000	173.090.000.000	17,12		3.461.800.000	173.090.000.000	14,55
PT Nusantara Makmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	10,75		2.173.660.000	108.683.000.000	9,14
Yantoni Kerisna	1.240.700.000	62.035.000.000	6,14		1.240.700.000	62.035.000.000	5,22
Thomas Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	5,00		1.011.000.000	50.550.000.000	4,25
PT Bina Palangka Makmur	380.000.000	19.000.000.000	1,88		380.000.000	19.000.000.000	1,60
Masyarakat	-	-	-		3.568.235.300	178.411.765.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00		23.788.235.300	1.189.411.765.000	100,00
Saham dalam Portepel	59.780.000.000	2.989.000.000.000			56.211.764.700	2.810.588.235.000	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

- Penerbitan Waran Seri I**

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp338.982.353.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portabel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000		80.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Agro Dharma Unggul	11.952.840.000	597.642.000.000	50,25	11.952.840.000	597.642.000.000	46,74
Ir. Teguh Patriawan	3.461.800.000	173.090.000.000	14,55	3.461.800.000	173.090.000.000	13,54
PT Nusantara Makmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	9,14	2.173.660.000	108.683.000.000	8,50
Yantoni Kerisna	1.240.700.000	62.035.000.000	5,22	1.240.700.000	62.035.000.000	4,85
Thomas Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	4,25	1.011.000.000	50.550.000.000	3,95
PT Bina Palangka Makmur	380.000.000	19.000.000.000	1,60	380.000.000	19.000.000.000	1,49
Masyarakat	3.568.235.300	178.411.765.000	15,00	3.568.235.300	178.411.765.000	13,95
Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	1.784.117.650	89.205.882.500	6,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.788.235.300	1.189.411.765.000	100,00	25.572.352.950	1.278.617.647.500	100,00
Saham dalam Portabel	56.211.764.700	2.810.588.235.000		54.427.647.050	2.721.382.352.500	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di Prospektus ini.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan penanaman baru dan modal kerja Entitas Anak. Dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme penyertaan modal kepada Entitas Anak sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Borneo Sawit Perdana ("BSP") dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 29,8% (dua puluh sembilan koma delapan persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun fasilitas pabrik kelapa sawit di atas lahan seluas 40 ha dengan kapasitas produksi 60 ton TBS/jam.

Alasan dan pertimbangan BSP untuk membangun fasilitas pabrik kelapa sawit adalah untuk menambah kapasitas produksi *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel* (PK) demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya distribusi *crude palm oil* (CPO) melalui metode *piping* milik BSP.

- b. Sekitar 3,2% (tiga koma dua persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/*capital expenditure (CAPEX)* BSP dalam membangun pembangunan terminal khusus pada tahun 2023 yang dilengkapi *direct piping system* dari lokasi pabrik kelapa sawit BSP sepanjang 1,5 km di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Alasan dan pertimbangan BSP untuk pembangunan terminal khusus adalah untuk menambah kapasitas produksi *crude palm oil (CPO)* dan *palm kernel (PK)* demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya distribusi *crude palm oil (CPO)* melalui metode *piping* milik BSP.

- c. Sekitar 9,4% (Sembilan koma empat persen) akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja BSP dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian.
2. PT Bina Sarana Sawit Utama ("**BSSU**") dengan rincian sekitar 47,0% (empat puluh tujuh persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/*capital expenditure (CAPEX)* BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

Dari total anggaran biaya belanja modal yang dibutuhkan BSSU tersebut akan digunakan untuk:

- i. sekitar 15,7% (lima belas koma tujuh persen) akan digunakan untuk melanjutkan proses pembebasan lahan atas lahan seluas 6.831ha agar dapat menjadi Hak Guna Usaha;
- ii. sekitar 7,5% (tujuh koma lima persen) akan digunakan untuk pembiayaan proses pembibitan tanaman kelapa sawit; dan
- iii. sekitar 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen) untuk pembiayaan dan pemupukan tanaman selama periode TBM pada tahun ke 0–3 hingga direklasifikasi menjadi TM pada tahun ke 4.

Alasan dan pertimbangannya adalah Perseroan ingin melanjutkan proses pembebasan lahan serta biaya pembibitan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan waktu 4 tahun sampai tanaman tersebut masuk ke dalam kategori tanaman menghasilkan sehingga dapat menghasilkan produk tandan buah segar (TBS) yang dapat dijual secara komersial. Sebagai catatan BSSU sudah beroperasi namun belum secara komersial.

3. PT Prasetya Mitra Muda ("**PMM**") dengan rincian sekitar 10,6% (sepuluh koma enam persen) akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja PMM dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk mengalokasikan belanja modal ke Entitas Anak Perseroan dengan mekanisme penyertaan modal. Sebagai catatan mengingat dana yang diterima oleh Perseroan belum dapat memenuhi kebutuhan penanaman pada BSSU, maka hasil dana dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I merupakan juga salah satu alternatif pendanaan selain dana yang diuraikan pada sumber dana alternatif. Sehingga dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk penyertaan modal kepada BSSU sebagai biaya belanja modal/*capital expenditure (CAPEX)* yang dibutuhkan BSSU dalam pembiayaan proses pembebasan lahan, pembibitan dan pemupukan tanaman kelapa sawit.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

4. RINGKASAN DATA KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang disusun berdasarkan:

(i) laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("**KAP PSS**") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, dan ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179);

(ii) laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst

& Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685); dan

(ii) informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yang telah direviu oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Revieu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410") yang ditetapkan oleh IAPI. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, tidak lengkap, karena tidak mencantumkan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI atas informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Dalam,Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021	2020	2019
ASET					
Aset Lancar	273.806	332.942	397.400	143.219	147.492
Aset Tidak Lancar	2.658.848	2.634.444	2.577.600	2.611.929	2.613.521
TOTAL ASET	2.932.654	2.967.386	2.975.000	2.755.148	2.761.013
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Total Liabilitas Jangka Pendek	240.930	287.760	362.905	353.459	385.810
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.066.398	2.055.863	2.052.843	2.088.289	2.088.805
TOTAL LIABILITAS	2.307.328	2.343.623	2.415.748	2.441.748	2.474.615
TOTAL EKUITAS	625.326	623.763	559.252	313.400	286.398
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.932.654	2.967.386	2.975.000	2.755.148	2.761.013

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	864.315	763.376	682.064	573.926	1.146.624	746.873	523.397
Beban pokok penjualan	(519.018)	(389.309)	(388.351)	(290.144)	(576.122)	(523.439)	(476.347)
Laba Bruto	345.297	374.067	293.713	283.782	570.502	223.434	47.050
Laba Usaha	255.850	349.345	222.173	259.822	538.042	176.429	14.408
Laba (Rugi) Sebelum (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Badan	104.236	194.215	96.855	140.338	334.266	(24.351)	(174.518)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	64.599	147.166	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.111)
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	66.072	147.556	64.511	110.908	245.852	27.002	(241.093)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	64.599	147.166	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.116)
Kepentingan nonpengendali	(0)	0	0	0	0	0	5
Total	64.599	147.574	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.111)
Total Penghasilan (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik entitas induk	66.072	147.556	64.511	110.908	245.852	27.002	(241.098)
Kepentingan nonpengendali	(0)	(0)	-	0	0	0	5
Total	66.072	147.556	64.511	110.908	245.852	27.002	(241.093)
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3	7	3	5	12	1	(12)

Rasio-rasio Penting

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan	13,2	-	18,8	-	53,5	42,7	(4,5)
Laba (Rugi) Bruto	(7,7)	-	3,5	-	155,3	374,9	(7.180,5)
Laba (Rugi) Usaha	(26,7)	-	(14,5)	-	205,0	1.124,5	(128,0)
EBITDA**	(20,1)	-	(10,0)	-	127,8	169,8	257,9
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(56,1)	-	(42,5)	-	1.162,5	(108,1)	48,8
Total Aset	(1,4)	4,6	(0,3)	2,5	8,0	(0,2)	(2,2)
Total Liabilitas	(4,5)	(0,8)	(3,0)	(1,7)	(1,1)	(1,3)	7,8
Total Ekuitas	11,8	47,2	11,5	35,4	78,4	9,4	(45,7)
Rasio Keuangan (%)							
Total Liabilitas/Total Ekuitas	369,0	525,1	375,7	565,4	432,0	779,1	864,0
Total Liabilitas/Total Aset	78,7	84,0	79,0	85,0	81,2	88,6	89,6
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	113,6	86,2	115,7	136,7	109,5	40,5	38,2
Total Ekuitas/Total Aset	21,3	16,0	21,0	15,0	18,8	11,4	10,4
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	109,6	88,3	114,4	80,7	103,2	58,4	51,2
Total Aset Tetap/Total Liabilitas Jangka Panjang	27,6	25,4	26,5	23,7	26,4	25,7	26,8

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Usaha (%)							
Laba Bruto/Penjualan	40,0	49,0	43,1	49,4	49,8	29,9	9,0
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan	29,6	45,8	32,6	45,3	46,9	23,6	2,8
EBITDA/Penjualan	40,4	57,2	43,3	57,1	57,1	38,5	20,4
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	7,5	19,3	9,3	19,3	21,4	2,6	(45,9)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	7,6	19,3	9,5	19,3	21,4	3,6	(46,1)
<i>Return on Asset**</i>	2,2	5,1	2,1	3,9	8,2	0,7	(8,7)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	2,3	5,1	2,2	3,9	8,3	1,0	(8,7)
<i>Return on Equity**</i>	10,3	31,9	10,2	26,1	43,9	6,2	(83,8)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	10,6	32,0	10,3	26,1	44,0	8,6	(84,2)
Rasio Likuiditas (x)							
<i>Cash Ratio</i>	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1
<i>Current Ratio</i>	1,1	0,9	1,2	1,4	1,1	0,4	0,4
Rasio Efisiensi (x)							
<i>Asset Turnover**</i>	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2
Rasio Keuangan lainnya (%)							
<i>Debt Service Coverage Ratio**</i>	138,8	170,5	132,7	236,1	176,5	108,5	42,8
<i>Debt to Equity Ratio**</i>	335,4	453,6	340,9	515,0	385,0	709,2	770,1
<i>Interest Coverage Ratio**</i>	226,8	280,0	231,5	273,1	319,0	142,8	56,2
Total Ekuitas (dalam Rupiah)	625.327	460.956	623.763	424.308	559.252	313.400	286.398

*EBITDA: Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan-pendapatan keuangan+beban keuangan+penyusutan aset tetap+amortisasi tanaman menghasilkan

Return on Asset: Laba (rugi) tahun berjalan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan

Return on Equity: Laba (rugi) tahun berjalan/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan

Aset turnover : Penjualan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan

Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun)

Debt to Equity Ratio (Total utang bank dan liabilitas sewa jangka panjang + Total utang bank dan liabilitas sewa jangka pendek)/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan

Interest Coverage Ratio : EBITDA/Beban keuangan

5. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	*Total Aset Entitas Anak Terhadap Total Aset Konsolidasian (%)
1.	PT Nusantara Sawit Persada	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99%	2009	2009	56,1

No.	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	*Total Aset Entitas Anak Terhadap Total Aset Konsolidasian (%)
2.	PT Borneo Sawit Perdana	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%	2010	2015	29,3
3.	PT Prasetya Mitra Muda	Gunung Mas, Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%	2015	2015	20,4
4.	PT Bina Sarana Sawit Utama	Kapuas, Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%	Belum beroperasi secara komersial	2009	1,0
5.	PT Hamparan Mitra Abadi	Kapuas, Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%	Belum beroperasi secara komersial	2018	0,8

*Posisi 31 Juli 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Perseroan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan

- Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak

Entitas Anak

- Risiko Fluktuasi Harga Pasar Komoditas CPO Terhadap Entitas Anak
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Iklim atau Cuaca
- Risiko Ketersediaan Sumber Daya
- Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan
- Risiko Kenaikan Pergerakan Tingkat Suku Bunga

Risiko Umum

- Risiko Kondisi Perekonomian Makro dan Global
- Risiko Tuntutan Hukum

Risiko bagi Investor yang Berhubungan Dengan Saham

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum
- Risiko Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain Dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham
- Risiko Penerbitan atau Penjualan saham Perseroan di Masa yang akan Datang
- Risiko Pembagian Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko di Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2024 dan seterusnya, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen di Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp453.165.883.100,- (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp338.982.353.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portabel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor Pusat:

Menara Imperium LT20, Suite C

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan 12980, Provinsi DKI Jakarta

1 Unit Pabrik Kelapa Sawit
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

3 Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit
Kotawaringin Timur dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Telp. (62 21) 8354 045

Fax. (62 21) 8317 688

Email: corporate.secretary@nssgroup.id

Situs web: www.nssgroup.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

1. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 36 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094857.AH.01.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Mitra Agro Dharma Ungkul	11.952.840.000	597.642.000.000	59,11	
Ir. Teguh Patriawan	3.461.800.000	173.090.000.000	17,12	
PT Nusantara Makmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	10,75	
Yantoni Kerisna	1.240.700.000	62.035.000.000	6,14	
Thomas Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	5,00	
PT Bina Palangka Makmur	380.000.000	19.000.000.000	1,88	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	59.780.000.000	2.989.000.000.000		

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

- Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham**

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000		80.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Mitra Agro Dharma Ungkul	11.952.840.000	597.642.000.000	59,11	11.952.840.000
Ir. Teguh Patriawan	3.461.800.000	173.090.000.000	17,12	3.461.800.000
PT Nusantara Makmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	10,75	2.173.660.000
Yantoni Kerisna	1.240.700.000	62.035.000.000	6,14	1.240.700.000
Thomas Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	5,00	1.011.000.000
PT Bina Palangka Makmur	380.000.000	19.000.000.000	1,88	380.000.000
Masyarakat	-	-	-	3.568.235.300
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00	23.788.235.300
Saham dalam Portepel	59.780.000.000	2.989.000.000.000		56.211.764.700
*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)				

- Penerbitan Waran Seri I**

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp338.982.353.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1

waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000		80.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Agro Dharma Unggul	11.952.840.000	597.642.000.000	50,25	11.952.840.000	597.642.000.000	46,74
Ir. Teguh Patriawan	3.461.800.000	173.090.000.000	14,55	3.461.800.000	173.090.000.000	13,54
PT Nusantara Makmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	9,14	2.173.660.000	108.683.000.000	8,50
Yantoni Kerisna	1.240.700.000	62.035.000.000	5,22	1.240.700.000	62.035.000.000	4,85
Thomas Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	4,25	1.011.000.000	50.550.000.000	3,95
PT Bina Palangka Makmur	380.000.000	19.000.000.000	1,60	380.000.000	19.000.000.000	1,49
Masyarakat	3.568.235.300	178.411.765.000	15,00	3.568.235.300	178.411.765.000	13,95
Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	1.784.117.650	89.205.882.500	6,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.788.235.300	1.189.411.765.000	100,00	25.572.352.950	1.278.617.647.500	100,00
Saham dalam Portepel	56.211.764.700	2.810.588.235.000		54.427.647.050	2.721.382.352.500	

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu dan yang terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI untuk kepentingan pemegang rekening, selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I.
- Waran Seri I berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Kondisi, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan penarikan Waran Seri I dari penitipan kolektif.
- Pelaksanaan atau Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah).
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
- Pemegang Waran Seri I berarti perorangan maupun badan hukum yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu dimulai pada 6 (enam) bulan sejak waran diterbitkan, yaitu pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan 11 September 2024 pada pukul 16.00 WIB.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 8 Maret 2023 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan Cuma-Cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 11 September 2024 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan yaitu tanggal 11 September 2023 sampai dengan masa berakhirnya Waran Seri I yaitu tanggal 11 September 2024 pada pukul 16.00 WIB

F. Prosedur Pelaksanaan Waran I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh pemegang Waran Seri I kepada

Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan;

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam daftar pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dapat menukar Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I;
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah atau harga pelaksanaan:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A+B)} \times E \ A$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C-D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C-F)}{(G+1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti

haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;

- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I. Penggantian Waran Seri I

- i. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- ii. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- iii. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- iv. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- v. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- vi. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- vii. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;

-
- viii. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek

J. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2
Jakarta 10120
Telp: 021 350 8077
Fax: 021 350 8078

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan

M. Perubahan Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

- a. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Warannya;
- c. Setelah akta perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap Perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I.

O. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 20.220.000.000 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 23.788.235.300 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat ratus seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pad BEI.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-01499/BEI.PP2/02-2023 tanggal 10 Februari 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh Bel, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

3. Pembatasan Atas Saham Perseroan

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Tidak terdapat peningkatan modal atau pengalihan saham yang diterima oleh pemegang saham yang diperoleh di bawah Harga Penawaran dalam periode 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017. Oleh karenanya tidak terdapat pembatasan pengalihan saham (*lock-up*) atas saham-saham milik pemegang saham saat ini sesuai dengan Peraturan OJK tersebut.

II. PENGUNAAN DANA YANG DIPOEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan penanaman baru dan modal kerja Entitas Anak (“**Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**”). Dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme penyertaan modal kepada Entitas Anak sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Borneo Sawit Perdana (“**BSP**”) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 29,8% (dua puluh sembilan koma delapan persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/*capital expenditure (CAPEX)* BSP dalam membangun fasilitas pabrik kelapa sawit di atas lahan seluas 40 ha dengan kapasitas produksi 60 ton TBS/jam.

BSP telah menguasai bidang tanah yang akan dibangun fasilitas pabrik kelapa sawit BSP berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00070 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur No. 647/289/DPMPTSP/IMS/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 Juli 2021, telah memperoleh persetujuan lingkungan hidup sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.45/0105/Huk-DLH/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan, Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Cempaga dan Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Borneo Sawit Perdana, serta saat ini pengurusan Izin Usaha Industri dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) BSP sedang dibantu oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn, pada waktu itu notaris di Kota Depok sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan No. 02/SKet/MSA/II/2023 yang diterbitkan oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn tanggal 10 Februari 2023.

Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas pabrik, BSP telah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dan tidak terafiliasi, yaitu PT Fortuna Kontraktor, untuk membangun fasilitas pabrik kelapa sawit berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat	Deskripsi	Lokasi	Nilai Perjanjian
1.	Surat Perjanjian Kerja No. JMMR/JKTO/017/10/2021-Pek. Civil tanggal 27 Oktober 2021	Pekerjaan Sipil Pada Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit	Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Rp84.012.160.000,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
2.	Surat Perjanjian Kerja No. JMMR/JKTO/015/06/2022-BGN tanggal 2 Juni 2022	Pembangunan Perumahan Dan Fasilitas Lainnya Di Pabrik Kelapa Sawit	Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang juga dikenal dengan nama Pabrik Kelapa Sawit Jemaras	Rp19.330.772.241,00 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

Adapun aset tetap berupa mesin dan alat berat yang telah dipesan oleh BSP dan akan digunakan pada saat mengoprasikan pabrik kelapa sawit tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Vendor	Bukti Pemesanan	Jenis Mesin dan/atau Alat Berat	Jumlah	Mata Uang	Harga
i. Pembelian Aset Tetap (dalam mata uang Rupiah/Rp)						
(1)	Boilermech	JMMR/HO/PO/01/22/0002	Boiler 40 Tons/hr. 22 Bar(G) Pressure	1 Unit	Rp	15.000.000.000
(2)	Boilermech	JMMR/HO/PO/10/22/0002	Deaerator 60M3/hr	1 Unit	Rp	2.500.000.000
(3)	Danfoss	JMMR/HO/PO/05/22/0001	Jasa Instalasi Mesin	-	Rp	964.544.350
(4)	Mugi	JMMR/HO/PO/08/22/0001	Jembatan timbang kapasitas 40 ton	1 Unit	Rp	430.000.000
(5)	Mugi	JMMR/HO/PO/08/22/0002	Jembatan timbang kapasitas 40 ton	1 Unit	Rp	430.000.000

No.	Nama Vendor	Bukti Pemesanan	Jenis Mesin dan/atau Alat Berat	Jumlah	Mata Uang	Harga
(6)	Alam Pelita	JMRM/HO/PO/1 2/22/0002	Mixer Tank	2 Unit	Rp	208.000.000
(7)	Ometraco	JMRM/HO/PO/1 1/22/0001	Boge Screw Compressor	1 Unit	Rp	288.300.000
(8)	Bina Pertwi	JMRM/HO/PO/1 2/22/0004	GENSET 705 Kva (Prime), 776 Kva (Standby)	2 Unit	Rp	3.300.000.000
(9)	Bina Pertwi	JMRM/HO/PO/1 2/22/0003	GENSET 276 kVA (Prime), 303 kVA (Standby)	1 Unit	Rp	660.000.000
(10)	Jayatech	JMRM/HO/PO/0 1/23/0006	Ripple Mill 8 ton/jam	4 Unit	Rp	276.000.000
(11)	Foresta Transtek	JMRM/HO/PO/1 0/22/0001	Crane Grapple	1 Unit	Rp	1.820.000.000
Subtotal:					Rp	25.876.844.350
ii. Pembelian Aset Tetap (dalam mata uang Asing)						
(1)	Danfoss	JMRM/HO/PO/0 4/22/0001	Loading Ramp Hydraulics Systems for (20-doors) Twin Drive - 2 x 5.5Kw	1 Unit	USD	19.267
(2)			FFB Conveyor #1 Hydraulic Systems Twin Drive (Dual speed) - 30Kw	1 Unit	USD	32.212
(3)			FFB Conveyor #2 Hydraulic Systems Twin Drive (Dual speed) - 18.5Kw	1 Unit	USD	22.188
(4)			FFB Feeding Door Hydraulic Systems for 11 x Hopper Door - 4Kw	1 Unit	USD	14.969
(5)			TRANSFER CARRIAGE Hydraulics Systems (Dry End & Wet End) - 7.5Kw	2 Unit	USD	23.776
(6)			FFB Bay Hyd. Grouping: 2 x Sterilizer Doors and 2 x Drawbridge Hydraulic Systems - 4Kw	1 Unit	USD	28.194
(7)			SFB Bay Hyd. Grouping: 2 x Sterilizer Doors and 2 x Drawbridge Hydraulic Systems - 4Kw	1 Unit	USD	17.578
(8)			Tipper Hydraulic Systems	1 Unit	USD	17.154
(9)			SFB Conveyor Hydraulic Systems - Twin Drive (Dual speed) - 18.5Kw	1 Unit	USD	22.188
(10)			Undertow Linkchain #1 - #8 Hydraulic Systems	1 Unit	USD	93.019
(11)			Undertow linkchain Alloy Chain Grade 80 Dia 5/8"	600 Unit	USD	21.000
(12)			HAMMERLOCK DIA 5/8" for connecting linkchain	8 Unit	USD	360
(13)			Inclined Fruit Conveyor Hydraulic Systems Twin Drive (Dual speed) - 18.5Kw	1 Unit	USD	24.850
(14)			Sterilizer Steam Control Panel	1 Unit	USD	41.989
(15)			Back Pressure Control System	1 Unit	USD	14.661
(16)			Biaya Kirim	-	USD	35.859
(17)	Danfoss	JMRM/HO/PO/0 4/22/0002	Transfer Carriage for 10-ton Cage	2 Unit	USD	69.730
(18)			Drawbridges (for 2 STERILIZERS)	4 Unit	USD	31.140
(19)			Tipper 10 ton	1 Unit	USD	40.481
(20)			Undertow System - Mechanical works	8 Unit	USD	92.528
(21)			Indexer Structures (#1,#2) - FFB Bay & (#3) - Before tipper	3 Unit	USD	22.716

No.	Nama Vendor	Bukti Pemesanan	Jenis Mesin dan/atau Alat Berat	Jumlah	Mata Uang	Harga
(22)			Biaya Kirim	-	USD	22.004
				Total:	USD	707.863
(23)	PMT	JM RM/HO/PO/0 1/22/0001	Turbin Shinko RB 5M	1 Unit	JPY	17.500.000
(24)			Cadangan Gov valve Steam & Plug	1 Unit	JPY	200.000
				Total:	JPY	17.700.000
(25)	Alfa Laval	JM RM/HO/PO/0 3/22/0002	Decanter	2 Unit	EUR	230.000
(26)			1st Desanding	2 Unit	EUR	14.000
(27)			2nd Stage Desanding	2 Unit	EUR	24.000
(28)			Desanding Pumps 20 HP	6 Unit	EUR	21.000
(29)			Oil Purifier PAPX 307	3 Unit	EUR	96.000
(30)			Vacuum System VD 15	1 Unit	EUR	31.000
(31)			Diskon	-	EUR	(71.000)
				Total:	EUR	345.000
(32)	Wang Yuen	JM RM/HO/PO/0 3/22/0001	Digester	5 Unit	MYR	490.000
(33)			Screw Press	5 Unit	MYR	567.500
(34)			Control Panel	5 Unit	MYR	35.000
(35)			Sterilizer door	4 Unit	MYR	308.000
				Total:	MYR	1.400.500

*catatan: Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum dapat menunjuk pekerjaan yang berkategori elektrikal untuk BSP dikarenakan proses tersebut baru akan dilakukan pada kuartal kedua tahun 2023.

Alasan dan pertimbangan BSP untuk membangun fasilitas pabrik kelapa sawit adalah untuk menambah kapasitas produksi *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel* (PK) demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya distribusi *crude palm oil* (CPO) melalui metode *piping* milik BSP.

- b. Sekitar 3,2% (tiga koma dua persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun pembangunan terminal khusus pada tahun 2023 yang dilengkapi *direct piping system* dari lokasi pabrik kelapa sawit BSP sepanjang 1,5 km di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

BSP telah menguasai bidang tanah seluas 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) hektar yang akan dibangun fasilitas terminal khusus BSP dengan bukti Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah No. 13 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Fitria Deni, S.H., M.Kn, pada waktu itu notaris di Kotawaringin Timur, antara Eko Heru Susanto sebagai pihak yang menyerahkan hak atas tanah kepada Enny Ekowati sebagai pihak yang mewakili Direksi BSP, telah memperoleh Surat No. A.829/AL.308/DJPL/E perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT Borneo Sawit Perdana di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 2 November 2022, yang menetapkan BSP telah memenuhi komitmen untuk membangun terminal khusus di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah memperoleh persetujuan lingkungan hidup sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.45/0105/Huk-DLH/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan, Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Cempaga dan Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Borneo Sawit Perdana, serta saat ini Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKPR) BSP sedang dibantu oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn, pada waktu itu notaris di Kota Depok sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan No. 02/SKet/MSA/II/2023 yang diterbitkan oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn tanggal 10 Februari 2023.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, proses pembangunan terminal khusus belum dapat dimulai karena BSP berencana baru akan membangun terminal khusus setelah pembangunan pabrik kelapa sawit BSP telah memasuki tahap akhir pembangunan, yaitu pada Kuartal IV 2023. Sehingga BSP belum melakukan penunjukan vendor.

Sebagai catatan, berikut adalah anggaran yang telah BSP dalam pembangunan terminal khusus pada BSP:

No.	Kategori	Mata Uang	Harga
1.	Non Konstruksi - Biaya Teknisi - Biaya Perkerjaan	IDR IDR	2.005.553.780 510.577.480
	Subtotal		2.516.131.260
2.	Konstruksi - Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan Abutment	IDR IDR	921.887.396 8.053.975

No.	Kategori	Mata Uang	Harga
	- Pekerjaan Trestle - Pekerjaan Jetty - Pekerjaan Breasting Dolphin - Pekerjaan Catwalk - Pekerjaan Revetment (Talud) - Pekerjaan Pipe Support - Pekerjaan Tambahan - Pekerjaan Angkur	IDR	569.017.418
		IDR	2.392.783.018
		IDR	1.188.467.656
		IDR	24.924.846
		IDR	35.864.757.933
		IDR	177.532.911
		IDR	9.525.761.760
		IDR	1.810.681.827
	Subtotal	IDR	52.483.868.740
	Total (IDR)	IDR	55.000.000.000

Alasan dan pertimbangan BSP untuk pembangunan terminal khusus adalah untuk menambah kapasitas produksi *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel* (PK) demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya distribusi *crude palm oil* (CPO) melalui metode *piping* milik BSP.

- c. Sekitar 9,4% (sembilan koma empat persen) akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja BSP dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian.
2. PT Bina Sarana Sawit Utama ("BSSU") dengan rincian sekitar 47,0% (empat puluh tujuh persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/*capital expenditure* (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.

Dari total anggaran biaya belanja modal yang dibutuhkan BSSU tersebut akan digunakan untuk:

- i. sekitar 15,7% (lima belas koma tujuh persen) akan digunakan untuk melanjutkan proses pembebasan lahan atas lahan seluas 6.831 ha agar dapat menjadi Hak Guna Usaha;
- ii. sekitar 7,5% (tujuh koma lima persen) akan digunakan untuk pembiayaan proses pembibitan tanaman kelapa sawit; dan
- iii. sekitar 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen) untuk pembiayaan dan pemupukan tanaman selama periode TBM pada tahun ke 0–3 hingga direklasifikasi menjadi TM pada tahun ke 4.

Penanaman tersebut akan dikerjakan dalam 4 tahap di atas tanah seluas 7.000 ha selama periode tahun 2023–2026, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tahap	Luas	Tahun	Lokasi
1.	I	1.000	2023	
2.	II	1.500	2024	Desa Karukus, Manis, Pujon, dan Marapit, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
3.	III	2.000	2025	
4.	IV	2.500	2026	

BSSU telah memperoleh izin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas No. 262/DPMPTSP Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Bina Sarana Sawit Utama yang ditetapkan oleh Bupati Kapuas tanggal 31 Mei 2018, surat kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/377/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh BSSU yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2017, telah memperoleh izin lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/378/2017 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Bina Sarana Sawit Utama yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 13 September 2017, telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 10032210216203002 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas atas nama Bupati Kapuas tanggal 19 April 2022, serta telah menguasai sebagian lahan yang akan ditanami yaitu seluas 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar sebagaimana dibutikan dengan adanya 93 (sembilan puluh dua) Surat Keterangan Penyerahan Tanah kepada BSSU.

Alasan dan pertimbangannya adalah Perseroan ingin melanjutkan proses pembebasan lahan serta memiliki biaya pembibitan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan waktu 4 tahun sampai tanaman tersebut masuk ke dalam kategori tanaman menghasilkan sehingga dapat menghasilkan produk tandan buah segar (TBS) yang dapat dijual secara komersial. Sebagai catatan BSSU sudah beroperasi namun belum secara komersial.

3. PT Prasetya Mitra Muda ("PMM") dengan rincian sekitar 10,6% (sepuluh koma enam persen) akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja PMM dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk mengalokasikan belanja modal ke Entitas Anak Perseroan dengan mekanisme penyertaan modal. Sebagai catatan mengingat dana yang diterima oleh Perseroan belum dapat memenuhi kebutuhan penanaman pada BSSU, maka hasil dana dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I merupakan juga salah satu alternatif pendanaan selain dana yang diuraikan pada sumber dana alternatif. Sehingga dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk penyertaan modal kepada BSSU sebagai biaya belanja modal/*capital expenditure (CAPEX)* yang dibutuhkan BSSU dalam pembiayaan proses pembebasan lahan, pembibitan dan pemupukan tanaman kelapa sawit.

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan alokasi dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**"), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/2020 dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan entitas anak Perseoran, BSP, BSSU, dan PMM, yang sahamnya dimiliki Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor masing-masing entitas anak Perseroan dan telah menjadi entitas anak Perseroan lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan transaksi Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya transaksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, ataupun pinjaman lainnya dari pihak ketiga sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,01% (lima koma satu persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen);
- b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,00% (dua persen);
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen);
- d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,97% (nol koma sembilan tujuh persen), yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,78% (nol koma tujuh delapan persen);
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen); dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen);
- e. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen), yang merupakan biaya jasa BAE; dan
- f. Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan, pemaparan publik (*public expose*), penerjemahan dan biaya lainnya) 1,01% (satu koma nol satu persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan pendapat opini tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 7 Desember 2022. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179).

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp2.343.623 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp287.760 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp2.055.863 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Juli
	2022

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek	40.000
Utang usaha	
Pihak ketiga	76.546
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	30.017
Beban akrual	5.592
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	11.774
Utang pajak	17.307
Liabilitas kontrak	11.570
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	92.328
Liabilitas sewa	2.626
Total Liabilitas Jangka Pendek	287.760

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	1.989.280
Liabilitas sewa	2.070
Liabilitas imbalan kerja karyawan	22.060
Liabilitas pajak tangguhan-neto	42.453
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.055.863
TOTAL LIABILITAS	2.343.623

Tidak terdapat syarat dan pembatasan dalam hal pembatasan yang menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham dan merugikan pemegang saham publik.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha terutama timbul atas pembelian TBS, bahan baku, bahan pendukung dan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk operasi Kelompok Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli
	2022

Pihak ketiga

Rupiah

PT Saraswanti Anugerah Makmur	44.778
PT Agrochem Mega Globalindo	15.274
PT Anugerah Pupuk Makmur	5.430
CV Mega Murni Kimia	2.380
PT Galatta Lestarindo	1.413
PT Panca Agro Niaga Lestari	1.078
PT Agrimas Utama Indonesia	990
PT Sasco Indonesia	825
Koperasi Bina Usaha	551
Lainnya (saldo dibawah Rp500juta)	3.827
Total	76.546

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli
	2022

Lancar	66.072
Telah jatuh tempo:	
1 -30 hari	4.296
31 – 60 hari	2.829
61 – 90 hari	126
Lebih dari 90 hari	3.223
Total	76.546

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 7 hari sampai dengan 90 hari.

2. Utang lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli
	2022

Pihak ketiga

Rupiah

Kontraktor	30.000
Lainnya	17
Total	30.017

Lain-lain terutama terdiri dari utang atas pembelian perabot dan peralatan.

Utang lain-lain tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga.

3. Liabilitas Kontrak

Pada tanggal 31 Juli 2022, liabilitas kontrak merupakan uang muka penjualan yang diterima dari pelanggan, yaitu PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dengan kontrak No. PRSM/SC-CPO/07/22/033 sebesar Rp11.570 juta.

4. Beban Akrual dan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Beban Akrual

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Juli
	2022
Bunga	3.735
Jasa profesional	1.854
Lainnya	3
Total	5.592

Beban akrual tidak dikenakan bunga dan tidak dijaminkan.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Akun ini terutama terdiri dari beban gaji, upah dan pensiun untuk karyawan

5. Utang Pajak

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Juli
	2022
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	173
Pasal 21	422
Pasal 22	50
Pasal 23	525
Pasal 25	6.113
Pasal 29	7.290
PPN-neto	2.734
Total	17.307

6. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai utang jangka pendek konsolidasian sebesar Rp40.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Juli
	2022
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	40.000
Suku bunga rata-rata	2,75%

Fasilitas Kredit

Berdasarkan perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga ("KASB") No. WCO.KP/418/KSB/2022 tanggal 28 Juli 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas KASB dari Bank Mandiri dengan maksimum pinjaman sebesar Rp40.000 juta.

Jaminan

Pada tanggal 31 Juli 2022, fasilitas ini dijamin dengan deposito yang dibatasi penggunaannya senilai Rp40.000 juta.

Pembatasan

Perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri menyatakan pembatasan tertentu yaitu NSP, entitas anak tidak dapat menjaminkan deposito kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri.

7. Utang Bank Jangka Panjang

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Juli
	2022
Rupiah	
Bank Mandiri	2.086.700
Dikurangi biaya tangguhan atas utang bank	(5.092)
Total utang bank jangka panjang	2.081.608
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	92.974
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	(646)
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun – neto	92.328
Total utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – neto	1.989.280

Bank Mandiri

Fasilitas Kredit

Berdasarkan akta perjanjian kredit investasi ("KI") No. 21, 22 dan 23 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., NSP, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri.

Berdasarkan akta perjanjian KI No. 45, 46 dan 47 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., BSP, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri.

Berdasarkan akta perjanjian KI No. 35 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., PMM, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri.

Jenis fasilitas	Batas maksimum kredit (angka penuh)	Periode		Suku bunga kontraktual 31 Juli 2022	Tujuan			
		Awal	Akhir					
Entitas Anak								
NSP								
KI kebun inti kelapa sawit	931.500.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2030	8,00%	Pembiayaan tanaman kelapa sawit			
KI pabrik kelapa sawit	125.000.000.000	28 Juni 2022	28 Desember 2026	8,00%	Pembiayaan mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit			
KI terminal khusus CPO	35.000.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2027	8,00%	Pembiayaan terminal khusus CPO			
BSP								
KI kebun inti kelapa sawit	632.200.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2030	8,00%	Pembiayaan tanaman kelapa sawit			
KI pabrik kelapa sawit	150.000.000.000	28 Juni 2022	27 Juni 2029	8,00%	Pembiayaan pembangunan pabrik kelapa sawit			
KI terminal khusus CPO	41.250.000.000	28 Juni 2022	27 Juni 2029	8,00%	Pembangunan terminal khusus CPO			

Jenis fasilitas	Batas maksimum kredit (angka penuh)	Periode		Suku bunga kontraktual	Tujuan
		Awal	Akhir	31 Juli 2022	
PMM					
KI I kebun inti kelapa sawit	363.000.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2030	8,00%	Pembiayaan tanaman kelapa sawit
KI II kebun inti kelapa sawit	150.000.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2030	8,00%	Pembiayaan tanaman kelapa sawit

Berdasarkan surat No. CMB.CM4/PA1.3304/2022, No. CMB.CM4/PA1.3305/2022 dan No. CMB.CMP/PA1.3306/2022, Bank Mandiri menyetujui penurunan suku bungan pinjaman atas seluruh fasilitas pinjaman kredit yang diperoleh NSP, BSP dan PMM, entitas anak, dari semula 8,25% menjadi 8,00% per tahun. Ketentuan ini berlaku efektif sejak tanggal 28 Juni 2022.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, tidak terdapat pembayaran utang bank jangka panjang kepada Bank Mandiri.

Jaminan

Seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri di atas dijamin dengan tanaman produktif, aset tetap (hak atas tanah, prasarana jalan dan jembatan dan bangunan tertentu), kepemilikan modal saham NSP, BSP dan PMM oleh Perusahaan, *corporate guaranteee*, *cash deficit guaranteee*, pihak berelasi, *personal guaranteee* atas nama Ir. Teguh Patriawan dan gadai saham atas nama Perusahaan dan Ir. Teguh Patriawan, Direktur Utama.

Pembatasan

Perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri juga menyatakan pembatasan tertentu yaitu, antara lain, NSP, BSP dan PMM diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi tertentu, seperti, antara lain, penggabungan usaha, penjualan atau pengalihan barang jaminan, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan perubahan anggaran dasar.

Pada tanggal 31 Juli 2022, NSP, entitas anak, diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu yaitu *debt-service coverage ratio* lebih dari 100%, ekuitas positif dan *debt to equity* kurang dari atau sama dengan 300%. Selain itu, NSP, entitas anak, diwajibkan untuk menyerahkan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya.

Pada tanggal 31 Juli 2022, PMM, entitas anak, diharuskan untuk mempertahankan ekuitas positif. Selain itu, PMM, entitas anak, diwajibkan untuk menyerahkan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya.

Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman

Pada tanggal 31 Juli 2022, NSP tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melepas persyaratan tersebut. Pada tanggal 31 Juli 2022, BSP dan PMM telah memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian.

8. Liabilitas Sewa

Sebagai penyewa

Kelompok Usaha memiliki kontrak sewa untuk berbagai aset bangunan, kendaraan dan alat berat yang digunakan dalam operasinya.

Sewa bangunan, kendaraan dan alat berat memiliki jangka waktu sewa 1 sampai dengan 3 tahun.

Dibawah ini adalah jumlah tercatat dari liabilitas sewa dan mutasi selama periode/tahun berjalan:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Juli
	2022
Saldo awal	2.586
Penambahan	3.979

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli
	2022
Penambahan bunga	274
Pembayaran	(2.143)
Saldo akhir	4.696

Penyajian pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.626
Bagian jangka panjang	2.070
Total	4.696

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli
	2022
Beban penyusutan aset hak guna	1.560
Beban bunga atas liabilitas sewa	274
Total	1.834

Pada tanggal 31 Juli 2022, NSP, BSP dan PMM mengadakan perjanjian sewa pembiayaan aset dengan PT Dipo Star Finance dan PT Astra Sedaya Finance dengan jangka waktu 36 bulan dengan tingkat SBE berkisar antara 4,81% sampai dengan 13,89% per tahun.

Utang ini merupakan utang dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan setiap bulan. Utang ini dijaminkan dengan aset yang terkait.

9. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris 21ension21ent, Kantor Konsultan Aktuaria Muhamad Imam Basuki dan Rekan, dalam laporannya tertanggal 17 Oktober 2022 dan 10 Maret 2022 masing-masing untuk tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, yang menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Kelompok Usaha mengadakan program manfaat pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan. Dana 21ension dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Manulife Indonesia, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Iuran Dana Pensiun yang ditanggung Kelompok Usaha adalah sebesar 4% dari gaji pokok karyawan.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja karyawan telah cukup dan sesuai dengan persyaratan minimum.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaria pada 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut :

Tingkat diskonto tahunan	7,29% - 7,63%
Proyeksi tingkat kenaikan gaji tahunan	5,00%
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalitas
Umur pensiun	55 tahun
Referensi tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia IV 2019

Perubahan liabilitas imbalan kerja karyawan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Juli
	2022
Saldo awal	20.038
<u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u>	
Biasa jasa kini	819
Biaya bunga	1.216
Sub-total	2.035
<u>Laba pengukuran kembali yang dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain</u>	
Perubahan asumsi demografis	8.523
Perubahan asumsi keuangan	(9.723)
Sub-total	(1.200)
Pembayaran imbalan kerja karyawan	(200)
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat yang diakui pada laba rugi	(613)
Saldo akhir	22.060

Pada tanggal 31 Juli 2022 total aset neto dana pensiun Kelompok Usaha adalah sebesar Rp11.861 juta.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Juli
	2022
Dana pendapatan tetap	8.388
Dana pasar uang	3.473
Total	11.861

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama adalah sebagai berikut:

Sensitivitas	Perubahan asumsi	Kenaikan	Penurunan	(dalam jutaan Rupiah)
Tingkat diskonto tahunan	1%	(970)	1.085	
Proyeksi tingkat kenaikan gaji tahunan	1%	1.034	(941)	

10. Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Juli
	2022
Imbalan kerja karyawan	1.835
Liabilitas sewa	836
Aset tetap dan tanaman produktif	(36.479)
Aset biologis	(7.350)
Aset hak guna	(1.295)
Neto	(42.453)

11. Komitmen dan Kontinjensi

a. Komitmen penjualan

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, Kelompok Usaha memiliki beberapa komitmen penjualan minyak kelapa sawit kepada pelanggan pihak ketiga dengan jumlah tonase dan harga yang telah disepakati. Seluruh komitmen penjualan akan terealisasi dalam satu bulan setelah tiap-tiap tanggal pelaporan.

b. Utang bank jangka panjang plasma

Sesuai perjanjian dengan Bank Mandiri, entitas anak tertentu diminta untuk bertindak sebagai penjamin utang plasma sampai seluruh utang plasma lunas. Pada tanggal 31 Juli 2022, tidak terdapat sisa utang petani plasma binaan entitas anak kepada Bank Mandiri.

c. Komitmen belanja modal

Pembangunan pabrik kelapa sawit

Pada tahun 2021, BSP, entitas anak, Perusahaan menjalin perjanjian kerja dengan PT Fortuna Kontraktor, pihak ketiga, untuk membangun pabrik kelapa sawit senilai Rp109.124 juta yang terhitung sejak bulan Oktober 2021. Pada tanggal 2 Juni 2022, terdapat penambahan perjanjian kerja senilai Rp19.331 juta. Pada tanggal 31 Juli 2022, jumlah yang terealisasi dari nilai perjanjian kerja tersebut adalah sebesar Rp44.412 juta.

d. Tuntutan hukum

Pada tanggal 31 Juli 2022, tidak terdapat tuntutan hukum terhadap Kelompok Usaha yang mungkin menimbulkan kerugian material di masa depan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DI TERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFektifnya PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFektifnya PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFektifnya PERNYATAAN PENDAFTARAN.

PADA TANGGAL 31 JULI 2022, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUSINI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang disusun berdasarkan:

- (i) laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, dan ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179);
- (ii) laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685); dan
- (iii) informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yang telah direviu oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410") yang ditetapkan oleh IAPI. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, tidak lengkap, karena tidak mencantumkan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI atas informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021	2020	2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	74.268	113.023	191.229	41.536	45.760
Piutang usaha					
Pihak ketiga	14.153	12.947	21.545	14.365	6.062
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	2.421	2.244	2.072	1.072	1.647
Persediaan	114.998	100.205	89.640	39.047	56.172
Pajak dibayar di muka	2.373	1.422	1.772	177	449
Uang muka	11.424	12.236	14.925	3.388	3.632
Biaya dibayar di muka	1.605	720	117	259	595
Aset biologis	52.564	50.145	76.100	43.375	33.175
Aset keuangan lancar lainnya	-	40.000	-	-	-
Total Aset Lancar	273.806	332.942	397.400	143.219	147.492
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang pihak berelasi	-	-	-	865	869
Piutang plasma	30.324	79.055	20.696	10.788	8.465
Aset pajak tangguhan – neto	35.466	34.788	34.323	49.434	12.312
Tanaman produktif					
Tanaman telah menghasilkan – neto	1.800.185	1.815.129	1.724.898	1.658.970	1.369.288
Tanaman belum menghasilkan	57.852	53.565	190.008	290.298	584.044
Aset tetap – neto	570.508	545.178	541.799	536.331	559.281
Aset tidak lancar lainnya	164.513	106.729	65.876	65.243	79.262
Total Aset Tidak Lancar	2.658.848	2.634.444	2.577.600	2.611.929	2.613.521
TOTAL ASET	2.932.654	2.967.386	2.975.000	2.755.148	2.761.013
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	-	40.000	-	99.977	99.999
Utang usaha					-
Pihak ketiga	65.568	76.546	105.189	119.598	147.657
Utang lain-lain	-				-
Pihak ketiga	50.158	30.017	34.836	44.578	46.108
Beban akrual	4.930	5.592	8.652	9.444	8.207
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	12.916	11.774	10.100	9.963	7.900
Utang pajak	9.470	17.307	38.233	6.183	3.026
Liabilitas kontrak	232	11.570	143	-	13.861

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021	2020	2019
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	-	-
Utang bank	94.682	92.328	164.386	61.022	54.527
Liabilitas sewa	2.974	2.626	1.366	2.694	4.525
Total Liabilitas Jangka Pendek	240.930	287.760	362.905	353.459	385.810

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Utang bank	1.996.252	1.989.280	1.988.861	2.061.786	2.050.934
Liabilitas sewa	3.550	2.070	1.220	526	1.469
Liabilitas imbalan kerja karyawan	22.033	22.060	22.038	24.702	30.600
Liabilitas pajak tangguhan – neto	44.563	42.453	40.724	1.275	5.802
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.066.398	2.055.863	2.052.843	2.088.289	2.088.805
TOTAL LIABILITAS	2.307.328	2.343.623	2.415.748	2.441.748	2.474.615

EKUITAS

Modal saham – nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Modal dasar – 80.000.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Modal ditempatkan dan disetor penuh – 20.220.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tambahan modal disetor

Akumulasi rugi

Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Kepentingan nonpengendali

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	864.315	763.376	682.064	573.926	1.146.624	746.873	523.397
Beban pokok penjualan	(519.018)	(389.309)	(388.351)	(290.144)	(576.122)	(523.439)	(476.347)
Laba Bruto	345.297	374.067	293.713	283.782	570.502	223.434	47.050
(Kerugian) keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis – neto	(23.537)	21.862	(25.955)	13.236	32.725	10.200	16.767
Beban penjualan	(21.704)	(20.219)	(15.666)	(15.604)	(27.690)	(22.171)	(16.553)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Beban umum dan administrasi	(43.112)	(26.284)	(29.990)	(21.187)	(37.644)	(37.432)	(34.675)
Pendapatan operasi lainnya	633	1.393	358	1.212	2.557	2.725	2.153
Beban operasi lainnya	(1.727)	(1.474)	(287)	(1.617)	(2.408)	(327)	(334)
Laba Usaha	255.850	349.345	222.173	259.822	538.042	176.429	14.408
Pendapatan keuangan	2.926	1.132	2.662	749	1.849	681	887
Pajak final atas pendapatan bunga	(585)	(226)	(532)	(150)	(370)	(136)	(177)
Beban keuangan	(153.955)	(156.036)	(127.448)	(120.083)	(205.255)	(201.325)	(189.636)
Laba (Rugi) Sebelum (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Badan	104.236	194.215	96.855	140.338	334.266	(24.351)	(174.518)
(Beban) manfaat pajak penghasilan badan – neto	(39.637)	(47.049)	(33.280)	(29.734)	(88.933)	43.784	(65.593)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	64.599	147.166	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.111)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Keuntungan (kerugian) aktuarial	1.889	500	1.200	389	666	9.704	(1.309)
Pajak tangguhan terkait	(416)	(110)	(264)	(85)	(147)	(2.135)	327
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - neto setelah pajak	1.473	390	936	304	519	7.569	(982)
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	66.072	147.556	64.511	110.908	245.852	27.002	(241.093)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	64.599	147.166	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.116)
Kepentingan nonpengendali	(0)	0	0	0	0	0	5
Total	64.599	147.166	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.111)
Total Penghasilan (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik entitas induk	66.072	147.556	64.511	110.908	245.852	27.002	(241.098)
Kepentingan nonpengendali	(0)	(0)	-	0	0	0	5
Total	66.072	147.556	64.511	110.908	245.852	27.002	(241.093)
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3	7	3	5	12	1	(12)

3. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan	13,2	-	18,8	-	53,5	42,7	(4,5)
Laba (Rugi) Bruto	(7,7)	-	3,5	-	155,3	374,9	(7.180,5)
Laba (Rugi) Usaha	(26,7)	-	(14,5)	-	205,0	1.124,5	(128,0)
EBITDA**	(20,1)	-	(10,0)	-	127,8	169,8	257,9
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(56,1)	-	(42,5)	-	1.162,5	(108,1)	48,8
Total Aset	(1,4)	4,6	(0,3)	2,5	8,0	(0,2)	(2,2)
Total Liabilitas	(4,5)	(0,8)	(3,0)	(1,7)	(1,1)	(1,3)	7,8
Total Ekuitas	11,8	47,2	11,5	35,4	78,4	9,4	(45,7)
Rasio Keuangan (%)							
Total Liabilitas/Total Ekuitas	369,0	525,1	375,7	565,4	432,0	779,1	864,0
Total Liabilitas/Total Aset	78,7	84,0	79,0	85,0	81,2	88,6	89,6
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	113,6	86,2	115,7	136,7	109,5	40,5	38,2
Total Ekuitas/Total Aset	21,3	16,0	21,0	15,0	18,8	11,4	10,4
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	109,6	88,3	114,4	80,7	103,2	58,4	51,2
Total Aset Tetap/Total Liabilitas Jangka Panjang	27,6	25,4	26,5	23,7	26,4	25,7	26,8
Rasio Usaha (%)							
Laba Bruto/Penjualan	40,0	49,0	43,1	49,4	49,8	29,9	9,0
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan	29,6	45,8	32,6	45,3	46,9	23,6	2,8
EBITDA/Penjualan	40,4	57,2	43,3	57,1	57,1	38,5	20,4
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	7,5	19,3	9,3	19,3	21,4	2,6	(45,9)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	7,6	19,3	9,5	19,3	21,4	3,6	(46,1)
Return on Asset**	2,2	5,1	2,1	3,9	8,2	0,7	(8,7)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	2,3	5,1	2,2	3,9	8,3	1,0	(8,7)
Return on Equity**	10,3	31,9	10,2	26,1	43,9	6,2	(83,8)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	10,6	32,0	10,3	26,1	44,0	8,6	(84,2)
Rasio Likuiditas (x)							
Cash Ratio	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1
Current Ratio	1,1	0,9	1,2	1,4	1,1	0,4	0,4
Rasio Efisiensi (x)							
Asset Turnover**	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Keuangan lainnya (%)							
Debt Service Coverage Ratio**	138,8	170,5	132,7	236,1	176,5	108,5	42,8
Debt to Equity Ratio**	335,4	453,6	340,9	515,0	385,0	709,2	770,1
Interest Coverage Ratio**	226,8	280,0	231,5	273,1	319,0	142,8	56,2
Total Ekuitas (dalam Rupiah)	625.326	460.956	623.763	424.308	559.252	313.400	286.398

Tabel berikut menunjukkan EBITDA yang diperoleh dari laba tahun berjalan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Laba (rugi) tahun berjalan	64.599	147.166	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.111)
Dikurangkan:							
(Beban) manfaat pajak penghasilan badan - neto	(39.637)	(47.049)	(33.280)	(29.734)	(88.933)	43.784	(65.593)
Beban keuangan	(153.955)	(156.036)	(127.448)	(120.083)	(205.255)	(201.325)	(189.636)
Pendapatan keuangan	2.926	1.132	2.662	749	1.849	681	887
Pajak final atas pendapatan bunga	(585)	(226)	(532)	(150)	(370)	(136)	(177)
Penyusutan	(24.796)	(24.578)	(19.276)	(19.130)	(32.835)	(33.292)	(28.731)
Amortisasi	(68.529)	(62.963)	(53.584)	(48.973)	(83.944)	(77.762)	(63.406)
EBITDA	349.175	436.886	295.033	327.925	654.820	287.483	106.545

Tabel berikut menunjukkan detail perhitungan dari rasio efisiensi dan rasio keuangan lainnya:

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Asset turnover**							
Penjualan	864.315	763.376	682.064	573.926	1.146.624	746.873	523.397
Total aset	2.932.654	2.883.144	2.967.386	2.823.401	2.975.002	2.755.147	2.761.014
Asset turnover (%)	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2
Debt Service Coverage Ratio**							
EBITDA	349.175	436.886	295.033	327.925	654.820	287.483	106.545
Beban keuangan	153.955	156.036	127.448	120.083	205.255	201.325	189.636
Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Utang bank	94.682	98.670	92.328	17.142	164.386	61.022	54.527
Liabilitas sewa	2.974	1.565	2.626	1.676	1.366	2.694	4.525
Debt Service Coverage Ratio(%)	138,8	170,5	132,7	236,1	176,5	108,5	42,8

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Debt to Equity Ratio**							
Utang bank jangka pendek	-	-	40.000	-	-	99.977	99.999
Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Utang bank	94.682	98.670	92.328	17.142	164.386	61.022	54.527
Liabilitas sewa	2.974	1.565	2.626	1.676	1.366	2.694	4.525
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Utang bank	1.996.252	1.989.868	1.989.280	2.165.229	1.988.861	2.061.786	2.050.934
Liabilitas sewa	3.550	833	2.070	1.267	1.220	526	1.469
Total ekuitas	625.326	460.956	623.763	424.308	559.252	313.400	286.398
Debt to Equity Ratio (%)	335,4	453,6	340,9	515,0	385,5	710,3	772,2
Interest Coverage Ratio							
EBITDA	349.175	436.886	295.033	327.925	654.820	287.483	106.545
Beban keuangan	153.955	156.036	127.448	120.083	205.255	201.325	189.636
Interest Coverage Ratio (%)	226,8	280,0	231,5	273,1	319,0	142,8	56,2

**EBITDA: Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan-pendapatan keuangan+beban keuangan+penyusutan aset tetap+amortisasi tanaman menghasilkan

Return on Asset: Laba (rugi) tahun berjalan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan

Return on Equity: Laba (rugi) tahun berjalan/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan

Aset turnover : Penjualan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan

Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun)

Debt to Equity Ratio : (Total utang bank dan liabilitas sewa jangka panjang + Total utang bank dan liabilitas sewa jangka pendek)/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan

Interest Coverage Ratio : EBITDA/Beban keuangan

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022 serta periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjadi tanggung jawab Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode 30 September 2022 merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari:

- (i) laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179);
- (ii) laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang tidak diaudit atau *direview* oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited);
- (iii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179);
- (iv) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685); dan
- (v) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685).

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Pada tahun 2009, Perseroan didirikan dengan nama PT Nusantara Sawit Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 01 tanggal 1 April 2009 dan Akta Perubahan PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 14 tanggal 12 Juni 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Kota Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28662.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0037228.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 17 Juli 2009, TBNRI No. 18815.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultan Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama yang mencakup:
 - mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*) yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economic pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- Kegiatan usaha penunjang, yang mencakup:
 - melakukan pembelian penyewaan atau tindakan lainnya untuk memperoleh hak kepemilikan maupun penggunaan atas tanah, bangunan, sarana transportasi, dan/atau obyek lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan;
 - melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk melakukan kemitraan; dan
 - kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

▪ **Risiko Fluktuasi Harga Pasar Komoditas CPO Terhadap Entitas Anak**

Harga pasar CPO dunia berpengaruh langsung dengan pergerakan harga pasar produk kelapa sawit Perseroan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini:

- a. Kondisi ketersediaan dan permintaan dalam negeri maupun luar negeri atas produk kelapa beserta turunannya serta minyak nabati, substitusi dan lainnya.
- b. Kinerja perekonomian dunia yang mempengaruhi ekonomi negara-negara produsen dan konsumen *Crude Palm Oil* ("CPO").
- c. Siklus perubahan cuaca di negara-negara produsen kelapa sawit dapat mempengaruhi produksi kelapa sawit.
- d. Kebijakan tarif ekspor negara penghasil CPO dan kebijakan tarif impor negara pembeli CPO.

Fluktuasi harga CPO akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek Perseroan dan Entitas Anak. Ketika terjadi kenaikan harga CPO, maka pendapatan Entitas Anak akan meningkat, dan sebaliknya ketika terjadi penurunan harga CPO, maka pendapatan Entitas Anak akan berkurang.

- **Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**

Biaya investasi dapat timbul ketika Entitas Anak akan menambah fasilitas produksi seperti pabrik dan melakukan *new planting* pada lahan yang siap ditanam. Perseroan harus bisa memastikan bahwa investasi tersebut dapat menambah nilai pendapatan Entitas Anak dalam jangka panjang. Jika Perseroan tidak mampu menganalisa biaya investasi serta imbal hasil yang diberikan, maka hal ini akan berdampak negatif pada kinerja Entitas Anak dalam jangka panjang yang berakibat negatif juga terhadap Perseroan.

- **Risiko Persaingan Usaha**

Kegiatan usaha yang dijalani Entitas Anak juga dipengaruhi oleh kegiatan usaha perusahaan lain yang bergerak di sektor hulu kelapa sawit. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha antara sesama pemasok CPO dalam negeri. Selain itu meskipun konsumsi minyak nabati terbesar dunia adalah CPO, penurunan harga produk substitusi jenis minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak repeseed, minyak bunga matahari dan lain lain akan berpotensi membuat konsumen beralih kepada produk minyak nabati lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan CPO sehingga mempengaruhi profitabilitas dan prospek kinerja usaha Perseroan secara konsolidan.

- **Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha**

Perizinan kegiatan usaha Entitas Anak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 yang mengatur mengenai syarat mendapatkan Izin Usaha Perekebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yaitu pemenuhan sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Selain itu kebun yang diusahakan sendiri dapat diperoleh dari Hak Guna Usaha. Kemudian dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya IUP-P, perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan harus telah mengusahakan kebun sendiri. Dalam hal perusahaan perkebunan pemilik IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada, maka Entitas Anak akan dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu 4 bulan untuk melakukan perbaikan. Jika peringatan ke-3 tidak dipenuhi maka IUP-P dan IUP akan dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.

Kegagalan dalam mendapatkan atau memperbarui perizinan Entitas Anak dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Entitas Anak. Perubahan undang-undang yang berlaku dapat mengakibatkan munculnya tambahan biaya kepatuhan, yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak material bagi Entitas Anak.

- **Risiko Perubahan Teknologi**

Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, baik itu teknologi yang berhubungan dengan agronomi maupun teknologi yang berhubungan dengan proses pabrik pengolahan, mendorong Entitas Anak untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi yang tidak diperbarui akan berdampak pada tingkat efisiensi, produktifitas dan biaya Entitas Anak.

- **Risiko Iklim atau Cuaca**

Faktor iklim dalam jangka panjang maupun cuaca dalam jangka pendek akan mempengaruhi kondisi tanaman yang berdampak pada kuantitas TBS yang bisa dipanen sehingga dapat menurunkan volume produksi CPO. Salah satu contohnya adalah fenomena *El Nino* yang akan menyebabkan peningkatan suhu udara sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan dan menimbulkan bencana lain seperti kebakaran hutan. Dampak atas cuaca atau iklim yang buruk ini harus bisa dimitigasi oleh Entitas Anak agar ketersediaan TBS tidak sampai berdampak signifikan terhadap volume produksi kelapa sawit. Jika hal tersebut tidak bisa dimitigasi oleh Entitas Anak, maka produksi dapat terganggu dan Entitas Anak tidak sanggup memenuhi permintaan dari konsumen. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi prospek kelangsungan usaha Entitas Anak.

▪ **Risiko Ketersediaan Sumber Daya**

Sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan TBS adalah pupuk, bahan bakar dan tenaga kerja. Ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga pupuk maupun bahan bakar akan mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Entitas Anak. Selain itu karena industri ini bersifat padat karya maka ketersediaan tenaga kerja yang banyak dan ahli di bidang perkebunan kelapa sawit harus bisa dipenuhi. Kelangkaan ketiga sumber daya tersebut akhirnya akan berpengaruh negatif pada kinerja operasional Entitas Anak dalam jangka panjang.

Ketersediaan TBS untuk dianpan oleh Entitas Anak yang akan dikirim ke pabrik pengolahan akan berdampak signifikan terhadap proses produksi CPO. Berkurangnya pasokan TBS yang akan diolah oleh Entitas Anak akan mengakibatkan penurunan volume penjualan dan keterlambatan dalam memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada kinerja operasional dan keuangan serta reputasi Entitas Anak dalam jangka panjang.

▪ **Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan**

Dengan meningkatnya tingkat populasi penduduk, lahan perkebunan seringkali menimbulkan konflik antara Entitas Anak dengan masyarakat sekitar terutama apabila lahan perkebunan telah menjadi lokasi yang lama ditinggali oleh masyarakat tersebut. Masyarakat sekitar seringkali memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lahan tersebut dan kurang memperdulikan status kepemilikan yang telah dimiliki oleh Entitas Anak karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah leluhur yang diwariskan untuk mereka. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya dukungan masyarakat sekitar atas aktivitas produksi Entitas Anak yang secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar Perseroan akan berpengaruh pada kinerja para tenaga kerja. Apabila lingkungan sosial di sekitar kawasan operasional mudah bergejolak atau mengalami gesekan maka hal ini akan mengganggu kinerja Perseroan sehingga proses produksi dan pengolahan menjadi terhambat.

▪ **Risiko Kenaikan Pergerakan Tingkat Suku Bunga**

Pergerakan peningkatan suku bunga yang dapat terjadi sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan terutama pada sisi profitabilitas. Paparan risiko ini mengacu pada posisi utang yang dimiliki Perseroan selama masa pengembangan area perkebunan.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2020

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan PSAK 73: Sewa untuk pertama kalinya. Sifat dan dampak perubahan sebagai akibat dari standar akuntansi baru ini dijelaskan di bawah ini.

Beberapa amandemen dan interpretasi lainnya yang berlaku untuk pertama kalinya pada tahun 2020, namun tidak berdampak pada laporan keuangan Kelompok Usaha.

PSAK 71: Instrumen keuangan

PSAK 71: menggantikan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai.

Amandemen tersebut mengharuskan instrumen utang diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui OCI atau nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi instrumen utang, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili SPPI. Model bisnis entitas

adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya.

Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur pada nilai wajar melalui OCI. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi kriteria nilai wajar melalui OCI atau biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 71 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 dan menyesuaikan dampak penerapan pada tanggal tersebut.

Penilaian model bisnis dan apakah asset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada tanggal 1 Januari 2020.

Instrumen utang Kelompok Usaha memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Kelompok Usaha memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

PSAK 71 mengharuskan semua instrumen ekuitas dilakukan pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali jika entitas memilih pengakuan awal, untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain. Pos-pos yang terpengaruh dalam laporan keuangan Kelompok Usaha atas penerapan pertama kali PSAK 71 secara adalah pinjaman dan piutang, termasuk piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang dengan pihak berelasi akan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

PSAK 71 mengharuskan Kelompok Usaha untuk mencatat ECL pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI dan jaminan keuangan. Kelompok Usaha sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Setelah penerapan PSAK 71, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks pencadangan dengan menyertakan informasi masa depan (forward looking information) yang relevan untuk menilai ECL pada piutang usaha, piutang lain-lain, dan piutang pihak berelasi. Kelompok Usaha telah menilai dan menyimpulkan bahwa ECL adalah tidak material untuk piutang usaha dan piutang lain-lain. Sedangkan untuk piutang pihak berelasi, Kelompok Usaha menyediakan ECL yang cukup untuk menutupi kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut.

Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

Catatan	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020	(dalam jutaan Rupiah)	
			Klasifikasi berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020
Aset keuangan				
Kas dan bank	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi	45.760	45.760
Piutang usaha	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi	6.062	6.062
Piutang lain-lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi	1.647	1.647
Piutang pihak berelasi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi	869	869
Piutang plasma	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi	8.465	8.465

(dalam jutaan Rupiah)

Catatan	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55 31 Desember 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 1 Januari 2020
Liabilitas keuangan				
Utang bank jangka pendek	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	99.999	99.999
Utang usaha	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	147.657	147.657
Utang lain-lain	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	46.108	46.108
Beban akrual	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	8.207	8.207
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	7.900	7.900
Utang bank jangka panjang	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	2.105.461	2.105.461
Liabilitas sewa	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	5.994	5.994

PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 72 menggantikan PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi terkait dan berlaku, dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah model untuk membuat kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menerapkan akuntansi untuk biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Selain itu, standar tersebut membutuhkan pengungkapan yang luas.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72 dengan menggunakan metode penerapan restrospektif yang dimodifikasi dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, standar dapat diterapkan untuk semua kontrak pada tanggal penerapan awal atau hanya untuk kontrak yang tidak berlaku selesai pada tanggal ini. Kelompok Usaha memilih untuk menerapkan standar untuk semua kontrak pada 1 Januari 2020.

Kontrak tertentu dengan pelanggan dalam segmen bisnis Kelompok Usaha memberikan insentif uang tunai dan hak pengembalian untuk produk dan diskon harga. Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada harga kontrak, setelah dikurangi pengembalian barang dan diskon harga.

Tidak ada dampak material pada laporan keuangan konsolidasi Kelompok Usaha pada tahun awal penerapan PSAK 72.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif dan ISAK 24: Evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa. Standar tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa di laporan posisi keuangan.

Akuntansi Lessor berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari PSAK 30. Lessor akan terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau keuangan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti dalam PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak berdampak pada sewa di mana Kelompok Usaha adalah Lessor. Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode penerapan retrospektif yang dimodifikasi dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan awal standar yang diajukan pada tanggal penerapan awal.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada laporan posisi keuangan. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya selama masa sewa (aset hak guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa guna usaha dan biaya penyusutan atas aset hak guna.

Kelompok Usaha telah menggunakan cara praktis yang tersedia pada transisi ke PSAK 73 untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah atau mengandung suatu sewa. Dengan demikian, definisi sewa sesuai dengan PSAK 30 akan terus diterapkan pada sewa yang dimasukkan atau diubah sebelum 1 Januari 2020.

Selain itu, Kelompok Usaha menerapkan cara praktis yang tersedia dimana:

- i) tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang berakhirnya jangka waktu 12 bulan dan aset bernilai rendah;
- ii) untuk menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup mirip.

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020:

(Catatan)	1 Januari 2020			(dalam jutaan Rupiah)
	Sebelum penyesuaian	Penyesuaian PSAK 73	Setelah penyesuaian	
Aset				
Biaya dibayar di muka – sewa	595	(191)	403	
Aset tetap – neto – aset hak guna	559.281	2.386	561.667	
Liabilitas				
Liabilitas sewa	5.994	2.195	8.189	

Standar berikut ini juga berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak mempengaruhi pelaporan keuangan Kelompok Usaha:

- ISAK 36: Interpretasi atas interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.
- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan - judul laporan keuangan.
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material.
- Amandemen PSAK 15: Invenstasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Kepentingan Jangka Panjang.
- Amandemen PSAK 50, PSAK 66, dan PSAK 71: Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 1).
- Amandemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa Terkait Covid-19.

1 Januari 2021

Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis

Amandemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis mengklarifikasi bahwa untuk dianggap sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset harus mencakup minimal, input dan proses substantif yang bersama-sama, berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan menghasilkan *output*. Selain itu, amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup seluruh *input* dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan *output*. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan

konsolidasian Kelompok Usaha, tetapi dapat berdampak pada periode-periode mendatang jika Kelompok Usaha melakukan kombinasi bisnis.

Amandemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 dan PSAK 73 - Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 2)

Amandemen-amandemen ini memberikan kelonggaran sementara terkait dengan dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga penawaran antarbank (*Interbank Offered Rate or "IBOR"*) diganti dengan acuan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko (SBB). Amandemen tersebut mencakup cara praktis sebagai berikut ini:

- Cara praktis yang mensyaratkan perubahan kontraktual, atau perubahan arus kas yang secara langsung sebagaimana disyaratkan oleh reformasi (suku bunga acuan), untuk diperlakukan sebagai perubahan suku bunga mengambang, yang setara dengan pergerakan suku bunga pasar.
- Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi suku bunga acuan terhadap penetapan dan dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai.
- Memberikan kelonggaran sementara kepada entitas untuk memenuhi ketentuan dapat diidentifikasi secara terpisah, pada saat instrumen SBB ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Kelompok Usaha bermaksud untuk menggunakan cara praktis di periode-periode mendatang jika dapat diterapkan.

Amandemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021

Sehubungan dengan pandemi yang terus berlangsung, amandemen tambahan diterbitkan pada bulan Maret 2021 dimana memperpanjang cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu syarat penerapan cara praktis, dari tanggal 30 Juni 2021 dalam amendemen PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 yang diterbitkan di bulan Mei 2020, menjadi 30 Juni 2022.

Jika penyewa telah menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Mei 2020, maka diharuskan untuk terus menerapkannya secara konsisten, untuk semua kontrak sewa dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa, menggunakan amandemen tersebut. Jika penyewa tidak menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Mei 2020 untuk konsesi sewa yang memenuhi syarat, maka penyewa tidak dapat menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Maret 2021.

Amandemen Maret 2021 diterapkan secara retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amandemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba pada awal periode pelaporan tahunan di mana penyewa pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Namun, Kelompok Usaha belum menerima konsesi sewa terkait Covid-19, tetapi berencana untuk menerapkan cara praktis jika berlaku dalam periode penerapan yang diizinkan.

Berikut adalah ringkasan informasi tentang penyesuaian PSAK tahunan 2021 yang berlaku efektif untuk pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyempurnaan PSAK tahunan pada dasarnya merupakan rangkaian amandemen dalam lingkup sempit yang memberikan klarifikasi agar tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-prinsip baru.

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, beberapa perubahan tentang pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
- PSAK 13: Properti Investasi, tentang pengungkapan penerapan model nilai wajar telah dihapus.
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang ruang lingkup penurunan nilai aset dan menghapus perbedaan dengan IFRS pada IAS 36 paragraf 04(a).
- PSAK 66: Pengaturan Bersama, mengenai penyesuaian pada paragraf 25, PP11, PP33A(b) dan catatan kakinya, C12 dan C14 tentang rujukan ke PSAK 71: Instrumen Keuangan.
- ISAK 16: Pengaturan Konsesi Jasa, mengenai penyesuaian dalam beberapa paragraf dalam contoh ilustrasi agar konsisten dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

1 Januari 2022

Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual

Amandemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum amandemen PSAK 22 ini:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontijensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30".
- Mengklarifikasi liabilitas kontijensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan definisi aset kontijensi dan perlakuan akuntansinya.

Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amandemen PSAK 69: Agrikultur

PSAK 69 mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen", menjadi "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen".

Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Amandemen ini mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

Penerapan standar baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

4. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

▪ Penjualan

Penjualan Perseroan terdiri dari penjualan kepada pihak eksternal pada segmen: minyak kelapa sawit (CPO) dan inti kelapa sawit (PK) dan tandan buah segar (TBS).

▪ Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan terdiri dari beban produksi, persediaan barang jadi. Pada beban produksi, komponen-komponen yang termasuk merupakan bahan baku yang digunakan, upah langsung dan bahan pembantu, beban langsung lainnya dan beban pabrikasi. Untuk persediaan barang jadi merupakan selisih antara saldo persediaan awal tahun dan saldo persediaan akhir tahun. Selanjutnya, jumlah beban produksi dan selisih persediaan barang jadi digabungkan untuk mendapatkan jumlah beban pokok penjualan.

▪ Beban Penjualan

Beban penjualan hanya terdiri dari biaya transportasi.

- **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi terdiri dari beban gaji, upah, imbalan karyawan, jasa profesional, penyusutan, perjalanan dinas, telekomunikasi, serta komponen lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai beban umum dan administrasi.

- **Pendapatan operasi lainnya**

Pendapatan operasi lainnya terdiri dari laba atas penjualan aset tetap, pendapatan klaim pupuk, pendapatan klaim *Free Fatty Acid (FFA) CPO*, laba selisih kurs dan komponen lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi lainnya.

- **Beban operasi lainnya**

Beban operasi lainnya terdiri dari penghapusan piutang pihak berelasi, rugi atas penghapusan tanaman menghasilkan, rugi atas penghapusan aset tetap, rugi selisih kurs dan komponen lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai beban operasi lainnya.

- **Pendapatan Keuangan**

Pendapatan keuangan berasal dari penghasilan bunga atas penempatan rekening koran.

- **Beban Keuangan**

Beban Keuangan berasal dari beban bunga yang disebabkan oleh utang bank, liabilitas sewa, amortisasi biaya administrasi, provisi pinjaman dan administrasi bank.

- **(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19")* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan", yang mengatur penyesuaian tarif PPh badan sebagai berikut:

- a.22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021,
- b.20% untuk tahun pajak 2022, dan
- c.perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a dan b di atas.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No.7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

- a.sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020).
- b.perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a di atas.

5. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pertumbuhan Pendapatan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	864.315	763.376	682.064	573.926	1.146.624	746.873	523.397
Beban pokok penjualan	(519.018)	(389.309)	(388.351)	(290.144)	(576.122)	(523.439)	(476.347)
Laba Bruto	345.297	374.067	293.713	283.782	570.502	223.434	47.050
(Kerugian) Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis - neto	(23.537)	21.862	(25.955)	13.236	32.725	10.200	16.767
Beban penjualan	(21.704)	(20.219)	(15.666)	(15.604)	(27.690)	(22.171)	(16.553)
Beban umum dan administrasi	(43.112)	(26.284)	(29.990)	(21.187)	(37.644)	(37.432)	(34.675)
Pendapatan operasi lainnya	633	1.393	358	1.212	2.557	2.725	2.153
Beban operasi lainnya	(1.727)	(1.474)	(287)	(1.617)	(2.408)	(327)	(334)
Laba Usaha	255.850	349.345	222.173	259.822	538.042	176.429	14.408
Pendapatan keuangan	2.926	1.132	2.662	749	1.849	681	887
Pajak final atas pendapatan bunga	(585)	(226)	(532)	(150)	(370)	(136)	(177)
Beban keuangan	(153.955)	(156.036)	(127.448)	(120.083)	(205.255)	(201.325)	(189.636)
Laba (Rugi) Sebelum (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Badan	104.236	194.215	96.855	140.338	334.266	(24.351)	(174.518)
(Beban) manfaat pajak penghasilan badan - neto	(39.637)	(47.049)	(33.280)	(29.734)	(88.933)	43.784	(65.593)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	64.599	147.166	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.111)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Keuntungan (kerugian) aktuarial	1.889	500	1.200	389	666	9.704	(1.309)
Pajak tangguhan terkait	(416)	(110)	(264)	(85)	(147)	(2.135)	327
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - neto setelah pajak	1.473	390	936	304	519	7.569	(982)
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	66.072	147.556	64.511	110.908	245.852	27.002	(241.093)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	64.599	147.166	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.116)
Kepentingan nonpengendali	(0)	0	0	0	0	0	5
Total	64.599	147.166	63.575	110.604	245.333	19.433	(240.111)
Total Penghasilan (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik entitas induk	66.072	147.556	64.511	110.908	245.852	27.002	(241.098)
Kepentingan nonpengendali	(0)	(0)	-	0	0	0	5

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Total	66.072	147.556	64.511	110.908	245.852	27.002	(241.093)
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3	7	3	5	12	1	(12)

a. Penjualan

Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021:

Keterangan	30 September				31 Juli			
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)		2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)		2022		2021 (tidak diaudit)	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
CPO	745.620	86,3	681.002	89,2	595.322	87,3	509.914	88,8
PK	96.610	11,2	82.374	10,8	78.503	11,5	64.012	11,2
TBS	22.085	2,6	-	-	8.239	1,2	-	-
Jumlah	864.315	100,0	763.376	100,0	682.064	100,0	573.926	100,0

Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Keterangan	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
CPO	1.008.386	87,9	677.088	90,7	476.107	91,0
PK	136.501	11,9	69.785	9,3	47.290	9,0
TBS	1.737	0,2	-	-	-	-
Jumlah	1.146.624	100,0	746.873	100,0	523.397	100,0

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Penjualan Perseroan pada periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp100.939 juta atau sebesar 13,2% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp763.376 juta menjadi Rp864.315 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO sebesar 9,5% dan peningkatan penjualan PK sebesar 17,3% yang dipicu oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO sebesar 17,8% dan kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 26,8%. Peningkatan penjualan Perseroan juga ditopang oleh strategi manajemen untuk memaksimalkan momentum kenaikan harga CPO global dengan cara menjaga hubungan baik dengan para pelanggan agar kesinambungan permintaan produk tetap terjaga.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Penjualan Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp108.138 juta atau sebesar 18,8% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp573.926 juta menjadi Rp682.064 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO sebesar 16,7% dan peningkatan penjualan sebesar 22,6% untuk PK yang dipicu oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO sebesar 31,2% dan kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 40,8%. Peningkatan penjualan

Perseroan juga ditopang oleh strategi manajemen untuk memaksimalkan momentum kenaikan harga CPO global dengan cara menjaga hubungan baik dengan para pelanggan agar kesinambungan permitaan produk tetap terjaga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp399.751 juta atau sebesar 53,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp746.873 juta menjadi Rp1.146.624 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO sebesar 8,2% yang didukung dengan kenaikan harga rata-rata penjualan CPO sebesar 37,7%. Selain itu volume penjualan PK meningkat sebesar 15,7% dengan harga rata-rata penjualan PK meningkat sebesar 69,1%. Selain itu terjadi peningkatan TBS yang diolah sebesar 6,7% dan peningkatan jam olah sebesar 15,5% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Peningkatan penjualan Perseroan juga ditopang oleh strategi manajemen untuk memaksimalkan momentum kenaikan harga CPO global dengan cara menjaga hubungan baik dengan para pelanggan agar kesinambungan permitaan produk tetap terjaga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp223.476 juta atau sebesar 42,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp523.397 juta menjadi Rp746.873 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO sebesar 12,7% yang didukung dengan kenaikan harga rata-rata penjualan CPO sebesar 26,2%. Selain itu volume penjualan PK meningkat sebesar 14,8% dengan harga rata-rata penjualan PK meningkat sebesar 28,5%. Selain itu terjadi peningkatan TBS yang diolah sebesar 11,6% dan peningkatan jam olah sebesar 7,7% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Peningkatan penjualan Perseroan juga ditopang oleh strategi manajemen untuk memaksimalkan momentum kenaikan harga CPO global dengan cara menjaga hubungan baik dengan para pelanggan agar kesinambungan permitaan produk tetap terjaga.

b. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)						
	30 September		31 Juli			31 Desember	
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Biaya produksi langsung							
Bahan baku yang digunakan	93.099	80.206	68.169	17.593	115.585	80.970	54.594
Upah langsung dan bahan pembantu	221.509	149.546	163.575	75.195	208.463	202.878	258.898
Beban langsung lainnya	42.642	33.080	31.070	95.071	51.536	38.133	29.491
Total biaya produksi langsung	357.250	262.832	262.814	187.859	375.584	321.981	342.983
Beban pabrikasi	182.318	150.427	137.810	117.988	208.857	187.224	144.121
Total Beban produksi	539.568	413.259	400.624	305.847	584.441	509.205	487.104
Persediaan barang jadi:							
Awal tahun	19.668	11.348	19.668	11.349	11.349	25.583	14.826
Akhir tahun	(40.218)	(35.298)	(31.941)	(27.052)	(19.668)	(11.349)	(25.583)
Total	519.018	389.309	388.351	290.144	576.122	523.439	476.347

Periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok penjualan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp129.708 juta atau sebesar 33,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan

yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp389.310 juta menjadi Rp519.018 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan pada upah langsung dan bahan pembantu sebesar Rp71.963 juta atau sebesar 48,1% yang dimana biaya pupuk tersirat dalam bahan pembantu tersebut dan kenaikan beban pabrikasi sebesar Rp31.891 juta atau sebesar 21,2%. Kenaikan beban pokok penjualan juga sebabkan oleh strategi manajemen untuk selalu menjaga produktivitas dengan cara melakukan optimalisasi pemupukan dengan dosis yang tepat serta memelihara infrastruktur secara teratur untuk memperlancar proses transportasi ke pabrik.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban pokok penjualan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp98.207 juta atau sebesar 33,8% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp290.144 juta menjadi Rp388.351 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan pada upah langsung dan bahan pembantu sebesar Rp88.380 juta atau sebesar 117,5% yang dimana biaya pupuk tersirat dalam bahan pembantu tersebut, beban pabrikasi sebesar Rp19.882 juta atau sebesar 16,8% dan kenaikan persediaan barang jadi awal tahun sebesar Rp8.319 juta atau sebesar 73,3%. Kenaikan beban pokok penjualan juga sebabkan oleh strategi manajemen untuk selalu menjaga produktivitas dengan cara melakukan optimalisasi pemupukan dengan dosis yang tepat serta memelihara infrastruktur secara teratur untuk memperlancar proses transportasi ke pabrik.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp52.683 juta atau sebesar 10,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp523.439 juta menjadi Rp576.122 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan biaya bahan baku yang digunakan sebesar Rp34.615 juta atau sebesar 42,8% dan kenaikan beban langsung lainnya sebesar Rp13.403 juta atau sebesar 35,1%. Kenaikan disebabkan karena adanya penambahan areal tanaman menghasilkan sebesar 6,52% menyebabkan penambahan biaya perawatan dan pemupukan tanaman juga kenaikan harga bahan sebesar 87% untuk pupuk MOP, 74% pupuk RP dan 7% untuk pupuk *chelated* dibandingkan harga bahan baku tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh strategi manajemen untuk memaksimalkan utilisasi pabrik agar dapat menjaga produktivitas dengan pembelian bahan baku berupa TBS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp47.092 juta atau sebesar 9,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp476.347 juta menjadi Rp523.439 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan biaya bahan baku yang digunakan sebesar Rp26.376 juta atau sebesar 48,3% dan kenaikan beban langsung lainnya sebesar Rp8.642 juta atau sebesar 29,3%. Kenaikan disebabkan karena adanya penambahan areal tanaman menghasilkan sebesar 15,51% menyebabkan penambahan biaya perawatan dan pemupukan tanaman juga kenaikan *rate* upah sebesar 5%-8% di tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh strategi manajemen untuk memaksimalkan utilisasi pabrik agar dapat menjaga produktivitas dengan pembelian bahan baku berupa TBS.

c. Laba Bruto

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba bruto Perseroan periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp28.769 juta atau sebesar 7,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp374.066 juta menjadi Rp345.297 juta. Penurunan tersebut terjadi karena kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp129.708 juta atau sebesar 33,3%.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba bruto Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.931 juta atau sebesar 3,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp283.782 juta menjadi Rp293.713 juta. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan penjualan sebesar

Rp108.138 juta atau sebesar 18,8% seiring dengan kenaikan harga rata-rata penjualan komoditas CPO, PK dan TBS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp347.068 juta atau sebesar 155,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp223.434 juta menjadi Rp570.502 juta. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan penjualan sebesar Rp339.751 juta atau sebesar 53,5% seiring dengan kenaikan harga rata-rata penjualan komoditas CPO, PK dan TBS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp176.384 juta atau sebesar 374,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp47.050 juta menjadi Rp223.434 juta. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan penjualan sebesar Rp223.476 juta atau sebesar 42,7% seiring dengan kenaikan harga rata-rata penjualan komoditas CPO dan PK.

d. Beban Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Transportasi	21.704	20.219	15.666	15.604	27.690	22.171	16.553
Total	21.704	20.219	15.666	15.604	27.690	22.171	16.553

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban penjualan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.485 juta atau sebesar 7,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp20.219 juta menjadi Rp21.704 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi seiring dengan meningkatnya hasil panen TBS yang diangkut.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban penjualan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp62 juta atau sebesar 0,4% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp15.604 juta menjadi Rp15.666 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi seiring dengan meningkatnya hasil panen TBS yang diangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.519 juta atau sebesar 24,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp22.171 juta menjadi Rp27.690 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi seiring dengan meningkatnya hasil panen TBS yang diangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.618 juta atau sebesar 33,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp16.553 juta menjadi Rp22.171 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi seiring dengan meningkatnya hasil panen TBS yang diangkut.

e. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2021 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Gaji, upah dan imbalan karyawan	23.349	16.606	18.815	13.688	21.694	23.796	24.667
Jasa profesional	10.550	3.952	4.066	3.146	7.125	6.439	2.485
Penyusutan	2.318	1.973	1.798	1.519	2.673	2.555	973
Perjalanan dinas	2.070	1.326	1.441	1.047	1.767	1.898	2.154
Telekomunikasi	427	600	344	511	704	507	689
Lainnya	4.398	1.827	3.526	1.276	3.681	2.237	3.707
Total	43.112	26.284	29.990	21.187	37.644	37.432	34.675

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.828 juta atau sebesar 64,0% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp26.284 juta menjadi Rp43.112 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya jasa profesional sebesar Rp6.598 juta atau sebesar 167,0% dan kenaikan beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp6.743 juta atau sebesar 40,6%.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.803 juta atau sebesar 41,5% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp21.187 juta menjadi Rp29.990 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya jasa profesional sebesar Rp920 juta atau sebesar 29,2%, kenaikan beban penyusutan sebesar Rp279 juta atau sebesar 18,4% dan kenaikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp394 juta atau sebesar 37,6%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp212 juta atau sebesar 0,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp37.432 juta menjadi Rp37.644 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya lainnya sebesar Rp1.444 juta atau sebesar 64,6%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.757 juta atau sebesar 8,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp34.675 juta menjadi Rp37.432 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban jasa profesional sebesar Rp3.954 juta atau sebesar 159,1% dan kenaikan beban penyusutan sebesar Rp1.582 juta atau sebesar 162,6%. Hal ini terjadi karena ada beban *advisory fee* ke Samuel International sebesar Rp3.392 juta.

f. Pendapatan Operasi Lainnya

Berikut ini merupakan rincian pendapatan operasi lainnya Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Laba penjualan aset tetap	608	515	337	444	1.076	249	185
Pendapatan klaim pupuk	13	310	12	310	310	1.174	380
Laba selisih kurs	8	2	7	3	1	1	-
Pendapatan klaim <i>Free Fatty Acid</i> ("FFA") CPO	-	500	-	-	500	825	888
Lain-lain	4	66	2	455	670	476	700
Total	633	1.393	358	1.212	2.557	2.725	2.153

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan operasi lainnya Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp760 juta atau sebesar 54,6% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp1.393 juta menjadi Rp633 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak adanya pendapatan klaim FFA CPO dan penurunan pendapatan klaim pupuk sebesar Rp297 juta atau sebesar 95,8%.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Pendapatan operasi lainnya Perseroan peridoe 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp854 juta atau sebesar 70,5% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp1.212 juta menjadi Rp358 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba penjualan aset tetap sebesar Rp107 juta atau sebesar 24,1% dan penurunan pendapatan klaim pupuk sebesar Rp298 juta atau sebesar 96,1% .

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan operasi lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp168 juta atau sebesar 6,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.725 juta menjadi Rp2.557 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan klaim pupuk sebesar Rp864 juta atau sebesar 73,6% dan penurunan pendapatan klaim *Free Fatty Acid* "FFA" CPO sebesar Rp325 juta atau sebesar 39,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan operasi lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp572 juta atau sebesar 26,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.153 juta menjadi Rp2.725 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan klaim pupuk sebesar Rp794 juta atau sebesar 208,9% dan kenaikan laba penjualan aset tetap sebesar Rp64 juta atau sebesar 34,6%.

g. Beban Operasi Lainnya

Berikut ini merupakan rincian beban operasi lainnya Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rugi atas penghapusan tanaman menghasilkan	253	332	254	332	688	-	-
Rugi atas penghapusan aset tetap	71	24	33	20	28	323	305
Penghapusan piutang	-	810	-	810	810	-	-
Lain-lain	1.403	308	-	455	882	4	3
Total	1.727	1.474	287	1.617	2.408	327	334

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban operasi lainnya Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp253 juta atau sebesar 17,2% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp1.474 juta menjadi Rp1.727 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan rugi atas penghapusan aset tetap sebesar Rp47 juta atau sebesar 195,8%.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban operasi lainnya Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.330 juta atau sebesar 82,3% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp1.617 juta menjadi Rp287 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya penghapusan piutang pihak berelasi menjadi Rp0, turunnya rugi atas penghapusan tanaman menghasilkan sebesar Rp78 juta atau sebesar 23,5% dan penurunan lain-lain sebesar Rp455 juta atau sebesar 100,0%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban operasi lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.081 juta atau sebesar 636,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp327 juta menjadi Rp2.408 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penghapusan piutang pihak berelasi sebesar Rp810 juta, rugi atas penghapusan tanaman menghasilkan sebesar Rp688 juta dan kenaikan lain-lain sebesar Rp878 juta atau sebesar 100,0%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban operasi lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7 juta atau sebesar 2,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp334 juta menjadi Rp327 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan rugi selisih kurs sebesar Rp26 juta atau sebesar 100,0%.

h. Laba Usaha

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba usaha Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp93.495 juta atau sebesar 26,8% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp349.345 juta menjadi Rp255.850 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba bruto sebesar Rp28.770 juta atau sebesar 7,7%, rugi atas perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp23.537 juta dan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp16.828 juta atau sebesar 64,0%.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba usaha Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp37.649 juta atau sebesar 14,5% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp259.822 juta menjadi Rp222.173 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian atas perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp25.955 juta dari sebelumnya membukukan keuntungan senilai Rp13.236 juta dan adanya penurunan pendapatan operasi lainnya sebesar Rp854 juta atau sebesar 70,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp361.613 juta atau sebesar 205,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp176.429 juta menjadi Rp538.042 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar Rp399.75 juta atau sebesar 53,5% seiring dengan kenaikan volume penjualan CPO sebesar 8,2% yang didukung dengan kenaikan harga rata-rata penjualan CPO sebesar 37,7%. Selain itu volume penjualan PK meningkat sebesar 15,7% dengan harga rata-rata penjualan PK meningkat sebesar 69,1%. Selain itu terjadi peningkatan TBS yang diolah sebesar 6,7% dan peningkatan jam olah sebesar 15,5% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp162.021 juta atau sebesar 1.124,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp14.408 juta menjadi Rp176.429 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar Rp223.476 juta atau sebesar 42,7% seiring dengan kenaikan volume penjualan CPO sebesar 12,7% yang didukung dengan kenaikan harga rata-rata penjualan CPO sebesar 26,2%. Selain itu volume penjualan PK meningkat sebesar 14,8% dengan harga rata-rata penjualan PK meningkat sebesar 28,5%. Selain itu terjadi peningkatan TBS yang diolah sebesar 11,6% dan peningkatan jam olah sebesar 7,7% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

i. Pendapatan Keuangan

Berikut ini merupakan rincian pendapatan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pendapatan keuangan	2.926	1.132	2.662	749	1.849	681	887
Total	2.926	1.132	2.662	749	1.849	681	887

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan keuangan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.794 juta atau sebesar 158,5% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp1.132 juta menjadi Rp2.926 juta. Kenaikan tersebut tersebut terutama disebabkan oleh saldo rata-rata kas dan bank per September 2022 lebih besar dibandingkan dengan saldo per September 2021.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Pendapatan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.913 juta atau sebesar 255,4% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp749 juta menjadi Rp2.662 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp18.923 juta atau sebesar 20,1% dan adanya pendapatan bunga deposito pada Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.168 juta atau sebesar 171,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp681 juta menjadi Rp1.849 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp149.693 juta atau sebesar 360,4% seiring dengan meningkatnya penjualan dan laba tahun berjalan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp206 juta atau sebesar 23,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp887 juta menjadi Rp681 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp4.224 juta atau sebesar 9,2%.

j. Beban Keuangan

Berikut ini merupakan rincian beban keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Beban bunga dari:							
Utang Bank	142.235	154.763	115.906	118.903	203.613	199.491	188.456
Liabilitas Sewa	324	230	272	168	338	638	-
Amortisasi provisi pinjaman	8.856	987	8.617	834	1.142	312	392
Denda pinjaman bank	2.462	-	2.462	-	-	-	-
Amortisasi biaya administrasi	-	-	137	71	87	538	739
Administrasi bank	78	56	54	107	75	346	49
Total	153.955	156.036	127.448	120.083	205.255	201.325	189.636

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban keuangan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.081 juta atau sebesar 1,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp156.036 juta menjadi Rp153.955 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan beban bunga dari utang bank sebesar Rp12.528 juta atau sebesar 8,1%. Penurunan ini seiring dengan kebijakan manajemen untuk melakukan perpindahan kreditur dari Bank BRI menjadi Bank Mandiri secara efektif pada Juli 2022, sehingga menyebabkan adanya penyesuaian bunga yang lebih rendah dari kisaran sebelumnya sebesar 9.5%-10.75% per tahun menjadi 8.0% pertahun.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.365 juta atau sebesar 6,1% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp120.083 juta menjadi Rp127.448 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban bunga liabilitas sewa sebesar Rp104 juta atau sebesar 61,9%, kenaikan amortisasi provisi pinjaman sebesar Rp7.783 juta atau sebesar 933,21% dan kenaikan amortisasi biaya administrasi sebesar Rp66 juta atau sebesar 93,0%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.930 juta atau sebesar 2,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp201.325 juta menjadi Rp205.255 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga utang bank sebesar Rp4.122 juta atau sebesar 2,1%. Hal ini terjadi karena PMM mulai membayar bunga 100% setelah selesai masa fasilitas di bulan Agustus 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp11.689 juta atau sebesar 6,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp189.636 juta menjadi Rp201.325 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban bunga utang bank sebesar Rp11.983 juta atau sebesar 6,4% dan kenaikan administrasi bank sebesar Rp297 juta atau sebesar 606,1%. Kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan utang di PMM dan BSP yang mulai membayar bunga 100% setelah selesai masa fasilitas IDC di bulan Juli 2020.

k. Laba (Rugi) Sebelum (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Badan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp89.979 juta atau sebesar 46,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp194.215 juta menjadi Rp104.236 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp93.495 juta atau sebesar 26,8% dan peningkatan beban pajak final atas pendapatan bunga sebesar Rp359 juta atau sebesar 158,8%.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp43.483 juta atau sebesar 31,0% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp140.338 juta menjadi Rp96.855 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban pajak final atas pendapatan bunga sebesar Rp382 juta atau sebesar 254,7% dan kenaikan beban keuangan sebesar Rp7.365 juta atau sebesar 6,1%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp358.617 juta atau sebesar 1.472,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari rugi Rp24.351 juta menjadi laba Rp334.266 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp361.613 juta dan kenaikan pendapatan keuangan sebesar Rp1.168 juta atau sebesar 171,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan rugi sebesar Rp150.167 juta atau sebesar 86,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp174.518 juta menjadi rugi Rp24.351 juta. Penurunan rugi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp162.021 juta atau sebesar 1.124,5% dari posisi rugi.

I. Laba Tahun Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba tahun berjalan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp82.567 juta atau sebesar 56,1% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp147.166 juta menjadi Rp64.599 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba sebelum manfaat pajak penghasilan badan sebesar Rp89.979 juta atau sebesar 46,3%.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp47.029 juta atau sebesar 42,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp110.604 juta menjadi Rp63.575 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba sebelum manfaat pajak penghasilan badan sebesar Rp43.483 juta atau sebesar 31,0% dan peningkatan beban pajak penghasilan badan sebesar Rp3.546 juta atau sebesar 11,9%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp225.900 juta atau sebesar 1.162,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp19.433 juta menjadi Rp245.333 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan laba sebelum pajak penghasilan badan dari rugi Rp24.351 juta menjadi laba Rp334.266 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp259.544 juta atau sebesar 108,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp240.111 juta menjadi laba Rp19.433 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan laba usaha sebesar Rp162.021 juta atau sebesar 1.124,5% dan adanya manfaat pajak penghasilan badan sebesar Rp43.784 juta.

m. Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain-Neto Setelah Pajak

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Penghasilan (rugi) komprehensif lain-neto setelah pajak Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.083 juta atau sebesar 277,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp390 juta menjadi Rp1.473 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan keuntungan aktuarial sebesar Rp1.389 juta atau sebesar 277,8%.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Penghasilan (rugi) komprehensif lain-neto setelah pajak Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp632 juta atau sebesar 207,9% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp304 juta menjadi Rp936 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan keuntungan aktuarial sebesar Rp811 juta atau sebesar 208,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan (rugi) komprehensif lain-neto setelah pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.050 juta atau sebesar 93,1% dibandingkan dengan tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp7.569 juta menjadi Rp519 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan aktuarial sebesar Rp9.038 juta atau sebesar 93,1%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan (rugi) komprehensif lain-neto setelah pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.551 juta atau sebesar 870,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp982 juta menjadi laba Rp7.569 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan keuntungan aktuarial sebesar Rp11.013 juta atau sebesar 841,3%.

n. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba (rugi) komprehensif lain-neto setelah Penghasilan (rugi) komprehensif periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp81.484 juta atau sebesar 55,2% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp147.556 juta menjadi Rp66.072 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp82.567 atau sebesar 56,1%.

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba (rugi) komprehensif lain-neto setelah Penghasilan (rugi) komprehensif periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp46.397 juta atau sebesar 41,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp110.908 juta menjadi Rp64.511 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp47.029 juta atau sebesar 42,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp218.850 juta atau sebesar 810,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp27.002 juta menjadi Rp245.852 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp225.900 juta atau sebesar 1.162,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp268.095 juta atau sebesar 111,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp241.093 juta menjadi laba Rp27.002 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp259.544 juta atau sebesar 108,1%.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Perkembangan Aset

▪ Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk tanggal-tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021	2020 (tidak diaudit)	2019
ASET LANCAR					
Kas dan bank	74.268	113.023	191.229	41.536	45.760
Piutang usaha					
Pihak ketiga	14.153	12.947	21.545	14.365	6.062
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	2.421	2.244	2.072	1.072	1.647
Persediaan	114.998	100.205	89.640	39.047	56.172
Pajak dibayar di muka	2.373	1.422	1.772	177	449
Uang muka	11.424	12.236	14.925	3.388	3.632
Biaya dibayar di muka	1.605	720	117	259	595
Aset biologis	52.564	50.145	76.100	43.375	33.175
Aset keuangan lancar lainnya		40.000	-	-	-
Total Aset Lancar	273.806	332.942	397.400	143.219	147.492

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp123.594 juta atau sebesar 31,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp397.400 juta menjadi Rp273.806 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp116.961 juta atau sebesar 61,2%, penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp7.392 juta atau sebesar 34,3%, penurunan uang muka sebesar Rp3.501 juta atau sebesar 23,5% dan penurunan aset biologis sebesar Rp23.536 juta atau sebesar 30,9%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp64.458 juta atau sebesar 16,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp397.400 juta menjadi Rp332.942 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp78.206 juta atau sebesar 40,9%, penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp8.598 juta atau sebesar 39,9%, penurunan uang muka sebesar Rp2.689 juta atau sebesar 18,0% dan penurunan aset biologis sebesar Rp25.955 juta atau sebesar 34,1%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp254.181 juta atau sebesar 177,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp143.219 juta menjadi Rp397.400 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp149.693 juta atau sebesar 360,4%, kenaikan persediaan sebesar Rp50.593 juta atau sebesar 129,6% dan kenaikan aset biologis sebesar Rp32.725 juta atau sebesar 75,4%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.273 juta atau sebesar 2,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp147.492 juta menjadi Rp143.219 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan persediaan sebesar Rp17.125 juta atau sebesar 30,5% dan penurunan kas dan bank sebesar Rp4.224 juta atau sebesar 9,2%.

▪ **Aset Tidak Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk tanggal-tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021	2020	2019
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang pihak berelasi	-	-	-	865	869
Piutang plasma	30.324	79.055	20.696	10.788	8.465
Aset pajak tangguhan - neto	35.466	34.788	34.323	49.434	12.312
Tanaman produktif					
Tanaman telah menghasilkan - neto	1.800.185	1.815.129	1.724.898	1.658.970	1.369.288
Tanaman belum menghasilkan	57.852	53.565	190.008	290.298	584.044
Aset tetap - neto	570.508	545.178	541.799	536.331	559.281
Aset tidak lancar lainnya	164.513	106.729	65.876	65.243	79.262
Total Aset Tidak Lancar	2.658.848	2.634.444	2.577.600	2.611.929	2.613.521

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp81.248 juta atau sebesar 3,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.577.600 juta menjadi Rp2.658.848 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan tanaman telah menghasilkan – neto sebesar Rp75.287 juta atau sebesar 4,4%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp56.844 juta atau sebesar 2,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.577.600 juta menjadi Rp2.634.444 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan tanaman telah menghasilkan – neto sebesar Rp90.231 juta atau sebesar 5,2%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp34.329 juta atau sebesar 1,3% dibandingkan dengan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.611.929 juta menjadi Rp2.577.600 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tanaman belum menghasilkan sebesar Rp100.290 juta atau sebesar 34,5%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.592 juta atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.613.521 juta menjadi Rp2.611.929 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan tanaman belum menghasilkan sebesar Rp293.746 juta atau 50,3%.

▪ **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	273.806	332.942	397.400	143.219	147.492
Total Aset Tidak Lancar	2.658.848	2.634.444	2.577.600	2.611.929	2.613.521
Total Aset	2.932.654	2.967.386	2.975.000	2.755.148	2.761.013

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp42.346 juta atau sebesar 1,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.975.000 juta menjadi Rp2.932.654 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp123.595 juta atau sebesar 31,1%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.614 juta atau sebesar 0,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.975.000 juta menjadi Rp2.967.386 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp64.458 juta atau sebesar 16,2%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp219.852 juta atau sebesar 8,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.755.148 juta menjadi Rp2.975.000 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp254.181 juta atau sebesar 177,5%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total aset Perseroan tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.865 juta atau sebesar 0,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.761.013 juta menjadi Rp2.755.148 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan aset lancar sebesar Rp4.273 juta atau sebesar 2,9%.

Perkembangan Liabilitas

- Liabilitas Jangka Pendek**

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	-	40.000	-	99.977	99.999
Utang usaha					
Pihak ketiga	65.568	76.546	105.189	119.598	147.657
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	50.158	30.017	34.836	44.578	46.108
Beban akrual	4.930	5.592	8.652	9.444	8.207
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	12.916	11.774	10.100	9.963	7.900

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021	2020	2019
Utang pajak	9.470	17.307	38.233	6.183	3.026
Liabilitas kontrak	232	11.570	143	-	13.861
Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	-	-	-	-	-
Utang bank	94.682	92.328	164.386	61.022	54.527
Liabilitas sewa	2.974	2.626	1.366	2.694	4.525
Total Liabilitas Jangka Pendek	240.930	287.760	362.905	353.459	385.810

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp121.975 juta atau sebesar 33,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp362.905 juta menjadi Rp240.930 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pihak ketiga sebesar Rp39.621 juta atau sebesar 37,7%, penurunan beban akrual sebesar Rp3.722 juta atau sebesar 43,0%, penurunan utang pajak sebesar Rp28.763 juta atau sebesar 75,2% dan penurunan utang bank sebesar Rp69.704 juta atau sebesar 42,4%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp75.145 juta atau sebesar 20,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp362.905 juta menjadi Rp287.760 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp28.643 juta atau sebesar 27,2%, penurunan beban akrual sebesar Rp3.060 juta atau sebesar 35,4%, penurunan utang pajak sebesar Rp 20.926 juta atau sebesar 54,7% dan penurunan utang bank sebesar Rp72.058 juta atau sebesar 43,8%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.446 juta atau sebesar 2,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp353.459 juta menjadi Rp362.905 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp103.364 juta atau sebesar 169,4%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp32.351 juta atau sebesar 8,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp385.810 juta menjadi Rp353.459 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp28.059 juta atau sebesar 19,0%.

▪ **Liabilitas Jangka Panjang**

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021	2020	2019

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021	2020	2019
Utang bank	1.996.252	1.989.280	1.988.861	2.061.786	2.050.934
Utang sewa	3.550	2.070	1.220	526	1.469
Liabilitas imbalan kerja karyawan	22.033	22.060	22.038	24.702	30.600
Liabilitas pajak tangguhan-neto	44.563	42.453	40.724	1.275	5.802
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.066.398	2.055.863	2.052.843	2.088.289	2.088.805

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.555 juta atau sebesar 0,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.052.843 juta menjadi Rp2.066.398 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang sewa sebesar Rp2.330 juta atau sebesar 190,1%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.020 juta atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.052.843 juta menjadi Rp2.055.863 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang sewa sebesar Rp850 juta atau sebesar 69,7%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp35.446 juta atau sebesar 1,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.088.289 juta menjadi Rp2.052.843 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan utang bank sebesar Rp72.925 juta atau sebesar 3,5%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp516 juta atau sebesar 0,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.088.805 juta menjadi Rp2.088.289 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp5.898 juta atau sebesar 19,3% dan penurunan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp4.527 juta atau sebesar 78,0%.

Total Liabilitas

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021	2020	2019
Total Liabilitas Jangka Pendek	240.930	287.760	362.905	353.459	385.810
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.066.398	2.055.863	2.052.843	2.088.289	2.088.805
Total Liabilitas	2.307.328	2.343.623	2.415.748	2.441.748	2.474.615

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp108.420 juta atau sebesar 4,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.415.748 juta menjadi Rp2.307.328 juta.

Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp121.975 juta atau sebesar 33,6%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp72.125 juta atau sebesar 3,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.415.748 juta menjadi Rp2.343.623 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp75.145 juta atau sebesar 20,7%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp26.000 juta atau sebesar 1,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.441.748 juta menjadi Rp2.415.748 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp35.446 juta atau sebesar 1,7%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp32.867 juta atau sebesar 1,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.474.615 juta menjadi Rp2.441.748 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp32.351 juta atau sebesar 8,4%.

Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021	2020	2019
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal saham – nilai nominal Rp50 per saham pada Tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Modal dasar – 80.000.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh – 20.220.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Tambahan modal disetor	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
Akumulasi rugi	(387.176)	(388.739)	(453.250)	(699.102)	(726.104)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	625.320	623.757	559.246	313.394	286.392
Kepentingan nonpengendali	6	6	6	6	6
Total Ekuitas	625.326	623.763	559.252	313.400	286.398

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp66.074 juta atau sebesar 11,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp559.252 juta menjadi Rp625.326 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi sebesar Rp66.074 juta atau sebesar 11,8%.

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp64.511 juta atau sebesar 11,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp559.252 juta menjadi Rp623.763 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi sebesar Rp64.511 juta atau sebesar 14,2%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp245.852 juta atau sebesar 78,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp313.400 juta menjadi Rp559.252 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi sebesar Rp245.852 juta atau sebesar 35,2%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp27.002 juta atau sebesar 9,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp286.398 juta menjadi Rp313.400 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penurunan akumulasi rugi sebesar Rp27.002 juta atau sebesar 3,7% dikarenakan membukukan laba bersih sebesar Rp19.433 juta.

6. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan untuk Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam kali, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direviu)	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas (x)					
<i>Cash Ratio</i>	0,3	0,4	0,5	0,1	0,1
<i>Current Ratio</i>	1,1	1,2	1,1	0,4	0,4

Berikut merupakan penjelasan mengenai *cash ratio* and *current ratio* Perseroan dari tahun ke tahun:

Penurunan *cash ratio* dari 0,5x pada akhir tahun 2021 menjadi 0,3x pada 30 September 2022 disebabkan penurunan kas dan bank sebesar Rp116.962 juta.

Penurunan *cash ratio* dari 0,5x pada akhir tahun 2021 menjadi 0,4x pada 31 Juli 2022 disebabkan penurunan kas dan bank sebesar Rp78.206 juta.

Kenaikan *cash ratio* dari 0,1x pada akhir tahun 2020 menjadi 0,5x pada akhir tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp149.693 juta dan kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.446 juta.

Penurunan *cash ratio* dari 0,1x pada akhir tahun 2019 menjadi 0,1x pada akhir tahun 2020 disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp4.224 juta dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp32.351 juta.

Kestabilan *current ratio* dari 1,1x pada akhir tahun 2021 menjadi 1,1x pada 30 September 2022 disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp123.617 juta dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp123.747 juta.

Kenaikan *current ratio* dari 1,1x pada akhir tahun 2021 menjadi 1,2x pada 31 Juli 2022 disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp64.458 juta dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp75.145 juta.

Kenaikan *current ratio* dari 0,4x pada akhir tahun 2020 menjadi 1,1x pada akhir tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp254.181 juta dan kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.446 juta.

Kenaikan *current ratio* dari 0,4x pada akhir tahun 2019 menjadi 0,4x pada akhir tahun 2020 disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp4.273 juta dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp32.351 juta.

Sampai dengan sekarang, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar.

Secara historis, sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan fasilitas utang bank. Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperkirakan kas dari aktivitas operasi dan fasilitas pinjaman bank akan terus menjadi sumber likuiditas utama.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan likuiditas Perseroan antara lain:

- Kemampuan Perseroan dalam menyediakan penggalangan dana untuk Entitas Anak;
- Kemampuan Perseroan memenuhi kewajiban bunga nya yang merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas pendanaan

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

b. Solvabilitas

Dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas, solvabilitas mengukur tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Rasio tersebut dapat dikalkulasikan dengan dua cara yaitu:

- **Rasio solvabilitas ekuitas** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas
- **Rasio solvabilitas aset** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat solvabilitas Perseroan untuk Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022	2022	2021	2020	2019
Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	369,0	375,7	432,0	779,1	864,0
Total Liabilitas/Total Aset	78,7	79,0	81,2	88,6	89,6

Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 432,0% pada akhir tahun 2021 menjadi 369,0% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp108.420 juta.

Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 432,0% pada akhir tahun 2021 menjadi 375,7% pada 31 Juli 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp72.125 juta.

Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 779,1% pada akhir tahun 2020 menjadi 432,0% pada akhir tahun 2021 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp26.000 juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp245.852 juta.

Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 864,0% pada akhir tahun 2019 menjadi 779,1% pada akhir tahun 2020 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp32.867 juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp27.002 juta.

Penurunan/kenaikan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 81,2% pada akhir tahun 2021 menjadi 78,7% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp108.596 juta.

Penurunan/kenaikan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 81,2% pada akhir tahun 2021 menjadi 79,0% pada 31 Juli 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp72.125 juta.

Penurunan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 88,6% pada akhir tahun 2020 menjadi 81,2% pada akhir tahun 2021 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp26.000 juta dan meningkatnya nilai aset Perseroan sebesar Rp219.852 juta.

Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 89,6% pada akhir tahun 2019 menjadi 88,6% pada akhir tahun 2020 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp32.867 juta dan menurunnya nilai aset Perseroan sebesar Rp5.865 juta.

c. Imbal Hasil Investasi

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil investasi Perseroan untuk Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Keuangan (%)							
Return on Asset	2,2	5,1	2,1	3,9	8,2	0,7	(8,7)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	2,3	5,1	2,2	3,9	8,3	1,0	(8,7)

Penurunan *Return on Asset* Perseroan dari 5,1% pada 30 September 2021 menjadi 2,2% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp82.567 juta.

Penurunan *Return on Asset* Perseroan dari 3,9% pada 31 Juli 2021 menjadi 2,1% pada 31 Juli 2022 dikarenakan penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp47.029 juta.

Kenaikan *Return on Asset* Perseroan dari 0,7% pada akhir tahun 2020 menjadi 8,2% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai laba tahun berjalan sebesar Rp225.900 juta dan meningkatnya nilai aset Perseroan sebesar Rp219.852 juta.

Kenaikan *Return on Asset* Perseroan dari (8,7%) pada akhir tahun 2019 menjadi 0,7% pada akhir tahun 2020 dikarenakan Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp19.433 juta dari posisi rugi sebesar Rp240.111 juta dan menurunnya nilai aset Perseroan sebesar Rp5.865 juta.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 5,1% pada 30 September 2021 menjadi 2,3% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp81.476 juta.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 3,9% pada 31 Juli 2021 menjadi 2,2% pada 31 Juli 2022 dikarenakan penurunan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp46.397 juta.

Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 1,0% pada akhir tahun 2020 menjadi 8,3% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp218.850 juta dan meningkatnya nilai aset Perseroan sebesar Rp219.852 juta.

Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari (8,7%) pada akhir tahun 2019 menjadi 1,0% pada akhir tahun 2020 dikarenakan Perseroan membukukan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp27.002 juta dari posisi rugi sebesar Rp241.0093 juta dan menurunnya nilai aset Perseroan sebesar Rp5.865 juta.

d. Imbal Hasil Ekuitas

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022 (tidak diaudit dan tidak direview)	2021 (tidak diaudit dan tidak direview)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Keuangan (%)							
<i>Return on Equity</i>	10,4	31,9	10,2	26,1	43,9	6,2	(83,8)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	10,6	32,0	10,3	26,1	44,0	8,6	(84,2)

Penurunan *Return on Equity* Perseroan dari 31,9% pada 30 September 2021 menjadi 10,4% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp82.567 juta.

Penurunan *Return on Equity* Perseroan dari 26,1% pada 31 Juli 2021 menjadi 10,2% pada 31 Juli 2022 dikarenakan penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp47.029 juta.

Kenaikan *Return on Equity* Perseroan dari 6,2% pada akhir tahun 2020 menjadi 43,9% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai laba tahun berjalan sebesar Rp225.900 juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp245.852 juta.

Kenaikan *Return on Equity* Perseroan dari (83,8%) pada akhir tahun 2019 menjadi 6,2% pada akhir tahun 2020 dikarenakan Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp19.433 juta dari posisi rugi sebesar Rp240.111 juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp27.002 juta.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 32,0% pada 30 September 2021 menjadi 10,3% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp81.476 juta.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 26,1% pada 31 Juli 2021 menjadi 17,8% pada 31 Juli 2022 dikarenakan penurunan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp46.397 juta.

Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 8,6% pada akhir tahun 2020 menjadi 44,0% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp218.850 juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp245.852 juta.

Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari (84,2%) pada akhir tahun 2019 menjadi 8,6% pada akhir tahun 2020 dikarenakan Perseroan membukukan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp27.002 juta dari posisi rugi sebesar Rp241.093 juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp27.002 juta.

7. LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari penerimaan kas kepada pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran untuk beban operasi, kas yang diperoleh dari operasi, penerimaan kas pendapatan bunga, pembayaran bunga, pembayaran pajak, (pembayaran) penerimaan lainnya-neto.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari penerimaan dari penjualan aset tetap, penerimaan piutang pihak-pihak berelasi, penambahan aset tetap, penambahan tanaman produktif, penambahan piutang perkebunan plasma, penambahan bibitan dan persiapan lahan, penerimaan dari piutang plasma.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari pembayaran utang bank, pembayaran liabilitas sewa dan penerimaan utang bank.

Berikut ini merupakan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Juli 2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	40.099	139.756	317.756	71.131	5.464
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(87.599)	(32.812)	(81.743)	(54.136)	(125.804)
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(30.713)	(54.382)	(86.321)	(21.220)	78.782
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank	(78.213)	52.562	149.692	(4.225)	(41.558)
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan bank	7	3	1	1	(26)
Kas dan bank awal tahun	191.229	41.536	41.536	45.760	87.344
Kas dan bank akhir tahun	113.023	94.101	191.229	41.536	45.760

a. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Juli 2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	702.088	573.155	1.140.087	725.534	561.750
Pembayaran kas kepada pemasok	(317.584)	(248.664)	(505.034)	(372.028)	(300.418)
Pembayaran kas kepada karyawan	(52.615)	(52.745)	(67.957)	(63.032)	(61.356)
Pembayaran untuk beban operasi	(24.914)	(15.787)	(40.235)	(32.514)	(25.136)
Kas yang diperoleh dari operasi	306.975	255.959	526.861	257.960	174.840
Penerimaan kas pendapatan bunga	2.130	599	1.479	545	709

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Juli 2022	2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2021	2020	2019
Pembayaran bunga	(136.103)	(115.078)	(205.370)	(188.275)	(171.554)
Pembayaran pajak	(53.091)	(49)	(304)	-	-
(Pembayaran) penerimaan lainnya-neto	(79.812)	(1.675)	(4.910)	901	1.469
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	40.099	139.756	317.756	71.131	5.464

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2021

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp99.657 juta atau sebesar 71,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp139.756 juta menjadi Rp40.099 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya arus kas pembayaran pajak sebesar Rp53.042 juta atau sebesar 108.249,0%, kenaikan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp68.920 juta atau sebesar 27,7%, meningkatnya pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp9.127 juta atau sebesar 57,8% dan meningkatnya pembayaran lainnya – neto sebesar Rp78.137 juta atau sebesar 4.664,9%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, arus kas neto dari diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp40.099 juta yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp702.088 juta, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp317.584 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp52.615 juta, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp24.914 juta, penerimaan kas pendapatan bunga Rp2.130 juta, pembayaran bunga sebesar Rp136.103 juta, pembayaran pajak Rp53.091 juta, pembayaran lainnya-neto Rp79.812 juta.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp246.625 juta atau sebesar 346,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp71.131 juta menjadi Rp317.756 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan yang memesan produk CPO, PK dan TBS sebesar Rp414.553 juta atau sebesar 57,1%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, arus kas neto dari diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp317.756 juta yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.140.087 juta, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp505.034 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp67.957 juta, pembayaran untuk beban operasi Rp40.235 juta, penerimaan kas pendapatan bunga sebesar Rp1.479 juta, pembayaran bunga Rp205.370 juta, pembayaran pajak Rp304 juta, pembayaran lainnya-neto Rp4.910 juta.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp65.667 juta atau naik sebesar 1.201,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp5.464 juta menjadi Rp71.131 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan yang memesan produk CPO, PK dan TBS sebesar Rp163.784 juta atau sebesar 29,2%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas neto dari diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp71.131 juta yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp725.534 juta, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp372.028 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp63.032 juta, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp32.514 juta, penerimaan kas pendapatan bunga sebesar Rp545 juta, pembayaran bunga sebesar Rp188.275 juta, dan penerimaan lainnya-neto Rp901 juta.

b. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Juli 2022	2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan dari penjualan aset tetap					
Penerimaan dari piutang plasma	497	720	1.709	629	327
Penambahan piutang perkebunan plasma	37	5.518	6.518	1.598	17.000
Penambahan aset tetap	(58.396)	(7.072)	(16.426)	(3.921)	(4.499)
Penambahan tanaman produktif	(15.711)	(4.850)	(34.958)	(6.660)	(22.143)
Penambahan bibitan dan persiapan lahan	(9.043)	(21.461)	(32.709)	(33.841)	(103.650)
Penerimaan piutang pihak-pihak berelasi	(4.983)	(5.722)	(5.932)	(11.945)	(12.839)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(87.599)	(32.812)	(81.743)	(54.136)	(125.804)

Arus kas dari aktivitas investasi sebagian besar berasal dari penerimaan dari piutang plasma. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2021

Arus kas neto digunakan dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp54.787 juta atau sebesar 167,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp32.812 juta menjadi Rp87.599 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap sebesar Rp10.861 juta atau sebesar 223,9% dan kenaikan penambahan piutang perkebunan plasma sebesar Rp51.324 juta atau sebesar 725,7%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, arus kas neto digunakan dari aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp87.599 juta yang terdiri dari penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp497 juta, penerimaan dari piutang plasma sebesar Rp37 juta, penambahan piutang perkebunan plasma sebesar Rp58.396 juta penambahan aset tetap Rp15.711 juta, penambahan tanaman produktif sebesar Rp9.043 juta dan penambahan bibitan dan persiapan lahan sebesar Rp4.983 juta.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.607 juta atau sebesar 51,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp54.136 juta menjadi Rp81.743 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penggunaan arus kas untuk penambahan aset tetap sebesar Rp28.298 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp81.743 juta yang terdiri dari penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp1.709 juta, penerimaan dari piutang plasma Rp6.518 juta, penambahan piutang perkebunan plasma sebesar Rp16.426 juta, penambahan aset tetap Rp34.958 juta, penambahan tanaman produktif sebesar Rp32.709 juta, penambahan bibitan dan persiapan lahan sebesar Rp5.932 juta dan penerimaan piutang pihak-pihak berelasi sebesar Rp55 juta.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp71.668 juta atau sebesar 57,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp125.804 juta menjadi Rp54.136 juta. Penurunan ini disebabkan adanya

penurunan penggunaan arus kas atas penambahan tanaman belum menghasilkan sebesar Rp69.809 juta atau sebesar 67,4%, penurunan penggunaan arus kas atas perolehan aset tetap sebesar Rp15.483 juta atau sebesar 69,9%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp54.136 juta yang terdiri dari penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp629 juta, penerimaan dari piutang plasma Rp1.598 juta, penambahan piutang perkebunan plasma sebesar Rp3.921 juta, penambahan aset tetap Rp6.660 juta, penambahan tanaman produktif sebesar Rp33.841 juta, penambahan bibit dan persiapan lahan sebesar Rp11.945 juta dan penerimaan piutang pihak-pihak berelasi sebesar Rp4 juta.

c. Kas Neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan utang bank	2.126.700	-	-	29.807	146.834
Pembayaran utang bank	(2.155.270)	(51.816)	(81.392)	(43.872)	(59.962)
Pembayaran liabilitas sewa	(2.143)	(2.566)	(4.929)	(7.155)	(8.090)
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(30.713)	(54.382)	(86.321)	(21.220)	78.782

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang bank. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2021

Arus kas neto digunakan dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.669 juta atau sebesar 43,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari negatif Rp54.382 juta menjadi negatif Rp30.713 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank dari Bank Mandiri sebesar Rp2.126.700 juta.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp30.713 juta yang terdiri dari penerimaan utang bank sebesar Rp2.126.700 juta, pembayaran utang bank sebesar Rp2.155.270 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp2.143 juta.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp65.101 juta atau sebesar 306,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp21.220 juta menjadi Rp86.321 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penggunaan arus kas untuk pembayaran utang bank kepada Bank BRI sebesar Rp37.520 juta atau sebesar 85,5%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp86.321 juta yang terdiri dari pembayaran utang bank sebesar Rp81.392 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp4.929 juta.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp100.002 juta atau sebesar 126,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari arus kas yang diperoleh sebesar Rp78.782 juta menjadi arus kas digunakan

sebesar Rp21.2220 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penurunan arus kas untuk penerimaan utang bank dari Bank BRI sebesar Rp117.027 juta atau sebesar 79,7%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp21.220 juta yang terdiri dari penerimaan utang bank sebesar Rp29.807 juta, pembayaran utang bank sebesar Rp43.872 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp7.155 juta.

Seluruh pengungkapan dalam bahasan dan analisis tersebut telah sesuai dengan pasal 20 POJK No. 8/POJK.04/2017.

8. SEGMENT OPERASI

Untuk kepentingan manajemen, Kelompok Usaha hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu perkebunan kelapa sawit.

9. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Juli 2022	31 Desember 2021	2020	2019
Tanaman produktif				
Tanaman belum menghasilkan	3.640	31.029	28.830	104.206
Sub jumlah	3.640	31.029	28.830	104.206
Pemilikan langsung				
Hak atas tanah	3.853	5.658	2.892	3.199
Prasarana jalan dan jembatan	-	459	-	-
Bangunan	-	93	218	85
Mesin	-	-	-	-
Kendaraan dan alat berat	784	3.392	1.180	718
Perabot dan peralatan	1.291	1.131	1.615	4.138
Sub jumlah	5.928	10.733	5.905	8.140
Aset dalam pembangunan				
Prasarana jalan dan jembatan	-	-	42	4.026
Bangunan	28.718	22.702	605	9.161
Mesin	-	-	-	99
Kendaraan dan alat berat	645	1.488	26	-
Sub jumlah	29.363	24.190	673	13.286
Aset hak guna (2019: Aset pembiayaan)				
Bangunan	1.500	1.689	2.386	-
Kendaraan dan alat berat	2.859	2.350	2.080	-
Sub jumlah	4.359	4.039	4.466	-
Total Belanja Modal	43.290	69.991	39.874	125.632

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari biaya bangunan, kendaraan alat berat dan pemeliharaan tanaman.

Pihak yang terkait dalam perjanjian atas belanja modal adalah kontraktor, pemasok dan lembaga perbankan.

Tujuan dari investasi barang modal Perseroan adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi yang menunjang penjualan Perseroan.

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari fasilitas perbankan dan kas operasional Perseroan.

Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah.

Proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal telah dimulai sejak 2018 hingga 2021 secara bertahap untuk seluruh wilayah produksi dan diprakirakan akan selesai seluruhnya pada tahun 2025.

Pada tahun 2021, BSP, entitas anak, menjalin perjanjian kerja dengan PT Fortuna Kontraktor, pihak ketiga, untuk membangun pabrik kelapa sawit senilai Rp109.124 yang terhitung sejak bulan Oktober 2021. Pada tanggal 2 Juni 2022, terdapat penambahan perjanjian kerja senilai Rp19.331. Pada tanggal 31 Juli 2022, jumlah yang terealisasi dari nilai perjanjian kerja tersebut adalah sebesar RRp44.412.

10. JUMLAH PINJAMAN BANK YANG MASIH TERUTANG

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit

Berdasarkan akta perjanjian kredit investasi ("KI") No. 21, 22 dan 23 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., NSP, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri.

Berdasarkan akta perjanjian KI No. 45, 46 dan 47 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., BSP, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri.

Berdasarkan akta perjanjian KI No. 35 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., PMM, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri.

Jenis fasilitas	Batas maksimum kredit (angka penuh)	Periode		Suku bunga kontraktual 31 Juli 2022	Tujuan			
		Awal	Akhir					
Entitas Anak								
NSP								
KI kebun inti kelapa sawit	931.500.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2030	8,00%	Pembiayaan tanaman kelapa sawit			
KI pabrik kelapa sawit	125.000.000.000	28 Juni 2022	28 Desember 2026	8,00%	Pembiayaan mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit			
KI terminal khusus CPO	35.000.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2027	8,00%	Pembiayaan terminal khusus CPO			
BSP								
KI kebun inti kelapa sawit	632.200.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2030	8,00%	Pembiayaan tanaman kelapa sawit			
KI pabrik kelapa sawit	150.000.000.000	28 Juni 2022	27 Juni 2029	8,00%	Pembiayaan pembangunan pabrik kelapa sawit			
KI terminal khusus CPO	41.250.000.000	28 Juni 2022	27 Juni 2029	8,00%	Pembangunan terminal khusus CPO			
PMM								
KI I kebun inti kelapa sawit	363.000.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2030	8,00%	Pembiayaan tanaman kelapa sawit			
KI II kebun inti kelapa sawit	150.000.000.000	28 Juni 2022	23 Desember 2030	8,00%	Pembiayaan tanaman kelapa sawit			

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah yang mendukung ataupun tidak mendukung industri bidang usaha Perseroan akan memiliki dampak yang positif maupun negatif.

12. KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG

Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir serta tidak ada dampak yang material dari inflasi.

13. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

14. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Perseroan terdampak atas terjadinya perubahan harga jual Tandan Buah Segar (TBS), Minyak Kelapa Sawit, dan Inti Sawit terhadap penjualan bersih serta laba operasi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang dimana merupakan produk utama Perseroan. Sama halnya dengan perubahan tingkat inflasi, dimana peningkatan inflasi mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya pupuk, dan bahan bakar. Pergerakan kurs valuta asing tidak memberikan dampak material pada penjualan bersih dan laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir, mengingat seluruh penjualan dilakukan di dalam pasar domestik, serta Perseroan tidak memiliki pinjaman yang berdenominasi valuta asing.

15. INVESTASI BARANG MODAL

Tabel dibawah ini menunjukkan investasi yang telah dilakukan Grup Perseroan dalam memenuhi regulasi mengenai lingkungan hidup:

No.	Peraturan/Regulasi Lingkungan Hidup	Investasi yang Dilakukan oleh Grup Perseroan
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Menteri Pertanian No.05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Membakar. ● Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 	<p>Dalam rangka memenuhi regulasi tersebut, Grup Perseroan telah melakukan investasi barang berupa 12 pompa bertekanan tinggi 25 HP yang dilengkapi dengan 31 selang hisap dan 86 selang keluar, 50 Pompa jinjing 5 HP yang dilengkapi dengan 47 selang hisap dan 111 selang keluar. Grup Perseroan juga melengkapi persiapan kebakaran hutan dan lahan ini dengan 6 tangki air portable kapasitas 3.000 liter yang dapat dimobilisasi setiap saat serta 4 unit mobil tanki pemadam kapasitas 5000 liter, 126 pompa punggung/ backpack pump untuk pemadaman api dan 17 menara pantau api (tinggi 15 meter) yang dilengkapi dengan teropong, kompas, alat penentu jarak, peta kerja, sarana komunikasi dan alat tulis untuk memantau kondisi dilapangan, membuat tanki/tandon air kapasitas 20.000 liter sebanyak 16 unit, waduk penampung air ukuran 100 m x 30 m sebanyak 19 unit.</p> <p>Grup perseroan juga telah memiliki 3 orang Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran sertifikasi Kemnaker serta 3 tim tanggap darurat (masing-masing tim terdiri dari 4 regu penanggulangan kebakaran) yang telah disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Tanggap Darurat PT. NSP No. KEP.28/DISNAKERTRANS/III/2021 2. Tim Tanggap Darurat PT. BSP No. KEP.30/DISNAKERTRANS/III/2021 3. Tim Tanggap Darurat PT. PMM No. KEP.47/DISNAKERTRANS/IV/2021
2	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ● Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No Kep 186/Men/1999 tentang unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. 	Grup Perseroan telah melakukan investasi barang sebanyak 174 APAR dengan jenis yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan dan telah dilakukan inspeksi secara berkala oleh Dinas Damkar Kabupaten

3	Keputusan Kepala Bapedal No.1 Tahun 1995 tentang : Tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Grup Perseroan telah melakukan investasi bangunan tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sebanyak 09 unit dan telah dilengkapi Izin Tempat Penyimpanan Sementara, yaitu:
		1. PT. NSP Kep Kepala DPMPTSP Kab. Kotim No. 020/DPMPTSP-PT/LB3/X/2018
		2. PT. BSP : Kep. Bupati Kotim No. 188.45/0105/Huk-DLH/2022
		3. PT. PMM Kepka DPMPTSP Kab. Gunung Mas No. 503/11/DPMPTSP/B/X/2020

No.	Nama Kebun/Pabrik	Jumlah unit	Tahun dibangun	Rencana 5 tahun
1	NSRE	1	2018	-
2	CMPE	1	2018	-
3	RSTE	1	2018	-
4	PRSE	1	2018	-
5	PRSM	1	2018	-
6	JMRE	1	2018	-
7	TRTE	1	2018	-
8	SMTE	1	2018	-
9	SRNE	1	2020	-
10	KHYE	-	-	1

16. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Mayoritas kas, pendapatan, dan penerimaan yang Perseroan miliki berdominasi dalam mata uang Rupiah sehingga risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil usaha dan keadaan keuangan Perseroan.

Seluruh pinjaman Perseroan berdenominasi dalam mata uang Rupiah sehingga turut meminimalisir risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan memiliki pinjaman bank dan liabilitas sewa, dimana suku bunga yang digunakan sudah diatur dalam setiap perjanjian, sehingga sifat fluktuasi nilai tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam Efek-Efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada Efek-Efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini sebelum membuat keputusan berinvestasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Perseroan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Perseroan sebagai perusahaan induk melakukan juga melaksanakan fungsi aktivitas konsultasi manajemen lainnya terhadap Entitas Anak sehingga Perseroan juga mendapatkan pembayaran dari kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian Perseroan memiliki ketergantungan terhadap aktivitas bisnis dan operasional Entitas Anak untuk bisa menghasilkan pendapatan dari aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Apabila Entitas Anak mengalami kinerja bisnis dan performa keuangan yang kurang baik maka Entitas Anak akan kesulitan melakukan pembayaran atas kegiatan konsultasi manajemen lainnya Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan

1. Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak

Perseroan sebagai perusahaan induk memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Entitas Anak. Kegiatan usaha Entitas Anak memberikan kontribusi sebesar 100% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023. Oleh karena itu, Perseroan bergantung pada pembagian dividen dan hasil operasi dari Entitas Anak untuk membayar kewajiban dan dividen Perseroan. Jika pembagian dividen atau hasil operasi dari Entitas Anak terganggu sehingga tidak dapat membagikan dividen ke Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Entitas Anak

1. Risiko Fluktuasi Harga Pasar Komoditas CPO Terhadap Entitas Anak

Harga pasar *CPO* dunia berpengaruh langsung dengan pergerakan harga pasar produk kelapa sawit Perseroan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini:

- a. Kondisi ketersediaan dan permintaan dalam negeri maupun luar negeri atas produk kelapa sawit beserta turunannya serta minyak nabati, substitusi dan lainnya.
- b. Kinerja perekonomian dunia yang mempengaruhi ekonomi negara-negara produsen dan konsumen *Crude Palm Oil* ("CPO").
- c. Siklus perubahan cuaca di negara-negara produsen kelapa sawit dapat mempengaruhi produksi kelapa sawit.
- d. Kebijakan tarif ekspor negara penghasil *CPO* dan kebijakan tarif impor negara pembeli *CPO*.

Fluktuasi harga *CPO* akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek Entitas Anak. Ketika terjadi kenaikan harga *CPO*, maka pendapatan Entitas Anak akan meningkat, dan sebaliknya ketika terjadi penurunan harga *CPO*, maka pendapatan Entitas Anak akan berkurang.

2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Biaya investasi dapat timbul ketika Entitas Anak akan menambah fasilitas produksi seperti pabrik dan melakukan *new planting* pada lahan yang siap ditanam. Perseroan harus bisa memastikan bahwa investasi tersebut dapat menambah nilai pendapatan Entitas Anak dalam jangka panjang. Jika Perseroan tidak mampu menganalisa biaya investasi serta imbal hasil yang diberikan, maka hal ini akan berdampak negatif pada kinerja Entitas Anak dalam jangka panjang yang berakibat negatif juga terhadap Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalani Entitas Anak juga dipengaruhi oleh kegiatan usaha perusahaan lain yang bergerak di sektor hulu kelapa sawit. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha antara sesama pemasok *CPO* dalam negeri. Selain itu meskipun konsumsi minyak nabati terbesar dunia adalah *CPO*, penurunan harga produk substitusi jenis minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak *rapeseed*, minyak bunga matahari dan lain lain akan berpotensi membuat konsumen beralih kepada produk minyak nabati lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan *CPO* sehingga mempengaruhi profitabilitas dan prospek kinerja usaha Perseroan secara konsolidan.

4. Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha

Perizinan kegiatan usaha Entitas Anak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 98/PERMENtan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 yang mengatur mengenai syarat mendapatkan Izin Usaha Perekebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yaitu pemenuhan sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Selain itu kebun yang diusahakan sendiri dapat diperoleh dari Hak Guna Usaha. Kemudian dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya IUP-P, perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan harus telah mengusahakan kebun sendiri. Dalam hal perusahaan perkebunan pemilik IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada, maka Entitas Anak akan dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu 4 bulan untuk melakukan perbaikan. Jika peringatan ke-3 tidak dipenuhi maka IUP-P dan IUP akan dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.

Kegagalan dalam mendapatkan atau memperbarui perizinan Entitas Anak dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Entitas Anak. Perubahan undang-undang yang berlaku dapat mengakibatkan munculnya tambahan biaya kepatuhan, yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak material bagi Entitas Anak.

5. Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, baik itu teknologi yang berhubungan dengan agronomi maupun teknologi yang berhubungan dengan proses pabrik pengolahan, mendorong Entitas Anak untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi yang tidak diperbarui akan berdampak pada tingkat efisiensi, produktifitas dan biaya Entitas Anak.

6. Risiko Iklim atau Cuaca

Faktor iklim dalam jangka panjang maupun cuaca dalam jangka pendek akan mempengaruhi kondisi tanaman yang berdampak pada kuantitas TBS yang bisa dipanen sehingga dapat menurunkan volume produksi CPO. Salah satu contohnya adalah fenomena *El Nino* yang akan menyebabkan peningkatan suhu udara sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan dan menimbulkan bencana lain seperti kebakaran hutan. Dampak atas cuaca atau iklim yang buruk ini harus bisa dimitigasi oleh Entitas Anak agar ketersediaan TBS tidak sampai berdampak signifikan terhadap volume produksi kelapa sawit. Jika hal tersebut tidak bisa dimitigasi oleh Entitas Anak, maka produksi dapat terganggu dan Entitas Anak tidak sanggup memenuhi permintaan dari konsumen. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi prospek kelangsungan usaha Entitas Anak.

7. Risiko Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan TBS adalah pupuk, bahan bakar dan tenaga kerja. Ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga pupuk maupun bahan bakar akan mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Entitas Anak. Selain itu karena industri ini bersifat padat karya maka ketersediaan tenaga kerja yang banyak dan ahli di bidang perkebunan kelapa sawit harus bisa dipenuhi. Kelangkaan ketiga sumber daya tersebut akhirnya akan berpengaruh negatif pada kinerja operasional Entitas Anak dalam jangka panjang.

Ketersediaan TBS untuk dipanen oleh Entitas Anak yang akan dikirim ke pabrik pengolahan akan berdampak signifikan terhadap proses produksi CPO. Berkurangnya pasokan TBS yang akan diolah oleh Entitas Anak akan mengakibatkan penurunan volume penjualan dan keterlambatan dalam memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada kinerja operasional dan keuangan serta reputasi Entitas Anak dalam jangka panjang.

8. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

Dengan meningkatnya tingkat populasi penduduk, lahan perkebunan seringkali menimbulkan konflik antara Entitas Anak dengan masyarakat sekitar terutama apabila lahan perkebunan telah menjadi lokasi yang lama ditinggali oleh masyarakat tersebut. Masyarakat sekitar seringkali memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lahan tersebut dan kurang memperdulikan status kepemilikan yang telah dimiliki oleh Entitas Anak karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah leluhur yang diwariskan untuk mereka. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya dukungan masyarakat sekitar atas aktivitas produksi Entitas Anak yang secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar Perseroan akan berpengaruh pada kinerja para tenaga kerja. Apabila lingkungan sosial di sekitar kawasan operasional mudah bergejolak atau mengalami gesekan maka hal ini akan mengganggu kinerja Perseroan sehingga proses produksi dan pengolahan menjadi terhambat.

9. Risiko Kenaikan Pergerakan Tingkat Suku Bunga

Pergerakan peningkatan suku bunga yang dapat terjadi sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan terutama pada sisi profitabilitas. Paparan risiko ini mengacu pada posisi utang yang dimiliki Perseroan selama masa pengembangan area perkebunan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Perlambatan pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global dapat memicu penurunan permintaan karena turunnya konsumsi masyarakat dunia. Hal ini juga berpengaruh pada nilai permintaan terhadap

komoditas CPO. Hal ini nantinya membuat pasar domestik mengalami kelebihan pasokan CPO dan membuat harga pasar menjadi turun sehingga mengakibatkan turunnya penjualan Entitas Anak.

Pasar dalam negeri dan kawasan Asia tergolong sebagai pasar dengan volatilitas tinggi dan kondisi politik, sosial dan ekonomi yang dapat berbeda secara signifikan dengan negara-negara maju. Risiko yang mungkin dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik.
- b. Huru-hara dan konflik sipil.
- c. Intervensi Pemerintah, termasuk pajak ekspor, tarif dan subsidi.
- d. Perubahan peraturan perpajakan dan hukum.
- e. Kesulitan dan hambatan dalam mendapatkan atau memperbarui lisensi dan perizinan usaha.
- f. Tindakan Pemerintah yang sewenang wenang dan tidak konsisten.
- g. Keterbatasan dalam hal logistik, energi dan infrastruktur pendukung lainnya.
- h. Pengambilalihan aset.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi risiko-risiko terkait politik, sosial dan ekonomi yang dinamis dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang diungkapkan dalam prospektus ini menjadi kurang relevan di masa yang akan datang. Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan akan terkena dampak kerugian yang signifikan apabila salah satu risiko di atas dapat terjadi.

2. Risiko Tuntutan Hukum

Untuk menunjang kegiatan usaha Entitas Anak, maka perlu adanya perjanjian-perjanjian dengan pihak lain seperti kreditur, *supplier*, *buyer*, kontraktor dan pihak ketiga lainnya. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak selalu berusaha dan berkomitmen untuk memenuhi setiap persyaratan yang telah disepakati bersama, setiap kemungkinan adanya pelanggaran atau potensi perselisihan dapat terjadi.

Apabila pelanggaran dan perselisihan terjadi maka hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan Entitas Anak berupa kerugian finansial dan non-finansial (reputasi, kredibilitas dan lain-lain) yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

D. Risiko bagi Investor yang Berhubungan dengan Saham

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham

Ekonomi dan pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar modal negara-negara lain. Reaksi para investor terhadap pembangunan di suatu negara berdampak merugikan harga pasar Efek negara lain, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi negatif, seperti meningkatnya fiskal serta defisit perdagangan di negara berkembang lainnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan peningkatan ketidakstabilan pasar modal Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia pada umumnya.

3. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga pasar saham dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Persepsi para investor Perseroan dan Entitas Anak, terhadap industri dan dunia serta terhadap investasi yang berhubungan dengan Indonesia.
- b. Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak dengan yang diperkirakan oleh para investor dan para analis.
- c. Perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai Perseroan dan Entitas Anak, industri atau Indonesia.
- d. Perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri.
- e. Pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan.
- f. Kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham.
- g. Fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia.
- h. Perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum.
- i. Perubahan dalam komitmen modal.
- j. Penjualan saham tambahan atau efek lainnya oleh Perseroan.

4. Risiko Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang

Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham mayoritas atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham pada Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan saham-saham baru atau bahwa para pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan rencana investasi Perseroan. Waktu dan jumlah dividen akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas, rencana investasi Perseroan dan faktor-faktor lainnya. Direksi dan manajemen Perseroan juga dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini dan juga laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022 serta periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjadi tanggung jawab Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode 30 September 2022 merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang Saham Perusahaan yang telah dicakup dengan Akta Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., No. 18 tanggal 4 November 2022, para pemegang saham menyetujui, antara lain:

- Perubahan status Perusahaan yang semula perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka.
- Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO")
- Mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 3.568.235.300 saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui IPO.
- Menerbitkan waran seri I sebanyak 1.784.117.650 waran seri I.

Keputusan pemegang saham ini telah disetujui dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0080260.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 7 November 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada tahun 2009, Perseroan didirikan dengan nama PT Nusantara Sawit Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 01 tanggal 1 April 2009 dan Akta Perubahan PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 14 tanggal 12 Juni 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Kota Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28662.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037228.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 17 Juli 2009, TBNRI No. 18815 ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bina Palangka Makmur	9.000	9.000.000.000	75,00
PT Kerisna Utama	3.000	3.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022, dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0310214 tanggal 7 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. AHU-AH.01.09-0073146 tanggal 7 November 2022 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Pada awal berdirinya, Perseroan bergerak di bidang pertanian dan perkebunan sawit, termasuk menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan pada umumnya tetapi tidak terbatas pada usaha Agroindustri, Agrobisnis, Industri Pertanian, Perkebunan Tanaman Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit; menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, peralatan pertanian, perkebunan, baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi, termasuk ekspor, impor, lokal, interinsulair, leveransir, supplier, grossier, distributor, dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri; menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya antara lain tetapi tidak terbatas pada jasa persewaan tanaman, kegiatan yang terkait dengan jasa konsultan pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelapa sawit. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tercatat pengangkatan Bapak Ir. Teguh Patriawan sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Thomas Tampi sebagai Direktur Perseroan, Ibu Eunice Meriati Satyono sebagai Komisaris Utama, Bapak Aries Liman sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan Bapak Yantoni Kerisna sebagai Komisaris Perseroan.

Perubahan modal terakhir Perseroan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA No. 36 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, PT Mitra Agro Dharma Unggul memegang 59,11% (lima puluh sembilan koma sebelas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 11.952.840.000 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp597.642.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta Rupiah), PT Bina Palangka Makmur memegang 1,88% (satu koma delapan puluh delapan persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah), PT Nusantara Makmur Lestari

memegang 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 2.173.660.000 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp108.683.000.000,- (seratus delapan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta Rupiah), Thomas Tampi memegang 5% (lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 1.011.000.000 (satu miliar sebelas juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp50.550.000.000,- (lima puluh miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah), Ir. Teguh Patriawan memegang 17,12% (tujuh belas koma dua belas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 3.461.800.000 (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp173.090.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh juta Rupiah), dan Yantoni Kerisna memegang 6,14% (enam koma empat belas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 1.240.700.000 (satu miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp62.035.000.000,- (enam puluh dua miliar tiga puluh lima juta Rupiah).

Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka awalnya disepakati oleh para pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 04 tanggal 21 September 2021, yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalaau Halim, S.H., pada waktu itu notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0052042.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 September 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0452273 tanggal 23 September 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01/03/0452274 tanggal 23 September 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164011.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 September 2021 dan telah diumumkan pada BNRI No. 087, TBNRI No. 033533 tanggal 29 Oktober 2021, kemudian para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 01 tanggal 9 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pscalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0031906.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0235317 tanggal 9 Mei 2022 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087423.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022, para pemegang saham Perseroan kembali menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 03 tanggal 11 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pscalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0032359.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0236221 tanggal 11 Mei 2022 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022, para pemegang saham Perseroan kembali menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 12 tanggal 1 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pscalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0079142.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 1 November 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0308848 tanggal 1 November 2022 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219171.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 1 November 2022, dan saat ini perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka disepakati oleh para pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pscalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022, dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0310214 tanggal 7 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. AHU-AH.01.09-0073146 tanggal 7 November 2022, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka;
- b. menyetujui rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*);

-
- c. mengeluarkan:
- i. saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham baru ("**Saham Baru**") atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - ii. menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 8,82% (delapan koma delapan puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I dan setiap Waran Seri I dapat untuk membeli 1 (satu) saham baru, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.

Sehubungan dengan keputusan tersebut para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru sesuai ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut;

- d. melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- e. menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
- f. memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan putusan-putusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses Initial Public Offering sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - ii. mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dalam surat kabar;
 - iii. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, dan perjanjian lainnya yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - iv. menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik, dan Penjamin Emisi Efek);
 - v. menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - vi. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Indonesia;
 - vii. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan dan diminta oleh instansi instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*;

-
- viii. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*;
 - ix. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia.
- g. perubahan seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - h. memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan, dan seketika itu mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022, dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0310214 tanggal 7 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. AHU-AH.01.09-0073146 tanggal 7 November 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding (KBLI nomor 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI Nomor 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:
 - i. mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*) yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - ii. mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- b. kegiatan usaha penunjang Perseroan mencakup:
 - i. melakukan pembelian penyewaan atau tindakan lainnya untuk memperoleh hak kepemilikan maupun penggunaan atas tanah, bangunan, sarana transportasi, dan/atau obyek lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan;
 - ii. melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk melakukan kemitraan; dan

-
- iii. kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan dan beroperasional pada tahun 2009. Saat ini menjalankan kegiatan usaha aktivitas perusahaan *holding* dan aktifitas manajemen lainnya yang membawahi beberapa Entitas Anak di bidang hulu perkebunan kelapa sawit dengan 5 area perkebunan berlokasi di Kalimantan Tengah, khususnya untuk penjualan produk minyak sawit berkualitas tinggi seperti *Crude Palm Oil* "CPO", Tandan Buah Segar "TBS", dan *Palm Kernel* "PK" kepada para *customer* domestik.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki visi:

Menjadi mitra agro Anda yang berkelanjutan dengan mengedepankan keberlangsungan ekosistem sebagai operator agribisnis yang secara konsisten melestarikan sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat sekitar.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki misi:

- Mengembangkan bisnis hulu minyak kelapa sawit yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia.
- Menerapkan program *CSR* secara tepat dan konsisten.
- Meningkatkan nilai dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

3. STRUKTUR MODAL SAHAM

Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus di terbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA No. 36 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Berdasarkan Akta dimaksud, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Keseluruhan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebanyak 20.220.000.000 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp1.011.000.000.000,- (satu triliun sebelas miliar Rupiah) atau mewakili 25,275% (dua puluh lima koma dua ratus tujuh puluh lima persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, dan modal dasar Perseroan adalah sebanyak 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah);
2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi PT Mitra Agro Dharma Unggul memegang 59,11% (lima puluh sembilan koma sebelas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 11.952.840.000 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp597.642.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta Rupiah), PT Bina Palangka Makmur memegang 1,88% (satu koma delapan puluh delapan persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah), PT Nusantara Makmur Lestari memegang 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 2.173.660.000 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp108.683.000.000,- (seratus delapan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta Rupiah), Thomas Tampi memegang 5% (lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 1.011.000.000 (satu miliar sebelas juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp50.550.000.000,- (lima puluh miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah), Ir. Teguh Patriawan memegang 17,12% (tujuh belas koma dua belas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 3.461.800.000 (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp173.090.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh juta Rupiah), dan Yantoni Kerisna memegang 6,14% (enam koma empat belas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 1.240.700.000 (satu miliar dua ratus empat

puluhan juta tujuh ratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp62.035.000.000,- (enam puluh dua miliar tiga puluh lima juta Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mitra Agro Dharma Unggul	11.952.840.000	597.642.000.000	59,11
Ir. Teguh Patriawan	3.461.800.000	173.090.000.000	17,12
PT Nusantara Makmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	10,75
Yantoni Kerisna	1.240.700.000	62.035.000.000	6,14
Thomas Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	5,00
PT Bina Palangka Makmur	380.000.000	19.000.000.000	1,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	59.780.000.000	2.989.000.000.000	

4. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan pasal 25 huruf a angka 3 POJK 8/2017:

- 2016-2017 : Selesainya pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit pertama dan fasilitas terminal khusus Perseroan di PT Nusantara Sawit Persada "NSP"
- 2021 : -Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit di PT Borneo Sawit Perdana "BSP" yang akan selesai pembangunannya dan akan beroperasi pada tahun 2023.
-PT Nusantara Sawit Persada "NSP" memperoleh sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).
- 2022 : -Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri menggantikan fasilitas kredit dari Bank BRI

5. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Tahun 2019**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2019. Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham yang Perseroan sebelum tahun 2019 yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 02 tanggal 18 April 2017, yang dibuat di hadapan M. Syaiful Azhar, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Depok, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera No.AHU-AH.01.03-0130151 tanggal 26 April 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053462.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 April 2017, terdapat penjualan saham sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham Perseroan atas nama PT Fortuna Farmindo kepada Yantoni Kerisna berdasarkan Akta Jual Beli Saham Perseroan No. 03 tanggal 18 April 2017, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kota Depok.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 18 April 2017 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.011.000	1.011.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mitra Sejati Perdana	597.642	597.642.000.000	59,11
Ir. Teguh Patriawan	173.090	173.090.000.000	17,12
Yantoni Kerisna	62.035	62.035.000.000	6,14
Thomas Tampi	50.550	50.550.000.000	5,00
Aries Liman	49.342	49.342.000.000	4,88

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Koesnan Hermawan	49.341	49.341.000.000	4,88
PT Bina Palangka Makmur	19.000	19.000.000.000	1,88
PT Nusantara Makmur Lestari	10.000	10.000.000.000	0,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.011.000	1.011.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

▪ **Tahun 2020**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 03 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Depok, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0063480 tanggal 4 Februari 2020 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022591.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui, menerima dan mengesahkan perubahan nama PT Mitra Sejati Perdana, berkedudukan di Jakarta Selatan, menjadi PT Mitra Agro Dharma Unggul, berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.011.000	1.011.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mitra Agro Dharma Unggul	597.642	597.642.000.000	59,11
Ir. Teguh Patriawan	173.090	173.090.000.000	17,12
Yantoni Kerisna	62.035	62.035.000.000	6,14
Thomas Tampi	50.550	50.550.000.000	5,00
Aries Liman	49.342	49.342.000.000	4,88
Koesnan Hermawan	49.341	49.341.000.000	4,88
PT Bina Palangka Makmur	19.000	19.000.000.000	1,88
PT Nusantara Makmur Lestari	10.000	10.000.000.000	0,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.011.000	1.011.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

▪ **Tahun 2021**

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 11 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0275554 tanggal 29 April 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079227.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 April 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menerima penjualan saham Perseroan milik:

1. Aries Liman sebesar 49.342 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua) saham kepada PT Nusantara Makmur Lestari berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Aries Liman dan PT Nusantara Makmur Lestari tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan, yang mana Aries Liman menjual 49.342 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua) sahamnya dalam Perseroan kepada PT Nusantara Makmur Lestari; dan
2. Koesman Hermawan sebesar 49.341 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu) saham kepada PT Nusantara Makmur Lestari berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Koesman Hermawan dan PT Nusantara Makmur Lestari tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan, yang mana Koesman Hermawan menjual 49.341 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu) sahamnya dalam Perseroan kepada PT Nusantara Makmur Lestari.

Sehubungan dengan penjualan saham tersebut, para pemegang saham lainnya menyatakan telah melepaskan haknya untuk menerima penawaran untuk membeli terlebih dahulu (*Right of First Refusal*) atas saham-saham yang dialihkan tersebut.

Sehingga, setelah penjualan saham dalam Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 31 Maret 2021 menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.011.000	1.011.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mitra Agro Dharma Unggul	597.642	597.642.000.000	59,11
Ir. Teguh Patriawan	173.090	173.090.000.000	17,12
PT Nusantara Makmur Lestari	108.683	108.683.000.000	10,75
Yantoni Kerisna	62.035	62.035.000.000	6,14
Thomas Tampi	50.550	50.550.000.000	5,00
PT Bina Palangka Makmur	19.000	19.000.000.000	1,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.011.000	1.011.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 35 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031074.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094836.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp1.011.000.000.000 (satu triliun sebelas miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.011.000 (satu juta sebelas ribu) lembar saham menjadi Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) lembar saham.

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mitra Agro Dharma Unggul	597.642	597.642.000.000	59,11
Ir. Teguh Patriawan	173.090	173.090.000.000	17,12
PT Nusantara Makmur Lestari	108.683	108.683.000.000	10,75
Yantoni Kerisna	62.035	62.035.000.000	6,14
Thomas Tampi	50.550	50.550.000.000	5,00
PT Bina Palangka Makmur	19.000	19.000.000.000	1,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.011.000	1.011.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.989.000	2.989.000.000.000	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 36 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Hal ini sebagaimana disesuaikan dan ditegaskan kembali melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 03 tanggal 11 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0032359.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0236221 tanggal 11 Mei 2022 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mitra Agro Dharma Unggul	11.952.840.000	597.642.000.000	59,11
Ir. Teguh Patriawan	3.461.800.000	173.090.000.000	17,12
PT Nusantara Makmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	10,75
Yantoni Kerisna	1.240.700.000	62.035.000.000	6,14
Thomas Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	5,00
PT Bina Palangka Makmur	380.000.000	19.000.000.000	1,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	59.780.000.000	2.989.000.000.000	

▪ Tahun 2022

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

6. PERIZINAN

Kegiatan operasional Perseroan dijalankan dan/atau diproyeksikan akan dijalankan di beberapa lokasi usaha.

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh perizinan umum yang melekat pada Kantor Pusat Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha						
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	0220102731002	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS RBA	Diterbitkan tanggal 10 Juli 2020 dan dicetak melalui sistem OSS RBA tanggal 23 Juni 2022 (sebagaimana perubahan ke-17 tertanggal 23 Juni 2022 yang merupakan perubahan terakhir)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kode KBLI: 70209, 64200 NIB merupakan identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan Kegiatan usaha Perseroan termasuk sebagai kegiatan usaha dengan kategori tingkat risiko rendah, sehingga NIB Perseroan sekaligus merangkap sebagai

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
						perizinan usaha Perseroan.
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	16/27.1BU/31.74.02.1007/-071.562/e/2019	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Guntur	29 Januari 2019	Berlaku sampai 29 Januari 2024	-
3.	NPWP	02.604.945.2-018.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	-	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-7635KT/WPJ.04/KP/0203/2019	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	12 Agustus 2019	-	-
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	10032210213174732	DPMPTSP melalui Sistem OSS RBA	10 Maret 2022 dan dicetak tanggal 24 Januari 2023	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	-
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	230622102131741041	DPMPTSP melalui Sistem OSS RBA	23 Juni 2022 dan dicetak tanggal 24 Januari 2023	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	-

7. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani beberapa perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk Hubungan Afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen yang dibuat di bawah tangan tanggal 29 Desember 2020 yang diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen No.001/NSS-NSP/10/2021-LKM tanggal 29 Oktober 2021, dan yang diubah terakhir kali dengan Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen tanggal 3 Januari 2022.	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama (Penyedia Jasa); dan b. NSP sebagai Pihak Kedua (Penerima Jasa)	Perseroan merupakan pemilik 99,99% dari modal disetor NSP.	<u>Ruang Lingkup:</u> Ruang Lingkup Jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada NSP adalah sebagai berikut: a. layanan konsultasi terkait manajemen perusahaan secara umum; dan b. layanan jasa aktivitas penggalangan dana terkait keperluan investasi dan restrukturisasi. <u>Mekanisme Pembayaran:</u> a. Untuk tanggal 1 Januari 2022-31 Desember 2022, berlaku tarif layanan konsultasi manajemen sebagai berikut: i. Area Tanaman Menghasilkan: Rp1.400.000,00/Ha	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk Hubungan Afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<ul style="list-style-type: none"> ii. Area Tanaman Belum Menghasilkan: Rp500.000,00/Ha b. Tarif untuk jasa aktivitas penggalangan dana terkait keperluan investasi dan restrukturisasi pendanaan yaitu sebesar 0,5% dari nominal transaksi. c. Biaya dan pembayaran untuk seluruh layanan konsultasi dari Pihak Pertama akan ditagihkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setiap 3 bulan sekali dengan jumlah yang akan ditentukan berdasarkan invoice dari Pihak Pertama. Tata cara pembayaran invoice akan ditentukan dalam invoice terkait. 	
2.	<p>Perjanjian sewa menyewa oleh dan antara SI, sebagai pemilik dan pemberi sewa, dan Perseroan sebagai penyewa tertanggal 17 Juni 2021 yang telah diamendemen terakhir kali berdasarkan Amendeden Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 14 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa Menyewa SI – Perseroan")</p>	<p>1. SI selaku pemilik;</p> <p>2. Perseroan selaku penyewa</p>	<p>SI merupakan pemilik 75% dari modal disetor MADU, MADU adalah pemilik 59,11% modal disetor dari Perseroan.</p>	<p><u>Objek Sewa:</u></p> <p>Letak Gedung : Menara Imperium, Lantai 20 Suite C Jalan : HR. Rasuna Said, Kav. 1, Jakarta Selatan Kelurahan : Guntur Kecamatan : Setiabudi Luas Ruang : 185 m² Kantor</p> <p><u>Tujuan Penggunaan:</u></p> <p>Ruang perkantoran disewakan untuk dijadikan kantor</p> <p><u>Jangka Waktu:</u></p> <p>Perjanjian berlaku selama jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.</p> <p>Perjanjian dapat diperpanjang dengan cara membuat suatu perjanjian tambahan/perpanjangan tertulis dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian hari dengan cara Perseroan memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada SI, paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.</p> <p>SI berhak untuk menerima ataupun menolak permintaan tersebut secara sepikah yang disampaikan kepada Perseroan secara tertulis paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permintaan tersebut.</p> <p><u>Harga Sewa:</u></p> <p>Harga sewa untuk luas Rp180.000/m² x 185 m² untuk 1 tahun dengan total Rp399.600.000, angka tersebut adalah di luar pajak-pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.</p> <p>Di luar Harga Sewa tersebut, terdapat biaya service charge dan sinking fund dari pengelola Gedung, dalam hal ini Penghimpunan Penghuni Menara Imperium, biaya ini ditanggung oleh Perseroan.</p> <p><u>Deposito:</u></p>	<p>1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023</p>

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk Hubungan Afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<p>Perseroan wajib menyerahkan uang deposit kepada SI sebesar 1 bulan masa sewa atau sebesar Rp66.000.000 dibayarkan sejak tanggal perjanjian ditandatangani, dimana uang deposito tersebut akan dikembalikan secara penuh lebih kurang 1 bulan setelah berakhirnya perjanjian ini, apabila tidak ada klaim maupun pembayaran yang tertunggak kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada: biaya listrik, air, maintenance, service dan lain-lainnya.</p> <p><u>Larangan:</u></p> <p>Perseroan dengan tegas tidak diperkenankan untuk menyewakan lagi ruang perkantoran yang disewakan sesuai Perjanjian kepada orang/badan lain baik sebagian maupun seluruhnya.</p> <p>Perseroan juga menjamin bahwa ruang perkantoran hanya akan digunakan untuk kegiatan perkantoran Perseroan dan afiliasinya pada umumnya dan buka untuk kegiatan lainnya di luar maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p><u>Berakhirnya Sewa:</u></p> <p>Pada akhir masa sewa, Perseroan harus menyerahkan kembali ruang perkantoran tersebut dalam keadaan baik terpelihara pada akhir jangka waktu sewa kepada SI jika perjanjian berakhir.</p> <p><u>Berakhirnya Perjanjian:</u></p> <p>Perjanjian berakhir karena selesainya jangka waktu perjanjian, atau lainnya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis serta alasan-alasan pengakhiran dalam kurun waktu 1 bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.</p> <p><u>Penyelesaian Perselisihan:</u></p> <p>Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan dan/atau permasalahan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau permasalahan tersebut.</p>	
3.	Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen yang dibuat di bawah tangan tanggal 29 Desember 2020, yang diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen No.001/NSS-PMM/10/21-LKM tanggal 29 Oktober	1. Perseroan sebagai Pihak Pertama (Penyedia Jasa); dan 2. PMM sebagai Pihak Kedua (Penerima Jasa)	Perseroan merupakan pemilik 99,99% dari modal disetor PMM.	<p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <p>Ruang Lingkup Jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada PMM adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. layanan konsultasi terkait manajemen perusahaan secara umum; dan b. layanan jasa aktivitas penggalangan dana terkait keperluan investasi dan restrukturisasi. <p><u>Mekanisme Pembayaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk tanggal 1 Januari 2022-31 Desember 2022, berlaku tarif layanan 	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk Hubungan Afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
	2021, dan diubah terakhir kali oleh Perjanjian Kerjasama untuk Layanan Konsultasi Manajemen tanggal 3 Januari 2022.			<p>konsultasi manajemen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Area Tanaman Menghasilkan: Rp1.400.000,00/Ha ii. Area Tanaman Belum Menghasilkan: Rp500.000,00/Ha <p>b. Tarif untuk jasa aktivitas penggalangan dana terkait keperluan investasi dan restrukturisasi pendanaan yaitu sebesar 0,5% dari nominal transaksi.</p> <p>c. Pihak Pertama akan menagih Pihak Kedua 3 (tiga) bulan sekali dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan invoice, dan tata cara pembayaran <i>invoice</i> akan ditentukan dalam <i>invoice</i> terkait.</p>	
4.	Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen Perseroan-BSP tertanggal 29 Desember 2020	1. Perseroan sebagai Pihak Pertama (Penyedia Jasa); dan 2. BSP sebagai Pihak Kedua (Penerima Jasa)	Perseroan merupakan pemilik 99,99% dari modal disetor BSP.	<p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <p>Ruang Lingkup Jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada BSP adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. layanan konsultasi terkait manajemen perusahaan secara umum; dan b. layanan jasa aktivitas penggalangan dana terkait keperluan investasi dan restrukturisasi. <p><u>Biaya dan Tata Cara Pembayaran:</u></p> <p>Biaya dan tata cara pembayaran yang timbul berdasarkan perjanjian ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar pembebaran biaya konsultasi terkait manajemen perusahaan secara umum tahun 2021 sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Area Tanaman Menghasilkan: Rp720.000,00/Ha ii. Area Tanaman Belum Menghasilkan: Rp180.000,00/Ha b. Tarif untuk jasa aktivitas penggalangan dana terkait keperluan investasi dan restrukturisasi pendanaan yaitu sebesar 0,5% dari nominal transaksi. c. Biaya dan pembayaran akan seluruh layanan konsultasi dari Pihak Pertama akan ditagihkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setiap 3 bulan sekali dengan jumlah yang akan ditentukan berdasarkan <i>invoice</i> dari Pihak Pertama. Tata cara pembayaran <i>invoice</i> akan ditentukan dalam <i>invoice</i> terkait. 	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

Perjanjian-perjanjian material dengan pihak afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dan pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseoran. Ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian material dengan pihak afiliasi tersebut juga tetap memperhatikan ketentuan wajar (arm's length) dari segi hukum, tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum serta pelaksanaan Waran Seri 1, tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik, dan tidak menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Juli 2022 yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masih berlaku, diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-masa yang akan datang.

a. Jaminan dan Penanggungan Terkait Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri kepada BSP

Untuk menjamin pembayaran dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh utang BSP kepada Bank Mandiri, berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp632.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar dua ratus juta Rupiah), tenor perjanjian kredit 8 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Maret 2030 dan tanggal jatuh tempo 23 Maret 2030;
- (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat, dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), tenor perjanjian kredit 7 tahun terhitung dari tanggal yaitu 28 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2029 dan tanggal jatuh tempo 27 Juni 2029;
- (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp41.250.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), tenor perjanjian kredit 7 tahun terhitung 28 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2029 dan tanggal jatuh tempo 27 Juni 2029.

Perseroan telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk BSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

i. Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No. 56 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Gadai Saham
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none">a. Perseroan sebagai Pemberi Gadai.b. Bank Mandiri sebagai Penerima Gadai atau Bank.
Objek Gadai	<ol style="list-style-type: none">a. Perseroan menyerahkan seluruh saham yang dimiliki dalam BSP sejumlah 283.464 (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp283.464.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah).b. Penambahan jumlah saham yang dimiliki oleh Perseroan sebagai akibat dari tindakan korporasi, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran saham baru dalam portepel atau pengeluaran saham dalam angka <i>right issue</i>, saham bonus, <i>stock split</i>, maka saham tersebut akan diserahkan kepada Bank Mandiri dan tunduk pada Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022 ini.
Jangka Waktu	Ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022 akan tetap berlaku dan mengikat selama BSP masih mempunyai kewajiban terhadap Bank Mandiri.
Hak Kewajiban dan Perseroan	<ol style="list-style-type: none">a. Perseroan setuju bahwa pembeli saham atau bagian dari padanya akan memperoleh saham bebas dari setiap tuntutan dan hak-hak Perseroan, termasuk hak untuk mengambil Kembali saham, yang dengan ini dikesampingkan dan dilepaskan oleh Perseroan.b. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham tidak cukup untuk membayar lunas seluruh kewajiban BSP kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tetap berkewajiban membayar sisa kekurangan atas kewajiban BSP kepada Bank Mandiri.

	<p>c. Dalam hal terjadi kelalaian, Perseroan atau BSP diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mencari pembeli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan.</p> <p>d. Apabila setelah pelaksanaan eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, Perseroan berhak mendapat sisa hasil eksekusi tersebut tanpa diwajibkan untuk membayar bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut.</p>
Hak dan Kewajiban Bank	<p>a. Dalam hal terjadi kelalaian, maka tanpa harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau wewenang dari Pengadilan terlebih dahulu, Perseroan mengenyampingkannya dan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, maka Perseroan menyetujui dan memberi kuasa serta memberikan wewenang kepada Bank Mandiri untuk melakukan segala tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melindungi hak-hak Bank Mandiri termasuk tidak terbatas untuk menjual atau memindah tanggalkan saham dengan cara apapun dan kepada siapapun, tetapi terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Perseroan atau BSP untuk mencari pembeli dalam waktu 30 hari, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan.</p> <p>b. Setiap penjualan atau pemindah tanggangan saham tersebut dapat dilaksanakan pada setiap saat dan tempat, secara lelang maupun di bawah tangan, dengan atau tanpa iklan atau pemberitahuan mengenai waktu dan tempat, dan dengan harga yang menurut Bank Mandiri dianggap terbaik</p> <p>c. Bank Mandiri tidak perlu membuktikan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh BSP dan Bank Mandiri berhak menentukan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh BSP berdasarkan pembukuan dan catatan Bank Mandiri, oleh sebab itu Perseroan mengenyampingkan segala bentuk hak keberatan atas hal tersebut.</p> <p>d. Setiap jumlah yang diperoleh Bank Mandiri dari hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham akan dipergunakan sesuai urutan prioritas untuk membayar:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022; ii. seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit. <p>e. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, Bank Mandiri wajib membayar/mengembalikan sisa hasil eksekusi tersebut kepada Perseroan tanpa mewajibkan Bank Mandiri untuk membayar bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut.</p> <p>f. Perseroan memberikan kuasa kepada Bank Mandiri, karyawan, agen dan wakilnya untuk menggunakan hasil penjualan atau pemindah tanggangan saham sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit.</p>
Pembatasan	<p>Selama berlakunya gadai saham, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, tidak akan:</p> <p>a. menjual, mengalihkan saham baik setiap ataupun seluruhnya kepada pihak manapun;</p> <p>b. menjaminkan, menggadaikan atau menyebabkan baik setiap ataupun seluruh saham dibebani hak gadai kepada pihak manapun.</p>
Kuasa	<p>a. Perseroan menetapkan Bank Mandiri sebagai kuasanya dengan hak substitusi dan kekuasaan penuh dalam hal terjadi kelalaian, untuk melaksanakan setiap tindakan sehubungan dengan saham atau kedudukan sebagai pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menerima dividen apabila ada dan atau hasil penjualan atas asset BSP dalam hal terjadi likuidasi atas BSP; ii. menjual, memindah tanggangan, atau melepaskan dan menyerahkan saham dengan cara apapun dan kepada siapapun dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri dan undang-undang; iii. melaksanakan pencatatan saham ke atas nama pembeli dalam daftar pemegang saham BSP sehubungan penjualan saham; iv. membuat pengumuman, pemberitahuan, iklan atau dokumen lain sehubungan dengan gadai saham dan penjualan saham. <p>b. Untuk keperluan menjual, memindah tanggangan, atau melepaskan dan menyerahkan saham tersebut, Bank Mandiri berhak untuk menghadap kepada instansi-instansi dan/atau pejabat yang berwenang, diantaranya notaris, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. memberi dan meminta keterangan-keterangan;

	<ul style="list-style-type: none"> ii. membuat dan meminta dibuatkan akta/surat serta menandatangannya; iii. menentukan harga jual beli atau ganti rugi pelepasan hak dengan ketentuan pembayaran harga jual beli tersebut dilakukan melalui Bank Mandiri dan untuk itu memberi tanda penerimaannya atau kwitansinya serta menyatakan lunas. <p>Untuk keperluan itu melakukan segala perbuatan hukum yang oleh Bank Mandiri dipandang berguna, tidak ada satupun yang dikecualikan, meskipun untuk suatu tindakan diperlukan kuasa khusus, maka dalam hal ini kuasa tersebut dianggap telah diberikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Dalam hal terjadi pembubaran atau likuidasi BSP, Bank Mandiri berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BSP, termasuk tapi tidak terbatas untuk: <ul style="list-style-type: none"> i. membuat, menandatangi dan mengajukan setiap permohonan; ii. memberikan dan meminta keterangan; iii. menghadap dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris; iv. menerima setiap hasil pembagian dari BSP kepada Perseroan selaku pemegang saham BSP dan menggunakan semua hasil pembagian tersebut untuk melunasi utang BSP kepada Bank Mandiri. d. Perseroan menguatkan segala tindakan-tindakan dan transaksi-transaksi hukum yang dilaksanakan Bank Mandiri dan Perseroan mengikatkan dan wajibkan diri untuk tidak menjalankan tindakan dan transaksi-transaksi tersebut di atas. e. Kuasa-kuasa yang diberikan kepada Bank Mandiri tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau sebab apapun. f. Kuasa-kuasa yang diberikan akan berakhir dengan sendirinya saat BSP melunasi seluruh fasilitas kredit kepada Bank Mandiri.
Pelepasan Hak Istimewa	Perseroan melepaskan hak dan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang seperti tercantum pada Pasal 1831, 1833, 1837 dan 1848 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 50/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan *Cash Deficit Guarantee* No. 50 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Cash Deficit Guarantee No. 50/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	<i>Cash Deficit Guarantee</i>
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban Perseroan untuk menjamin seluruh kewajiban BSP kepada Bank Mandiri bersifat mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian <i>Cash Deficit Guarantee</i> No. 50/2022 berlaku sampai dengan kredit BSP dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainnya. b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank Mandiri.
Jaminan Diberikan Yang Oleh Perseoran	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal terjadi <i>cash deficit</i> pada BSP atau BSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Perseroan menjamin untuk: <ul style="list-style-type: none"> i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban BSP termasuk untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran BSP kepada Bank Mandiri dengan cara menambah saldo dana (<i>top up</i>) atau dengan menyediakan dana di rekening di Bank Mandiri yang ditunjuk; ii. menambah kekurangan (<i>top up</i>) kewajiban-kewajiban pembayaran BSP baik dari sumber dananya sendiri maupun dari <i>holding</i> atau afiliasinya.

	<p>b. Penyediaan dana tunai oleh Perseroan jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban BSP yang tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran kewajiban BSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit.</p> <p>c. Perseroan setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri.</p>
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
Catatan	Sehubungan dengan pemberian jaminan ini, berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara BSP dan Bank Mandiri yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, BSP dan Bank Mandiri menyetujui dan menyetujui bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka pemberian jaminan Cash Deficit Guarantee ini dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan.

iii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 49/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 49 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 49/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	<p>a. Perseroan sebagai Penjamin.</p> <p>b. Bank Mandiri sebagai Bank.</p>
Jangka Waktu	<p>a. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri berlaku terus menerus, tetapi berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Perseroan selama BSP masih mempunyai utang kepada Bank Mandiri baik karena utang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit.</p> <p>b. Perseroan berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank Mandiri selama Perseroan tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tidak akan menjalankan haknya untuk di subrogasi dalam kedudukan Bank Mandiri terhadap BSP.</p>
Jaminan	<p>a. Perseroan bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang oleh BSP yaitu utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terutang kepada Bank Mandiri atas permintaan pertama dari Bank Mandiri tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari BSP. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Perseroan terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam perjanjian kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh BSP kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Jumlah uang yang terutang oleh BSP kepada Bank Mandiri baik utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang diberikan oleh Perseroan selaku penanggung utang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Perseroan selaku penanggung utang.</p>
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin	Perseroan dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank Mandiri, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau pembagian utang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang <i>borg</i> , diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pembatasan	Perseroan tidak akan bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian ini oleh Perseroan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dahulu dari Bank Mandiri.
Kuasa-Kuasa	<p>a. Perseroan setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank Mandiri untuk setiap saat mendebet rekening Perseroan pada Bank Mandiri sejumlah utang BSP kepada Bank Mandiri yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank Mandiri berdasarkan jaminan/<i>borgtocht</i> dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 49/2022.</p>

	b. Kuasa-kuasa yang diberikan Perseroan kepada Bank Mandiri, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
Catatan	<p>Sehubungan dengan pemberian jaminan ini:</p> <p>a. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara BSP dan Bank Mandiri yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, BSP dan Bank Mandiri menyetujui dan menyepakati bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka pemberian jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) ini dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan;</p> <p>b. Bank Mandiri telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjadi penjamin perusahaan/Corporate Guarantor BSP berdasarkan Surat Bank Mandiri Nomor CMB.CM4/PA1.0722/2023 Perihal Konfirmasi Bank Atas Pemenuhan Persyaratan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Nusantara Sawit Sejahtera tanggal 3 Februari 2023.</p>

b. Jaminan dan Penanggungan terkait Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri kepada NSP

Untuk menjamin pembayaran dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh hutang NSP kepada Bank Mandiri, berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp931.500.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah), tenor perjanjian kredit 8 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2030 dan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2030;
- (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), tenor perjanjian kredit 4 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2026 dan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2026;
- (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah), tenor perjanjian 5 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2027 dan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2027.

Perseroan telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk NSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

i. Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No. 33 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (**"Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022"**), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Gadai Saham
Para Pihak	<p>a. Perseroan sebagai Pemberi Gadai.</p> <p>b. Bank Mandiri sebagai Penerima Gadai atau Bank.</p>
Objek Gadai	<p>a. Perseroan menggadaikan dan menyerahkan seluruh saham yang dimiliki dalam NSP sejumlah 475.036 (empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh enam) saham dengan masing-masing saham bernilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya bernilai sebesar Rp475.036.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh enam juta Rupiah).</p>

	b.	Perseroan setuju dalam hal terdapat penambahan jumlah saham yang dimiliki oleh Perseroan sebagai akibat dari dilakukannya tindakan korporasi oleh NSP, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran saham baru dalam portepel atau pengeluaran saham dalam angka <i>right issue</i> , saham bonus, <i>stock split</i> , maka saham-saham tambahan itu akan diserahkan kepada Perseroan dan tunduk pada setiap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022.
Jangka Waktu		Ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022 akan tetap berlaku dan mengikat selama NSP masih mempunyai kewajiban terhadap Bank Mandiri.
Hak dan Kewajiban Perseroan	a. b. c. d.	<p>Perseroan setuju bahwa pembeli saham atau bagian dari padanya akan memperoleh saham bebas dari setiap tuntutan dan hak-hak Perseroan, termasuk hak untuk mengambil Kembali saham, yang dengan ini dikesampingkan dan dilepaskan oleh Perseroan.</p> <p>Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham tidak cukup untuk membayar lunas seluruh kewajiban NSP kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tetap berkewajiban membayar sisa kekurangan atas kewajiban NSP kepada Bank Mandiri.</p> <p>Dalam hal terjadi kelalaian, Perseroan atau NSP diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mencari pembeli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan.</p> <p>Apabila setelah pelaksanaan eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, Perseroan berhak mendapat sisa hasil eksekusi tersebut tanpa diwajibkan untuk membayar bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut.</p>
Hak dan Kewajiban Bank Mandiri	a. b. e. f. e. f. e. f.	<p>Dalam hal terjadi kelalaian, maka tanpa harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau wewenang dari Pengadilan terlebih dahulu, Perseroan mengenyampingkannya dan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, maka Perseroan menyetujui dan memberi kuasa serta memberikan wewenang kepada Bank Mandiri untuk melakukan segala tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melindungi hak-hak Bank Mandiri termasuk tidak terbatas untuk menjual atau memindah tanggalkan saham dengan cara apapun dan kepada siapapun, tetapi terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Perseroan atau NSP untuk mencari pembeli dalam waktu 30 hari, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan.</p> <p>Setiap penjualan atau pemindah tanggangan saham tersebut dapat dilaksanakan pada setiap saat dan tempat, secara lelang maupun di bawah tangan, dengan atau tanpa iklan atau pemberitahuan mengenai waktu dan tempat, dan dengan harga yang menurut Bank Mandiri dianggap terbaik.</p> <p>Bank Mandiri tidak perlu membuktikan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh NSP dan Bank Mandiri berhak menentukan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh NSP berdasarkan pembukuan dan catatan Bank Mandiri, oleh sebab itu Perseroan mengenyampingkan segala bentuk hak keberatan atas hal tersebut.</p> <p>Setiap jumlah yang diperoleh Bank Mandiri dari hasil eksekusi/penjualan/pemindah saham akan dipergunakan sesuai urutan prioritas untuk membayar:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022; ii. seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit. <p>Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, Bank Mandiri wajib membayar/mengembalikan sisa hasil eksekusi tersebut kepada Perseroan tanpa mewajibkan Bank Mandiri untuk membayar bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut.</p> <p>Perseroan memberikan kuasa kepada Bank Mandiri, karyawan, agen dan wakilnya untuk menggunakan hasil penjualan atau pemindah tanggangan saham sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit.</p>
Pembatasan		<p>Selama berlakunya gadai saham, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, tidak akan:</p> <p>a. menjual, mengalihkan saham baik setiap ataupun seluruhnya kepada pihak manapun;</p> <p>b. menjaminkan, menggadaikan atau menyebabkan baik setiap ataupun seluruh saham dibebani hak gadai kepada pihak manapun.</p>
Kuasa	a.	<p>Perseroan menetapkan Bank Mandiri sebagai kuasanya dengan hak substitusi dan kekuasaan penuh dalam hal terjadi kelalaian, untuk melaksanakan setiap tindakan sehubungan dengan saham atau kedudukan sebagai pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menerima dividen apabila ada dan atau hasil penjualan atas asset NSP dalam hal terjadi likuidasi atas NSP;

	<ul style="list-style-type: none"> ii. menjual, memindah tangankan, atau melepaskan dan menyerahkan saham dengan cara apapun dan kepada siapapun dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri dan undang-undang; iii. melaksanakan pencatatan saham ke atas nama pembeli dalam daftar pemegang saham NSP sehubungan penjualan saham; iv. membuat pengumuman, pemberitahuan, iklan atau dokumen lain sehubungan dengan gadai saham dan penjualan saham. <p>b. Untuk keperluan menjual, memindah tangankan, atau melepaskan dan menyerahkan saham tersebut, Bank Mandiri berhak untuk menghadap kepada instansi-instansi dan/atau pejabat yang berwenang, diantaranya notaris, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. memberi dan meminta keterangan-keterangan; ii. membuat dan meminta dibuatkan akta/surat serta menandatanganinya; iii. menentukan harga jual beli atau ganti rugi pelepasan hak dengan ketentuan pembayaran harga jual beli tersebut dilakukan melalui Bank Mandiri dan untuk itu memberi tanda penerimaannya atau kwitansinya serta menyatakan lunas. <p>Untuk keperluan itu melakukan segala perbuatan hukum yang oleh Bank Mandiri dipandang berguna, tidak ada satupun yang dikecualikan, meskipun untuk suatu tindakan diperlukan kuasa khusus, maka dalam hal ini kuasa tersebut dianggap telah diberikan.</p> <p>c. Dalam hal terjadi pembubaran atau likuidasi NSP, Bank Mandiri berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar NSP, termasuk tapi tidak terbatas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. membuat, menandatangani dan mengajukan setiap permohonan; ii. memberikan dan meminta keterangan; iii. menghadap dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris; iv. menerima setiap hasil pembagian dari NSP kepada Perseroan selaku pemegang saham NSP dan menggunakan semua hasil pembagian tersebut untuk melunasi utang NSP kepada Bank Mandiri. <p>d. Perseroan menguatkan segala tindakan-tindakan dan transaksi-transaksi hukum yang dilaksanakan Bank Mandiri dan Perseroan mengikatkan dan mewajibkan diri untuk tidak menjalankan tindakan dan transaksi-transaksi tersebut di atas.</p> <p>e. Kuasa-kuasa yang diberikan kepada Bank Mandiri tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau sebab apapun.</p> <p>f. Kuasa-kuasa yang diberikan akan berakhir dengan sendirinya saat NSP melunasi seluruh fasilitas kredit kepada Bank Mandiri.</p>
Pelepasan Hak Istimewa	Perseroan melepaskan hak dan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang seperti tercantum pada Pasal 1831, 1833, 1837 dan 1848 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 27/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan *Cash Deficit Guarantee No. 27* tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 27/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	<i>Cash Deficit Guarantee</i>
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban Perseroan untuk menjamin seluruh kewajiban NSP kepada Bank Mandiri bersifat mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 27/2022 berlaku sampai dengan kredit NSP dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainnya.

	b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank Mandiri.
Jaminan Diberikan Perseoran	<p>a. Dalam hal terjadi <i>cash deficit</i> pada NSP atau NSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Perseroan menjamin untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban NSP termasuk untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran NSP kepada Bank Mandiri dengan cara menambah saldo dana (<i>top up</i>) atau dengan menyediakan dana di rekening di Bank Mandiri yang ditunjuk; ii. menambah kekurangan (<i>top up</i>) kewajiban-kewajiban pembayaran NSP baik dari sumber dananya sendiri maupun dari <i>holding</i> atau afiliasinya. <p>b. Penyediaan dana tunai oleh Perseroan jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban NSP yang tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran kewajiban NSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit.</p> <p>c. Perseroan setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri.</p>
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
Catatan	Sehubungan dengan pemberian jaminan ini, berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara NSP dan Bank Mandiri, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, NSP dan Bank Mandiri menyepakati bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka pemberian jaminan cash deficit guarantee dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan.

iii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 26/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 26 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 26/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	<p>a. Perseroan sebagai Penjamin.</p> <p>b. Bank Mandiri sebagai Bank.</p>
Jangka Waktu	<p>a. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri berlaku terus menerus, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Perseroan selama NSP masih mempunyai utang kepada Bank Mandiri baik karena utang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit.</p> <p>b. Perseroan berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank Mandiri selama Perseroan tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tidak akan menjalankan haknya untuk di subrogasi dalam kedudukan Bank Mandiri terhadap NSP.</p>
Jaminan	<p>a. Perseroan bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang oleh NSP yaitu utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terutang kepada Bank Mandiri atas permintaan pertama dari Bank Mandiri tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari NSP. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Perseroan terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam perjanjian kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh NSP kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Jumlah uang yang terutang oleh NSP kepada Bank Mandiri baik utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang diberikan oleh Perseroan selaku penanggung utang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Perseroan selaku penanggung utang.</p>
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin	Perseroan dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank Mandiri, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau pembagian utang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang <i>borg</i> , diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembatasan	Perseroan tidak akan bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian ini oleh Perseroan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri.
Kuasa-Kuasa	<p>a. Perseroan setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank Mandiri untuk setiap saat mendebet rekening Perseroan pada Bank Mandiri sejumlah utang NSP kepada Bank Mandiri yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank Mandiri berdasarkan jaminan/borgtocht dalam Perjanjian Corporate Guaranteee No. 26/2022 ini.</p> <p>b. Kuasa-kuasa yang diberikan Perseroan kepada Bank Mandiri, semuanya diberikan dengan hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
Catatan	<p>Sehubungan dengan pemberian jaminan ini:</p> <p>a. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara NSP dan Bank Mandiri, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, NSP dan Bank Mandiri menyetujui dan menyepakati bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka pemberian jaminan perusahaan dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan;</p> <p>b. Bank Mandiri telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjadi penjamin perusahaan/Corporate Guarantor NSP berdasarkan Surat Bank Mandiri Nomor CMB.CM4/PA1.0722/2023 Perihal Konfirmasi Bank Atas Pemenuhan Persyaratan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Pertama (IPO) Saham Nusantara Sawit Sejahtera tanggal 3 Februari 2023.</p>

c. Jaminan dan Penanggungan terkait Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri kepada PMM

Untuk menjamin pembayaran dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh hutang PMM kepada Bank Mandiri, berdasarkan perjanjian kredit, yaitu Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/327/KI/2022, Akta Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp363.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), tenor perjanjian kredit 8 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2030 dan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2030.

Perseroan telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk PMM berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

i. Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No. 43 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Gadai Saham
Para Pihak	<p>a. Perseroan sebagai Pemberi Gadai.</p> <p>b. Bank Mandiri sebagai Penerima Gadai atau Bank.</p>
Objek Gadai Saham	<p>a. Perseroan menggadaikan dan menyerahkan seluruh saham yang dimiliki dalam PMM sejumlah 193.260 (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) saham dengan masing-masing saham bernilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya bernilai sebesar Rp193.260.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).</p> <p>b. Perseroan setuju dalam hal terdapat penambahan jumlah saham yang dimiliki oleh Perseroan sebagai akibat dari dilakukannya tindakan korporasi oleh PMM, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran saham baru dalam portefel atau pengeluaran saham dalam angka <i>right issue</i>, saham bonus, <i>stock split</i>, maka saham-saham tambahan itu akan diserahkan kepada Perseroan dan tunduk pada setiap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022.</p>

Jangka Waktu	Ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022 akan tetap berlaku dan mengikat selama PMM masih mempunyai kewajiban terhadap Bank Mandiri.
Hak dan Kewajiban Perseroan	<p>a. Perseroan setuju bahwa pembeli saham atau bagian dari padanya akan memperoleh saham bebas dari setiap tuntutan dan hak-hak Perseroan, termasuk hak untuk mengambil Kembali saham, yang dengan ini dikesampingkan dan dilepaskan oleh Perseroan.</p> <p>b. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham tidak cukup untuk membayar lunas seluruh kewajiban PMM kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tetap berkewajiban membayar sisa kekurangan atas kewajiban PMM kepada Bank Mandiri.</p> <p>c. Dalam hal terjadi kelalaian, Perseroan atau PMM diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mencari pembeli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan.</p> <p>d. Apabila setelah pelaksanaan eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, Perseroan berhak mendapat sisa hasil eksekusi tersebut tanpa diwajibkan untuk membayar bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut.</p>
Hak dan Kewajiban Bank	<p>a. Dalam hal terjadi kelalaian, maka tanpa harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau wewenang dari Pengadilan terlebih dahulu, Perseroan mengenyampingkannya dan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, maka Perseroan menyetujui dan memberi kuasa serta memberikan wewenang kepada Bank Mandiri untuk melakukan segala tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melindungi hak-hak Bank Mandiri termasuk tidak terbatas untuk menjual atau memindah tanggalkan saham dengan cara apapun dan kepada siapapun, tetapi terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Perseroan atau PMM untuk mencari pembeli dalam waktu 30 hari, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan.</p> <p>b. Setiap penjualan atau pemindah tanggangan saham tersebut dapat dilaksanakan pada setiap saat dan tempat, secara lelang maupun di bawah tangan, dengan atau tanpa iklan atau pemberitahuan mengenai waktu dan tempat, dan dengan harga yang menurut Bank Mandiri dianggap terbaik.</p> <p>c. Bank Mandiri tidak perlu membuktikan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh PMM dan Bank Mandiri berhak menentukan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh PMM berdasarkan pembukuan dan catatan Bank Mandiri, oleh sebab itu Perseroan mengenyampingkan segala bentuk hak keberatan atas hal tersebut.</p> <p>d. Setiap jumlah yang diperoleh Bank Mandiri dari hasil eksekusi/penjualan/pemindah saham akan dipergunakan sesuai urutan prioritas untuk membayar:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022; ii. seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit. <p>e. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, Bank Mandiri wajib membayar/mengembalikan sisa hasil eksekusi tersebut kepada Perseroan tanpa mewajibkan Bank Mandiri untuk membayar bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut.</p> <p>f. Perseroan memberikan kuasa kepada Bank Mandiri, karyawan, agen dan wakilnya untuk menggunakan hasil penjualan atau pemindah tanggangan saham sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit.</p>
Pembatasan	<p>Selama berlakunya gadai saham, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, tidak akan:</p> <p>a. menjual, mengalihkan saham baik setiap ataupun seluruhnya kepada pihak manapun;</p> <p>b. menjaminkan, menggadaikan atau menyebabkan baik setiap ataupun seluruh saham dibebani hak gadai kepada pihak manapun.</p>
Kuasa	<p>a. Perseroan menetapkan Bank Mandiri sebagai kuasanya dengan hak substitusi dan kekuasan penuh dalam hal terjadi kelalaian, untuk melaksanakan setiap tindakan sehubungan dengan saham atau kedudukan sebagai pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menerima dividen apabila ada dan atau hasil penjualan atas asset PMM dalam hal terjadi likuidasi atas PMM; ii. menjual, memindah tanggangan, atau melepaskan dan menyerahkan saham dengan cara apapun dan kepada siapapun dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri dan undang-undang; iii. melaksanakan pencatatan saham ke atas nama pembeli dalam daftar pemegang saham PMM sehubungan penjualan saham;

	<ul style="list-style-type: none"> iv. membuat pengumuman, pemberitahuan, iklan atau dokumen lain sehubungan dengan gadai saham dan penjualan saham; <p>b. Untuk keperluan menjual, memindah tanggalkan, atau melepaskan dan menyerahkan saham tersebut, Bank Mandiri berhak untuk menghadap kepada instansi-instansi dan/atau pejabat yang berwenang, diantaranya notaris, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. memberi dan meminta keterangan-keterangan; ii. membuat dan meminta dibuatkan akta/surat serta menandatanganinya; iii. menentukan harga jual beli atau ganti rugi pelepasan hak dengan ketentuan pembayaran harga jual beli tersebut dilakukan melalui Bank Mandiri dan untuk itu memberi tanda penerimaannya atau kwitansinya serta menyatakan lunas. <p>Untuk keperluan itu melakukan segala perbuatan hukum yang oleh Bank Mandiri dipandang berguna, tidak ada satupun yang dikecualikan, meskipun untuk suatu tindakan diperlukan kuasa khusus, maka dalam hal ini kuasa tersebut dianggap telah diberikan.</p> <p>c. Dalam hal terjadi pembubaran atau likuidasi PMM, Bank Mandiri berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PMM, termasuk tapi tidak terbatas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. membuat, menandatangani dan mengajukan setiap permohonan; ii. memberikan dan meminta keterangan; iii. menghadap dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris; iv. menerima setiap hasil pembagian dari PMM kepada Perseroan selaku pemegang saham PMM dan menggunakan semua hasil pembagian tersebut untuk melunasi utang PMM kepada Bank Mandiri. <p>d. Perseroan menguatkan segala tindakan-tindakan dan transaksi-transaksi hukum yang dilaksanakan Bank Mandiri dan Perseroan mengikatkan dan wajibkan diri untuk tidak menjalankan tindakan dan transaksi-transaksi tersebut di atas.</p> <p>e. Kuasa-kuasa yang diberikan kepada Bank Mandiri tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau sebab apapun.</p> <p>f. Kuasa-kuasa yang diberikan akan berakhir dengan sendirinya saat PMM melunasi seluruh fasilitas kredit kepada Bank Mandiri.</p>
Pelepasan Hak Istimewa	Perseroan melepaskan hak dan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang seperti tercantum pada Pasal 1831, 1833, 1837 dan 1848 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 37/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan *Cash Deficit Guarantee* No. 37 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (**"Perjanjian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 37/2022"**), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	<i>Cash Deficit Guarantee</i>
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban Perseroan untuk menjamin seluruh kewajiban PMM kepada Bank Mandiri bersifat mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 37/2022 berlaku sampai dengan kredit PMM dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainnya. b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank Mandiri.
Jaminan Diberikan Yang Oleh Perseoran	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal terjadi <i>cash deficit</i> pada PMM atau PMM pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Perseroan menjamin untuk:

	<ul style="list-style-type: none"> i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban PMM termasuk untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran PMM kepada Bank Mandiri dengan cara menambah saldo dana (<i>top up</i>) atau dengan menyediakan dana di rekening di Bank Mandiri yang ditunjuk; ii. menambah kekurangan (<i>top up</i>) kewajiban-kewajiban pembayaran PMM baik dari sumber dananya sendiri maupun dari <i>holding</i> atau afiliasinya. <p>b. Penyediaan dana tunai oleh Perseroan jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban PMM yang tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran kewajiban PMM sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit.</p> <p>c. Perseroan setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri.</p>
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
Catatan	Sehubungan dengan pemberian jaminan ini, berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/327/KI/2022, Akta Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022 antara PMM dan Bank Mandiri, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, PMM dan Bank Mandiri menyetujui dan menyetujui bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka pemberian jaminan cash deficit guarantee dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan.

iii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 36/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 36 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 36/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	<p>a. Perseroan sebagai Penjamin.</p> <p>b. Bank Mandiri sebagai Bank.</p>
Jangka Waktu	<p>a. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri berlaku terus menerus, tetapi berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Perseroan selama PMM masih mempunyai utang kepada Bank Mandiri baik karena utang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit.</p> <p>b. Perseroan berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank Mandiri selama Perseroan tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tidak akan menjalankan haknya untuk di subrogasi dalam kedudukan Bank Mandiri terhadap PMM.</p>
Jaminan	<p>a. Perseroan bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang oleh PMM yaitu utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terutang kepada Bank Mandiri atas permintaan pertama dari Bank Mandiri tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari PMM. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Perseroan terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam perjanjian kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh PMM kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Jumlah uang yang terutang oleh PMM kepada Bank Mandiri baik utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang diberikan oleh Perseroan selaku penanggung utang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Perseroan selaku penanggung utang.</p>
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin	Perseroan dengan ini melepasan untuk kepentingan Bank Mandiri, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau pembagian utang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang <i>borg</i> , diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pembatasan	Perseroan tidak akan bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian ini oleh Perseroan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri.
Kuasa-Kuasa	<p>a. Perseroan setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank Mandiri untuk setiap saat mendebet rekening Perseroan pada Bank Mandiri sejumlah utang PMM kepada Bank</p>

	<p>Mandiri yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank Mandiri berdasarkan jaminan/<i>borgtocht</i> dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 36/2022 ini.</p> <p>b. Kuasa-kuasa yang diberikan Perseroan kepada Bank Mandiri, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
Catatan	<p>Sehubungan dengan pemberian jaminan ini:</p> <p>a. Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/327/KI/2022, Akta Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022 antara PMM dan Bank Mandiri, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, PMM dan Bank Mandiri menyetujui dan menyepakati bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka pemberian jaminan perusahaan dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan;</p> <p>b. Bank Mandiri telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjadi penjamin perusahaan/<i>Corporate Guarantor</i> PMM berdasarkan Surat Bank Mandiri Nomor CMB.CM4/PA1.0722/2023 Perihal Konfirmasi Bank Atas Pemenuhan Persyaratan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Nusantara Sawit Sejahtera tanggal 3 Februari 2023.</p>

8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP ENTITAS ANAK

Pada tahun yang berakhir 31 Juli 2022, Entitas Anak memiliki total aset tetap neto sebesar Rp541.178.206.162,- berupa tanah dan bangunan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

Saat ini, Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

NSP

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Sertifikat	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	Desa Kabuau, Kecamatan Parengean, Kabupaten Kotawaringin Timur	9.591	Hak Guna Bangunan No. 00005	PT Nusantara Sawit Persada	31 Oktober 2046
2.	Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur	18.690.460	Hak Guna Usaha No. 57	PT Nusantara Sawit Persada	5 Juni 2048
3.	Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur	43.407.950	Hak Guna Usaha No. 58	PT Nusantara Sawit Persada	5 Juni 2048
4.	Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur	11.829.510	Hak Guna Usaha No. 59	PT Nusantara Sawit Persada	5 Juni 2048
5.	Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur	8.121.780	Hak Guna Usaha No. 60	PT Nusantara Sawit Persada	5 Juni 2048
6.	Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur	36.314.040	Hak Guna Usaha No. 61	PT Nusantara Sawit Persada	5 Juni 2048
7.	Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur	298.530	Hak Guna Usaha No. 62	PT Nusantara Sawit Persada	5 Juni 2048
8.	Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur	8.959.980	Hak Guna Usaha No. 63	PT Nusantara Sawit Persada	5 Juni 2048

BSP

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Sertifikat	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Timur, Luwuk Bunter, Sungai Paring, Terantang dan Terantang Hilir, Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur	42.015.300	Hak Guna Usaha No. 00070	PT Borneo Sawit Perdana	21 Oktober 2049
2.	Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Timur, Luwuk Bunter, Sungai Paring, Terantang dan Terantang Hilir, Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur	25.424.100	Hak Guna Usaha No. 00071	PT Borneo Sawit Perdana	21 Oktober 2049
3.	Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Timur, Luwuk Bunter, Sungai Paring, Terantang dan Terantang Hilir, Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur	8.411.300	Hak Guna Usaha No. 00072	PT Borneo Sawit Perdana	21 Oktober 2049
4.	Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Timur, Luwuk Bunter, Sungai Paring, Terantang dan Terantang Hilir, Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur	10.195.500	Hak Guna Usaha No. 00073	PT Borneo Sawit Perdana	21 Oktober 2049

PMM

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Sertifikat	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	Desa Paremppei, Bereng Malaka, Takaras, Kecamatan Rungan dan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas	34.627.900	Hak Guna Usaha No. 00007	PT Prasetya Mitra Muda	21 Oktober 2049
2.	Desa Bereng Malaka, Paremppei, Bereng Baru, Talangkah, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas	41.314.100	Hak Guna Usaha No. 00008	PT Prasetya Mitra Muda	21 Oktober 2049
3.	Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas	1.295.900	Hak Guna Usaha No. 00009	PT Prasetya Mitra Muda	21 Oktober 2049
4.	Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas	1.260.100	Hak Guna Usaha No. 00010	PT Prasetya Mitra Muda	21 Oktober 2049
5.	Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas	3.996.400	Hak Guna Usaha No. 00011	PT Prasetya Mitra Muda	21 Oktober 2049

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak menguasai asset tetap berupa tanah dan bangunan yang sedang dalam proses pengalihan kepemilikan kepada Entitas Anak, sebagai berikut:

BSSU

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
LOKASI USAHA BSSU YANG TERLETAK DI KABUPATEN KAPUAS SELUAS 169 Ha					
1.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 08/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 08/KDM/XII/Pemdes/2 013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 08/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 08/KDM/XII/SPT/2013	Raya	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
2.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 09/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 09/KDM/XII/Pemdes/2 013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 09/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 09/KDM/XII/SPT/2013	Raya	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
3.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 10/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 10/KDM/XII/Pemdes/2 013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 10/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 10/KDM/XII/SPT/2013	Iban E. D. Bakar	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
4.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 11/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 11/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 11/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 11/KDM/XII/SPT/2013	Iban E. D. Bakar	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
5.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 12/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 12/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 12/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 12/KDM/XII/SPT/2013	Hardadi	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
6.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 13/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 13/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 13/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 13/KDM/XII/SPT/2013	Hardadi	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
7.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 14/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 14/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 14/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 14/KDM/XII/SPT/2013	Jenali M. T	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
					lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
8.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 15/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 15/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 15/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 15/KDM/XII/SPT/2013	Jenali M. T	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
9.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 16/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 16/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 16/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 16/KDM/XII/SPT/2013	Raya	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
10.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 17/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 17/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 17/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 17/KDM/XII/SPT/2013	Raya	0,8	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
11.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 18/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 18/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa	Semiwati	1,3	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 18/KDM/XII/Pemdes/2013	Marapit No. 18/KDM/XII/SPT/2013			lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
12.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 19/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 19/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 19/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 19/KDM/XII/SPT/2013	Tomy	1,3	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
13.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 20/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 20/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 20/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 20/KDM/XII/SPT/2013	Cogor	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
14.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 21/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 21/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 21/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 21/KDM/XII/SPT/2013	Cogor	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
15.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 22/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 22/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 22/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 22/KDM/XII/Pemdes/2013	Riniwati	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
16.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 23/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 23/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 23/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 23/KDM/XII/SPT/2013	Riniwati	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
17.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 24/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 24/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 24/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 24/KDM/XII/SPT/2013	Joni Irawan	1,5	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
18.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 25/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 25/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 25/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 25/KDM/XII/SPT/2013	Huyeng G. R. U	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
					dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
19.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 01/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 01/KDM/XII/SPT/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 01/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 01/KDM/XII/SPT/2013	Miu Dahli	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
20.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 02/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 02/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 02/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 02/KDM/XII/SPT/2013	Miu Dahli	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
21.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 03/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 03/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 03/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 03/KDM/XII/SPT/2013	Catur Heru Sukramadi S	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
22.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 04/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 04/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa	Catur Heru Sulramadi S	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	2013 dan Kepala Desa Marapit No. 04/KDM/XII/Pemdes/2013	Marapit No. 04/KDM/XII/SPT/2013			lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
23.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 05/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 05/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 05/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 05/KDM/XII/SPT/2013	Tikno	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
24.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 06/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 06/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 06/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 06/KDM/XII/SPT/2013	Tikno	1,1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
25.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 07/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 07/KDM/XII/Pemdes/2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 07/SPT/Pem.2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Kepala Desa Marapit No. 07/KDM/XII/SPT/2013	Pita Nurjanah	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
26.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 26/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 85/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 26/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 85/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Koneng	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
27.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 27/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 86/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 27/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 86/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Koneng	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
28.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 28/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 87/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 28/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 87/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Koneng	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
29.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 29/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 88/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 29/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 88/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Trianyang	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
					lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
30.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 30/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 89/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 30/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 89/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Trianyang	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
31.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 31/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 90/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 31/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 90/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Sianyang	1,1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
32.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 32/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 91/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 32/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 91/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Sianyang	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
33.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 33/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 33/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No.	Anyeng	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	dan Kepala Desa Marapit No. 92/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	92/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014			lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
34.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 34/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 93/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 34/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 93/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Anyeng	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
35.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 35/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 120/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 35/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 120/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Ubek	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
36.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 36/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 94/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 36/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 94/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Ubek	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
37.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 37/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 95/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 37/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 95/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Ubek	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
38.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 38/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 96/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 38/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 96/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Icong	1,3	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
39.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 39/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 97/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 39/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 97/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Icong	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
40.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 40/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 98/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 40/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 98/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Ety Sustiawaty	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
					lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
41.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 41/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 99/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 41/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 99/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Ety Sutiawaty	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
42.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 42/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 100/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 42/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 100/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Tunjang KN	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
43.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 43/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 101/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 43/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 101/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Tunjang KN	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
44.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 44/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 44/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No.	Kriwoi	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	dan Kepala Desa Marapit No. 102/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	102/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014			lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
45.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 45/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 103/KDM/III/SPT/2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 45/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 103/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Kriwoi	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
46.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 46/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 104/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 46/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 104/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Aso	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
47.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 47/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 105/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 47/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 105/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Aso	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
48.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 48/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 106/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 48/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 106/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Usel M	2	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
49.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 49/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 107/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 49/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 107/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Tikno	2	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
50.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 50/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 108/KDM/III/SPT/2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 50/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 108/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Pita Nurjanah	2	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
51.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 51/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 109/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 51/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 109/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Aso	2	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
					dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
52.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 52/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 110/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 52/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 110/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Aso	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
53.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 53/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 111/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 53/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 111/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Aso	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
54.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 54/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 112/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 54/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 112/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Riun	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
55.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 55/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 55/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No.	Riun	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	dan Kepala Desa Marapit No. 113/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	113/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014			lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
56.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 56/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 114/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 56/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 114/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Aso	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
57.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 57/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 115/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 57/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 115/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Aso	0,7	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
58.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 58/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 116/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 58/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 116/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Aso	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
59.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 59/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 117/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 59/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 117/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Riun	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
60.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 60/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 118/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 60/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 118/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Riun	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
61.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 61/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 119/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 61/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 119/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 Maret 2014	Aso	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
62.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 62/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 120/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 62/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 120/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Demek	0,9	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
					lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
63.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 63/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 121/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 63/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 121/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Demek	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
64.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 64/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 122/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 64/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 122/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Demek	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
65.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 65/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 123/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 65/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 123/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Demek	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
66.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 66/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 66/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No.	Dena	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	dan Kepala Desa Marapit No. 124/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	124/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014			lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
67.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 67/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 125/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 67/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 125/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Dena	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
68.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 68/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 126/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 68/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 126/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Dena	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
69.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 69/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 127/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 69/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 127/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	M. Aguslie S.E	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
70.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 70/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 128/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 70/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 128/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	M. Aguslie S.E	2	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
71.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 71/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 129/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 71/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 129/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Lince S. Enjeh	2	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
72.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 72/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 130/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 72/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 130/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Lince S. Enjeh	1,8	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
73.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 73/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 131/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 73/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 131/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Miu Dahli	2	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
					lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
74.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 74/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 132/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 74/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 132/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Miu Dahli	1,2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
75.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 75/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 133/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 75/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 133/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Miu Dahli	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
76.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 76/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 134/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 76/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 134/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Rani	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
77.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 77/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 77/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No.	Rani	1,3	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	dan Kepala Desa Marapit No. 135/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	135/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014			lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
78.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 78/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 136/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 78/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 136/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Rani	1,2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
79.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 79/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 137/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 79/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 137/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Rani	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
80.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 80/SPT/Pem.2014 tanggal 17 April 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 138/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 80/SPT/Pem.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Kepala Desa Marapit No. 138/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 Juni 2014	Rani	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
81.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 81/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 209/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 81/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 209/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Sugeng	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
82.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 82/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 210/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 82/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 210/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Sugeng	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
83.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 83/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 211/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 83/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 211/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Sugeng	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
84.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 84/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 212/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 84/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 212/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Sugeng	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
					lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
85.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 85/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 213/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 85/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 213/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Ririe	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
86.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 86/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 214/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 86/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 214/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Ririe	2	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
87.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 87/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 215/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 87/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 215/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Ririe	0,8	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
88.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 88/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 88/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No.	Ubek	1,1	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	2015 dan Kepala Desa Marapit No. 216/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	216/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014			lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
89.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 89/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 217/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 89/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 217/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Ubek	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
90.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 90/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 218/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 90/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 218/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Huyeng G. R. U	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.
91.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 91/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 219/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 91/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 219/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Diu	2	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
92.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 92/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 220/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 92/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 220/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Diu	2	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>
93.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 93/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 221/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Kapuas Tengah No. 93/SPT/Pem.2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Kepala Desa Marapit No. 221/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 13 Desember 2014	Kariu	2,4	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSSU.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan perjanjian ganti rugi lahan BSSU telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan tahap pertama kepada pemilik lahan sebesar 75% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari nilai ganti rugi lahan yang telah disepakati akan dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik lahan setelah lahan telah berhasil dibangun menjadi kebun.</p>

NSP

LOKASI USAHA NSP YANG TERLETAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR					
NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
1.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 180/SMKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No.</p>	Datok J	24,9	<p>a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		181/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 182/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 183/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 184/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 185/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 186/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 187/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 i. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No.			

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>188/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>j. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 189/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>k. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 190/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>l. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 191/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p>			
2.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 222/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 223/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 224/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p>	Ruslan Hadri	6	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
3.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 209/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 210/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 211/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011	Wandi	6	a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
4.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 204/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 205/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 206/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011	Rabana Idrak	6	a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
5.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.22170/SKPT-PRG/2011 tanggal 6 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KB/IV/2011 tanggal 30 April 2011	Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2161/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 235/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011	Bunut Gaduk	17,2	a. Penggunaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2162/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 236/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2163/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 237/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2164/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 238/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2165/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 239/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2166/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 240/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2167/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 241/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2168/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 242/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p>			dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		i. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2169/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 243/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011			
6.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 244/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 245/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 246/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 247/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 248/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 249/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011	Sunarjo	16	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 250/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 251/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011			
7.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 227/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 228/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 229/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 230/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 231/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011	Marto Bunut	16	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 232/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 233/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 234/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011			
8.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 219/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 220/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011 c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 221/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011	Janto	6	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
9.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2160/SKPT-PRG/2011 tanggal 6 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-	Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2152/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 268/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011	Ojong Gaduk	16	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	KBU/.../2011 tanpa tanggal	<p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2153/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 269/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2154/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 270/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2155/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 271/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2156/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 272/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2157/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 273/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2158/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 274/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2159/SKT-PRG/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 275/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p>			lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
10.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 260/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 261/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 262/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 263/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 264/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 265/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No.</p>	Martinus W. Taman	16	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 266/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 267/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p>			
11.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 252/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 253/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 254/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 255/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 256/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No.</p>	Sanito	16	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 257/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 258/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 259/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p>			
12.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKPT-PRG/2011 tanpa tanggal dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2011 tanpa tanggal	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 214/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 215/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/.../SKT-PRG/2011 tanggal ... Mei 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 216/SKT-KBU/IV/2011 tanggal 30 April 2011</p>	Dodi Irawan	6	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>
13.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2374/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 397/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2374/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 398/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh</p>	Busri O	18	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>Camat Parenggean No. 593.21/2374/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 399/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2374/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 400/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2374/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 401/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2374/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 402/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2374/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 403/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2374/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 404/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2374/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 405/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat</p>			diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		Parenggean No. 593.21/2374/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 406/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011			
14.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 425/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 426/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 427/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 428/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 429/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 430/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 431/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No.</p>	Nausiah (Nawiyah)	22	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 432/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 433/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>i. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 434/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>j. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 435/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>k. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2369/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 436/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p>			
15.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2381/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 386/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2381/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 387/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2381/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 389/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No.</p>	Syahrani	8	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>593.21/2381/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 390/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2381/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 388/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p>			
16.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2387/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 302/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2387/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 303/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2387/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 304/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2387/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 305/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2387/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 306/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2387/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 307/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p>	Nafiah	10	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
17.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 281/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 282/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 283/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 284/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 285/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 286/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 287/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 288/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	H. Maskur Karto	22	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 289/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 i. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 290/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 j. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 291/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 k. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2378/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 292/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011			
18.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2390/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 367/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2390/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 368/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2390/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 369/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2390/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 370/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	Saharah	10	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2390/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 371/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2390/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 372/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011			
19.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2372/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 308/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2372/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 309/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2372/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 310/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2372/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 311/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2372/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 312/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	Tarmidi	8	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
20.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2391/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 125/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2391/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 126/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	Siran	10	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2391/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 127/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2391/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 128/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2391/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 129/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2391/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 130/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p>		lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.	
21.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2375/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 360/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2380/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 321/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2380/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 322/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2380/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No.</p>	H. Basran Nuar	12,61	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>323/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2380/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 324/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2380/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 325/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2380/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 326/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2380/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 327/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p>			
22.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2396/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 335/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 336/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 337/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No.</p>	Masri Ayan	25,04	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>338/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 339/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 340/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 341/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 342/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 343/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>i. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 344/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>j. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No.</p>			

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>345/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>k. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 346/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>l. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 347/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2376/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 348/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p>			
23.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKPT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 407/SKPT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011	<p>a. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 408/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>b. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 409/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>c. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 410/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>d. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No.</p>	Suriansyah	25	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>411/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>e. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 412/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>f. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 413/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>g. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 414/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>h. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 415/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>i. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 416/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>j. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 417/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>k. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No.</p>			

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>418/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>I. Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 419/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p> <p>Surat Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2368/SKT-PRG/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 420/SKT-KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011</p>			
24.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2682/SKPT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 277/SKPT-KBU/.../2011 tanggal 23 Agustus 2011	<p>a. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2669/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 275/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2670/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 276/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2671/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 277/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>d. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2672/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 278/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>e. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat</p>	Madra S	25	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		Parenggean No. 593.21/2673/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 279/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 f. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2674/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 280/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 g. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2675/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 281/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 h. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2676/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 286/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 i. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2677/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 287/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 j. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2678/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 282/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 k. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2679/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan			

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>Kepala Desa Kabuau No. 283/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>I. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2680/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 284/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2681/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 285/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p>			
25.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2766/SKPT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 289/SKT-KBU/.../2011 tanggal 23 Agustus 2011	<p>a. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2760/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 269/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2761/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 270/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2762/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 271/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>d. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2763/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 272/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p>	Mastor A	12	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		e. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2764/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 273/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 f. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2765/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 274/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011			
26.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2724/SKPT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 254/SKPT-KBU/.../2011 tanggal 23 Agustus 2011	a. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2718/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 254/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 b. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2719/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 255/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2720/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 256/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 d. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2721/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 257/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 e. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang	Marus	11	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2722/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 258/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2723/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 259/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p>			
27.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2631/SKPT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 323/SKPT-KB/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011	<p>a. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2629/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 326/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2627/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 324/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2628/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 325/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>d. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2630/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 327/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p>	Tarmizi	8	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>
28.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2639/SKPT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala	a. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2636/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan	Kurdinan	5	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	Desa Kabuau No. 310/SKPT-KB/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011	<p>Kepala Desa Kabuau No. 311/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2637/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 312/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p> <p>c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2638/SKT-PRG/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 313/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011</p>			Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
29.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2912/SKPT-PRG/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 342/SKPT-KB/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011	<p>a. Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2903/SKT-PRG/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 343/SKT-KBU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011</p> <p>b. Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2904/SKT-PRG/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 344/SKT-KBU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011</p> <p>c. Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2905/SKT-PRG/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 345/SKT-KBU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011</p> <p>d. Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2906/SKT-PRG/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 346/SKT-KBU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011</p> <p>e. Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh</p>	Ontang	16,9	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>Camat Parenggean No. 593.21/2907/SKT-PRG/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 347/SKT-KBU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011</p> <p>f. Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2908/SKT-PRG/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 348/SKT-KBU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011</p> <p>g. Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2911/SKT-PRG/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 351/SKT-KBU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011</p>			
30.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5284/SKPT-PRG/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 234/SKPT-KB/2012 tanggal 31 Juli 2012	<p>a. Surat Keterangan Pengakuan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5290/SKT-PRG/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 241/SKT-KBU/2012 tanggal 31 Juli 2012</p> <p>b. Surat Keterangan Pengakuan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5292/SKT-PRG/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 242/SKT-KBU/2012 tanggal 31 Juli 2012</p> <p>c. Surat Keterangan Pengakuan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5293/SKT-PRG/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 243/SKT-KBU/2012 tanggal 31 Juli 2012</p> <p>d. Surat Keterangan Pengakuan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5294/SKT-PRG/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dan Kepala Desa Kabuau No.</p>	Syaini	11	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>244/SKT-KBU/2012 tanggal 31 Juli 2012</p> <p>e. Surat Keterangan Pengakuan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5295/SKT-PRG/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 245/SKT-KBU/2012 tanggal 31 Juli 2012</p>			
31.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5895/SKPT-PRG//XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 296/SKPT-KB/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012	<p>a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5895/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 294/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5895/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 295/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>c. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5895/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 296/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p>	<p>Suari</p> <p>6</p> <p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>		
32.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKPT-PRG//XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 311/SKPT-KB/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012	<p>a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 301/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT-</p>	Ruslan	20,58	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 302/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>c. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT- PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 303/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>d. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT- PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 304/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>e. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT- PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 305/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>f. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT- PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 306/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>g. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT- PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 307/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>h. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah</p>			

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 308/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>i. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 309/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>j. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5896/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 310/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p>			
33.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5897/SKPT-PRG//XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 293/SKPT-KB/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012	<p>a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5898/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 290/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5899/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 291/SKT-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012</p> <p>c. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5900/SKT-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 292/SKT-</p>	Juhit	6	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		KBU/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012			
34.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5901/SKPT-PRG//XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 300/SKPT-KB/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012	a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5902/SKTP-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 298/SKTP-KBU/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/5903/SKTP-PRG/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Kepala Desa Kabuau No. 299/SKTP-KBU/.../2012 tanggal 30 Oktober 2012	Salundik	4	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
35.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6179/SKPT-PRG//III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 15/SKPT-KB/II/2013 tanggal 27 Februari 2013	a. Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean dan Kepala Desa Kabuau tanpa tanggal. b. Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean dan Kepala Desa Kabuau tanpa tanggal.	Usir	3,3	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
36.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6174/SKPT-PRG/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 14/SKPT-KBU/II/2013 tanggal 27 Februari 2013	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean dan Kepala Desa Kabuau tanpa tanggal.	Usir	1,3	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
37.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6869/SKPT-PRG/2013 tanggal 19 September 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 090/SKPT-KB/IX/2013	a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6863/SKTP-PRG/XII/2013 tanggal 19 September 2013 dan Kepala	Siniwati	13,7	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
	tanggal 16 September 2013	<p>Desa Kabuau No. 091/SKPT-KBU/IX/2013 tanggal 16 September 2013</p> <p>b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6864/SKPT-PRG/XII/2013 tanggal 19 September 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 092/SKPT-KBU/IX/2013 tanggal 16 September 2013</p> <p>c. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6865/SKPT-PRG/XII/2013 tanggal 19 September 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 093/SKPT-KBU/IX/2013 tanggal 16 September 2013</p> <p>d. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6866/SKPT-PRG/XII/2013 tanggal 19 September 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 094/SKPT-KBU/IX/2013 tanggal 16 September 2013</p> <p>e. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6867/SKPT-PRG/XII/2013 tanggal 19 September 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 095/SKPT-KBU/IX/2013 tanggal 16 September 2013</p> <p>f. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6868/SKPT-PRG/XII/2013 tanggal 19 September 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 096/SKPT-KBU/IX/2013 tanggal 16 September 2013</p> <p>Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6869/SKPT-PRG/XII/2013</p>			yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		tanggal 19 September 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 097/SKPT-KBU/IX/2013 tanggal 16 September 2013			
38.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6872/SKPT-PRG/2013 tanggal 19 September 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 100/SKPT-KB/IX/2013 tanggal 16 September 2013	a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/6872/SKPT-PRG/XII/2013 tanggal 19 September 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. 100/SKPT-KBU/IX/2013 tanggal 16 September 2013	Datok	1,8	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>
39.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7016/SKPT-PRG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KB/.../2013 tanggal ... 2013	<p>a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7010/SKPT-PRG/XII/2013 tahun 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013</p> <p>b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7011/SKPT-PRG/XII/2013 tahun 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013</p> <p>c. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7012/SKPT-PRG/XII/2013 tahun 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013</p> <p>d. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7013/SKPT-PRG/XII/2013 tahun 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013</p> <p>e. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat</p>	Salundik	12,1	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		<p>Parenggean No. 593.21/7014/SKPT-PRG/XII/2013 tahun 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013</p> <p>f. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7015/SKPT-PRG/XII/2013 tahun 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013</p>			
40.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7009/SKPT-PRG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. .../SKPT-KB/.../2013 tanggal ... 2013	<p>a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7001/SKPT-PRG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. tahun 2013</p> <p>b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7002/SKPT-PRG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. ... /SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013</p> <p>c. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7003/SKPT-PRG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. ... /SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013</p> <p>d. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7004/SKPT-PRG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. ... /SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013</p> <p>e. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7005/SKPT-PRG/2013 tanggal 23</p>	Hendrik	16,5	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP.</p> <p>b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pemberian Tali Asih, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.</p>

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
		Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. ... /SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013 f. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7006/SKPT-PRG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. ... /SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013 g. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7007/SKPT-PRG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. ... /SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013 h. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/7008/SKPT-PRG/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Kepala Desa Kabuau No. ... /SKPT-KBU/.../2013 tahun 2013			
41.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3101/SKT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 593.21/506/SPPT/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3102/SKPT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Lurah Parenggean No. 593.21/505/SKT/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Saleh	20	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
42.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3101/SKT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 593.21/511/SKPT/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Surat Pernyataan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3105/SKPT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Lurah Parenggean No. 593.21/SPT-PRG/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Buana	1	a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
43.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3101/SKT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 593.21/510/SKPT/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3101/SKPT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Lurah Parenggean No. 593.21/502/SKT/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Muksin	20	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
44.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3101/SKT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 593.21/508/SKPT/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3103/SKPT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Lurah Parenggean No. 593.21/506/SKT/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Sutrisno	20	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
45.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3101/SKT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. 593.21/507/SKPT/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/3102/SKPT-PRG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan Lurah Parenggean No. 593.21/505/SKT/XI/2011 tanggal 18 November 2011	Suri	20	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.
46.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Parenggean No. 593.21/2280/SKPT-PRG//2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Kepala Desa Kabuau No. .../KPT-THG.../2011 tanggal 24 Januari 2011	Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pa Ebo tertanggal 24 Januari 2011 yang telah diketahui oleh Camat Paenggean dan Kepala Desa Tehang	PA EBO	3,8	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada NSP. b. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah, NSP telah melakukan pembayaran secara penuh atas nilai yang disepakati oleh NSP dan pemilik lahan sebelumnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dan pembayaran tersebut telah diterima secara penuh oleh pemegang hak sebelumnya.

BSP

NO.	SURAT KETERANGAN / COVERNOTE / AKTA PELEPASAN HAK	NOMOR SERTIFIKAT / PETA BIDANG / LETTER C / TANAH ASAL MILIK ADAT	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH (Ha)	STATUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN
LOKASI USAHA BSP YANG TERLETAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR					
1.	Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang telah diregistrasi oleh Camat Cempaga No. 593.83/078/Pem tanggal 20 Maret 2018 dan Kepala Desa Rubung Buyung No. 593.83/023Pem-23/III/2018 tanggal 15 Maret 2018	Akta No. 13 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pengoperan dan Penyerahan Tanah yang dibuat dihadapan Fitria Deni, S.H., M.Kn., selaku Notaris yang pada waktu itu berlokasi di Kotawaringin Timur	Eko Heru Susanto	11,56	<p>a. Penguasaan fisik atas tanah telah diserahkan dari pemilik sebelumnya kepada BSP.</p> <p>b. Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 Juli 2022, pembayaran telah dilakukan dengan cara tunai dibayar setelah penandatanganan akta dan akta tersebut berlaku sebagai kwitansi yang sah dan sempurna.</p>

Aset tetap Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Entitas Anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

NSP

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	N-05057367	Toyota Avanza 1.3 G M/T	2017	KH 1595 F ex. B 2069 SZG	PT Nusantara Sawit Persada	-
2.	M-10649606	Mitsubishi L300 BC-R (4x2) M/T	2017	KH 1242 FK	PT Nusantara Sawit Persada	-
3.	K-02560160	Mitsubishi L300 BC-R (4x2) M/T	2013	KH 1839 FD	PT Nusantara Sawit Persada	-
4.	I-0046900	Honda NF 125 TD	2011	KH 2815 L	PT Nusantara Sawit Persada	-
5.	I-07205509	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV4x2	2011	KH 8022 FE	PT Nusantara Sawit Persada	-
6.	N-01483533	Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T	2017	KH 8031 AT	PT Prasetya Mitra Muda	Sudah ada berita acara mutasi kendaraan dari PMM ke NSP. Namun, BPKB sedang dalam proses balik nama.
7.	K-00496403	Mitsubishi CD FE74HDV 4x2 MT	2013	KH 8229 FO	PT Nusantara Sawit Persada	-
8.	L-06969652	Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 MT	2015	KH 8230 FQ	PT Nusantara Sawit Persada	-
9.	L-09718784	Mitsubishi Colt Diesel FE73 HD 4x2 MT	2015	KH 8281 FQ	PT Nusantara Sawit Persada	-
10.	M-10649605	Mitsubishi Colt Diesel FE74 HDV 4x2 M/T	2017	KH 8304 FR	PT Nusantara Sawit Persada	-
11.	H-08990778	Mitsubishi FE74, Dump Truck Kuning	2011	KH 8337 FD	PT Nusantara Sawit Persada	-
12.	M-10655379	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T	2017	KH 8378 FR	PT Nusantara Sawit Persada	-
13.	M-10655380	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T	2017	KH 8379 FR	PT Nusantara Sawit Persada	-
14.	L-09756158	Mitsubishi Colt Diesel FE73HD (4x2) M/T	2016	KH 8596 FQ	PT Nusantara Sawit Persada	-
15.	J-0718751	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T	2012	KH 8608 FE	PT Nusantara Sawit Persada	-
16.	L-09756678	Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T	2016	KH 8647 FQ	PT Nusantara Sawit Persada	-
17.	L-09763024	Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS (4x4) M/T	2020	KH 8699 FQ	PT Nusantara Sawit Persada	-
18.	F-6666959	Mitsubishi Strada CR2 5L	2008	KH 8712 FB	PT Nusantara Sawit Persada	-
19.	K-03040351	Mitsubishi Colt Diesel FE73 4x2 MT	2013	KH 8822 FO	PT Nusantara Sawit Persada	-
20.	K-06857604	Mitsubishi Colt Diesel FE74S 4x2 MT	2013	KH 8874 FO	PT Nusantara Sawit Persada	-
21.	J-04697490	Mitsubishi FE74HDV 4x2 M/T	2012	KH 8886 FL	PT Nusantara Sawit Persada	-
22.	L-06939745	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV 4x2 MT	2015	KH 8953 FP	PT Nusantara Sawit Persada	-
23.	N-01484368	Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS (4x4) M/T	2017	KH 8982 FR	PT Nusantara Sawit Persada	-
24.	N-07850886	Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018	2018	KH 8299 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-
25.	N-07850884	Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018	2018	KH 8297 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-
26.	N-07850887	Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018	2018	KH 8301 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
27.	O-02632534	Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018	2018	KH 8381 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-
28.	N-07850885	Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018	2018	KH 8298 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-
29.	O-02632535	Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018	2018	KH 8382 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-
30.	N-07822091	Pajero Dakar AT4 x4 Titanium	2018	KH 1559 FL	PT Nusantara Sawit Persada	-
31.	O-02632533	Colt Diesel FE74 HDV Perakitan Tahun 2018 dan Karoseri	2018	KH 8380 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-
32.	N-07850513	Colt Diesel FE74 HDV Perakitan Tahun 2018	2018	KH 8227 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-
33.	N-07850528	Colt Diesel FE74 HDV Perakitan Tahun 2018	2018	KH 8262 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-
34.	O-02633264	Colt Diesel FE74 HDV Perakitan Tahun 2018	2018	KH 8535 FS	PT Nusantara Sawit Persada	-
35.	L-06939744	Mitsubishi Colt Diesel	2014	KH 8952 FP	PT Nusantara Sawit Persada	-
36.	G-3913361	Kijang Innova 2 M/T Silver 2010 + Anti Karat	2010	B 1942 SKA	PT Nusantara Sawit Persada	-
37.	N-09893331	Toyota Innova , Type G Diesel AT Lux, tahun 2018, Silver Metalic	2018	B 2284 SZX	PT Nusantara Sawit Persada	-
38.	N-09893326	Toyota Innova , Type G Bensin AT Lux, tahun 2018, Attitude Black	2018	B 2280 SZX	PT Nusantara Sawit Persada	-
39.	Q-00685454	Avanza 1.5 VELOZ A/T	2020	B 2495 SRE	PT Nusantara Sawit Persada	-
40.	Q-00847769	Daihatsu Sirion matic 2019 , warna hijau Toska	2020	B 2029 SRH	PT Nusantara Sawit Persada	-
41.	-	Mitsubishi Fe 84 G Bc+Karoseri Medium Bus Mitsubishi Fe 84 G Bc	2019	KH 7329 FH	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No.01.100.910.00.200098.2 yang berlaku sejak 15 Mei 2020 antara ASF dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
42.	-	Mitsubishi FE 84 GBC MBUS 6 B Microbus/2019	2019	KH 7328 FH	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No.01.100.910.00.200097.4 tanggal 15 Mei 2020 antara PT Astra Sedaya Finance ("ASF") dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
43.	-	Mitsubishi NEW Triton L-200 GLS 4x4	2020	KH 8003 FV	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0009416/1/08/04/2021 tanggal 7 April 2021 antara DSF dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
44.	-	Truck Tangki Dyna Long 4000	-	KH 9726 FC	PT Nusantara Sawit Persada	BPKB Belum Tersedia
45.	S-02379903	BMW X3 xDrive M Sport	2021	B 2947 SJF	PT Nusantara Sawit Persada	-
46.	N-07850880	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2018	KH 8293 FS	PT Borneo Sawit Perdana	Sudah ada berita acara mutasi kendaraan dari BSP ke NSP. Namun, BPKB sedang dalam proses balik nama.
47.	-	Mitsubishi NEW Triton L-200 HDX 4x4 Double cabin, Grey Silver, rangka dan mesin tahun 2021. Perolehan bulan 8 tahun 2021	2021	KH 8462 FV	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 009450/1/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 antara DSF dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
48.	-	Mitsubishi NEW Triton L-200 HDX 4x4 Double cabin, Grey Silver, rangka dan mesin tahun 2021 FA00001. Perolehan bulan 8 tahun 2021	2021	KH 8463 FV	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat oleh Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 01.100.910.00.2106390 yang berlaku sejak 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2024 antara ASF dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
49.	-	Mitsubishi Chasis FE 71 Short BC (Micro Bus). Perolehan bulan 11 Tahun 2021	2021	KH 7348 FH	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat oleh Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
						Pembiayaan No. 01.100.910.00.2106390 yang berlaku sejak 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2024 antara ASF dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
50.	-	Mitsubishi NEW Triton L-200 HDX 4x4 Double cabin, Grey Silver mesin tahun 2021. Perolehan bulan 11 Tahun 2021	2021	KH 8775 FV	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 01.100.910.00.2110893 tanggal 23 Desember 2021 antara ASF dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
51.	-	Mitsubishi L200 Triton GLS/2021, 2021, Nomor Rangka: MMBJJKL10MH39442, Nomor Mesin: 4N15UHL8508	2021	KH 8524 FV	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 01.100.910.00.2108422 tanggal 28 Oktober 2021 antara ASF dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
52.	I-01146900	Sepeda Motor Supra X 125 Std	2012	KH 2815 L	PT Nusantara Sawit Persada	-
53.	-	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228783, No. Mesin: 4D34TXY4931	2021	KH 8290 LA	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0003721/1/28/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 DSF dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
54.	-	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228784, No. Mesin: 4D34TXY4929	2021	KH 8289 LA	PT Nusantara Sawit Persada	
55.	-	Mitsubishi, Triton 2.4L DC GLS (4x4) M/T	2019	KH 8604 FT	PT Nusantara Sawit Persada	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. No. 0009351/1/08/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 DSF dan NSP, sehingga NSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.

BSP

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	N-09890800	Toyota New Fortuner VRZ TRD Sportivo Lux AT	2018	B 1502 SJV	PT Borneo Sawit Perdana	-
2.	O-06094125	Daihatsu Terios AX Deluxe AT	2019	B 2721 SYR	PT Borneo Sawit Perdana	-
3.	N-06582334	Mitsubishi Xpander Type Sporty AT	2018	B 1890 SV	PT Borneo Sawit Perdana	-
4.	Q-06298348	Toyota New Innova 2.4 G AT Diesel Lux	2020	B 2774 SRM	PT Borneo Sawit Perdana	-
5.	Q-00685425	Toyota New Innova 2.4 G AT Diesel Lux	2020	B 2564 SRD	PT Borneo Sawit Perdana	-
6.	J-05242055	Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 AT	2013	KH 1396 FM	PT Borneo Sawit Perdana	-
7.	-	Toyota Dyna 110 PS	2016	KH 9728 FC	PT Borneo Sawit Perdana	BPKB Belum Tersedia
8.	K-06862576	Mitsubishi L300 DC R 4X2 MT	2014	KH 7082 FH	PT Borneo Sawit Perdana	-
9.	L-06950800	Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD 110 PS + Personal Carrier	2015	KH 8131 FQ	PT Borneo Sawit Perdana	-
10.	N-07850529	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2018	KH 8263 FS	PT Borneo Sawit Perdana	-
11.	N-07850883	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2018	KH 8296 FS	PT Borneo Sawit Perdana	-
12.	N-07850879	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2018	KH 8292 FS	PT Borneo Sawit Perdana	-
13.	-	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021 + Dump Truck dengan No. Kerangka/No. Mesin: MHMFE74PPMK228789/4D34TXY4925	2021	KH 8235 LA	PT Borneo Sawit Perdana	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Perjanjian No. 0003722/1/28/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 antara DSF dan BSP, sehingga BSP belum

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
						memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
14.	M-10649531	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2017	KH 8299 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
15.	M-10649819	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2017	KH 8332 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
16.	N-07850882	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2017	KH 8295 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
17.	M-10649603	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2017	KH 8305 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
18.	M-10649327	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2017	KH 8281 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
19.	M-10655279	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2017	KH 8368 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
20.	M-10649608	Mitsubishi Strada Triton 2.5L DC HDX 4X4 MT	2017	KH 8306 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
21.	-	Mitsubishi New Triton L-200 GLS Double Cabin Warna Putih	2020	KH 8761 FT	PT Borneo Sawit Perdana	Aset kendaraan ini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0009406/1/08/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 antara DSF dan BSP, sehingga BSP belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
22.	K-0680820	MITSUBISHI TRITON L200 HDX Mobil PATROLI	2018	KH 8028 FP	PT Borneo Sawit Perdana	-
23.	-	TRITON GLS DOUBLE CABIN 4X4 TAHUN 2017 SILVER	2020	KH 8939FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
24.	K-06860188	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2014	KH 8979 FO	PT Borneo Sawit Perdana	-
25.	L-09749494	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2016	KH 8589 FQ	PT Borneo Sawit Perdana	-
26.	M-10649449	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2017	KH 8296 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
27.	M-10655382	Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD 110 PS + Personal Carrier	2017	KH 8381 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
28.	M-10655584	Mitsubishi L300 DC R 4X2 MT	2017	KH 1327 FK	PT Borneo Sawit Perdana	-
29.	N-07850882	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2018	KH 8295 FS	PT Borneo Sawit Perdana	-
30.	N-01483532	Mitsubishi Strada Triton CR 2.5 A DC GLS 4X4 MT	2018	KH 8909 FR	PT Borneo Sawit Perdana	-
31.	N-07850530	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2018	KH 8264 FS	PT Borneo Sawit Perdana	-
32.	N-07850881	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2018	KH 8294 FS	PT Borneo Sawit Perdana	-
33.	S-02989819	Mitsubishi Xpander Cross 1.5L (4x2) A/T	2021	B 1219 DFN	PT Borneo Sawit Perdana	-

PMM

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	006841726M	Mitsubishi Colt Diesel FE 75 HDV 125 PS + FIRETRUCK	2019	KH 8677 AA	PT Prasetya Mitra Muda	-
2.	J04697491M	Truk Sekolah Mitsubishi FE73HD 110PS 6roda, th2012, warna kuning + Personal Carrier 4300x2000x1920mm	2018	KH 8890 FL	PT Prasetya Mitra Muda	-
3.	002633165M	Mitsubishi L-300 Minibus deluxe	2018	KH 1074 TJ	PT Prasetya Mitra Muda	-
4.	002648951M	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2018	KH 8453 AT	PT Prasetya Mitra Muda	-
5.	M10655378M	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2019	KH 8572 AS	PT Prasetya Mitra Muda	-
6.	R-01355077	Hyundai SantaFe	2020	B 2560 SJE	PT Prasetya Mitra Muda	-
7.	O-02648955	Dump truck FE 74-HDV	2021	KH 8441 FS	PT Prasetya Mitra Muda	-
8.	K-06869912	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + Dump	2015	KH 8537 FP	PT Prasetya Mitra Muda	Sudah ada berita acara mutasi kendaraan dari BSP ke PMM. Namun, BPKB sedang dalam proses balik nama.
9.	-	Pick Up Double Cabin, Mitsubishi Triton	2021	KH 8788 FV	PT Prasetya Mitra Muda	Aset Kendaraan ini masih terikat dalam perjanjian leasing berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 01100910002110850 tanggal 23 Desember 2021 antara ASF dan PMM, sehingga PMM belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.


No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
10.	-	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228788, No. Mesin: 4D34TXY4927	2021	KH 8230 LA	PT Prasetya Mitra Muda	Aset Kendaraan ini masih terikat dalam perjanjian leasing berdasarkan Perjanjian Pembayaran Investasi Dengan Cara Sewa Pembayaran No. 0003719/1/28/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 antara DSF dan PMM, sehingga PMM belum memperoleh BPKB atas kendaraan ini.
11.	-	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228787, No. Mesin: 4D34TXY4930	2021	KH 8233 LA	PT Prasetya Mitra Muda	
12.	-	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228785, No. Mesin: 4D34TXY4928	2021	KH 8231 LA	PT Prasetya Mitra Muda	
13.	-	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228786, No. Mesin: 4D34TXY4947	2021	KH 8232 LA	PT Prasetya Mitra Muda	
14.	O-02648951	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Dump Truck, Kuning, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Mesin 4D34TS77771	2018	KH 8453 AT	PT Prasetya Mitra Muda	-
15.	M-10655278	Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H M/T, No. Mesin 4D56UAK6067, No. Rangka MMBJNKL30HH021881	2018	KH 8367 FR	PT Prasetya Mitra Muda	-
16.	L-06969653	Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H M/T, No. Mesin 4D56UAC3039, No. Rangka MMBJNKL30GH020838	2015	KH 8229 FQ	PT Prasetya Mitra Muda	-

9. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

10. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan struktur kelompok usaha Perseroan:



Eunice M. Satyono selaku pemegang saham terbesar Perseroan melalui kepemilikan sahamnya di PT Mitra Agro Dharma Unggul merupakan pemilik manfaat Perseroan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perseroan telah melaporakan pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia melalui sistem dalam jaringan (daring/online) pada tanggal 25 Mei 2022. Lebih lanjut para pemegang Perseroan juga telah menetapkan Eunice M Satyono sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham Perseroan tanggal 20 Mei 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Eunice M. Satyono merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

11.KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Mitra Agro Dharma Unggul (MADU)

▪ Riwayat Singkat

Berikut ini keterangan mengenai kantor :

Alamat : Gedung Menara Imperium Lantai 7
Jl. HR. Rasuna Said Kav 1
Kelurahan Guntur
Kecamatan Setiabudi
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta

MADU, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Mitra Sejati Perdana, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Sejati Perdana No. 08 tanggal 9 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-01078.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 , telah didaftar dalam Daftar Perseroan Januari. AHU-0001621.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 82 tanggal 12 Oktober 2010 dan TBNRI No. 30090 ("**Akta Pendirian MADU**").

Pada tahun 2019, para pemegang saham MADU menyetujui perubahan nama MADU dari semula PT Mitra Sejati Perdana menjadi PT Mitra Agro Dharma Unggul berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Sejati Perdana No. 121 tanggal 17 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0107530.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.03-0376503 tanggal 21 Desember 2019, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0247701.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 68 dan TBNRI No. 026576 ("**Akta MADU No. 121/2019**").

Anggaran Dasar MADU sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MADU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Agro Dharma Unggul No. 03 tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.03-0124597 tanggal 5 Maret 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.03-0124598 tanggal 5 Maret 2020, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044798.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 68 dan TBNRI No. 026578.

Saat dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh MADU adalah aktivitas perusahaan *Holding*.

▪ Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar MADU sebagaimana tercantum dalam Akta MADU No. 121/2019 memiliki maksud dan tujuan dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, aktivitas professional, ilmiah dan teknis, konstruksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta real estat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MADU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan mesin pertanian;
2. Aktivitas konsultan bisnis dan broker bisnis, aktivitas professional, ilmiah, dan teknis lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
3. Konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung lainnya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan elektrikal, konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya;
4. Pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan buah kelapa, perkebunan buah kelapa sawit; dan
5. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

▪ Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Agro Dharma Unggul No. 51 tanggal 17 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Tangerang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.09-0030202 tanggal 24 Januari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0013772.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MADU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Suharta Budiman

Direksi

Direktur : Eunice M. Satyono

▪ Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Agro Dharma Unggul No. 03 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.03-0124597 tanggal 5 Maret 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.03-0124598 tanggal 5 Maret 2020, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044798.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 68 dan TBNRI No. 026578., struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mitra Agro Dharma Unggul adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	248.000	248.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Samuel International	46.500	46.500.000.000	75,00
PT Gerezim Prima Internasional	15.500	15.500.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.000	62.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	186.000	186.000.000.000	

Modal dasar MADU adalah sebesar Rp248.000.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 248.000 (dua ratus empat puluh delapan) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 62.000 (enam puluh dua ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

PT Bina Palangka Makmur (BPM)

▪ **Riwayat Singkat**

Berikut ini keterangan mengenai kantor BPM:

Alamat : Jl. Mahir Kahar KM 2,5
RT002/RWXIV
Panarung
Pahandut
Kota Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah

BPM, perseroan terbatas yang berkedudukan di Palangka Raya, didirikan dengan nama PT Bina Palangka Makmur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bina Palangka Makmur No. 09 tanggal 5 April 2006 yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggraran Dasar Perseroan Terbatas PT Bina Palangka Makmur No. 40 tanggal 30 April 2007, yang keduanya dibuat di hadapan Agustri Paruna, S.H., Notaris di Palangka Raya, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham melalui Surat Keputusan No. W23-000113 HT.01.01-TH.2007 tanggal 6 Agustus 2007 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal 10 Desember 2015 ("**Akta Pendirian BPM**").

Anggaran Dasar BPM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BPM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bina Palangka Makmur No. 07 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-005078.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 dan telah didaftar dalam Daftar No. AHU-0015834.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023.

Saat dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPM adalah aktivitas penjualan bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI.

▪ **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Anggaran Dasar BPM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bina Palangka Makmur No. 07 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, BPM memiliki maksud dan tujuan dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPM dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, *gasoline*, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan *propane* dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

▪ **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bina Palangka Makmur No. 36 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0214511 tanggal 30 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062875.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dra. Wilyanti Agusjosa
Komisaris : Kurniadi Patriawan

Direksi

Direktur Utama : Ramon Patriawan
 Direktur : Diarto Trisno Utomo

▪ Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bina Palangka Makmur No. 32 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Yulia Agustina, S.H., M.Kn., Notaris di Palangka Raya, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074603.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178699.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 September 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPM adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Dra. Wilyanti Agusjosa	15.000	15.000.000.000	60,00
Ir. Teguh Patriawan	9.999	9.999.000.000	39,99
Diarto Trisno Utomo	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Modal dasar BPM adalah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

PT Nusantara Makmur Lestari (NML)

▪ Riwayat Singkat

Berikut ini keterangan mengenai kantor NML:

Alamat : Jl. Gondangdia Kecil Nomor 2A
 Kelurahan Cikini
 Kecamatan Menteng
 Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Provinsi DKI Jakarta
 Telepon : (021) 3900880

NML, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Nusantara Makmur Lestari, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Makmur Lestari No. 04 tanggal 9 November 2009 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-55968.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 17 November 2009 telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076395.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 November 2009, dan telah diumumkan dalam tanggal 28 September 2010 BNRI No. 78 TBNRI No. 22070 ("Akta Pendirian NML").

Anggaran Dasar NML sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian NML telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran PT Nusantara Makmur Lestari No. 51 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Utara, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU- 0130007.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nusantara Makmur Lestari No. AHU-AH.01.03-0497216 tanggal 28 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Nusantara Makmur Lestari No. AHU-AH.01.09-0136573 tanggal 28 Desember 2022, dan ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0262365.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022 ("Akta NML No. 51/2022").

Saat dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh NML adalah aktivitas perusahaan *Holding*.

▪ Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar NML sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran PT Nusantara Makmur Lestari No. 05 tanggal 6 April 2021, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0022677.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Makmur Lestari No. AHU-AH.01.03-0235246 tanggal 14 April 2021, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068638.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 April 2021, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 41 dan TBNRI No. 017080, NML memiliki maksud dan tujuan dalam bidang aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, aktivitas perusahaan holding dan industri makanan, industri minyak dan lemak nabati dan hewani, industri minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, NML dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha aktivitas perusahaan *holding*, mencakup kegiatan dari perusahaan *holding companies*, yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarnya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200);
2. Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas (KBLI 46209);
3. Menjalankan kegiatan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10431); dan
4. Menjalankan kegiatan usaha industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*), mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*crude palm kernel oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industry lain (KBLI 10432).

▪ Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta NML No. 51/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NML adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Koesman Hermawan
Komisaris	:	Ester Hartati Satyono

Direksi

Direktur Utama	:	Aries Liman
Direktur	:	Julius Dharma Liman

▪ Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta NML No. 51/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NML adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Aries Liman	54.842	54.842.000.000	50,00
Koesman Hermawan	54.842	54.842.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	109.684	109.684.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.316	10.316.000.000	

Modal dasar NML adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 109.684 (seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

12. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ester Hartati Satyono
Komisaris	:	Robiyanto
Komisaris Independen	:	Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Teguh Patriawan
Direktur	:	Kurniadi Patriawan
Direktur	:	Miniwati Kasmita

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

▪ Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris



Ester Hartati Satyono
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 66 tahun. Ibu Ester Hartati Satyono telah menamatkan program Sarjana di *University of San Francisco* dan memperoleh gelar *Bachelor of Science* pada tahun 1975. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan semenjak tahun 2008. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Marketing Regional Venus Marketing Services Pte Ptd (1976 – 1983), Direktur Utama PT Oceans Mitramas (1992 – 2006), CEO PT Indonesia Mariculture Industries (2009 – sekarang) dan jabatan terakhir sebagai Komisaris Utama PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2020– sekarang).



**Robiyanto
Komisaris**

Warga Negara Indonesia, umur 45 tahun. Bapak Robiyanto telah menamatkan program Doktoral Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Diponegoro pada tahun 2015 dan program Doktoral Ilmu Lingkungan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan di Universitas Katolik Soegijapranata pada tahun 2021. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan semenjak tahun 2021. Sebelumnya beliau pernah dan masih berkarir sebagai Dosen Luar Biasa Magister Manajemen Universitas Diponegoro (2016 – sekarang), Dosen Luar Biasa Magister Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2016 – sekarang), Dosen Luar Biasa Magister Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2017 – sekarang), Komite Audit PT Polytama Propindo (2020 – sekarang) dan jabatan terakhir sebagai Komisaris PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2021 – sekarang).



**Rachmat Pambudy
Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun. Bapak Rachmat Pambudy telah menamatkan program Doktoral jurusan Studi Penyuluhan Pembangunan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan semenjak tahun 2020. Sebelumnya beliau telah menjabat sebagai Pejabat Struktural Departemen Pertanian (2004 – sekarang), Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (2015 – sekarang), Pendiri dan Dewan Pakar LSM Komite Pengawas dan Pemantau Pertanian (KP3I) (2016 – sekarang) dan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2020 – sekarang).

▪ **Direksi**

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Anggota Direksi



**Teguh Patriawan
Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, umur 73 tahun. Bapak Teguh Patriawan telah menamatkan program Magister di Institut PPM pada tahun 1991. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan semenjak tahun 2008. Sebelum memimpin Perseroan hingga saat ini, beliau telah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama Bilateral, Biro Perencanaan Departemen Kehutanan (1981 – 1984), General Manager dan Direktur Sola Gratia Group (1981 – 1986), Direktur Utama Surya Dumai Group (1986 – 1993), CEO PT Binasawit Abadipratama (1993 – 2008) dengan jabatan terakhir sekarang sebagai Direktur Utama PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2008 – sekarang).



Kurniadi Patriawan
Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 34 tahun. Bapak Kurniadi Patriawan telah menamatkan kuliah di *University of California* dengan gelar *Bachelor of Science* pada tahun 2010. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2021. Sebelumnya beliau memulai karir di Perseroan sebagai Asisten Direktur Utama (2011 – 2016), *Manager of Trading* (2016 – 2021) dan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2021 – sekarang).



Miniwati Kasmita
Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun. Ibu Miniwati Kasmita telah menamatkan program Sarjana di Fakultas Ekonomi, Unika Atmajaya pada tahun 1990. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2017. Sebelumnya beliau berkariir sebagai *Accounting* di Dharma Samudera Fishing Industries (1989 – 1990), *AVP Accounting* PT Sinar Mas Agro Resources Tbk (1990 – 2016) dan jabatan terakhir sebagai Direktur PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2017 – sekarang).

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan POJK 33/2014.

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara Direksi dengan pemegang saham Perseroan, yaitu antara

- Ibu Eunice M. Satyono dengan Bapak Teguh Patriawan merupakan sepupu ipar;
- Bapak Ir. Teguh Patriawan dengan Bapak Kurniadi Patriawan, dimana Bapak Ir. Teguh Patriawan merupakan ayah dari Bapak Kurniadi Patriawan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Tidak ada kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek

Tidak ada hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan

Perseroan telah mengadakan rapat Komisaris bersama Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Perseroan telah mengadakan rapat Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat dewan komisaris tahun 2022:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Dewan Komisaris			Jumlah Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Ester Hartati Satyono	Komisaris Utama	1	1	100	1	1	100	2	2	100
Robiyanto	Komisaris	1	1	100	1	1	100	2	2	100
Rachmat Pambudy	Komisaris	1	1	100	1	1	100	2	2	100

Berikut adalah tabel frekuensi rapat direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat direksi tahun 2022:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Direksi			Jumlah Rapat Direksi		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Teguh Patriawan	Direktur Utama	1	1	100	5	5	100	6	6	100
Kurniadi Patriawan	Direktur	1	1	100	5	5	100	6	6	100
Miniwati Kasmita	Direktur	1	1	100	5	5	100	6	6	100

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Dewan Komisaris	908.000.000	917.200.000	1.451.200.000	1.915.533.500	1.560.000.000
Dewan Direksi	4.876.000.000	3.884.000.000	6.140.800.000	5.637.500.000	5.396.000.000

Melalui RUPS, dasar penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan.

Dasar penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi juga ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Direksi dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memutakhirkan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, Perseroan berusaha memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai pendidikan berkelanjutan berupa pelatihan, lokakarya, seminar/webinar, *conference* yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi Direksi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri atas beban Perseroan.

Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Pedoman Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen

▪ **Tata Kelola Perseroan**

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Tujuan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan.
2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
3. Peningkatan manajemen risiko.
4. Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

▪ **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Perseroan telah menunjuk Petrus Herobe Whiskynanto sebagai **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk No. 002/DIR/IX/2021 tanggal 26 September 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan termasuk diantaranya:
 - a. Melakukan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk kesediaan informasi dalam situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu;

- c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham:
 - i. Persiapan logistik untuk pelaksanaan RUPS dan laporan tahunan;
 - ii. Menyiapkan seluruh materi RUPS dan menyampaikan pengumuman, panggilan dan agenda RUPS serta hasil RUPS kepada OJK dan masyarakat khususnya pemegang saham secara tepat waktu;
 - iii. Persiapan tata tertib RUPS;
 - iv. Mempersiapkan berita acara RUPS bersama-sama dengan notaris dan departemen hukum.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - f. Bertanggung jawab atas proses penyusunan dan penyampaian laporan tahunan.
4. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Mewakili Pereseroan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Perseroan;
6. Menyampaikan laporan berkala paling kurang 1 kali dalam 1 tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan.

Berikut adalah informasi singkat tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama	:	Petrus Herobe Whiskynanto
Jabatan	:	Sekretaris Perusahaan
Alamat	:	Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12980, Provinsi DKI Jakarta
Telepon	:	(62 21) 8354 045
E-mail	:	corporate.secretary@nssgroup.id

Pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021 - sekarang	Sekretaris Perusahaan	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
2008 - 2021	Senior Manager Accounting	PT Nusantara Sawit Persada
2002 - 2008	Supervisor Accounting	PT Sinar Mas Agro Resources Tbk
1999 - 2002	Staf Accounting	PT Binasawit Abadi Pratama

▪ Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk No. 001/DIR/IX/2021, tanggal 26 September 2021 yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan diatur dalam Piagam Unit Audit Internal, tanggal 24 September 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah menunjuk Titus Andi Kurnia selaku Kepala Unit Audit Internal dengan masa jabatan selama lima tahun sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan hasil optimal, Unit Audit Internal diberikan wewenang untuk:

1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi Audit Internal secara independen;

-
2. Memperoleh informasi-informasi dari seluruh unit kerja dan karyawan di lingkungan Perseroan dan Anak Perusahaan. Informasi ini berupa dokumen, data soft file, catatan, maupun keterangan dari unit kerja dan karyawan yang dimaksud selama relevan dengan lingkungan pemeriksaan;
 3. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan dan Entitas Anak Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
 4. Berkomunikasi langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
 5. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Komite Audit;
 6. Melakukan audit atas anak perusahaan, unit kerja dan atau personil;
 7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Tanggung jawab Audit Internal adalah mengevaluasi dan melakukan peningkatan efektifitas manajemen risiko, proses pengendalian, dan proses tata kelola terhadap Perseroan sehingga misi tercapai. Dalam tanggung jawab tersebut, Unit Audit Internal harus:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pemaparan signifikan terhadap risiko dan berkontribusi terhadap peningkatan manajemen risiko dan sistem kendali;
3. Membantu Perseroan dalam mempertahankan kendali efektif dengan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pengendalian tersebut demi mencapai keadaan berikut ini:
 - a. Informasi keuangan dan operasional yang handal dan memiliki integritas;
 - b. Operasional yang efisien dan hasil yang efektif;
 - c. Aset terlindungi; dan
 - d. Tindakan dan keputusan Perseroan berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan.
4. Aktivitas Audit Internal harus memberi kontribusi pada proses tata kelola perusahaan dengan mengevaluasi dan meningkatkan proses yang membuat:
 - a. Nilai dan sasaran ditetapkan dan dikomunikasikan;
 - b. Pencapaian sasaran terpantau;
 - c. Akuntabilitas terjamin; dan
 - d. Nilai-nilai Perseroan terus dilestarikan
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup tugas Audit Internal Perseroan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Mengevaluasi efektifitas dan kecukupan pengendalian internal yang dijalankan Perseroan;
2. Mengevaluasi efektifitas dan kecukupan manajemen risiko yang dijalankan Perseroan;
3. Mengevaluasi efektifitas dan kecukupan penilaian Perseroan atas tata kelola perusahaan dan kesinambungannya.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan keanggotaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Struktur Unit Audit Internal

Ketua : Titus Andi Kurnia untuk selanjutnya disebut sebagai ("**Kepala Unit Audit Internal**")

Pengalaman kerja Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2011 - sekarang	Ketua Unit Audit Internal	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
2008 - 2011	Manajer Akuntansi	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
2005 - 2007	Asisten Manajer Akuntansi	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
1998 - 2004	Staf Akuntansi	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

▪ Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memutuskan untuk menempatkan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Namun di masa mendatang dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan Perusahaan, diharapkan fungsi Remunerasi dan Nominasi ini akan diemban oleh para pihak yang kompeten di bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan telah menyusun pedoman sehubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi remunerasi dan nominasi tanggal 24 September 2021 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).

2. Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Menentukan:
 - i. struktur remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan keapda RUPS, dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, nilai tambah bago pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
 - ii. kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris) dan karyawan pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi
 - iii. besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif.

▪ Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/2015.

Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 002/DEKOM/IX/2021, tanggal 25 September 2021, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dan Risiko Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit dan Risiko, tanggal 24 September 2021.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
2. Menelaah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi keapada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Audit

Ketua	:	Rachmat Pambudy
Anggota	:	Budi Wijana
Anggota	:	Erni

Pengalaman kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Rachmat Pambudy

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021 - sekarang	Ketua Komite Audit	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
2021 - sekarang	Ketua Komite Nominasi dan Remunasi	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
2020 - sekarang	Komisaris Independen	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
2016 - sekarang	Pendiri dan Dewan Pakar	LSM Komite Pengawas dan Pemantau Pertanian (KP3I)
2015 - sekarang	Wakil Ketua Dewan Pembina	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HAKTI)
2004 - sekarang	Pejabat Struktural	Departemen Pertanian

2. Anggota – Budi Wijana

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021 – sekarang	Anggota Komite Audit	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
2010 - 2020	Komisaris	PT Purimas Sasmita
2010 – 2020	VP Commissioner	PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk
2008 – 2020	Managing Director Finance	PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk
1997 - 2008	Business Control Director	PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk

3. Anggota – Erni

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2021 - sekarang	Anggota Komite Audit	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
2011 - 2012	Business Analyst	PT Ekamas International
2006 - 2010	Financial Controller	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
2000 - 2006	Corporate Finance	Asia Pulp & Paper, Co. Ltd
1999 - 2000	Staf Finance	PT National Gobel

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali.

▪ Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat Perseroan dan masing-masing cabang di daerah.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- a. Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*;

-
- b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
 - c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
 - d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

- **Upaya Pengelolaan Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko pada kegiatan usahanya antara lain:

A. Risiko Utama Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Risiko Perseroan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Perseroan akan selalu mengawasi dan memonitor kegiatan usaha Entitas Anak dengan melakukan kunjungan ke fasilitas produksi dan perkebunan Entitas Anak serta senantiasa membuka ruang diskusi bersama dengan para pegawai di lapangan sehingga setiap kendala atau hambatan yang dialami dapat segera dimitigasi bersama dengan Perseroan. Dengan demikian kegiatan usaha Entitas Anak dapat berjalan sesuai dengan arahan dari Perseroan selaku perusahaan induk. Selain itu, Entitas Anak dapat secara konsisten melakukan pembayaran kepada Perseroan atas aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan

1. Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak

Untuk menghadapi risiko ketergantungan terhadap Entitas Anak, Perseroan memonitor kinerja seluruh Entitas Anak dengan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan, perkembangan dan rencana Entitas Anak ke depan yang bersangkutan agar kinerja keuangan Entitas Anak meningkat.

Entitas Anak

1. Risiko Fluktuasi Harga Pasar Komoditas CPO Terhadap Entitas Anak

Risiko fluktuasi harga pasar komoditas CPO tidak dapat dihindari oleh Entitas Anak. Meskipun demikian, Entitas Anak berusaha untuk mengatasinya dengan menggunakan metode harga rata-rata selama kurang lebih 8 hari sebagai dasar penentuan harga penjualan dengan mitra jangka panjang.

2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan dan Entitas Anak akan merancang seluruh investasi ataupun rencana aksi korporasi dengan menyertakan konsultan keuangan dan hukum dengan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi adanya hambatan dalam pelaksanaannya.

3. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan dan Entitas Anak akan selalu berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki serta membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pemasok dan pelanggan sehingga dapat terus bersaing. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki tim lapangan yang secara rutin memantau dan meningkatkan proses produksi sehingga dapat memberikan kualitas yang terbaik.

4. Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan komunikasi secara intensif bersama seluruh elemen di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar dapat terus mematuhi seluruh peraturan maupun perundang-undangan yang sedang berlaku maupun yang akan berlaku di kemudian hari.

5. Risiko Perubahan Teknologi

Untuk menghadapi risiko perubahan teknologi, Perseroan selalu berusaha untuk memperbarui serta melakukan pemeliharaan rutin terhadap seluruh teknologi yang digunakan sehingga dapat mendukung kegiatan usaha Entitas Anak.

6. Risiko Iklim atau Cuaca

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berupaya untuk memanfaatkan data dan mempelajari siklus perubahan iklim dan cuaca pada masa lampau untuk meminimalkan dampak risiko iklim atau cuaca terhadap tanaman.

7. Risiko Ketersediaan Sumber Daya

Perseroan dan Entitas Anak akan menjamin kecukupan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya gangguan pengiriman maupun ketersediaan bahan baku.

8. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

Perseroan dan Entitas Anak akan senantiasa menjalin komunikasi dengan masyarakat dan kepala daerah di kawasan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

9. Risiko Kenaikan Pergerakan Tingkat Suku Bunga

Perseroan dan Entitas Anak akan selalu melakukan pengendalian terhadap utang yang dimiliki dengan melakukan pembayaran tepat waktu sehingga membuat rasio utang Perseroan dan Entitas Anak tetap pada level yang stabil.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Perseroan akan selalu mengikuti *update* informasi mengenai kondisi perekonomian makro dan global dan akan menyiapkan strategi-strategi untuk menyesuaikan kondisi Perseroan dengan kondisi ekonomi makro dan global.

2. Risiko Tuntutan Hukum

Perseroan senantiasa menjaga relasi yang baik dengan pihak lain dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian.

D. Risiko bagi Investor yang Berhubungan dengan Saham

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum

Perseroan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan serta selalu melakukan keterbukaan informasi kepada investor dan analis pasar modal sehingga performa Perseroan dapat tersampaikan kepada investor sehingga saham Perseroan dapat terjaga likuiditasnya.

2. Risiko Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para investor keterkaitan kondisi di negara lain dengan performa operasional, keuangan dan saham Perseroan sehingga investor dapat memahami kondisi tersebut.

3. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Perseroan berinisiatif melakukan diskusi dengan investor dan para analis sehingga dapat memberikan pertimbangan bagi investor dalam menentukan keputusan investasi di tengah fluktuasi harga saham.

4. Risiko Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang

Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang ada sehingga investor dapat mengetahui aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa yang akan datang.

5. Risiko Pembagian Dividen


Perseroan akan berusaha meningkatkan performa keuangan sehingga dapat menghasilkan kondisi keuangan yang dapat mendukung dibagikannya dividen kepada investor. Selain itu Perseroan akan melakukan *update* informasi kepada investor sehingga investor dapat memahami kondisi yang sedang dialami Perseroan dalam rangka memutuskan membagikan dividen pada saat RUPS.

▪ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan berbagai kegiatan *CSR* sebagai berikut:

No	Informasi Kegiatan	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Sunatan Masal di Desa - desa sekitar perusahaan	PT. NSP, PT.BSP dan PT.PMM	2018-2022
2	Bantuan Paket Sembako dan Peralatan untuk Penanganan serta Pencegahan Covid-19 Kab. Kotim dan Kab. Gunung Mas	PT. NSP, PT.BSP dan PT.PMM	2020-2022
3	Memberikan bantuan berupa meja dan kursi serta pembukaan lapangan bola untuk SMP Negeri 2 Kota Besi	PT. NSP	2019, 2022
4	Pemberian bantuan berupa perangkat komputer untuk SD dan SMP di Desa Kandan, Palangan dan Tehang	PT. NSP	2018, 2022
5	Penyaluran bantuan berupa meja dan kursi Sekolah untuk guru-guru dan murid di Desa - desa sekitar perusahaan	PT. NSP, PT.BSP dan PT.PMM	2018-2022
6	Pemberian bantuan berupa material untuk pembangunan pintu gerbang SMP Negeri 2 Manuhing	PT. PMM	2018
7	Pelaksanaan kegiatan Posyandu dan Imunisasi di Desa - desa sekitar perusahaan	PT. NSP, PT.BSP dan PT.PMM	2018 – 2022
8	Pemberian Makanan Sehat bagi Balita di Desa - desa sekitar perusahaan	PT. NSP, PT.BSP dan PT.PMM	2018 – 2022
9	Pemberian bantuan sembako untuk korban banjir di Kab. Kotawaringin Timur	PT. NSP	2018 – 2022
10	Pemberian bantuan material untuk pembangunan pos keamanan lingkungan di Desa Kandan, Kec.Kota Besi	PT. NSP	2018
11	Perbaikan jalan desa atau jembatan desa sekitar perusahaan	PT. NSP, PT.BSP dan PT.PMM	2018-2022
12	Pemberian bantuan dalam rangka Peringatan HUT RI pada desa - desa sekitar perusahaan	PT. NSP, PT.BSP dan PT.PMM	2018-2022
13	Pemberian Insentif Guru TK, SD, SMP dan Beasiswa untuk Sekolah desa - desa sekitar perusahaan	PT. NSP, PT.BSP dan PT.PMM	2018-2022
14	Pemberian bantuan material untuk Desa Bereng Malaka dan Tumbang Telaken	PT. PMM	2020

▪ Struktur Organisasi Perseroan



13. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Juli 2022, jumlah karyawan beserta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak sebanyak 148 karyawan tetap. Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status dan lokasi karyawan Perseroan dan Entitas Anak:

▪ Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
Karyawan Tetap	41	5	-	-	
Karyawan Kontrak	-	-	-	-	
Jumlah	41	5	-	-	

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
Head Manager	2	2	-	-	
Senior Manager	4	2	-	-	
Manajer	4	-	-	-	
Assistant Manager	5	1	-	-	
Senior Supervisor	14	-	-	-	
Supervisor	10	-	-	-	
Staff	2	-	-	-	
Jumlah	41	5	-	-	

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
SD	1	-	-	-	-
SMA/SMK	4	-	-	-	-
D3-D4	7	-	-	-	-
S1	22	3	-	-	-
S2	7	2	-	-	-
Jumlah	41	5	-	-	-

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
20-29	6	-	-	-	-
30-39	14	1	-	-	-
40-49	17	2	-	-	-
50-59	2	1	-	-	-
60-69	1	-	-	-	-
70-79	1	1	-	-	-
Jumlah	41	5	-	-	-

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
Head Office	41	5	-	-	-
Jumlah	41	5	-	-	-

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
Human Capital	1	-	-	-	-
IT	7	-	-	-	-
Trading & Downstream	1	1	-	-	-
Operation	9	1	-	-	-
Procurement	3	-	-	-	-
Group Finance	19	2	-	-	-
Unit Audit Internal	1	1	-	-	-
Jumlah	41	5	-	-	-

▪ Entitas Anak

Komposisi karyawan Entitas Anak berdasarkan status kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	97	134	141	136
Karyawan Kontrak	-	-	-	-
Jumlah	97	134	141	136

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<i>Head Manager</i>	-	-	6	5
<i>General Manager</i>	1	1	1	1
<i>Senior Manager</i>	-	2	4	4
<i>Manager</i>	15	12	12	12
<i>Assistant Manager</i>	10	16	14	15
<i>Senior Supervisor</i>	28	42	41	40
<i>Supervisor</i>	43	59	61	57
<i>Staff</i>	-	2	2	2
Jumlah	97	134	141	136

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
SD	-	1	1	1
SMA/SMK	29	31	27	29
D1 – D2	2	2	2	2
D3 – D4	9	16	16	16
S1	57	79	86	81
S2	-	5	9	7
Jumlah	97	134	141	136

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
20-29	8	18	16	19
30-39	34	47	53	50
40-49	39	54	56	51
50-59	14	14	13	12
60-69	2	1	2	3
70-79	-	-	1	1
Jumlah	97	134	141	136

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Head Office (Kalimantan)	97	97	95	93
Kebun	-	37	46	43
Jumlah	97	134	141	136

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan aktivitas utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Human Capital	-	1	1	1
IT	2	10	12	11
Infrastructure & Workshop	9	7	7	6
Operation	81	90	90	89
Research & Development	3	3	3	2
Procurement	1	4	4	4
Group Finance	1	18	21	20
Unit Audit Internal	-	1	2	2
Jumlah	97	134	141	136

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai pegawai yang memiliki keahlian khusus yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Gaji karyawan telah memenuhi UMR yang berlaku.

▪ **Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Dana Pensiun Karyawan
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Staf

▪ **Serikat Pekerja**

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Pekerja adalah aset Perseroan sehingga hubungan Perseroan dan karyawan mengutamakan azas kekeluargaan.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak (kecuali PMM), Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, tidak sedang:

- a. menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, tata usaha negara, hubungan industrial, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun, klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan; dan
- b. menghadapi suatu perkara pada lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan rencana penawaran umum perdana Perseroan.

PMM saat ini sedang menghadapi Perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan register perkara No. 5/Pdt.G/2022/PN.Kkn dengan tanggal pendaftaran 03 Februari 2022 dan telah mendapatkan Putusan Banding No. 93/PDT/2022PT.PLK tanggal 10 November 2022.

PMM pada tanggal 30 Maret 2017 telah melakukan pembebasan lahan atau ganti rugi kepada Santi DM (Tergugat III) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bereng Malaka, Pecamatan Rungan, Kabupaten Gunung mas dengan ukuran luas 4 Ha dan dilakukan dihadapan para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Bereng Malaka Dan Camat Rungan ("**Objek Sengketa**"). Menurut Megawati SKM (Penggugat), Megawati SKM (Penggugat) adalah pemilik sah atas Objek Sengketa berdasarkan jual beli antara Megawati SKM (Penggugat) dengan Lena (Tergugat II), oleh karenanya penguasaan dan pemanfaatan PMM terhadap Objek Sengketa berdasarkan perjanjian ganti rugi atas Santi DM (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Megawati SKM (Penggugat).

Atas hal tersebut Megawati SKM (Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PMM (Tergugat I), Lena (Tergugat II), dan Santi DM (Tergugat III) dan meminta kepada Pengadilan untuk untuk menyatakan bahwa Megawati SKM (Penggugat) merupakan pemilik yang sah atas Objek Sengketa dan meminta ganti rugi kepada PMM (Tergugat I). Namun, baik Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memutus dan menyatakan pembayaran ganti rugi tanggal 30 Maret 2017 atas Objek Sengketa dari PMM kepada Santi DM (Tergugat III) adalah sah demi hukum dan menyatakan PMM (Tergugat I) adalah pihak yang berhak atas Objek Sengketa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Kuala Kurun saat ini Megawati SKM (Penggugat) telah mengajukan permohonan kasasi, dan berdasarkan konfirmasi dari PMM saat ini telah memberikan jawaban atas memori kasasi yang diajukan oleh Megawati S.K.M. (Pemohon/Penggugat) dan sekarang sedang menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Atas perkara hukum yang yang melibatkan PMM sebagaimana disebutkan di atas secara material tidak mempengaruhi atau menghambat kelangsungan kegiatan usaha dan operasional PMM, keadaan keuangan PMM serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan Penawaran Umum.

15. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan penerbitan Prospektus, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	*Total Aset Entitas Anak Terhadap Total Aset Konsolidasian (%)
1.	PT Nusantara Sawit Persada	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,99%	2009	2009	56,1
2.	PT Borneo Sawit Perdana	Kotawaringin Timur,	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%	2010	2015	29,3

No.	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	*Total Aset Entitas Anak Terhadap Total Aset Konsolidasian (%)
		Kalimantan Tengah					
3.	PT Prasetya Mitra Muda	Gunung Mas, Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%	2015	2015	20,4
4.	PT Bina Sarana Sawit Utama	Kapuas, Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%	Belum beroperasi	2009	1,0
5.	PT Hamparan Mitra Abadi	Kapuas, Kalimantan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit	99,99%	Belum beroperasi	2018	0,8

*Posisi 31 Juli 2022

PT Nusantara Sawit Persada (NSP)

Riwayat Singkat

Alamat : Menara Imperium Lt. 20 Suite C
Jl. HR Rasuna Said Kav 1.
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

NSP, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Sawit Persada No. 07 tanggal 17 November 2008 yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan PT Nusantara Sawit Persada No. 07 tanggal 7 Juli 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32707.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042763.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 ("**Akta Pendirian NSP**").

Anggaran Dasar NSP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian NSP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Persada No. 21 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0042767.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118167.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022.

Perseroan telah melakukan investasi di NSP pada tahun 2009.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan NSP ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, NSP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup kegiatan usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman buah kelapa sawit (01262).
2. Menjalankan usaha-usaha dalam industri pengolahan meliputi industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) yang mencakup kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/cpo*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (10431).
3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor meliputi:
 - a. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin (46315).

- b. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak (46202).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian NSP, modal dasar NSP berjumlah Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 40.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 10.000 saham senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Nusantara Sawit Sejahtera	9.999	9.999.000.000	99,99	
Ir. Teguh Patriawan	1	1.000.000	0,01	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000		

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Persada No. 04 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054113.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0316381 tanggal 20 Agustus 2019, yang keduanya telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142441.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, modal dasar NSP yang semula sebesar Rp412.400.000.000,- (empat ratus dua belas miliar empat ratus ratus juta Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp475.037.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 475.037 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp412.400.000.000,- (empat ratus dua belas miliar empat ratus ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp475.037.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta Rupiah) melalui kompensasi tagihan/piutang milik Perseroan sebesar Rp62.637.000.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 475.037 saham, oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar	475.037	475.037.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Nusantara Sawit Sejahtera	475.036	475.036.000.000	99,99	
Ir. Teguh Patriawan	1	1.000.000	0,01	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	475.037	475.037.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	0	0		

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Persada No. 05 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Persada No. AHU-AH.01.09-0061386 tanggal 04 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196808.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NSP terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ester Hartati Satyono
Komisaris	:	Jeffrey Sadeli
Komisaris	:	Dra. Wilyanti Agusjosa

Direksi

Direktur Utama : Ir. Teguh Patriawan
Direktur : Miniwati Kasmita

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, NSP telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No.Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha						
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120117182978	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS RBA	Diterbitkan tanggal 27 November 2018 dan dicetak melalui sistem OSS RBA tanggal 7 April 2022 (sebagaimana perubahan ke-147 tertanggal 7 April 2022 yang merupakan perubahan terakhir)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kode KBLI: 01262 dan 10431 NIB merupakan identitas NSP dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha	504/223/MBH.BANG/VI/2022	Kelurahan Mentawa Baru Hilir	21 Juni 2022	Berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2023	-
		504/20/MBH.BANG/VI/2021	Kelurahan Mentawa Baru Hilir	8 Juni 2021	Berlaku selama 1 Tahun sampai dengan tanggal 8 Juni 2022	-
3.	NPWP	02.604.789.4-018.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	-	-	-
		02.604.789.4-712.001	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit	-	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-5450KT/WPJ.04/KP.0203/2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	23 November 2018	-	-
		S-9149KT/WPJ.29/KP.0403/2017	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit	14 Desember 2017	-	-
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-806PKP/WPJ.04/KP.0203/2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	23 November 2018	-	Kewajiban Pajak PPn, PPnBM Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No.Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
						Pajak terhitung sejak 7 Maret 2013
6.	Surat Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang	KEP-283/WPJ.04/2019	Direktorat Jenderal Pajak	20 Mei 2019 (mulai berlaku sejak pajak Juni 2019)	Berlaku sampai dengan Mei 2024	-
Perizinan terkait dengan Lingkungan						
7.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan	188.44/281/2013	Gubernur Kalimantan Tengah	7 Mei 2013	-	Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) huru a Peraturan Pemerintah No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan.
8.	Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	660/590/II/LBH/2012	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	31 Juli 2012	-	-
9.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	188.44/282/2013	Gubernur Kalimantan Tengah	7 Mei 2013	Berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan NSP	-
10.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun NSP	020/DPMPTSP-PT/LB3/X/2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	9 Oktober 2018	Berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan	-
11.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pabrik	660/47/Rkm/UKL-UPL/BLH/II/2014	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	28 Februari 2014	-	-
12.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pabrik	188.45/32/Huk-BLH/2014	Bupati Kotawaringin Timur	28 Februari 2014	-	-

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No.Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
	Pengolahan Kelapa Sawit					
13.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebunan Kelapa Sawit	010/DPMPTSP-PT/LA/II/2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	11 Februari 2019	Berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan	-
14.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Terminal Khusus	660/49/Rkm/UKL-UPL/BLH/IX/2015	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	8 September 2015	-	-
15.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus Industri Pengolahan Sawit/CPO	660/1738/32/BLH-Ek.SDA/2018	Bupati Kotawaringin Timur	30 September 2015	-	-
Perizinan terkait dengan Lahan						
16.	Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 13.0007,90	No. SK.466/Menhet-II/2011	No. SK.466/Menhet-II/2011	9 Agustus 2011	-	-
17.	Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama NSP Atas Tanah Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	No. 48/HGU/BPN RI/2013	Kepala Badan Pertanahan Nasional	5 Juni 2013	-	-
18.	Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	No. SK.852/Menhet-II/2014	Menteri Kehutanan tanggal 29 September 2014	29 September 2014	-	-

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No.Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
	Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 589,06					
19.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	07042210216202006	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS RBA	7 April 2022 dan dicetak pada 22 April 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	-
20.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	07042210216202005	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS RBA	7 April 2022 dan dicetak pada 22 April 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	-
21.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	140322102131741353	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS RBA	14 Maret 2022 dan dicetak pada 22 April 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	-
Perizinan terkait dengan Perkebunan						
22.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Izin Usaha Perkebunan	188.45/37/Huk-Ek.SDA/2013	Bupati Kotawaringin Timur	30 Januari 2013	Berlaku selama mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan	Perseroan masih melakukan pengajuan OSS RBA dan masih dalam tahap verifikasi
23.	Sertifikat <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i> (ISPO)	MISB-ISPO/103	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	28 Juli 2021	27 Juli 2026	-
Perizinan terkait dengan Industri						
24.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal dalam Negeri	9/62/IU/PMDN/2017	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah	2 November 2017	Berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha	-
Perizinan terkait dengan Terminal Khusus						
25.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	BX-417/PP008	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	21 November 2016	Berlaku selama 10 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan	-
26.	Surat Rekomendasi Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus	PU.600/09166/KSPO.SPT-16	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit	8 Januari 2016	-	-
27.	Surat Rekomendasi Pengoperasian Terminal Khusus	PU.600/43/01/KSOP.SPT-17	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas	7 Juni 2017	-	-

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No.Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
			Pelabuhan Kelas III Sampit			
Perizinan terkait dengan Bangunan						
28.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Izin Mendirikan Bangunan	648.3/1782/KP3M/IMB/2013	Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur	16 Oktober 2013	Berlaku sepanjang bangunan tidak mengalami perubahan bentuk/konstruksi dan fungsi bangunan	-
29.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Izin Mendirikan Bangunan	640/1929/KP3M/IMB	Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur	20 Desember 2013	Berlaku sepanjang bangunan tidak mengalami perubahan bentuk/konstruksi dan fungsi bangunan	-
30.	Surat Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	382/DPMPTSP/X/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	20 Oktober 2020	-	Surat ini berisi keterangan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur belum dapat memproses pengajuan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, karena Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih dalam tahap proses penyusunan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Bangunan Gedung dan belum memiliki tim ahli bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis

Perjanjian NSP dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, NSP dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangi perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa dengan SI tertanggal 31 Mei 2018, sebagaimana kemudian diubah oleh Amendemen Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Juni 2021 dan terakhir diubah oleh Amendemen Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Juni 2022	1. SI selaku pemilik (pihak pertama) 2. NSP selaku penyewa (pihak kedua)	NSP merupakan entitas anak Perseroan dan Perseroan dikendalikan secara tidak langsung oleh SI	Objek Sewa: Ruang perkantoran beserta turutan-turutannya yang terletak di: Letak : Menara Imperium,	1 tahun sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai 30 Juni 2023. Dapat diperpanjang dengan cara membuat suatu perjanjian

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
	("Perjanjian Sewa Menyewa Kantor SI – NSP").			<p>Jalan : Lantai 20 Suite C Kelura han : HR. Rasuna Said, Kav. 1, Jakarta Selatan Kecam atan : Setiabudi Luas : 185 m² Ruang Kantor</p> <p><u>Tujuan Penggunaan:</u> Ruang kantor disewakan untuk dijadikan kantor.</p> <p><u>Harga Sewa:</u> Harga sewa ditentukan Rp180.000,00/m² x 185 m² untuk 1 tahun dengan total Rp399.600.000, angka tersebut adalah di luar pajak-pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Di luar harga sewa tersebut, terdapat biaya <i>service charge</i> dan <i>sinking fund</i> dari pengelola gedung, dalam hal ini Penghimpunan Penghuni Menara Imperium, biaya ini ditanggung oleh NSP.</p> <p><u>Deposito:</u> NSP wajib menyerahkan uang deposit kepada SI sebesar 1 bulan masa sewa atau sebesar Rp66.000.000,00 dibayarkan sejak tanggal Perjanjian Sewa Menyewa Kantor SI – NSP ditandatangani, dimana uang deposito tersebut akan dikembalikan secara penuh lebih kurang 1 bulan setelah berakhirnya perjanjian ini, apabila tidak ada klaim maupun pembayaran yang tertunggak kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada: biaya listrik, air, <i>maintenance</i>, <i>service</i> dan lain-lainnya.</p> <p><u>Jangka Waktu Pembayaran Harga Sewa:</u> Harga sewa dibayarkan setiap 6 bulan di muka.</p> <p><u>Larangan:</u> NSP dengan tegas tidak diperkenankan untuk menyewakan lagi ruang perkantoran yang disewakan sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Kantor SI – NSP kepada orang/badan lain baik sebagian maupun seluruhnya.</p>	<p>tambahan/perpanjangan tertulis dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian hari dengan cara NSP memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada SI, paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.</p> <p>SI berhak untuk menerima ataupun menolak permintaan tersebut secara sepikah yang disampaikan kepada NSP secara tertulis paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permintaan tersebut.</p>

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<p>NSP juga menjamin bahwa ruang perkantoran hanya akan digunakan untuk kegiatan perkantoran NSP dan afiliasinya pada umumnya dan bukan untuk kegiatan lainnya di luar maksud dan tujuan kegiatan usaha NSP.</p> <p><u>Berakhirnya Sewa:</u></p> <p>Pada akhir masa sewa, NSP harus menyerahkan kembali ruang perkantoran tersebut dalam keadaan baik terpelihara pada akhir jangka waktu sewa kepada SI jika perjanjian berakhir.</p> <p><u>Berakhirnya Perjanjian:</u></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Kantor SI – NSP berakhir karena selesainya jangka waktu perjanjian, atau lainnya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis serta alasan-alasan pengakhiran dalam kurun waktu 1 bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.</p> <p>Jika pengakhiran dimintakan oleh NSP, maka tidak akan menyebabkan dikembalikannya harga sewa yang telah dibayarkan, namun belum dinikmati masa sewanya.</p> <p>Dalam hal pengakhiran dimintakan oleh SI, maka harga sewa yang telah dibayarkan akan dikembalikan secara pro rata.</p> <p><u>Penyelesaian Perselisihan:</u></p> <p>Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan dan/atau permasalahan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau permasalahan tersebut.</p>	

NSP memiliki Perjanjian Utang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Bina Sarana Sawit Utama No. 001/NSP-BSSU/01/21 tanggal 6 Januari 2021 sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Hutang Piutang PT Bina Sarana Sawit Utama – PT Nusantara Sawit Persada No. 001/NSP-BSSU/01/22 tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada - PT Bina Sarana Sawit Utama No. 001/NSP-BSSU/01/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan ("Perjanjian Utang BSSU-

NSP No. 001/NSP-BSSU/02/22") sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian BSSU dengan Pihak Afiliasi Nomor 1.

NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-PMM/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-PMM/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kalinya oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-PMM/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-PMM/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 ("**Perjanjian Hutang Piutang PMM No. 001/NSP-PMM/07/2021**") sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian PMM dengan Pihak Afiliasi Nomor 2.

NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-PMM/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-PMM/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kalinya oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-PMM/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-PMM/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 ("**Perjanjian Hutang Piutang PMM No. 002/NSP-PMM/07/2021**") sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian PMM dengan Pihak Afiliasi Nomor 3.

NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/07/2020 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kalinya oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 ("**Perjanjian Hutang Piutang PMM No. 003/NSP-PMM/07/2021**") sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian PMM dengan Pihak Afiliasi Nomor 4.

NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/07/20 tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/01/2021 tanggal 6 Januari 2021, dan sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 dan diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 ("**Perjanjian Hutang Piutang NSP No. 001/NSP-HMA/07/21**") sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian HMA dengan Pihak Afiliasi Nomor 1.

NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 ("**Perjanjian Hutang Piutang BSP No. 001/NSP-BSP/07/2021**") sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian BSP dengan Pihak Afiliasi Nomor 1.

NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 ("**Perjanjian Hutang Piutang BSP No. 002/NSP-BSP/07/2021**") sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian BSP dengan Pihak Afiliasi Nomor 2.

NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No.

003/NSP-BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 (“**Perjanjian Hutang Piutang BSP No. 003/NSP-BSP/07/2021**”) sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian BSP dengan Pihak Afiliasi Nomor 3.

NSP memiliki Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen Perseroan-NSP tertanggal 29 Desember 2020 yang diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen No.001/NSS-NSP/10/2021-LKM tanggal 29 Oktober 2021, dan yang diubah terakhir kali dengan Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian Penting mengenai Perjanjian dengan Pihak Afiliasi Nomor 1.

Perjanjian dan Kontrak Penting NSP dan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, NSP juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Juli 2022, yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-masa yang akan datang.

a. Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022

NSP dan Bank Mandiri telah membuat dan menandatangi Akta Perjanjian Kredit Investasi (Terminal Khusus *Crude Palm Oil*) Nomor WCO.KP/325/KI/2022 Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“**Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022**”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi
Para Pihak	a. Bank Mandiri sebagai kreditor b. NSP sebagai debitör
Fasilitas Kredit	Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit dengan limit kredit sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan Fasilitas	Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Mandiri kepada NSP dengan tujuan pembiayaan terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas ± 0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan lima sembilan Hektar) atas nama NSP yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk <i>take over</i> fasilitas kredit grup Perseroan di BRI.
Bunga	Atas fasilitas kredit, NSP wajib membayar bunga sebesar 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
Denda	Apabila NSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku.
Jangka Waktu	Jangka waktu Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ini ditetapkan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2027.
Persyaratan Pelunasan Kredit	a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal cash flow perusahaan maupun grup usaha tidak dikenakan denda. c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari <i>take over</i> oleh kreditor lain dikenakan <i>penalty</i> sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit. d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri minimal 1 bulan sebelumnya.
Agunan Aset Tetap	a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas ±12.301,17 Ha (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepala sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur seluas ±12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua tiga Hektar) yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah);

	<p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah beserta asset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas ±12.301,17 Ha (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepala sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU 57/Kotawaringin Timur, SHGU 58/Kotawaringin Timur, SHGU 59/Kotawaringin Timur, SHGU 60/Kotawaringin Timur, SHGU 61/Kotawaringin Timur, SHGU 62/Kotawaringin Timur, dan SHGU 63/Kotawaringin Timur, seluas ±12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua puluh tiga Hektar), dengan nilai sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 833/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00885/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.</p> <p>b. Tanah beserta aset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas ±0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh sembilan Hektar) akan diikat hak tanggungan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah).</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah beserta asset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas ±0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh sembilan Hektar) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 834/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00886/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.</p>
Agunan Lainnya	<p>a. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan melakukan Initial Public Offering, maka atas Corporate Guarantee tersebut dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan).</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan:</p> <p>i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 26/2022;</p> <p style="padding-left: 2em;">jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 27/2022;</p> <p>b. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama BSP.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah memberikan:</p> <p>i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 28/2022;</p> <p style="padding-left: 2em;">ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 29/2022.</p> <p>c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan:</p> <p>i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 30/2022;</p> <p style="padding-left: 2em;">ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 31/2022.</p> <p>d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersil);</p> <p><u>Catatan:</u></p>

	<p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 32 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</i></p> <p>e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada NSP;</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 475.046 (empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh enam) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022.</i></p> <p>f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada NSP.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 34 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</i></p>
Joint Collateral dan Cross Default	<p>a. Seluruh agunan NSP akan diikat secara <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> terhadap seluruh fasilitas NSP, BSP dan PMM di Bank Mandiri.</p> <p>b. Dalam hal NSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, maka NSP dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan NSP yang lainnya, BSP, dan PMM.</p>
Asuransi	<p>a. Agunan berupa <i>fixed asset</i> berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri dan klausula RSMD (<i>riot, strike, malicious, and damage</i>) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban NSP.</p> <p>b. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>c. Jika objek agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan <i>endorsement</i> syarat <i>banker's clause</i> menjadi atas nama Bank Mandiri.</p> <p>d. Apabila agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis yang bersangkutan belum tercantum <i>banker's clause</i> maka NSP dan/atau pemilik agunan memberikan kuasa pada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi bersangkutan.</p> <p>e. Bila jangka waktu polis asuransi atas Agunan telah berakhir, namun NSP tidak memperpanjang waktu polis, maka NSP memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk memperpanjang waktu polis asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>NSP telah mengasuransikan bangunan, mesin, perlengkapan dan persediaan milik NSP berdasarkan dokumen polis asuransi sebagai berikut:</p> <p>a. Asuransi Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk dengan Nomor Polis 1901102200039 tanggal 18 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 Agustus 2023 untuk mengasuransikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) buah pabrik tanaman minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit dan minyak inti kepala sawit (CPO dan Kernel Palm Oil) beserta mesin dan peralatannya di Desa Kabauau, Kecamatan Parenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah; ii. 1 (satu) Dwelling House/Mess terletak di Desa Kabauau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah iii. Gedung kantor yang mudah terbakar (semi-combustible) dan pos keamanan terletak di Desa Kabauau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah

	<p>b. Asuransi Kerusakan Mesin (<i>Machinery Breakdown Insurance</i>) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk dengan Nomor Polis 1908032200016 tanggal 19 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 Agustus 2023 untuk mengasuransikan mesin-mesin yang berada pada Desa Kabauau, Kec. Parenggeran, Kab. Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah.</p> <p>c. Asuransi Semua Risiko Properti (<i>Property All Risk Insurance</i>) NSP pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 1115010322000023 tanggal 1 Februari 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan banker clause.</p> <p>Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti rugi/banker's clause.</p>
Kesanggupan (Affirmative Covenants)	<p>Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 berlangsung NSP berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai <i>ultimate shareholder majority</i> atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung; b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu <i>areal statement</i>, laporan produksi dan laporan penjualan dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan; c. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house long form</i> per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; d. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan NSP; g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan NSP melalui Bank Mandiri; h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban NSP; k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran NSP dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan.
Hal-hal yang tidak diperkenankan (Negative Covenants)	<p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ini belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, NSP tidak diperkenankan: <ul style="list-style-type: none"> i. melakukan perubahan anggaran dasar NSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa sejauh Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian

	<p>hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP;</p> <ul style="list-style-type: none"> iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan NSP kepada pihak lain. Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; viii. menjaminkan harta kekayaan NSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak lain kecuali utang <i>leasing</i> dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung kegiatan operasional NSP; ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit NSP; x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham NSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang <i>financial covenant</i> ($DSCR > 100\%$, ekuitas positif, $DER \leq 300\%$, dan <i>net profit</i> positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.
Janji Keuangan (<i>Financial covenants</i>)	<p>Selama fasilitas kredit belum lunas, NSP menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap baik yang tercermin melalui parameter sebagai berikut (<i>financial covenant</i>) namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. $DSC > 100\%$; b. ekuitas positif; c. $DER \leq 300\%$. <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (<i>financial covenant</i>) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan Keuangan NSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, NSP tidak dapat memenuhi janji keuangan yang ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, namun NSP telah mendapat pelepasan atas janji keuangan tersebut berdasarkan dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat dari Bank Mandiri kepada NSP No. CMB.CM4/PA1.3993/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal waiver <i>financial covenant</i> atas nama NSP; b. Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.
Kesanggupan-kesanggupan lainnya	<p>Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, NSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun kerugian yang dialami NSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha NSP mengalami gangguan dan peningkatan risiko terhadap Bank Mandiri, maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap fasilitas kredit yang telah diperoleh NSP; b. melakukan pembangunan plasma, menyerahkan rencana pembangunan plasma, serta melaporkan progress pembangunan Plasma setiap 6 (enam) bulan semesteran dan paling lambat diserahkan kepada Bank Mandiri 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan;

	<p>c. melakukan penilaian agunan atau asset NSP dengan jasa KJPP rekanan Bank Mandiri kelas A yang ditunjuk Bank Mandiri, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 antara NSP dengan Bank Mandiri.</p> <p>d. menyerahkan laporan progress pengurusan sertifikat lahan HGU kepada Bank Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan serta melakukan pengikatan apabila HGU telah selesai;</p> <p>e. menyampaikan progress terkait pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank Mandiri;</p> <p>f. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/Kg, sehingga apabila realisasi ratus harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga tersebut maka NSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro escrow dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. sebesar 50% dari selisih ratus harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari NSP selama periode tersebut; ii. dana selisih ratus harga CPO diatas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama NSP yang dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>self financing</i> untuk pengembangan usaha/ekspansi NSP termasuk grup usaha; atau (b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau (c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga NSP dan atau grup usaha; atau (d) Pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau (e) Keperluan dana operasional NSP maupun investasi lainnya yang diaksep oleh Bank Mandiri; iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO <i>exclude PPn</i>. <p>g. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/tabungan/deposito di Bank Mandiridan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut sebagai cadangan dana (<i>sinking fund</i>). Pemenuhan <i>sinking fund</i> selambat-lambatnya 1 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022;</p> <p>h. memperpanjang legalitas yang jatuh tempo dan menyerahkan <i>fotocopy</i> perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perijinan usaha;</p> <p>i. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit;</p> <p>j. Bank Mandiri berhak mengirim pegawainya dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan memeriksa kondisi kebun kelapa sawit NSP;</p> <p>k. apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka NSP bersedia mengganti barang Jaminan kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dpaat diikat secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau NSP harus melunasi <i>outstanding</i> kredit;</p> <p>l. melakukan pengikatan hak tanggungan atas SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur dan SHGB 5/Kotawaringin TImur atau dapat diahului dengan menyerahkan <i>covernote</i> Notaris tekanan Bank Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan KI;</p> <p>m. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum IPO Perseroan efektif;</p> <p>n. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata NSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022;</p> <p>o. sebagai guarantor fasilitas kredit atas grup usaha atas nama BSP dan PMM termasuk kebun kelapa sawit plasma atas nama Koperasi Bina Usaha, NSP harus menjaga kondisi keuangan tetap likuid, <i>solvable</i> dan <i>profitable</i> serta NSP selalu dapat mengcover kewajiban pembayaran pokok dan bunga fasilitas kredit atas grup usaha dan Koperasi;</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> p. Bank Mandiri atau secara umum <i>group</i> memiliki hak prioritas atau "<i>first right of refusal</i>" untuk pengembangan usaha NSP dan grup usaha; q. menyerahkan <i>copy</i> laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan HGU kepada Kepala Kantor Pertanahan Setempat; r. dalam mengelola usahanya, NSP harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good corporate governance</i>); s. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause bank</i>. t. melakukan perubahan pengurus apabila terdapat pengurus yang terkait dengan permasalahan hukum berkekuatan hukum tetap; u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus menjual dan/atau melelang semua Agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama NSP; v. Syarat lainnya sesuai syarat umum Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022.
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, NSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022; atau ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tersebut; atau iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan NSP, penjamin, pemilik barang agunan yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ataupun dokumen agunan menurut Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau vi. jika: <ul style="list-style-type: none"> (a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau Hipotik Kapal karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau (b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau (c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau (d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau (e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat; vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan NSP atau kemampuan NSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, NSP tidak dapat lagi membayar Jumlah Terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan Penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau ix. jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak ketiga atau jika NSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; atau

	<ul style="list-style-type: none"> x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang NSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau xi. jika NSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022; atau xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; xiii. jika NSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau NSP menangguhkan untuk sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan NSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, atau NSP ditaruh di bawah pengampuan, atau NSP kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau NSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajibannya, atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau xv. jika harta kekayaan NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya. <p>b. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri dan jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil.</p>
Pengalihan	<p>a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari NSP, Bank Mandiri berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; ii. menceksiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. <p>b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, NSP menyetujui dan mengakui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga NSP tidak perlu lagi menerima pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	<p>a. Jika terjadi kelalaian oleh NSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p> <p>b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, para pihak setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
Catatan	Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi NSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.

b. Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022

NSP dan Bank Mandiri telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Pabrik Kelapa Sawit) Nomor WCO.KP/324/KI/2022 Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi
Para Pihak	a. Bank Mandiri sebagai kreditor b. NSP sebagai debitir
Fasilitas Kredit	Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit dengan limit kredit sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan Fasilitas	Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Mandiri kepada NSP dengan tujuan pembiayaan mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton Tandan Buah Segar per jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas SHGU No. 58/Kotawaringin Timur atas nama NSP yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk <i>take over</i> fasilitas kredit Perseroan di BRI.
Bunga	Atas fasilitas kredit, NSP wajib membayar Bunga sebesar 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
Denda	Apabila NSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku.
Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit ini ditetapkan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2026.
Persyaratan Pelunasan Kredit	a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal <i>cash flow</i> perusahaan maupun grup usaha tidak dikenakan denda. c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari <i>take over</i> oleh kreditur lain dikenakan <i>penalty</i> sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit. d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri minimal 1 bulan sebelumnya.
Agunan Aset Tetap	a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas ±12.301,17 Ha (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepada sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur, seluas ±12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua tiga Hektar) yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah); <i>Catatan:</i> <i>Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah beserta asset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas ±12.301,17 Ha (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepada sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU 57/Kotawaringin Timur, SHGU 58/Kotawaringin Timur, SHGU 59/Kotawaringin Timur, SHGU 60/Kotawaringin Timur, SHGU 61/Kotawaringin Timur, SHGU 62/Kotawaringin Timur, dan SHGU 63/Kotawaringin Timur, seluas ±12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua puluh tiga Hektar), dengan nilai sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 833/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00885/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.</i> b. Tanah beserta aset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas ±0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh sembilan Hektar) akan diikat hak tanggungan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). <i>Catatan:</i>

	<p>Sehubungan dengan jaminan ini NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah beserta aset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas ±0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh sembilan Hektar) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 834/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00886/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.</p>
Agunan Lainnya	<p>a. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan melakukan Initial Public Offering, maka atas Corporate Guarantee tersebut dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan).</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 26/2022; ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 27/2022. <p>b. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama BSP.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 28/2022; ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 29/2022. <p>c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 30/2022; ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 31/2022. <p>d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersial);</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 32 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada NSP;</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 475.046 (empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh enam) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022.</p> <p>f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada NSP.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 34 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</p>

<i>Joint Collateral dan Cross Default</i>	<p>a. Seluruh agunan NSP akan diikat secara <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> terhadap seluruh fasilitas NSP, BSP dan PMM di Bank Mandiri.</p> <p>b. Dalam hal NSP lahal melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No.WCO.KP/324/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No.WCO.KP/324/KI/2022, maka NSP dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan NSP yang lainnya, BSP, dan PMM.</p>
Asuransi	<p>a. Agunan berupa <i>fixed asset</i> berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>Banker's clause</i> Bank Mandiri dan klausula RSMD (<i>riot, strike, malicious, and damage</i>) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban NSP.</p> <p>b. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan Fasilitas Kredit lunas.</p> <p>c. Jika objek Agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan <i>endorsement</i> syarat <i>banker's clause</i> menjadi atas nama Bank Mandiri.</p> <p>d. Apabila Agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis yang bersangkutan belum tercantum <i>banker's clause</i> maka NSP dan/atau pemilik agunan memberikan kuasa pada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi bersangkutan.</p> <p>e. Bila jangka waktu polis asuransi atas Agunan telah berakhir, namun NSP tidak memperpanjang waktu polis, maka NSP memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk memperpanjang waktu polis asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya.</p>
	<p><u>Catatan:</u></p> <p>Sampai dengan tanggal LPSH ini, NSP telah mengasuransikan bangunan, mesin, perlengkapan dan persediaan milik NSP berdasarkan dokumen polis asuransi sebagai berikut:</p> <p>a. Asuransi Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk dengan Nomor Polis 1901102200039 tanggal 18 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 Agustus 2023 untuk mengasuransikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) buah pabrik tanaman minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit dan minyak inti kepala sawit (CPO dan Kernel Palm Oil) beserta mesin dan peralatannya di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah; ii. 1 (satu) Dwelling House/Mess terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah iii. Gedung kantor yang mudah terbakar (<i>semi-combustible</i>) dan pos keamanan terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah <p>b. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk dengan Nomor Polis 1908032200016 tanggal 19 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 Agustus 2023 untuk mengasuransikan mesin-mesin yang berada pada Desa Kabuau, Kec. Parenggeran, Kab. Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah.</p> <p>c. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) NSP pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 1115010322000023 tanggal 1 Februari 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan banker clause.</p> <p>Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti rugi/banker's clause.</p>
Kesanggupan (Affirmative Covenants)	<p>Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 berlangsung NSP berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal sebagai berikut:</p> <p>a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai <i>ultimate shareholder majority</i> atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu <i>areal statement</i>, laporan produksi dan laporan penjualan dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan;</p> <p>c. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house long form</i> per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh</p>

	<p>KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan NSP; g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan NSP melalui Bank Mandiri; h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban NSP; k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran NSP dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan.
Hal-hal yang tidak diperkenankan (<i>Negative Covenants</i>)	<p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ini belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, NSP tidak diperkenankan: <ul style="list-style-type: none"> i. melakukan perubahan anggaran dasar NSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan NSP kepada pihak lain. Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; viii. menjaminkan harta kekayaan NSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak lain kecuali utang <i>leasing</i> dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung kegiatan operasional NSP; ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit NSP;

	<ul style="list-style-type: none"> x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham NSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang <i>financial covenant</i> (DSCR > 100%, ekuitas positif, DER ≤ 300%, dan <i>net profit</i> positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.
Janji Keuangan (<i>Financial covenants</i>)	<p>Selama fasilitas kredit belum lunas, NSP menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap baik yang tercermin melalui parameter sebagai berikut (<i>financial covenant</i>) namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DSC > 100%; b. Ekuitas positif; c. DER ≤ 300%. <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan penuhan janji keuangan (<i>financial covenant</i>) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan Keuangan NSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, NSP tidak dapat memenuhi janji keuangan yang ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, namun NSP telah mendapat pelepasan atas janji keuangan tersebut berdasarkan dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat dari Bank Mandiri kepada NSP No. CMB.CM4/PA1.3993/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal waiver <i>financial covenant</i> atas nama NSP; b. Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.
Kesanggupan-kesanggupan lainnya	<p>Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, NSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun kerugian yang dialami NSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha NSP mengalami gangguan dan peningkatan risiko terhadap Bank Mandiri, maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap fasilitas kredit yang telah diperoleh NSP; b. melakukan pembangunan plasma, menyerahkan rencana pembangunan plasma, serta melaporkan progress pembangunan Plasma setiap 6 (enam) bulan semesteran dan paling lambat diserahkan kepada Bank Mandiri 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan; c. melakukan penilaian agunan atau asset NSP dengan jasa KJPP rekanan Bank Mandiri kelas A yang ditunjuk Bank Mandiri, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 antara NSP dengan Bank Mandiri. d. menyerahkan laporan progress pengurusan sertifikat lahan HGU kepada Bank Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan serta melakukan pengikatan apabila HGU telah selesai; e. menyampaikan progress terkait pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank Mandiri; f. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/Kg, sehingga apabila realisasi ratus harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga tersebut maka NSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro escrow dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. sebesar 50% dari selisih ratus harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari NSP selama periode tersebut; ii. dana selisih ratus harga CPO diatas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama NSP yang dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>self financing</i> untuk pengembangan usaha/ekspansi NSP termasuk grup usaha; atau (b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau (c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga NSP dan atau grup usaha; atau

	<p>(d) Pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau</p> <p>(e) Keperluan dana operasional NSP maupun investasi lainnya yang diakses oleh Bank Mandiri;</p> <p>iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO <i>exclude PPn</i>.</p> <p>g. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/tabungan/deposito di Bank Mandiri dan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut sebagai cadangan dana (<i>sinking fund</i>). Pemenuhan <i>sinking fund</i> selambat-lambatnya 1 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022;</p> <p>h. memperpanjang legalitas yang jatuh tempo dan menyerahkan <i>photocopy</i> perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perijinan usaha;</p> <p>i. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit;</p> <p>j. Bank Mandiri berhak mengirim pegawainya dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan memeriksa kondisi kebun kelapa sawit NSP;</p> <p>k. apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka NSP bersedia mengganti barang jaminan kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau NSP harus melunasi <i>outstanding kredit</i>;</p> <p>l. melakukan pengikatan hak tanggungan atas SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur dan SHGB 5/Kotawaringin TImur atau dapat diahului dengan menyerahkan <i>covenote Notaris</i> tekanan Bank Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan KI;</p> <p>m. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum IPO Perseroan efektif;</p> <p>n. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata NSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022;</p> <p>o. sebagai garantor fasilitas kredit atas grup usaha atas nama BSP dan PMM termasuk kebun kelapa sawit plasma atas nama Koperasi Bina Usaha, NSP harus menjaga kondisi keuangan tetap likuid, <i>solvable</i> dan <i>profitable</i> serta NSP selalu dapat mengcover kewajiban pembayaran pokok dan bunga fasilitas kredit atas grup usaha dan Koperasi;</p> <p>p. Bank Mandiri atau secara umum <i>group</i> memiliki hak prioritas atau "<i>first right of refusal</i>" untuk pengembangan usaha NSP dan grup usaha;</p> <p>q. menyerahkan <i>copy</i> laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan HGU kepada Kepala Kantor Pertanahan Setempat;</p> <p>r. dalam mengelola usahanya, NSP harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good corporate governance</i>);</p> <p>s. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause bank</i>.</p> <p>t. melakukan perubahan pengurus apabila terdapat pengurus yang terkait dengan permasalahan hukum berkekuatan hukum tetap;</p> <p>u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus menjual dan/atau melelang semua Agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama NSP;</p> <p>v. Syarat lainnya sesuai syarat umum Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022.</p>
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya	<p>a. NSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian di bawah ini:</p> <p>i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, NSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022; atau</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tersebut; atau iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan NSP, penjamin, pemilik barang agunan yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ataupun dokumen agunan menurut Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau vi. jika: <ul style="list-style-type: none"> (a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau Hipotik Kapal karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau (b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau (c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau (d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau (e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat; vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan NSP atau kemampuan NSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, NSP tidak dapat lagi membayar Jumlah Terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan Penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau ix. jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak ketiga atau jika NSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; atau x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang NSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau xi. jika NSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022; atau xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; xiii. jika NSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau NSP menangguhkan untuk sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan NSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, atau NSP ditaruh di bawah pengampuan, atau NSP kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau NSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajibannya, atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau xv. jika harta kekayaan NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau
--	---

	<p>xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau</p> <p>xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri dan jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil.</p>
Pengalihan	<p>a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari NSP, Bank Mandiri berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; (ii) mencessiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; (iii) menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. <p>b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, NSP menyetujui dan mengakui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga NSP tidak perlu lagi menerima pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	<p>a. Jika terjadi kelalaian oleh NSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p> <p>b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, para pihak setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
Catatan	Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi NSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.

c. Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022

NSP dan Bank Mandiri telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Kebun Inti Kelapa Sawit) Nomor WCO.KP/323/KI/2022 Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (**"Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022"**), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi
Para Pihak	<p>a. Bank Mandiri sebagai kreditor</p> <p>b. NSP sebagai debitör</p>
Fasilitas Kredit	Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit investasi dengan limit kredit sebesar Rp931.500.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah)
Tujuan Penggunaan Fasilitas	Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Mandiri kepada NSP dengan tujuan pembiayaan tanaman kepala sawit TT 2009-2021 seluas ±12.301,17 Ha (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur seluas ±12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua puluh tiga Hektar) atas nama NSP yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk take over kredit NSS Grup di BRI.
Bunga	Atas fasilitas kredit, NSP wajib membayar Bunga sebesar 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.

Denda	Apabila NSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku.
Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit ini ditetapkan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 yaitu tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2030.
Persyaratan Pelunasan Kredit	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelunasan Fasilitas Kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. b. Pelunasan Fasilitas Kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal <i>cash flow</i> perusahaan maupun grup usaha tidak dikenakan denda. c. Pelunasan Fasilitas Kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari <i>take over</i> oleh kreditur lain dikenakan <i>penalty</i> sebesar 2% (dua persen) dari baki debet Fasilitas Kredit. d. Pelunasan Fasilitas Kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri minimal 1 bulan sebelumnya.
Agunan aset tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanah beserta asset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas ±12.301,17 Ha (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepala sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur, seluas ±12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua puluh tiga Hektar) yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah); <u>Catatan:</u> <i>Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah beserta asset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas ±12.301,17 Ha (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepala sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur, seluas ±12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua puluh tiga Hektar), dengan nilai sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 833/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00885/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.</i> b. Tanah beserta asset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas ±0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh sembilan Hektar) akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). <u>Catatan:</u> <i>Sehubungan dengan jaminan ini NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah beserta asset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas ±0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh sembilan Hektar) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 834/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00886/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.</i>
Agunan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan melakukan Initial Public Offering, maka atas Corporate Guarantee tersebut dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan). <u>Catatan:</u> <i>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan:</i> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 26/2022;</i> ii. <i>jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 27/2022.</i> b. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama BSP.

	<p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 28/2022; ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 29/2022. c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM. <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 30/2022; ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 31/2022. d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersial); <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 32 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada NSP; <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 475.046 (empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh enam) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada NSP. <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 34 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</p>
Joint Collateral dan Cross Default	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh agunan NSP akan diikat secara Joint Collateral dan Cross Default terhadap seluruh fasilitas NSP, BSP dan PMM di Bank Mandiri. b. Dalam hal NSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, maka NSP dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan NSP yang lainnya, BSP, dan PMM.
Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Agunan berupa <i>fixed asset</i> berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>Banker's clause</i> Bank Mandiri dan klausula RSMD (<i>riot, strike, malicious, and damage</i>) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban NSP. b. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan Fasilitas Kredit lunas. c. Jika objek Agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan <i>endorsement</i> syarat <i>banker's clause</i> menjadi atas nama Bank Mandiri. d. Apabila Agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis yang bersangkutan belum tercantum <i>banker's clause</i> maka NSP dan/atau pemilik agunan memberikan kuasa pada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi bersangkutan.

	<p>e. Bila jangka waktu polis asuransi atas Agunan telah berakhir, namun NSP tidak memperpanjang waktu polis, maka NSP memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk memperpanjang waktu polis asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Sampai dengan tanggal LPSH ini, NSP telah mengasuransikan bangunan, mesin, perlengkapan dan persediaan milik NSP berdasarkan dokumen polis asuransi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asuransi Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk dengan Nomor Polis 1901102200039 tanggal 18 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 Agustus 2023 untuk mengasuransikan: <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) buah pabrik tanaman minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit dan minyak inti kepala sawit (CPO dan Kernel Palm Oil) beserta mesin dan peralatannya di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah; ii. 1 (satu) Dwelling House/Mess terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah iii. Gedung kantor yang mudah terbakar (semi-combustible) dan pos keamanan terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah b. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk dengan Nomor Polis 1908032200016 tanggal 19 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 Agustus 2023 untuk mengasuransikan mesin-mesin yang berada pada Desa Kabuau, Kec. Parenggeran, Kab. Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah. c. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) NSP pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 111501032200023 tanggal 1 Februari 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan banker clause. <p>Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti rugi/banker's clause.</p>
Kesanggupan (Affirmative Covenants)	<p>Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 berlangsung NSP berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai <i>ultimate shareholder majority</i> atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung; b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu <i>areal statement</i>, laporan produksi dan laporan penjualan dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan; c. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house long form</i> per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; d. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan NSP; g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan NSP melalui Bank Mandiri; h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri;

	<p>j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban NSP;</p> <p>k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran NSP dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan.</p>
Hal-hal yang tidak diperkenankan (Negative Covenants)	<p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ini belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri:</p> <p>a. NSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); <p>b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, NSP tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. melakukan perubahan anggaran dasar NSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan NSP kepada pihak lain. Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; viii. menjaminkan harta kekayaan NSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak lain kecuali utang <i>leasing</i> dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung kegiatan operasional NSP; ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit NSP; x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham NSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang <i>financial covenant</i> ($DSCR > 100\%$, ekuitas positif, $DER \leq 300\%$, dan <i>net profit</i> positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.
Janji Keuangan (Financial covenants)	<p>Selama Fasilitas Kredit belum lunas, NSP menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap baik yang tercermin melalui parameter sebagai berikut (<i>financial covenant</i>) namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. $DSC > 100\%$;</p> <p>b. Ekuitas positif;</p> <p>c. $DER \leq 300\%$.</p> <p><u>Catatan:</u></p>

	<p>Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (<i>financial covenant</i>) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan Keuangan NSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, NSP tidak dapat memenuhi janji keuangan yang ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, namun NSP telah mendapat pelepasan atas janji keuangan tersebut berdasarkan dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat dari Bank Mandiri kepada NSP No. CMB.CM4/PA1.3993/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal waiver financial covenant atas nama NSP; b. Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.
Kesanggupan-kesanggupan lainnya	<p>Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, NSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun kerugian yang dialami NSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha NSP mengalami gangguan dan peningkatan risiko terhadap Bank Mandiri, maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap fasilitas kredit yang telah diperoleh NSP; b. melakukan pembangunan plasma, menyerahkan rencana pembangunan plasma, serta melaporkan progress pembangunan Plasma setiap 6 (enam) bulan semesteran dan paling lambat diserahkan kepada Bank Mandiri 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan; c. melakukan penilaian agunan atau asset NSP dengan jasa KJPP rekanan Bank Mandiri kelas A yang ditunjuk Bank Mandiri, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 antara NSP dengan Bank Mandiri. d. menyerahkan laporan progress pengurusan sertifikat lahan HGU kepada Bank Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan serta melakukan pengikatan apabila HGU telah selesai; e. menyampaikan progress terkait pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank Mandiri; f. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/Kg, sehingga apabila realisasi ratus harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga tersebut maka NSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro <i>escrow</i> dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. sebesar 50% dari selisih ratus harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari NSP selama periode tersebut; ii. dana selisih ratus harga CPO diatas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama NSP yang dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>self financing</i> untuk pengembangan usaha/ekspansi NSP termasuk grup usaha; atau (b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau (c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga NSP dan atau grup usaha; atau (d) Pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau (e) Keperluan dana operasional NSP maupun investasi lainnya yang diaksep oleh Bank Mandiri; iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO <i>exclude PPn</i>. g. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/tabungan/deposito di Bank Mandiridan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut sebagai cadangan dana (<i>sinking fund</i>). Pemenuhan <i>sinking fund</i> selambat-lambatnya 1 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022; h. memperpanjang legalitas yang jatuh tempo dan menyerahkan <i>fotocopy</i> perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perijinan usaha; i. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit;

	<p>j. Bank Mandiri berhak mengirim pegawainya dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan memeriksa kondisi kebun kelapa sawit NSP;</p> <p>k. apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka NSP bersedia mengganti barang jaminan kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau NSP harus melunasi <i>outstanding</i> kredit;</p> <p>l. melakukan pengikatan Hak Tanggungan atas SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur dan SHGB 5/Kotawaringin Timur atau dapat diahului dengan menyerahkan <i>covernote</i> Notaris tekanan Bank Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan KI;</p> <p>m. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum IPO Perseroan efektif;</p> <p>n. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata NSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022;</p> <p>o. sebagai guarantor fasilitas kredit atas grup usaha atas nama BSP dan PMM termasuk kebun kelapa sawit plasma atas nama Koperasi Bina Usaha, NSP harus menjaga kondisi keuangan tetap likuid, <i>solvable</i> dan <i>profitable</i> serta NSP selalu dapat mengcover kewajiban pembayaran pokok dan bunga fasilitas kredit atas grup usaha dan Koperasi;</p> <p>p. Bank Mandiri atau secara umum <i>group</i> memiliki hak prioritas atau "<i>first right of refusal</i>" untuk pengembangan usaha NSP dan grup usaha;</p> <p>q. menyerahkan <i>copy</i> laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan HGU kepada Kepala Kantor Pertanahan Setempat;</p> <p>r. dalam mengelola usahanya, NSP harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good corporate governance</i>);</p> <p>s. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> bank.</p> <p>t. melakukan perubahan pengurus apabila terdapat pengurus yang terkait dengan permasalahan hukum berkekuatan hukum tetap;</p> <p>u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus menjual dan/atau melelang semua Agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama NSP;</p> <p>v. Syarat lainnya sesuai syarat umum Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022.</p>
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya	<p>a. NSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, NSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022; atau ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tersebut; atau iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan NSP, penjamin, pemilik barang agunan yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ataupun dokumen agunan menurut Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau

	<p>vi. jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau Hipotik Kapal karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau (b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau (c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau (d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau (e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat; <p>vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan NSP atau kemampuan NSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, NSP tidak dapat lagi membayar Jumlah Terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan Penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>ix. jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak ketiga atau jika NSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang NSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau</p> <p>xi. jika NSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022; atau</p> <p>xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya;</p> <p>xiii. jika NSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau NSP menangguhkan untuk sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan NSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, atau NSP ditaruh di bawah pengampuan, atau NSP kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau NSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajibannya, atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>xv. jika harta kekayaan NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau</p> <p>xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri dan jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil.</p>
Pengalihan	<p>a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari NSP, Bank Mandiri berhak untuk:</p> <p>i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ii. mencessiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. <p>b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, NSP menyetujui dan mengakui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga NSP tidak perlu lagi menerima pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika terjadi kelalaian oleh NSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang. b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, para pihak setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
Catatan	<p>Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi NSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.</p>

d. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh NSP atas Fasilitas Kredit yang diterima oleh BSP dari Bank Mandiri

Bank Mandiri dan BSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, notaris di Jakarta Pusat.

Berdasarkan ketiga perjanjian kredit tersebut, NSP telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk BSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 54/2022

Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan *Cash Deficit Guarantee* No. 54 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Cash Deficit Guarantee No. 54/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	<i>Cash Deficit Guarantee</i>
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban Penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban BSP kepada Bank bersifat mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Cash Deficit Guarantee No. 54/2022 berlaku sampai dengan kredit BSP dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainnya. b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank.
Jaminan Diberikan Yang Oleh Perseoran	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal terjadi <i>cash deficit</i> pada BSP atau BSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: <ul style="list-style-type: none"> i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban BSP termasuk untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran

	<p>BSP kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (<i>top up</i>) atau dengan menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk;</p> <p>ii. menambah kekurangan (<i>top up</i>) kewajiban-kewajiban pembayaran BSP baik dari sumber dananya sendiri maupun dari <i>holding</i> atau afiliasinya.</p> <p>Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban BSP yang tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran kewajiban BSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit.</p> <p>c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk pinjaman subordinasi dari Fasilitas Kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank.</p>
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 53/2022

NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 53 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 53/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	<p>a. NSP sebagai Penjamin.</p> <p>b. Bank Mandiri sebagai Bank.</p>
Jangka Waktu	<p>a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama BSP masih mempunyai hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit.</p> <p>b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama penjamin tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di subrogasi dalam kedudukan Bank terhadap BSP.</p>
Jaminan	<p>a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh BSP yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari BSP. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh BSP kepada Bank.</p> <p>b. Jumlah uang yang terhutang oleh BSP kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Perseroan selaku penanggung hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Penjamin selaku penanggung hutang.</p>
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin	Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang <i>borg</i> , diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kuasa-Kuasa	<p>a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang BSP kepada Bank yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank berdasarkan jaminan/<i>borgtocht</i> dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 53/2022.</p> <p>b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

e. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh NSP atas Fasilitas Kredit yang diterima oleh PMM dari Bank Mandiri

Bank Mandiri dan PMM telah menandatangani perjanjian kredit, yaitu Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/327/KI/2022, Akta Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.

Berdasarkan perjanjian kredit di atas, NSP telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk PMM berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 41/2022

NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan *Cash Deficit Guarantee* No. 41 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 41/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	<i>Cash Deficit Guarantee</i>
Para Pihak	a. NSP sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Kewajiban Penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban PMM kepada Bank bersifat mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 41/2022 berlaku sampai dengan kredit PMM dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainnya. b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank.
Jaminan Diberikan Yang Oleh Perseorangan	a. Dalam hal terjadi <i>cash deficit</i> pada PMM atau PMM pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: <ul style="list-style-type: none"> i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban PMM termasuk untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran PMM kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (<i>top up</i>) atau dengan menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; ii. menambah kekurangan (<i>top up</i>) kewajiban-kewajiban pembayaran PMM baik dari sumber dananya sendiri maupun dari <i>holding</i> atau afiliasinya. b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban PMM yang tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran kewajiban PMM sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk pinjaman subordinasi dari Fasilitas Kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank.
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 40/2022

NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 40 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 40/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	a. NSP sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama PMM masih mempunyai hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit.

	b.	Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama penjamin tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di subrogasi dalam kedudukan Bank terhadap PMM.
Jaminan	a.	Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh PMM yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari PMM. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh PMM kepada Bank.
	b.	Jumlah uang yang terhutang oleh PMM kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Penjamin selaku penanggung hutang.
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin		Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang <i>borg</i> , diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kuasa-Kuasa	a.	Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang PMM kepada Bank yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank berdasarkan jaminan/ <i>borgtocht</i> dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 40/2022 ini.
	b.	Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Perkara		Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

f. Perjanjian Sewa DSF No. 9355/2020

NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0009355/1/08/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 ("**Perjanjian Sewa DSF No. 9355/2020**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Phak	a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	1 (satu) unit Mitsubishi-All New Triton DC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019 2019 dengan No. Rangka/ No. Mesin: MMBJKL10KH058084/4N15UGG9052.
Jangka Waktu/Masa Sewa Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang mana uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 24 Mei 2023.

g. Perjanjian Sewa DSF No. 9356/2020

NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0009356/1/08/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 ("**Perjanjian Sewa DSF No. 9356/2020**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Pihak	a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	1 (satu) unit Mitsubishi-All New Triton DC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019 2019.

Jangka Waktu/Masa Sewa Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang mana uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 24 April 2023.
--	--

h. Perjanjian Sewa DSF No. 9416/2021

NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No.0009416/1/08/04/2021 tanggal 7 April 2021 (**"Perjanjian Sewa DSF No. 9416/2021"**), sebagaimana dirinci sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Phak	<ul style="list-style-type: none"> a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa) b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa)
Obyek Perjanjian	1 (satu) unit Mitsubishi-All New Triton DC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019 2021 dengan No. Rangka/ No. Mesin: MMBJJKL10MH034860/4N15UHG6927
Jangka Waktu/Masa Sewa Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan mulai 20 Agustus 2021-20 Juli 2024.

i. Perjanjian Sewa DSF No. 9450/2021

NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 009450/1/08/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 (**"Perjanjian Sewa DSF No. 9450/2021"**), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) unit Mitsubishi All New Triton DC dengan No. Rangka/No. Mesin: MMBJNKL30MH037962/4D56UBE1891; b. 1 (satu) unit Mitsubishi All New Triton DC No. Rangka/ No. Mesin: MMBJNKL30MH037960/4D56UBE1610.
Jangka Waktu/Masa Sewa Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

j. Perjanjian Sewa DSF No. 2013/2022

NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0002013/1/34/09/2022 tanggal 2 September 2022 (**"Perjanjian Sewa DSF No. 2013/2022"**), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK002434, No. Mesin: 4V21Y77160 b. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001961, No. Mesin: 4V21Y65089 c. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK002427, No. Mesin: 4V21Y77127

	<ul style="list-style-type: none"> d. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001963, No. Mesin: 4V21Y65087 e. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001620, No. Mesin: 4V21Y64233 f. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001962, No. Mesin: 4V21Y65090 g. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001964, No. Mesin: 4V21Y65088 h. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001641, No. Mesin: 4V21Y64338 i. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001619, No. Mesin: 4V21Y64266
Jangka Waktu/Masa Sewa Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

k. Perjanjian Sewa DSF No. 3721/2022

NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0003721/1/28/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 ("**Perjanjian Sewa DSF No. 3721/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228784, No. Mesin: 4D34TXY4929 b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228783, No. Mesin: 4D34TXY4931
Jangka Waktu/Masa Sewa Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

l. Perjanjian Sewa ASF No. 200097.4

NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No.01.100.910.00.200097.4 tanggal 15 Mei 2020 ("**Perjanjian Sewa ASF No.200097.4**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	1 (satu) unit baru Mitsubishi FE 84 GBC MBUS 6 B Microbus/2019
Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 14 April 2023.

m. Perjanjian Sewa ASF No. 200098.2

NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No.01.100.910.00.200098.2 tanggal 15 Mei 2020 ("**Perjanjian Sewa ASF No.200098.2**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
Para Pihak	a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	1 (satu) unit baru Mitsubishi FE 84 GBC MBUS 6 B Microbus/2019 dengan No. Rangka/No. Mesin: MHMFE84PBKJ010911/4D34TT79034.
Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 14 April 2023.

n. Perjanjian Sewa ASF No. 2106390

NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 01.100.910.00.2106390 tanggal 28 Oktober 2021 ("**Perjanjian Sewa ASF No. 2106390**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Pihak	a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	1 (satu) unit baru Mitsubishi FE 71 BC MB AC/2020 dengan No. Rangka/No. Mesin: MHMFE71P9LK00D6825/4D34TU20889.
Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 September 2024.

o. Perjanjian Sewa ASF No. 2108422

NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 01.100.910.00.2108422 tanggal 28 Oktober 2021 ("**Perjanjian Sewa ASF No. 2108422**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan.
Para Pihak	a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	1 (satu) unit baru Mitsubishi L200 Triton GLS/2021, 2021, Nomor Rangka: MMBJKL10MH39442, Nomor Mesin: 4N15UHL8508, Nomor Polisi: KH TBA.
Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 September 2024.

p. Perjanjian Sewa ASF No. 2110893

NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 01.100.910.00.2110893 tanggal 23 Desember 2021 ("**Perjanjian Sewa ASF No. 2110893**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan.
Para Pihak	a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	1 (satu) unit baru Mitsubishi L200 Triton HD-X/2021, dengan No. Rangka/No. Mesin: MMBJNKL30MH039752/4D56UBE5406.
Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 November 2024.

q. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan PT Semesta Langgeng Sentosa No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022

NSP memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT Semesta Langgeng Sentosa tentang Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 ("**PKS NSP No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Para Pihak	a. NSP sebagai Pihak Pertama; dan b. PT Semesta Langgeng Sentosa sebagai Pihak Kedua.
Ruang Lingkup	a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perizinan. b. Pihak Kedua berkewajiban memberikan tembusan dokumen limbah B3 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk setiap kali pengangkutan limbah B3.
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023.
Catatan	PKS NSP No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022 ini telah habis masa berlakunya pada 17 Februari 2023 dan NSP berencana memperpanjang PKS NSP No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran PT Semesta Langgeng Sentosa kepada NSP No. 58/SLS/SPH/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.

r. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. 003/2022

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. NSP/JKTO/003/02/2022-MTT tertanggal 2 Februari 2022 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 003/2022**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material</i> tanah dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di Kebun yang terletak di yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Cempaga) dengan volume sebesar 40.000 m ³ .
Jangka Waktu	SPK NSP No. 003/2022 ini mulai berlaku sejak 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 003/2022 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

s. Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 021/2021

NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. NSP/JKTO/021/10/2021-Wheel Loader tertanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 021/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa
Para Pihak	a. NSP sebagai penerima sewa. b. FF sebagai pemberi sewa.
Obyek	FF menyewakan dan meyerahkan alat-alat berat kepada NSP berupa Wheel Loader merek Hitachi tipe ZW 140, berikut <i>operator/helper</i> dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan.
Jangka Waktu	Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 021/2021 mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 021/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

t. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/035/12/2021-PL

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. NSP/JKTO/035/12/2021-PL tertanggal 21 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 035/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar di Kebun.
Jangka Waktu	SPK NSP No. 035/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 035/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

u. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/038/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. NSP/JKTO/038/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 038/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul seluas 731.256 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit di Kebun.
Jangka Waktu	SPK NSP No. 038/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 038/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

v. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/039/12/2021-MTT

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. NSP/JKTO/039/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 039/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material tanah</i> dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di Kebun yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Nusantara, Cempaga, Persada, dan Rasau Tumbuh) dengan volume sebesar 81.891 m ³ .
Jangka Waktu	SPK NSP No. 039/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 039/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

w. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/040/12/2021-MTT

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. NSP/JKTO/040/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 040/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyediaan, muat dan pengangkutan <i>material</i> tanah dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di Kebun yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Nusantara) dengan volume sebesar 38.749 m ³ .
Jangka Waktu	SPK NSP No. 040/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 040/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

x. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/041/12/2021-MTT

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. NSP/JKTO/041/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 041/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyediaan, muat dan pengangkutan <i>material</i> tanah dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di Kebun yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Cempaga) dengan volume sebesar 50.666 m ³ .
Jangka Waktu	SPK NSP No. 041/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 041/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

y. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/054/12/2021-PL

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. NSP/JKTO/054/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 054/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Koperasi Produsen Bina Usaha dan pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapkan lahan kelapa sawit milik Koperasi Produsen Bina Usaha yang terletak di Unit Pemukiman Transmigrasi Kandan, Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Plasma Nusantara) seluas 50 (lima puluh) hektar sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Nusantara.
Jangka Waktu	SPK NSP No. 054/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 054/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

z. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara NSP dan FF No. NSRA/JKTO/055/12/2021-SWAB

NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. NSRA/JKTO/055/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 055/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa
-------------------------	-------------------------

Para Pihak	<p>a. NSP sebagai perwakilan Koperasi Produsen Bina Usaha dan pemberi kerja</p> <p>b. FF sebagai penerima sewa</p>
Obyek	<p>a. NSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Koperasi Produsen Bina Usaha sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Koperasi Produsen Bina Usaha yang terletak di Unit Pemukiman Transmigrasi Kandan, Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Plasma Nusantara).</p> <p>b. NSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, <p>berikut <i>operator/helper</i> dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan.</p>
Jangka Waktu	Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 055/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 055/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

aa. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSRA/JKTO/057/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. NSP/JKTO/057/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 057/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	<p>a. NSP sebagai perwakilan Koperasi Produsen Bina Usaha dan pemberi kerja</p> <p>b. FF sebagai penerima kerja.</p>
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) pokok di kebun kelapa sawit milik Koperasi Produsen Bina Usaha yang terletak di Unit Pemukiman Transmigrasi Kandan, Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Plasma Nusantara) sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Nusantara.
Jangka Waktu	SPK NSP No. 057/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 057/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

bb. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/058/12/2021-MTT

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. NSP/JKTO/058/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 058/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	<p>a. NSP sebagai perwakilan Koperasi Produsen Bina Usaha dan pemberi kerja</p> <p>b. FF sebagai penerima kerja</p>
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material</i> tanah dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di kebun kelapa sawit milik Koperasi Produsen Bina Usaha yang terletak di Unit Pemukiman Transmigrasi Kandan, Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Plasma Nusantara) sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Nusantara dengan volume sebesar 29.778 m ³ .
Jangka Waktu	SPK NSP No. 058/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 058/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.
----------------	---

cc. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara NSP dan FF No. SMAP/JKTO/070/12/2021-SWAB

NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SMAP/JKTO/070/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 070/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi dan penyewa b. FF sebagai pemberi sewa
Obyek	a. NSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Subur Makmur Abadi sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Subur Makmur Abadi yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. b. NSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, berikut <i>operator/helper</i> dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan.
Jangka Waktu	Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 070/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 070/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

dd. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. SMAP/JKTO/072/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. SMAP/JKTO/072/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 072/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi dan pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) pokok di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Subur Makmur Abadi yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma.
Jangka Waktu	SPK NSP No. 072/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 072/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

ee. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. SMAP/JKTO/073/12/2021-MTT

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. SMAP/JKTO/073/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 073/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi dan pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material tanah</i> dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Subur Makmur Abadi yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma dengan volume sebesar 5.800 m ³ .
Jangka Waktu	SPK NSP No. 073/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 073/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

ff. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. SMAP/JKTO/074/12/2021-MTT

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. SMAP/JKTO/074/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 074/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi dan pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material tanah</i> dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Subur Makmur Abadi yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma dengan volume sebesar 1.251 m ³ .
Jangka Waktu	SPK NSP No. 074/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 074/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

gg. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MBRP/JKTO/075/12/2021-PL

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. MBRP/JKTO/075/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 075/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Dusin Singsingan dan pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusin Singsingan yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 50 (lima puluh) hektar sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma.
Jangka Waktu	SPK NSP No. 075/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 075/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

hh. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara NSP dan FF No. MBRP/JKTO/076/12/2021-SWAB

NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. MBRP/JKTO/076/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 076/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan dan penyewa b. FF sebagai pemberi sewa
Obyek	a. NSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. b. NSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, berikut <i>operator/helper</i> dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan.
Jangka Waktu	Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 076/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 076/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

ii. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MBRP/JKTO/078/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. MBRP/JKTO/078/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 078/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan dan pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) pokok di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma.
Jangka Waktu	SPK NSP No. 078/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 078/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

jj. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MBRP/JKTO/079/12/2021-MTT

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. MBRP/JKTO/079/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 079/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan dan pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material tanah</i> dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma dengan volume sebesar 3.702 m ³ .

Jangka Waktu	SPK NSP No. 079/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 079/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

kk. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MJBP/JKTO/080/12/2021-PL

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. MJBP/JKTO/080/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 080/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Menjalin Berkah dan pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit milik Kelompok Tani Menjalin Berkah yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 100 (seratus) hektar sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma.
Jangka Waktu	SPK NSP No. 080/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 080/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

II. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara NSP dan FF No. MJBP/JKTO/081/12/2021-SWAB

NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. MJBP/JKTO/081/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 081/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Menjalin Berkah dan penyewa b. FF sebagai pemberi sewa
Obyek	a. NSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Menjalin Berkah sebagai sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsing yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. b. NSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, berikut <i>operator/helper</i> dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan.
Jangka Waktu	Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 081/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 081/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

mm. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MJBP/JKTO/083/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. MJBP/JKTO/083/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 083/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Menjalin Berkah dan pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 63.000 (enam puluh tiga ribu) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) pokok di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Menjalin Berkah yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma.
Jangka Waktu	SPK NSP No. 083/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 083/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

nn. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MJPB/JKTO/084/12/2021-MTT

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. MJPB/JKTO/084/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK NSP No. 084/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Menjalin Berkah dan pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja
Obyek	NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material tanah</i> dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Menjalin Berkah yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma dengan volume sebesar 6.518 m ³ .
Jangka Waktu	SPK NSP No. 084/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK NSP No. 084/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

oo. Jaminan dan Penanggungan terkait Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri kepada Koperasi Produsen Bina Usaha

Bank Mandiri dan Koperasi Produsen Bina Usaha telah menandatangani perjanjian kredit, yaitu Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor RCO.JSD/0296/KI/2022 Nomor 10 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Joni, S.H., M.H., Notaris di Sampit pada waktu itu notaris di Sampit.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, NSP telah memberikan jaminan dan penanggungan berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

i. Perjanjian Deficit Cashflow Guarantee No. 13/2022

NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian *Deficit Cashflow Guarantee* No. 13 tanggal 16 Agustus 2022 di hadapan Joni, S.H., M.H., Notaris di Sampit ("**Perjanjian Deficit Cashflow Guarantee No. 13/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	<i>Deficit Cashflow Guarantee</i>
Para Pihak	a. NSP sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jaminan Diberikan Penjamin	a. Berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat Bank dan Koperasi Produsen Bina Usaha (selanjutnya akan disebut " Debitur "), penjamin telah menyetujui untuk menanggung tunggakan pokok dan tunggakan bunga kredit Debitur kepada Bank sebagai jaminan pelunasan pembayaran secara tertib dan tepat waktu atas semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank, baik berupa hutang pokok, bunga, denda bunga, provisi, denda tunggakan pokok dan biaya lain yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian kredit.

	b. Dalam hal hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Debitur tidak mencukupi pembayaran kewajiban kredit kepada Bank maka Penjamin wajib untuk membayar sepenuhnya/memberikan talangan sebesar kekurangan pembayaran kewajiban Debitur dengan jumlah berapapun, oleh sebab apapun, dalam kondisi apapun dan kapanpun.
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 12/2022

NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 12 tanggal 16 Agustus 2022 di hadapan Joni, S.H., M.H., Notaris di Sampit ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 12/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	a. NSP sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Jaminan yang diberikan Penjamin kepada Bank akan berlaku secara terus-menerus: i. Tanpa terpengaruh oleh keabsahan setiap pasal atau ketentuan dalam Perjanjian Kredit. ii. Tidak akan berakhir karena adanya pembayaran sebagian jumlah pinjaman yang terhutang oleh Koperasi Produsen Bina Usaha (" Debitur ") berdasarkan Perjanjian Kredit. iii. Tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama Debitur masih mempunyai hutang kepada Bank sampai semua jumlah pinjaman yang terhutang telah dibayar penuh. iv. Terlepas dari semua jaminan lain yang mungkin dipegang oleh Bank sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Debitur. v. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perjanjian dengan alasan apapun juga tidak dapat dikurangi, ditarik atau dicabut kembali oleh Penjamin. b. Perjanjian Corporate Guarantee No. 12/2022 berlaku dan mengikat Para Pihak serta para pengganti hak dan/atau penerus hak dan/atau penerima pengalihan hak dari Para Pihak dan akan terus berlaku tanpa terpengaruh dengan adanya penggantian pengurus dan/atau pemegang saham Para Pihak.
Jaminan	a. Penjamin dengan ini menjamin pelunasan pembayaran atas setiap jumlah biaya yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank baik berupa tunggakan hutang pokok, bunga, denda bunga, denda tunggakan pokok, komisi dan biaya-biaya terkait yang wajib dibayar kepada Bank, Penjamin dengan ini menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) kepada Bank sejumlah Rp55.353.000.000.00 (lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) (selanjutnya akan disebut " Jaminan "). b. Dalam hal Debitur lalai maka Penjamin wajib untuk membayar sepenuhnya kepada Bank semua jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa tunggakan hutang pokok, bunga, denda bunga, denda tunggakan pokok, komisi dan biaya-biaya terkait yang wajib dibayar kepada Bank (selanjutnya akan disebut " Pinjaman ") c. Dalam hal hasil penjualan produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Debitur tidak mencukupi pembayaran kewajiban kredit kepada Bank, maka Penjamin wajib untuk membayar sepenuhnya/memberikan talangan (<i>Cashflow Guarantee</i>) kepada Bank atas kekurangan pembayaran kewajiban dari Debitur.
Kewajiban Penjamin	Selama hutang Debitur pada Bank belum lunas, maka Penjamin wajib: a. Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan oleh Penjamin. b. Mengijinkan pegawai atau wakil Bank untuk memasuki tempat usaha penjamin, memeriksa kekayaan dan usaha, memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi Penjamin dan membuat Salinan atau catatan-catatan dari padanya.

	<p>c. Penjamin harus menyampaikan pada Bank informasi keuangan dan lain-lain informasi mengenai kondisi atau operasi perusahaannya bilamana diperlukan atau diminta oleh Bank.</p> <p>d. Atas permintaan Bank, Penjamin harus membuat, menandatangani, mengakui, memenuhi, memohonkan, dan mendaftarkan alas biaya yang harus dipikulnya sendiri semua perjanjian, dokumen dan surat tambahan yang harus dibuat selanjutnya.</p> <p>e. Penjamin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Melakukan perubahan terhadap anggaran dasar Penjamin baik yang wajib untuk dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman. Penjamin wajib untuk mengirimkan setiap salinan akta atau notulen perubahan anggaran dasar tersebut kepada Bank; ii. Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Penjamin yang dapat mempengaruhi jalannya usaha Penjamin; iii. Terjadi suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Penjamin dan sesuatu badan pemerintah; iv. Terjadi suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kelalaian. <p>f. Mendapat persetujuan tertulis dari Bank sebelum Penjamin melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Menjual, menjaminkan/mengagunkan, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak atas harta kekayaan Penjamin atau perusahaan milik Penjamin yang sedang dijaminkan ke Bank dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank); ii. Penggabungan usaha/merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh Sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain, kecuali dalam satu grup perusahaan; iii. Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Penjamin; iv. Membayar atau membayar Kembali tagihan-tagihan berupa apapun juga yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham kepada Penjamin baik berupa jumlah pokok, bunga, dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar; v. Memberikan pinjaman, menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, fasilitas <i>leasing</i> berupa apapun juga dari orang/pihak lain atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avails untuk menjamin hutang orang/pihak lain siapapun juga (kecuali hutang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari).
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin	Penjamin setuju bahwa mengenai jaminan yang diberikan kepada Bank, Penjamin melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama yang menurut peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
Pemberian Kuasa dan Kewenangan	<p>a. Hak untuk meminta kepada Bank supaya harta benda dari Debitur disita dan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi pinjaman.</p> <p>b. Hak-hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>c. Hak untuk meminta kepada Bank supaya pinjaman dibagi antara Para Penjamin (apabila Penjamin lebih dari satu)</p>

Penyerahan Hak-Hak Tertentu	<p>a. Selama kewajiban Debitur belum dilunasi secara penuh, Penjamin dengan ini setuju untuk menyerahkan kepada dan dengan ini memberikan kepada Bank kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan tanpa kecuali hak dan tuntutan Penjamin yang ada sekarang atau yang akan timbul di kemudian hari terhadap Debitur dan aktva Debitur sehubungan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Setiap hak subrogasi terhadap Debitur. ii. Hasil penjualan atas aktiva Debitur pada waktu diliukidasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada akibat dari proses kepailitan atau lainnya. iii. Setiap hutang atau jumlah lain dengan alasan apapun terhutang oleh Debitur kepada penjamin, dengan ketentuan bahwa penyerahan hak dan kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini dapat dijalankan Bank hanya pada saat terjadi suatu peristiwa cidera janji atau kelalaian Debitur untuk melaksanakan kewajibannya. <p>b. Dalam hal Penjamin menerima suatu jumlah yang tunduk kepada ketentuan diatas, Penjamin dianggap telah menerima dan akan memagang jumlah tersebut untuk kepentingan dan atas nama Bank dan wajib segera memberitahu Bank mengenai penerimaan tersebut dan membayarkan serta mengalihkan kepada Bank semua jumlah yang diterima.</p>
Pengalihan	<p>a. Penjamin menyetujui dan memberi kuasa kepada Bank untuk mengalihkan atau dengan cara apapun memindahkan semua hak dan kekuasaan yang ada pada Bank kepada subsidiary di Indonesia, Bank Indonesia atau kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa Bank akan membuat perjanjian subrogasi, <i>cessie</i>, <i>joint financing</i> atau perjanjian kerja sama lain.</p> <p>b. penjamin tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.</p>
Penyelesaian Perkara	<p>a. Dalam hal terjadi perselisihan antara Penjamin dengan Bank, Para Pihak akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>b. Dalam hal musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan diantara Para Pihak, maka Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.</p>

pp. Asuransi NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk

- i. Asuransi Semua Risiko Industri (*Industrial All Risk Insurance*) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk dengan Nomor Polis 1901102200039 tanggal 18 Agustus 2022, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Lippo General Insurance Tbk	
Nama Tertanggung	NSP	
Banker's Clause	Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah diagunkan dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Oleh karena itu, telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, jika ada, setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas selisihnya.	
Obyek & Nilai Pertanggungan	Obyek	Nilai Pertanggungan
	(1) 1 (satu) buah pabrik tanaman minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit dan minyak inti kepala sawit (CPO dan Kernel Palm Oil) berserta mesin dan peralatannya di Desa Kabauau, Kecamatan Parenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Bangunan Pabrik Rp110.282.776.314,00 Mesin & Alat-alat Rp48.693.331.988,00
	(2) 1 (satu) Dwelling House/Mess terletak di Desa Kabauau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp11.542.000.000,00
	(3) Gedung kantor yang mudah terbakar (<i>semi-combustible</i>) dan pos keamanan terletak di Desa Kabauau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp298.500.000,00
Jangka Waktu Pertanggungan	8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 pukul 12.00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada.	
	Bangunan Pabrik	Rp110.282.776.314,00

Jumlah Pertanggungan	Mesin dan peralatan	Rp48.693.331.988,00
	Dwelling house, Menara Air, Masjid	Rp11.542.000.000,00
	Pos Keamanan, Kantor	Rp298.500.000,00
	Total Pertanggungan	Rp170.816.608.302,00
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp132.365.766,56.	

- ii. Asuransi Kerusakan Mesin (*Machinery Breakdown Insurance*) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk dengan Nomor Polis 1908032200016 tanggal 19 Agustus 2022, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Lippo General Insurance Tbk	
Nama Tertanggung	NSP	
Obyek Pertanggungan	Mesin-mesin, meliputi hilangnya mesin (<i>physical loss</i>) atau kerugian pada saat berlangsungnya proses kerja atau istirahat dan/atau pembongkaran, pemindahan untuk tujuan inspeksi kebersihan atau pemberian atau pemasangan di posisi lain.	
Lokasi Obyek Pertanggungan	Obyek pertanggungan terdapat di Desa Kabuau, Kec. Parenggeran, Kab. Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah.	
Banker's Clause	Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah digadaikan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa apabila terjadi kerugian, yang harus dibayar berdasarkan Polis ini sampai dengan jumlah pokok pertanggungan harus dibayarkan, bunga yang diperoleh dan biaya akan dibebankan kepada penanggung tersebut tanpa mengurangi hak yang mungkin dimiliki Tertanggung atas selisih tersebut.	
Jangka Waktu Pertanggungan	8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 keduanya pada tengah malam waktu setempat.	
Jumlah Pertanggungan	Machinery Breakdown	Rp48.693.331.988,00
	Total Pertanggungan	Rp48.693.331.988,00
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp24.396.665,99	

qq. Asuransi NSP pada PT BRI Asuransi Indonesia

NSP memiliki Asuransi Semua Risiko Properti (*Property All Risk Insurance*) pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 111501032200023 tanggal 1 Februari 2022 jo. Surat *Endorsement* dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan *banker clause*, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT BRI Asuransi Indonesia	
Nama Tertanggung	PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Rasuna Said QQ NSP	
Banker's Clause	Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah digadaikan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa apabila terjadi kerugian, yang harus dibayar berdasarkan Polis ini kurang dari 15% dari Jumlah Uang Pertanggungan di bawah ini harus dibayarkan kepada tertanggung dan klaim lebih dari atau sama dengan 15% dari Jumlah Uang Pertanggungan harus dibayarkan kepada bank tersebut, kecuali bank memberikan persetujuan tertulis bahwa klaim tersebut akan dilepaskan kepada tertanggung.	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
Obyek dan Nilai Pertanggungan	a. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terkласifikasi sebagai rumah kantor (ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Jl. Kandan KM. 4, Desa Kancan, Kec. Kotabesi, Kab. Kotawaringin Timur, Sampit – Kalimantan Tengah	Rp35.309.908.872,00
	b. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Jl. Kandan KM. 4, Desa Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp 1.162.935.763,00
	c. 1 (satu) Gudang Pribadi terletak di di Jl. Kandan KM. 4, Desa Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp146.597.726,00
	d. 2 (dua) Gudang Pribadi terletak di Kandan KM. 4, Desa Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Rp570.805.526.,00

	e. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terkласifikasi sebagai rumah kantor (ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Desa Tehang, Kecamatan Peranggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit-Kalimantan Tengah	Rp21.672.217.639,00
	f. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar terletak di Desa Tehang, Kecamatan Peranggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit-Kalimantan Tengah	Rp619.994.374,00
	g. 1 (satu) Gudang Pribadi terletak di Desa Tehang, Kecamatan Peranggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit-Kalimantan Tengah	Rp95.000.000,00
	h. 2 (dua) Gudang Pribadi dan terletak di Desa Tehang, Kecamatan Peranggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit-Kalimantan Tengah	Rp289.941.886,00
	i. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terkласifikasi sebagai rumah kantor (ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kotabesi, Jl. Simpang Waru KM 65, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp8.542.150.000,00
	j. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kotabesi, Jl. Simpang Waru KM 65, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp316.350.063,00
	k. 1 (satu) Gudang Pribadi terletak di Desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kotabesi, Jl. Simpang Waru KM 65, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp63.500.001,00
	l. 2 (dua) Gudang Pribadi terletak di Desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kotabesi, Jl. Simpang Waru KM 65, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp270.644.360,00
	m. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terkласifikasi sebagai rumah kantor (ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Jl. Kandan KM, 4, Desa Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp18.289.050.461,00
	n. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Jl. Kandan KM, 4, Desa Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp592.000.000,00
	o. 1 (satu) Gudang Pribadi terletak di Jl. Kandan KM, 4, Desa Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp92.500.005,00
	p. 2 (dua) Gudang Pribadi terletak di Jl. Kandan KM, 4, Desa Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah	Rp158.460.000,00
Jangka Waktu Pertanggungan	1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 pukul 12.00 siang waktu setempat di mana harta benda yang dipertanggungkan berada.	
Jumlah Pertanggungan	Rp88.192.056.676,00	
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp28.262.505,07	
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (<i>email</i>) tanggal 9 Februari 2023, NSP akan memperpanjang Asuransi Semua Risiko Properti (<i>Property All Risk Insurance</i>) pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 1115010322000023 tanggal 1 Februari 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan <i>bunker clause</i> dan saat ini draf perpanjangan asuransi tersebut sedang dalam tahap penelaahan oleh PT BRI Asuransi Indonesia.	

rr. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor Polis 042009743140 tanggal 26 Mei 2020, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Astra Buana
Nama Tertanggung	PT Astra Sedaya Finance QQ NSP
Objek Pertanggungan	Mitsubishi Colt Diesel New FE 84G BC Bus 136PS, Bus, Nomor Rangka: MHMFE84PBKJ010945, Nomor Mesin: 4D34TT81568, Nomor Polisi: KT TBA, 2019.
Lokasi Obyek Pertanggungan	Wilayah 3 (Selain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya).
Jangka Waktu Pertanggungan	15 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2023.
Nilai Pertanggungan	Casco: Rp548.020.000,00. Third Party Liability: Rp50.000.000,00.
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp13.482.744,96

ss. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor Polis 042009743153 tanggal 26 Mei 2020, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Astra Buana
Nama Tertanggung	PT Astra Sedaya Finance QQ NSP
Objek Pertanggungan	Mitsubishi Colt Diesel New FE 84G BC Bus 136PS, Bus, Nomor Rangka: MHMFE84PBKJ010911, Nomor Mesin: 4D34TT79034, Nomor Polisi: KT TBA, 2019.
Jangka Waktu Pertanggungan	15 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2023.
Nilai Pertanggungan	Casco: Rp551.320.000,00. Third Party Liability: Rp50.000.000,00.
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp13.555.503,36.

tt. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor Polis 042111079706 tanggal 1 Oktober 2021, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Astra Buana
Nama Tertanggung	PT Astra Sedaya Finance QQ NSP
Objek Pertanggungan	Mitsubishi Colt Diesel New FE 71 110 PS Microbus,2021, Nomor Rangka: MHMFE71P9LK00D6825, Nomor Mesin: 4D34TU20889, Nomor Polisi: KH TBA
Jangka Waktu Pertanggungan	1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2024
Nilai Pertanggungan	Casco: Rp403.500.000,00. Third Party Liability: Rp50.000.000,00.
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp10.883.864,00.

uu. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor Polis 042111079705 tanggal 27 September 2021, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Astra Buana
Nama Tertanggung	PT Astra Sedaya Finance QQ NSP
Objek Pertanggungan	Mitsubishi Triton New GLS DC 4WD M/T, 2021, Nomor Rangka: MMBJKL10MH39442, Nomor Mesin: 4N15UHL8508, Nomor Polisi: KH TBA
Lokasi Obyek Pertanggungan	Wilayah 3 (Selain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya).
Jangka Waktu Pertanggungan	27 September 2021 sampai dengan 27 September 2024
Nilai Pertanggungan	Casco: Rp394.500.000,00. Third Party Liability: Rp50.000.000,00.
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp17.689.424,00.

vv. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor Polis 042111223531 tanggal 16 November 2021, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Astra Buana
-------------------	-------------------------

Nama Tertanggung	PT Astra Sedaya Finance QQ NSP
Objek Pertanggungan	(i) Pick Up Double Cabin Mitsubishi Triton New HDX DC 4WD M/T 2021, nomor rangka: MMBJNKL30MH039752, nomor mesin: 4D56UBE5406, nomor polisi: KH TBA; (ii) Pick Up Double Cabin Mitsubishi Triton New HDX DC 4WD M/T 2021, nomor rangka: MMBJNKL30MH039790, nomor mesin: 4D56UBE5451.
Lokasi Obyek Pertanggungan	Wilayah 3 (Selain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya).
Jangka Waktu Pertanggungan	27 September 2021 sampai dengan 27 September 2024.
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp33.376.976,00.

ww. Asuransi NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara

Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan Nomor Polis 01-M-01440-000-06-2020 tanggal 24 Juni 2020, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Raksa Pratikara
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ NSP
Objek Pertanggungan	Mitsubishi Triton DC GLS 4X4 Pickup, 2019, Silver Metalik, Nomor Rangka/Mesin: MMBJKL10KH058084/4N15UGG9052.
Jangka Waktu Pertanggungan	24 Juni 2020 sampai dengan 24 Juni 2023.
Nilai Pertanggungan	2020: Rp393.000.000,00. 2021: Rp373.350.000,00. 2022: Rp353.700.000,00.
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp24.004.021,00.

xx. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan Nomor Polis 01-M-01439-000-06-2020 tanggal 24 Juni 2020, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Raksa Pratikara
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ NSP
Objek Pertanggungan	Mitsubishi Triton HD-X 4X4 DC Pickup, 2019, Putih Solid, Nomor Rangka/Mesin: MMBJNKL30KH058053/4D56UBA0247.
Jangka Waktu Pertanggungan	24 Juni 2020 sampai dengan 24 Juni 2023.
Nilai Pertanggungan	2020: Rp368.000.000,00. 2021: Rp349.600.000,00. 2022: Rp331.200.000,00.
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp22.550.520,00.

yy. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan Nomor Polis 01-M-01395-000-08-2021 tanggal 25 Agustus 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Raksa Pratikara
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ NSP

Objek Pertanggungan	1 (satu) unit Mitsubishi All New Triton DC No. Rangka: MMBJNKL30MH037962, Nomor Mesin: 4D56UBE1891; 1 (satu) unit Mitsubishi All New Triton DC No. Rangka: MMBJNKL30MH037960, Nomor Mesin: 4D56UBE1610.
Jangka Waktu Pertanggungan	20 Agustus 2021 sampai dengan 20 Agustus 2024.
Nilai Pertanggungan	2021: Rp372.000.000,00. 2022: Rp353.400.000,00. 2023: Rp334.800.000,00.
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp45.536.160,00.

zz. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan Nomor Polis 01-M-00396-000-09-2022 tanggal 15 September 2022 dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Raksa Pratikara
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ NSP
Objek Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK002434, No. Mesin: 4V21Y77160; b. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001961, No. Mesin: 4V21Y65089; c. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK002427, No. Mesin: 4V21Y77127; d. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001963, No. Mesin: 4V21Y65087; e. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001620, No. Mesin: 4V21Y64233; f. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001962, No. Mesin: 4V21Y65090; g. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001964, No. Mesin: 4V21Y65088; h. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001641, No. Mesin: 4V21Y64338; i. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001619, No. Mesin: 4V21Y64266.
Jangka Waktu Pertanggungan	15 September 2022 sampai dengan 15 September 2025.
Nilai Pertanggungan	-
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	-

aaa. Asuransi NSP pada PT Asuransi Wahana Tata

Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Wahana Tata dengan Nomor Polis 017.1050.301.2021.002137.00 tanggal 4 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Wahana Tata
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ NSP
Objek Pertanggungan	Mitsubishi All New TritonDC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019/Double Cabin/2021/Silver Metalik, Nomor Mesin/Nomor Rangka: 4N15UHG5927/MMBJJKL10MH034860.

Jangka Waktu Pertanggungan	28 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2024.
Nilai Pertanggungan	<p>a. Kendaraan Bermotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Gabungan: Rp395.000.000,00 (28 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2022) ii. Gabungan: 375.250.000,00 (28 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2023) iii. Gabungan: 355.500.000,00 (28 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2024) <p>b. TJH Terhadap Pihak Ketiga</p> <ul style="list-style-type: none"> i. TJH: Rp50.000.000,00 (28 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2022) ii. TJH: Rp50.000.000,00 (28 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2023) iii. TJH: Rp50.000.000,00 (28 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2024)
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp24.119.301,00.

bbb. Asuransi NSP pada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) NSP pada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan Nomor Polis BDD/AORF/22-AO886682 tanggal 15 Maret 2022, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ. NSP
Obyek Pertanggungan	<p>a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228784, No. Mesin: 4D34TXY4929</p> <p>b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228783, No. Mesin: 4D34TXY4931</p>
Jangka Waktu Pertanggungan	36 bulan, mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025.
Jumlah Pertanggungan	<p>Harga Pertanggungan</p> <p>a. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228784, No. Mesin: 4D34TXY4929, Harga: Rp379.000.000,00</p> <p>b. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228783, No. Mesin: 4D34TXY4931, Harga: Rp379.000.000,00</p> <p>Penurunan Harga Pertanggungan</p> <p>Tahun ke-1: 100%: Rp885.600.000,00 Tahun ke-2: 95%: Rp841.320.000,00 Tahun ke-3: 90%: Rp797.040.000,00</p>
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp64.101.238,00

Perjanjian Plasma NSP

Hingga tanggal Prospektus, NSP dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian-perjanjian kerjasama plasma dengan Pihak Ketiga, sebagai berikut:

a. Kerjasama antara NSP dan Koperasi Bina Usaha

NSP telah melakukan kerjasama dengan Koperasi Bina Usaha ("KBU") berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. NSRA/JKTO/028-A/04/2013 No. 09/Kop.BU-SPK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 sebagaimana diubah oleh Adendum tanggal 17 November 2016 ("PKS Plasma NSP-KBU"), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	a. NSP; dan
-------------------	-------------

	b. KBU.
Tujuan	Untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit KBU sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan.
Obyek	NSP dan KBU sepakat menjalin kerjasama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Persiapan Embang Betarung Jaya, Kecamatan Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU").
Jangka Waktu	<p>a. PKS Plasma NSP-KBU berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2043 atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana terlebih dahulu.</p> <p>b. PKS Plasma NSP-KBU dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan KBU dan disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-KBU berakhir.</p>
Ketentuan Pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU	<p>a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dan lahan milik NSP yang terletak di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Desa Kandan, Desa Camba, Desa Persiapan Embang Betarung Jaya, Desa Hanjalipan, Desa Rasau Tumbuh, Desa Simpur, Desa Soren, Desa Palangan, Kecamatan Kotabesi, Desa Tehang, Desa Kubau, Desa Menjalin, Kecamatan Parenggean, Kabupaten, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan ("Lahan Inti NSP Terkait Plasma KBU").</p> <p>b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta plasma.</p> <p>c. Pengaturan lokasi Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dan Lahan Inti NSP Terkait Plasma KBU ditentukan dan disetujui/disepakati bersama oleh KBU dengan NSP, tanpa syarat apapun.</p> <p>d. Jenis hak atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU adalah sertifikat hak milik atas nama masing-masing anggota KBU yang ikut dalam program plasma kelapa sawit.</p> <p>e. Sertifikat Hak Milik yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota KBU harus diserahkan kepada NSP melalui KBU.</p>
Ketentuan Kerjasama	<p>NSP dan KBU sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut:</p> <p>a. Aspek sosial, KBU membina dan mengawasi kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU.</p> <p>b. Aspek Argonomi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pada masa pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU (0-3 tahun), NSP berhak mendapatkan <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pada saat pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. ii. Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pemeliharaan, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP. KBU dikenakan <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU masa tanaman menghasilkan. iii. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman; (2) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan; (3) Panen dan Transportasi. iv. Produksi tandan buah segar kelapa sawit hingga umur tanaman 37–48 bulan (buah pasir) menjadi milik KBU, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk: pembiayaan pemeliharaan, pemupukan tanaman, transport angkut tandan buah segar dan pembayaran <i>management fee</i>. v. Apabila dari hasil penjualan tandan buah segar tersebut tidak mencukupi untuk pembiayaan tersebut di atas, maka NSP akan memfasilitasi mencari pinjaman tambahan dengan sengetahuan KBU, dan apabila dari hasil produksi umur 37-48 bulan penjualan tandan buah

	<p>segar dapat mencukupi pembiayaan tersebut di atas atau bahkan surplus, maka kelebihan tersebut dapat dibagikan kepada KBU beserta anggotanya.</p> <p>c. Aspek Keuangan/Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pendanaan, pencarian kredit pinjaman, dan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman untuk biaya pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, menjadi tanggung jawab KBU sepenuhnya. ii. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, selama masa tanaman belum menghasilkan seperti biaya pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaannya, sampai masa tanaman menghasilkan seperti biaya pembelian pupuk dan pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, trasnportasi tandan buah segar, <i>management fee</i>, dan biaya bunga pinjaman.
Biaya-Biaya	<p>a. KBU wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. ii. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. <p>b. Atas biaya KBU sepenuhnya, NSP akan mengurus dan menyelesaikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas areal atau Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU atas nama masing-masing anggota dari KBU.</p> <p>c. Apabila biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU melebihi plafond yang disetujui oleh bank, maka KBU dengan ini memberikan kuasa kepada NSP untuk mencari fasilitas kredit baru sesuai bunga pasar untuk menutupi kekurangan dana pembangunan tersebut.</p>
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU	<p>a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU akan dilakukan setelah pencairan kredit dari bank yang diajukan oleh KBU. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada bulan ke-49 (empat puluh sembilan) sejak penanaman di lapangan, atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara Penilaian Teknis oleh Konsultan yang ditunjuk oleh Bank dan Tim Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya, pengelolaan Lahan Koperasi tetap dilaksanakan dan menjadi wewenang NSP sepenuhnya.</p> <p>b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi tandan buah segar kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan (buah pasir) menjadi milik KBU. ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil KBU dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi tanggungan KBU. iii. Pendapatan bersih milik KBU adalah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dikurangi dengan biaya-biaya, antara lain biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan biaya angkut tandan buah segar kelapa sawit, beban <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen). Apabila ada tambahan biaya-biaya lain di luar ketentuan tersebut di atas, maka NSP berwenang penuh untuk membebankan biaya tersebut pada pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit, dengan sepenugetahuan KBU. iv. Pendapatan bersih selanjutnya digunakan untuk pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman kepada bank, kewajiban kepada NSP, dan sisanya (jika ada) untuk KBU. <p>c. Apabila pendapatan bersih tidak mencukupi, maka KBU dengan ini memberi kuasa kepada NSP untuk mencari fasilitas kredit baru sesuai bunga pasar saat itu untuk menutupi kekurangan dana tersebut.</p> <p>d. Adapun harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan.</p> <p>e. Pencadangan dana <i>replanting</i> oleh NSP akan dilakukan selama masa tanaman menghasilkan dan akan diatur sepenuhnya oleh NSP dengan sepenugetahuan KBU.</p> <p>f. KBU menyatakan secara tegas dan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh NSP.</p>

Hak KBU	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, pemeliharaan, pemanenan, dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang berlaku. b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan. c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP. d. Menerima laporan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dan saldo utang KBU dari NSP. e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya.
Kewajiban KBU	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Departemen terkait atas akta pendirian KBU. b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta plasma. c. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-KBU. d. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KBU berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, dalam rangka pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. e. Menanggung seluruh biaya pengurusan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik dari masing-masing anggota atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. f. Memberikan kuasa kepada bank untuk memindahbukukan dana pencairan kredit dari rekening KBU ke rekening NSP. g. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kerjasama ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus KBU, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terkait dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KBU. h. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para anggota KBU, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani. i. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU seluruhnya kepada NSP, yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> i. pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman; ii. perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan; iii. panen dan transportasi; dan iv. pendanaan, pembayaran angsuran kredit, dan bunga pinjaman. j. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota KBU yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota KBU yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP. k. Bekerjasama dengan NSP dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KBU melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. l. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman pokok dan bunga, baik untuk pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh bank dan/atau NSP. m. Menyetujui produksi tandan buah segar kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan (buah pasir) menjadi milik KBU sepenuhnya.

	<ul style="list-style-type: none"> n. Menyetujui bahwa selama Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU masih menghasilkan, maka KBU wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan harga sebagaimana tercantum PKS Plasma NSP-KBU. o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum PKS Plasma NSP-KBU. p. Membagikan pendapatan bersih yang diterima dari NSP setiap bulan kepada anggota yang telah ditetapkan. q. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan lahan perkebunan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan lahan perkebunan, antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya. r. KBU tidak diperbolehkan memperjualbelikan atau mengalihkan kepemilikan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. s. Pembayaran angsuran pinjaman kepada BRI akan dilakukan oleh petani plasma melalui KBU yang pengaturannya dikelola oleh NSP untuk pembayaran angsuran tersebut. t. Semua biaya yang timbul berkaitan dengan pembangunan kebun plasma KBU sebelum menerima kredit dari BRI dan mendapatkan talangan dari NSP sebagai inti, menjadi beban KBU termasuk bunga atas dana talangan tersebut, dan KBU akan membayar kepada NSP. u. Semua biaya yang timbul berkaitan dengan pembangunan kebun plasma KBU, setelah menerima kredit dari BRI dan temyata biaya tersebut lebih dari <i>total project cost</i> (TPC) BRI, NSP akan berupaya melakukan talangan, dan dana talangan tersebut menjadi beban KBU, serta dikenakan bunga sesuai suku bunga pinjaman BRI Meskipun demikian, dana talangan bukan merupakan kewajiban NSP, dan KBU tidak dapat menuntut tersedianya dana talangan tersebut.
Hak NSP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, seluruhnya dari KBU, yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> i. pembukaan lahan dan penanaman; ii. perawatan,pemeliharaan tanaman selama masa tanaman belum menghasilkan dan selama masa tanaman menghasilkan; iii. panen dan transportasi; dan iv. pendanaan dan pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman. b. Berdasarkan kuasa KBU kepada bank, menerima pemindahbukuan dana pencarian kredit dari rekening KBU ke rekening NSP. c. Berdasarkan kuasa KBU kepada NSP, menandatangani specimen bank atas nama KBU. d. Berdasarkan kuasa KBU kepada NSP, menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum PKS Plasma NSP-KBU. e. Memiliki hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit KBU hingga umur tanaman mencapai 48 (empat puluh delapan) bulan. f. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa sawit KBU selama Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU masih menghasilkan, dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-KBU. g. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim di atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. h. Menerima pembayaran <i>management fee</i> dari KBU sebesar 5% (lima persen).
Kewajiban NSP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan. b. Mengelola Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU sepenuhnya selama jangka waktu kerjasama PKS Plasma NSP-KBU.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Bekerjasama dengan KBU dalam memperoleh pendanaan dari bank, baik selama masa pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU maupun selama masa tanaman menghasilkan. d. Menyediakan pabrik pengolahan tandan buah segar kelapa sawit. e. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit KBU dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. f. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada KBU, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-KBU, setiap bulan. g. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana <i>replanting</i>. h. Membina sistem administrasi dan pembukuan KBU. i. Menerima kuasa penuh dari KBU, untuk menyusun laporan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> i. laporan perkembangan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU (fisik dan biaya); ii. laporan biaya pemeliharaan masa tanaman menghasilkan; iii. laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit; dan iv. pembayaran kewajiban angsuran kepada bank. j. NSP akan membangun perkebunan kelapa sawit di atas tanah milik petani peserta anggota dari KBU seluas ±700 hektar, dimana manajemen NSP bertanggungjawab atas segala kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang perlu dilaksanakan hingga kebun mencapai kualifikasi yang disyaratkan. pekerjaan fisik dan non fisik tersebut diantaranya, Kegiatan sosialisasi, survei/pemetaan dan inventarisasi kepemilikan lahan, pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), pemeliharaan tanaman sawit, pembuatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di dalam dan sekitar lokasi pembangunan kebun dan sertifikasi tanah milik petani peserta proyek. k. Selama fasilitas kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesainya satu siklus tanaman, pengelolaan kebun maupun keuangan dari KBU dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). l. NSP bersama-sama dengan KBU wajib mengurus penyelesaian sertifikat lahan plasma. m. NSP berkewajiban memotong hasil penjualan tandan buah segar milik KBU dan menyetorkannya kepada BRI untuk membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai jadwal angsuran yang telah ditetapkan BRI. n. NSP wajib membeli semua tandan buah segar yang dihasilkan kebun anggota KBU dengan didasarkan kepada aturan penetapan harga tandan buah segar berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Kebun atau Penetapan Harga Tandan Buah Segar Antara Inti Dengan Plasma, dalam hal ini adalah berdasarkan penetapan harga Dinas Perkebunan setempat.
Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila KBU menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma NSP-KBU ini, maka KBU bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan KBU kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. b. Apabila pelanggaran terulang kembali, maka KBU dianggap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh KBU dan BRI (<i>cross default</i>). Sehubungan dengan hal tersebut, bank berhak melakukan eksekusi jaminan KBU (legalitas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Apabila KBU melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KBU, maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dan KBU sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-KBU ini berlaku hukum negara Republik Indonesia. b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-KBU ini, maka NSP dan KBU akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan KBU sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

b. Kerjasama antara NSP dan Kelompok Tani Maju Bersama

NSP telah melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani Maju Bersama (“**Kel. Tani MB**”) yang terbagi atas 2 (dua) tahap, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Kerjasama Tahap I antara NSP dan Kel.Tani MB didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. NSP/JKTO/012/04/2018-SPK tanggal 9 April 2018 sebagaimana diubah oleh Adendum I Perjanjian Kerjasama No. 03/Kel.TANI MB-SPK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 (“**PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I**”), dengan perincian sebagai berikut

Para Pihak	a. NSP; dan b. Kel. Tani MB
Tujuan	Untuk melakukan perubahan bentuk pembiayaan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk kerjasama kemitraan sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan yang semula dengan pembiayaan dari NSP menjadi pembiayaan dari BRI dengan pola komersial dari BRI dengan suku bunga komersial.
Obyek	a. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MB yang terletak di Dusun Singsingan, Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“ Lahan Kel. Tani MB ”). b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I berasal dari BRI kepada Kel. Tani MB dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial. c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (<i>avalis</i>) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit Kel. Tani MB kepada BRI lunas seluruhnya. d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesaiya satu siklus tanaman, pengelolaan Lahan Kel. Tani MB maupun keuangan Kel. Tani MB dilakukan dalam satu manajemen dimana NSP melakukan persiapan, pembangunan, pengelolaan dan pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar sesuai dengan standar teknis.
Jangka Waktu	a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangannya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I oleh NSP dan Kel. Tani MB sampai dengan tanggal 30 April 2048 atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dahulu. b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan Kel. Tani MB dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I berakhir.
Ketentuan Pembangunan Lahan Kelompok Tani MB	a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara lahan milik Kel. Tani MB dan lahan milik NSP. b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. c. Jenis hak atas lahan Kel. Tani MB adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan Daftar Calon Petani Kelompok Tani Maju Bersama sebanyak 16 (enam belas) orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I sebagai bagian yang tidak terpisahkan. d. Pengaturan lokasi lahan Kel. Tani MB ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat Pernyataan Tanah. e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari Kel. Tani MB, harus diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MB.
Ketentuan Kerjasama	a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut: i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MB melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB.

	<p>ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pada masa pembangunan Lahan Kel. Tani MB (0-4 tahun), seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP. (2) Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP. (3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> (a) pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. (b) perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. (c) Panen dan Transportasi (d) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). (4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan menjadi milik Kel. Tani MB, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk penuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan Kel. Tani MB. <p>iii. Aspek Keuangan/Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Biaya pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaannya. NSP berhak mendapatkan <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum menghasilkan. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan <i>management fee</i> tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban Kel. Tani MB kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut. (2) Biaya Operasional pada pengelolaan lahan Kel. Tani MB pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. Kel. Tani MB dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dan total biaya operasional lahan Kel. Tani MB selama masa tanaman menghasilkan. (3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dan fasilitas pinjaman masing-masing petani yang telah disetujui BRI selama plafond kredit tersedia dan atau dapat dilakukan penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, NSP dapat memberikan dana talangan kepada Kel. Tani MB yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa pembangunan kebun pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa tanaman menghasilkan. Dana talangan dari NSP kepada Kel. Tani MB akan dikenakan bunga yang besarnya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui dan disetujui oleh Kel. Tani MB. Dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban Kel. Tani MB yang harus dikembalikan kepada NSP. <p>b. NSP dan Kel. Tani MB wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I demi tercapainya sasaran yang diharapkan bersama oleh NSP dan Kel. Tani MB.</p>
Biaya-Biaya	<p>a. Kel. Tani MB wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pembangunan, Biaya Operasional, <i>Management Fee</i> dan Biaya Pengelolaan Lahan Kel. Tani MB, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB, jika ada. <p>b. Kel. Tani MB wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Kel. Tani MB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan; dan atau

	<p>ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB.</p>
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan Kelompok Tani MB	<p>a. Pelaksanaan pembangunan lahan Kel. Tani MB akan dilakukan setelah pencairan fasilitas pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari BRI yang diajukan oleh Kel. Tani MB. Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan dan rekening pinjaman masing-masing petani ke rekening escrow masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening masing-masing petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening: escrow pembangunan kelompok tani untuk dikelola oleh NSP. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada bulan ke 49 (empat puluh sembilan) sejak penanaman di lapangan, atas lahan Kel. Tani MB yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara Penyelesaian Tahap Pembangunan Lahan Kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Perkumpulan Kel. Tani MB. Selanjutnya, pengelolaan lahan Kel. Tani MB tetap dilaksanakan dan menjadi wewenang NSP sepenuhnya.</p> <p>b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MB, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MB. ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil Kel. Tani MB dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. iii. Pendapatan bersih lahan Kel. Tani MB setelah memasuki masa tanaman menghasilkan adalah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi dengan biaya-biaya akan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran pendapatan bersih tersebut akan dilakukan secara kolektif oleh pihak pertama melalui rekening escrow penjualan kelompok tani. Selanjutnya dana atas pendapatan bersih tersebut akan dilakukan perhitungan pendapatan masjng-masing petani secara proporsional luasan kebun. Selanjutnya atas pembagian pendapatan bersih masing-masing petani tersebut akan diatur pembagian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (a) Pada masa <i>Grace Period</i> (periode <i>Grace Period</i> akan ditentukan oleh BRI) <p>Pendapatan bersih akan di transfer ke Rekening <i>Escrow</i> Penjualan kelompok tani dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada Bank berupa angsuran kredit beserta bunganya setelah <i>Grace Period</i> berakhir yang besarnya akan diperhitungkan di kemudian hari dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran angsuran dan besaran aogman dari BRI per periode pembayaran dan jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening simpanan petani dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> (b) Setelah masa <i>Grace Period</i> berakhir <p>Pendapatan bersih akan di transfer ke Rekening <i>Escrow</i> Petani dan digunakan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI (angsuran kredit beserta bunganya), dan jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan melalui rekening simpanan dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.</p> c. Pembagian sisa Pendapatan Bersih yang menjadi hak anggota peserta kemitraan akan dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali. d. Apabila pendapatan bersih tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit BRI, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan oleh NSP sebagai dana talangan. e. Dana talangan tersebut menjadi tambahan kewajiban Kel. Tani MB yang harus dipenuhi kepada NSP. f. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. g. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh NSP setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I.

	<ul style="list-style-type: none"> h. Kel. Tani MB menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh NSP.
Hak Kel. Tani MB	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan lahan Kel. Tani MB, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut Ketentuan Upah Minimum yang berlaku. b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan. c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dan NSP, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. d. Menerima laporan pengelolaan lahan Kel. Tani MB dan saldo utang Kel. Tani MB dari NSP. e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dan hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I.
Kewajiban Kel. Tani MB	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembukaan rekening escrow masing-masing petani, simpanan masing-masing petani, escrow pembangunan kelompok tani dan escrow penjualan kelompok tani. b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani untuk pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada BRI atas kebun yang dibangun. c. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen Kel. Tani MB. d. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta kelompok tani kemitraan, e. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Susunan Pengurus Perkumpulan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi, yang berlaku pada saat ditandatangannya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MB berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam lahan Kel. Tani MB, dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB. g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dari masing-masing anggota atas lahan Kel. Tani MB. h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MB dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kemitraan ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus Kel. Tani MB, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan lahan Kel. Tani MB serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para anggota Kel. Tani MB, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani. j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB seluruhnya kepada NSP, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I (manajemen 1 atas)

	<p>k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MB yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan Upah Minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MB yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP.</p> <p>l. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MB melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB.</p> <p>m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit BRI dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan lahan Kel. Tani MB maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BRI.</p> <p>n. Menyetujui bahwa selama lahan Kel. Tani MB masih menghasilkan, maka Kel. Tani MB wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I.</p> <p>o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I.</p> <p>p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan lahan perkebunan NSP dan Kel. Tani MB dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan lahan perkebunan NSP dan Kel. Tani MB antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya.</p> <p>q. Kel. Tani MB tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan lahan Kel. Tani MB sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I berlaku.</p> <p>r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan.</p>
Hak NSP	<p>a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, seluruhnya dari Kel. Tani MB, yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan Perjanjian inl (manajemen 1 atap). <p>b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MB kepada NSP, menyusun laporan pandapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I.</p> <p>c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MB selama lahan Kel. Tani MB masih menghasilkan, dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I.</p> <p>d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim di atas lahan Kel. Tani MB.</p> <p>e. Menerima pembayaran <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MB sebagaimana disebut pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I.</p>
Kewajiban NSP	<p>a. Menjamin keberhasilan pembangunan lahan Kel. Tani MB sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun).</p> <p>b. Mengelola lahan Kel. Tani MB sepenuhnya selama periode kerjasama.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh BRI. d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MB dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MB. f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting. g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MB. h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MB, untuk menyusun laporan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani MB (fisik dan biaya). ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit. iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada BRI. i. Bersama dengan Kel. Tani MB mengurus penyelesaian sertifikat lahan.
Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila Kel. Tani MB menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I, maka Kel. Tani MB bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MB kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka Kel. Tani MB dianggap melakukan pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I yang telah ditandatangani oleh Kel. Tani MB dan NSP (<i>cross default</i>). Sehubungan dengan hal tersebut, NSP berhak melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MB (legalitas Lahan Kel. Tani MB), sesuai perundang undangan yang berlaku. c. Apabila Kel. Tani MB melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I ini berlaku hukum negara Republik Indonesia. b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

(ii) Kerjasama Tahap II antara NSP dan Kel.Tani MB didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 04/Kel.TANI MB-SPK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 ("**PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II**"), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP; dan b. Kel. Tani MB
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan tahap kedua dengan Kel. Tani MB sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan yang diikuti oleh anggota Kel. Tani MB sebagai peserta kerjasama kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiayaan penuh dan BRI dengan pola komersial dari BRI dengan suku bunga komersial. b. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini bermaksud untuk membuat suatu perjanjian terpisah dengan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I yang mengatur mengenai program kerjasama kemitraan dengan pembiayaan penuh dari BRI.
Obyek	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MB yang terletak di Dusun Singsingan, Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan Kel. Tani MB Tahap II").

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II berasal dari BRI kepada Kel. Tani MB dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial. c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (<i>avalis</i>) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit Kel. Tani MB kepada BRI lunas seluruhnya. d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesaiya satu siklus tanaman, pengelolaan lahan Kel. Tani MB maupun keuangan Kel. Tani MB dilakukan dalam satu manajemen dimana NSP melakukan persiapan, pembangunan, pengelolaan dan pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar sesuai dengan standar teknis.
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangannya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II oleh NSP dan Kel. Tani MB atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dahulu. b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan Kel. Tani MB dan wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II berakhir.
Ketentuan Pembangunan Lahan Kelompok Tani MB	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara lahan milik Kel. Tani MB dan lahan milik NSP. b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. c. Jenis hak atas lahan Kel. Tani MB adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan daftar calon petani Kel. Tani MB sebanyak 17 (tujuh belas) orang. d. Pengaturan lokasi lahan Kel. Tani MB ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat Pernyataan Tanah. e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari Kel. Tani MB, harus diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MB.
Ketentuan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di bawah ini, agar pembangunan lahan Kel. Tani MB dapat segera direalisasikan, pengelolaan dan perawatan lahan Kel. Tani MB dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya dapat segera diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman kredit dan bunganya kepada BRI. <ul style="list-style-type: none"> i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MB melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap II. ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pada masa pembangunan Lahan Kel. Tani MB Tahap II (0-4 tahun), seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP. (2) Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP. (3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap II, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> (a) pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman; (b) perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan; (c) panen dan transportasi; dan (d) pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). (4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan menjadi milik Kel. Tani MB, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan Kel. Tani MB. iii. Aspek Keuangan/Pendanaan

	<p>(1) Biaya pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaannya. NSP berhak mendapatkan <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum menghasilkan. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan <i>management fee</i> tersebut maka kekurangan tersebut memakan tambahan kewajiban Kel. Tani MB kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut.</p> <p>(2) Biaya Operasional pada pengelolaan lahan Kel. Tani MB pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. Kel. Tani MB dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dan total biaya operasional lahan Kel. Tani MB selama masa tanaman menghasilkan.</p> <p>(3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dan fasilitas pinjaman masing-masing petani yang telah disetujui BRI selama plafond kredit tersedia dan atau dapat dilakukan penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, NSP dapat memberikan dana talangan kepada Kel. Tani MB yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa pembangunan kebun pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa tanaman menghasilkan. Dana talangan dari NSP kepada Kel. Tani MB akan dikenakan bunga yang besarnya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui dan disetujui oleh Kel. Tani MB. Dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban Kel. Tani MB yang harus dikembalikan kepada NSP.</p> <p>b. NSP dan Kel. Tani MB wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II demi tercapainya sasaran yang diharapkan bersama oleh NSP dan Kel. Tani MB.</p>
Biaya-Biaya	<p>a. Kel. Tani MB wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pembangunan, biaya operasional, <i>management fee</i> dan Biaya Pengelolaan Lahan Kel. Tani MB, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB, jika ada. <p>b. Kel. Tani MB wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Kel. Tani MB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB.
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan Kelompok Tani MB	<p>a. Pelaksanaan pembangunan lahan Kel. Tani MB akan dilakukan setelah pencairan fasilitas pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari BRI yang diajukan oleh Kel. Tani MB. Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan dan rekening pinjaman masing-masing petani ke rekening escrow masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening masing-masing petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening: escrow pembangunan kelompok tani untuk dikelola oleh NSP. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada bulan ke 49 (empat puluh sembilan) sejak penanaman di lapangan, atas lahan Kel. Tani MB yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara Penyelesaian Tahap Pembangunan Lahan Kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Perkumpulan Kel. Tani MB. Selanjutnya, pengelolaan lahan Kel. Tani MB tetap dilaksanakan dan menjadi wewenang NSP sepenuhnya.</p> <p>b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MB Tahap II, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MB. ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil Kel. Tani MB dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. iii. Pendapatan bersih lahan Kel. Tani MB setelah memasuki masa tanaman menghasilkan yang pembayatannya dilakukan secara kolektif oleh NSP melalui rekening escrow penjualan kelompok tani setelah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan dilakukan perhitungan pendapatan masing-masing petani secara proporsional luasan kebun. Selanjutnya atas pembagian pendapatan bersih masing-masing petani tersebut akan diatur pembagian sebagai berikut:

	<p>(1) <u>Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh BRI)</u></p> <p>Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow penjualan kelompok tani dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI berupa angsuran kredit beserta bunganya setelah <i>grace period</i> berakhir yang besarnya akan diperhitungkan di kemudian hari dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran angsuran dan besaran augsman dari BRI per periode pembayaran dan jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening simpanan petani dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.</p> <p>(2) <u>Setelah masa Grace Period berakhir</u></p> <p>Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow petani dan digunakan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI (angsuran kredit beserta bunganya), dan jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan melalui rekening simpanan dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pembagian sisa Pendapatan Bersih yang menjadi hak anggota peserta kemitraan akan dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali. d. Apabila pendapatan bersih tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredjt BRI, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan oleh NSP sebagai dana talangan. e. Dana talangan tersebut menjadi tambahan kewajiban Kel. Tani MB Tahap II yang harus dipenuhi kepada NSP. f. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. g. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/<i>replanting</i> wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh NSP setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk pejanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. h. Kel. Tani MB menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh NSP.
Hak Kel. Tani MB	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan lahan Kel. Tani MB, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah Minimum yang berlaku. b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan. c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. d. Menerima laporan pengelolaan lahan Kel. Tani MB dan saldo utang Kel. Tani MB dari NSP. e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dan hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II.
Kewajiban Kel. Tani MB	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembukaan rekening escrow masing-masing petani, simpanan masing-masing petani, escrow pembangunan kelomok tani dan escrow penjualan kelompok tani. b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani untuk pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada BRI atas kebun yang dibangun. c. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen Kel. Tani MB. d. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta kelompok tani kemitraan,

	<ul style="list-style-type: none"> e. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam susunan pengurus perkumpulan Kel. Tani MB, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MB berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam lahan Kel. Tani MB, dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB. g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dan masing-masing anggota atas lahan Kel. Tani MB. h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MB dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kemitraan ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus Kel. Tani MB, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan lahan Kel. Tani MB serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para anggota Kel. Tani MB, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani. j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB seluruhnya kepada NSP, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II (manajemen 1 atap). k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MB yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MB yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP. l. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MB melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB. m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit BRI dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan Lahan Kel. Tani MB Tahap II maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BRI. n. Menyetujui bahwa selama Lahan Kel. Tani MB Tahap II masih menghasilkan, maka Kel. Tani MB wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel.Tani MB Tahap II. o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan Perkebunan NSP dan Kel. Tani MB Tahap II dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Perkebunan NSP dan Kel. Tani MB antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya. q. Kel. Tani MB tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan lahan Kel. Tani MB sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB berlaku. r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan.
Hak NSP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap II, seluruhnya dari Kel. Tani MB, yang meliputi kegiatan:

	<ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum Menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini (manajemen 1 atap). <p>b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MB kepada NSP, menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II.</p> <p>c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MB selama lahan Kel. Tani MB masih menghasilkan, dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II.</p> <p>d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim di atas lahan Kel. Tani MB.</p> <p>e. Menerima pembayaran <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MB sebagaimana disebut pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II.</p>
Kewajiban NSP	<p>a. Menjamin keberhasilan pembangunan lahan Kel. Tani MB Tahap II sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan.</p> <p>b. Mengelola lahan Kel. Tani MB Tahap II sepenuhnya selama periode kerjasama.</p> <p>c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh BRI.</p> <p>d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MB dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan.</p> <p>e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MB.</p> <p>f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting.</p> <p>g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MB.</p> <p>h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MB, untuk menyusun laporan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani MB (fisik dan biaya). ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit. iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada BRI. <p>i. Bersama dengan Kel. Tani MB mengurus penyelesaian sertifikat lahan.</p>
Sanksi	<p>a. Apabila Kel. Tani MB menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II, maka Kel. Tani MB bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MB kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka Kel. Tani MB dianggap melakukan pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II yang telah ditandatangani oleh Kel. Tani MB dan NSP (<i>cross default</i>). Sehubungan dengan hal tersebut, NSP berhak</p>

	<p>melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MB (legalitas Lahan Kel. Tani MB), sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>c. Apabila Kel. Tani MB melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.</p>
Penyelesaian Perselisihan	<p>i. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini berlaku hukum negara Republik Indonesia.</p> <p>ii. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>

- iii. Kerjasama Tahap III antara NSP dan Kel.Tani MB didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 22/Kel.TANI MB-SPK/XI/2021 tanggal 25 November 2021 ("**PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III**"), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	<p>a. NSP; dan</p> <p>b. Kel. Tani MB</p>
Tujuan	<p>a. NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan tahap ketiga dengan Kel. Tani MB sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan yang diikuti oleh anggota Kel. Tani MB sebagai peserta kerjasama kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiayaan penuh dan BRI dengan pola komersial dari BRI dengan suku bunga komersial.</p> <p>b. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini bermaksud untuk membuat suatu perjanjian terpisah dengan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III yang mengatur mengenai program kerjasama kemitraan dengan pembiayaan penuh dari BRI.</p>
Obyek	<p>a. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MB yang terletak di Dusun Singsingan, Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan Kel. Tani MB Tahap III").</p> <p>b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III berasal dari BRI kepada Kel. Tani MB dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial.</p> <p>c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (<i>avalis</i>) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit Kel. Tani MB kepada BRI lunas seluruhnya.</p> <p>d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesainya satu siklus tanaman, pengelolaan lahan Kel. Tani MB maupun keuangan Kel. Tani MB dilakukan dalam satu manajemen dimana NSP melakukan persiapan, pembangunan, pengelolaan dan pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar sesuai dengan standar teknis.</p>
Jangka Waktu	<p>a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangannya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III oleh NSP dan Kel. Tani MB atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dahulu.</p> <p>b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan Kel. Tani MB dan wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III berakhir.</p>
Ketentuan Pembangunan Lahan Kelompok Tani MB	<p>a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara lahan milik Kel. Tani MB dan lahan milik NSP.</p> <p>b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan.</p> <p>c. Jenis hak atas lahan Kel. Tani MB adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan daftar calon petani Kel. Tani MB sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.</p> <p>d. Pengaturan lokasi lahan Kel. Tani MB ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat Pernyataan Tanah.</p>

	<p>e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari Kel. Tani MB, harus diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MB.</p>
Ketentuan Kerjasama	<p>NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut masing-masing Pihak sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MB melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap III. b. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> i. Pada masa pembangunan Lahan Kel. Tani MB Tahap III (0-4 tahun), seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP. ii. Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP. iii. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap III, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> (1) pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman; (2) perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan; (3) panen dan transportasi; dan (4) pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). c. Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan menjadi milik Kel. Tani MB, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan Kel. Tani MB. d. Aspek Keuangan/Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaannya. NSP berhak mendapatkan <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum menghasilkan. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan <i>management fee</i> tersebut maka kekurangan tersebut memakan tambahan kewajiban Kel. Tani MB kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut. ii. Biaya Operasional pada pengelolaan lahan Kel. Tani MB pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. Kel. Tani MB dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dan total biaya operasional lahan Kel. Tani MB selama masa tanaman menghasilkan. iii. Pemenuhan biaya tersebut bersumber dan fasilitas pinjaman masing-masing petani yang telah disetujui BRI selama plafond kredit tersedia dan dapat dilakukan penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, NSP dapat memberikan dana talangan kepada Kel. Tani MB yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa pembangunan kebun pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa tanaman menghasilkan. Dana talangan dari NSP kepada Kel. Tani MB akan dikenakan bunga yang besarnya akan ditentukan di kemudian hari dengan diketahui dan disetujui oleh Kel. Tani MB. Dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban Kel. Tani MB yang harus dikembalikan kepada NSP.
Biaya-Biaya	<p>a. Kel. Tani MB wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pembangunan, biaya operasional, <i>management fee</i> dan Biaya Pengelolaan Lahan Kel. Tani MB, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III.

	<ul style="list-style-type: none"> b. <ul style="list-style-type: none"> ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB, jika ada.
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan Kelompok Tani MB	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan lahan Kel. Tani MB akan dilakukan setelah pencairan fasilitas pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari BRI yang diajukan oleh Kel. Tani MB. Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan dan rekening pinjaman masing-masing petani ke rekening escrow masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening masing-masing petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening: escrow pembangunan kelompok tani untuk dikelola oleh NSP. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada bulan ke 49 (empat puluh sembilan) sejak penanaman di lapangan, atas lahan Kel. Tani MB yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara Penyelesaian Tahap Pembangunan Lahan Kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Perkumpulan Kel. Tani MB. Selanjutnya, pengelolaan lahan Kel. Tani MB tetap dilaksanakan dan menjadi wewenang NSP sepenuhnya. b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MB Tahap III, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MB. ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil Kel. Tani MB dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. iii. Pendapatan bersih lahan Kel. Tani MB setelah memasuki masa tanaman menghasilkan yang pembayatannya dilakukan secara kolektif oleh NSP melalui rekening escrow penjualan kelompok tani setelah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan dilakukan perhitungan pendapatan masing-masing petani secara proporsional luasan kebun. Selanjutnya atas pembagian pendapatan bersih masing-masing petani tersebut akan diatur pembagian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (1) <u>Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh BRI)</u> Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow penjualan kelompok tani dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI berupa angsuran kredit beserta bunganya setelah <i>grace period</i> berakhir yang besarnya akan diperhitungkan di kemudian hari dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran angsuran dan besaran augsman dari BRI per periode pembayaran dan jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening simpanan petani dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP. (2) <u>Setelah masa Grace Period berakhir</u> Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow petani dan digunakan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI (angsuran kredit beserta bunganya), dan jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan melalui rekening simpanan dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP. c. Pembagian sisa Pendapatan Bersih yang menjadi hak anggota peserta kemitraan akan dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali. d. Apabila pendapatan bersih tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit BRI, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan oleh NSP sebagai dana talangan. e. Dana talangan tersebut menjadi tambahan kewajiban Kel. Tani MB Tahap III yang harus dipenuhi kepada NSP. f. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. g. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/<i>replanting</i> wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh NSP setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk pejanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III.

	<p>h. Kel. Tani MB menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh NSP.</p>
Hak Kel. Tani MB	<p>a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan lahan Kel. Tani MB, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah Minimum yang berlaku.</p> <p>b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan.</p> <p>c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III.</p> <p>d. Menerima laporan pengelolaan lahan Kel. Tani MB dan saldo utang Kel. Tani MB dari NSP.</p> <p>e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dan hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III.</p>
Kewajiban Kel. Tani MB	<p>a. Melakukan pembukaan rekening escrow masing-masing petani, simpanan masing-masing petani, escrow pembangunan kelomok tani dan escrow penjualan kelompok tani.</p> <p>b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani untuk pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada BRI atas kebun yang dibangun.</p> <p>c. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen Kel. Tani MB.</p> <p>d. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta kelompok tani kemitraan,</p> <p>e. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam susunan pengurus perkumpulan Kel. Tani MB, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III.</p> <p>f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MB berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam lahan Kel. Tani MB, dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB.</p> <p>g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dan masing-masing anggota atas lahan Kel. Tani MB.</p> <p>h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MB dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kemitraan ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus Kel. Tani MB, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III.</p> <p>i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan lahan Kel. Tani MB serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para anggota Kel. Tani MB, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani.</p> <p>j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB seluruhnya kepada NSP, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III (manajemen 1 atas).

	<ul style="list-style-type: none"> k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MB yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MB yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP. l. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MB melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB. m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit BRI dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan Lahan Kel. Tani MB Tahap III maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BRI. n. Menyetujui bahwa selama Lahan Kel. Tani MB Tahap III masih menghasilkan, maka Kel. Tani MB wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan Perkebunan NSP dan Kel. Tani MB Tahap III dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Perkebunan NSP dan Kel. Tani MB antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya. q. Kel. Tani MB tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan lahan Kel. Tani MB sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB berlaku. r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan.
Hak NSP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap III, seluruhnya dari Kel. Tani MB, yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum Menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III ini (manajemen 1 atas). b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MB kepada NSP, menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MB selama lahan Kel. Tani MB masih menghasilkan, dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim di atas lahan Kel. Tani MB. e. Menerima pembayaran <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MB.
Kewajiban NSP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin keberhasilan pembangunan lahan Kel. Tani MB Tahap III sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan. b. Mengelola lahan Kel. Tani MB Tahap III sepenuhnya selama periode kerjasama. c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh BRI.

	<ul style="list-style-type: none"> d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MB dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MB. f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting. g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MB. h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MB, untuk menyusun laporan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani MB (fisik dan biaya). ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit. iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada BRI. k. Bersama dengan Kel. Tani MB mengurus penyelesaian sertifikat lahan.
Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila Kel. Tani MB menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III, maka Kel. Tani MB bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MB kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka Kel. Tani MB dianggap melakukan pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III yang telah ditandatangani oleh Kel. Tani MB dan NSP (<i>cross default</i>). Sehubungan dengan hal tersebut, NSP berhak melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MB (legalitas Lahan Kel. Tani MB), sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. c. Apabila Kel. Tani MB melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III ini berlaku hukum negara Republik Indonesia. b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Sampit di Sampit.

c. Kerjasama antara NSP dan Kelompok Tani Menjalin Berkah

NSP telah melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani Menjalin Berkah ("**Kel. Tani MBK**") yang terbagi atas 2 (dua) tahap, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Kerjasama Tahap I antara NSP dan Kel. Tani MBK didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. NSP/JKTO/035/11/2020 tanggal 14 Desember 2020 ("**PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I**"), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP; dan b. Kel. Tani MBK.
Tujuan	NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dengan Kel. Tani MBK Tahap I sesuai standar Direktorat Jendral Perkebunan yang diikuti oleh Kel. Tani MBK Tahap I sebagai peserta kerjasama kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiayaan penuh dari bank dengan pola komersial dari bank dengan suku bunga komersial.
Obyek	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MBK Tahap I yang terletak di Jalan Poros Desa Menjalin, Desa Menjalin, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan Kel. Tani MBK Tahap I").

	<p>b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I berasal dari bank kepada Kel. Tani MBK Tahap I dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial.</p> <p>c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (<i>avalis</i>) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit Kel. Tani MBK Tahap I kepada bank lunas seluruhnya.</p> <p>d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari bank belum lunas dan seterusnya sampai selesaiya satu siklus tanaman, pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I maupun keuangan Kel. Tani MBK Tahap I dilakukan dalam satu menejemen dimana NSP melakukan persiapan, pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar sesuai dengan standar teknis.</p>
Jangka Waktu	<p>a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I oleh NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dahulu.</p> <p>b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I berakhir.</p>
Ketentuan Pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I	<p>a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dan lahan milik NSP yang terletak di Kelurahan Kotabesi Hulu, Desa Kandan, Camba, Suren, Simpur, Hanjalipan, Palangan, Rasau Tumbuh – Kecamatan Kota Besi, Desa Tehang, Kabuau dan Manjalin – Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap I”).</p> <p>b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan.</p> <p>c. Jenis hak atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-masing anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan Daftar Calon Petanu Kelompok Tani Menjalin Berkah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Pengaturan lokasi Lahan Kel. Tani MBK Tahap I ditentukan sesuai lokasi yang tercantum di Surat Pernyataan Tanah.</p> <p>e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing masing anggota dari Kel. Tani MBK Tahap I, harus diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MBK Tahap I.</p>
Ketentuan Kerjasama	<p>a. Para pihak sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di bawah ini, agar pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dapat segera direalisasikan, pengelolaan dan perawatan Kel. Tani MBK Tahap I dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya dapat segera diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi memenuhi kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman kredit dan bunganya kepada bank;</p> <p>i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MBK Tahap I melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pada masa tanaman belum menghasilkan (0 – 4 tahun), seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP. (2) Pada masa tanaman menghasilkan, seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola NSP. (3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan; <ul style="list-style-type: none"> (a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. (b) Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan masa tanaman menghasilkan.

	<p>(c) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun masa tanaman menghasilkan.</p> <p>(d) Panen dan transportasi.</p> <p>(e) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap).</p> <p>(4) Produksi tanaman kelapa sawit pada masa tanaman belum menghasilkan menjadi milik Kel. Tani MBK Tahap I, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>iii. Aspek Keuangan/Pendanaan</p> <p>(1) Biaya pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman. NSP berhak mendapatkan <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total biaya yang dikeluarkan tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan <i>management fee</i> tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban Kel. Tani MBK Tahap I kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut.</p> <p>(2) Biaya pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya perawatan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. Kel. Tani MBK Tahap I dikenakan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional pada masa pengelolaan kebun Lahan Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>(3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dari fasilitas pinjaman masing-masing petani yang telah disetujui bank selama plafond kredit tersedia dan atau dapat dilakukan penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, NSP dapat memberikan dana talangan kepada Kel. Tani MBK Tahap I yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa tanaman menghasilkan. Dana talangan dari NSP ke Kel. Tani MBK Tahap I akan dikenakan bunga yang besarnya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui dan disetujui oleh Kel. Tani MBK Tahap I. Dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban Kel. Tani MBK Tahap I yang harus dikembalikan kepada NSP.</p> <p>b. NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I ini demi tercapainya sasaran yang diharapkan bersama oleh NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I.</p>
Biaya-Biaya	<p>a. Kel. Tani MBK Tahap I wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:</p> <p>i. Biaya pada masa tanaman belum menghasilkan, biaya pada masa tanaman menghasilkan, <i>management fee</i> dan biaya pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I. sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, jika ada.</p> <p>b. Kel. Tani MBK Tahap I wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Kel. Tani MBK Tahap I sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <p>i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I.</p>
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan Kel. Tani MBK Tahap I	<p>a. Pelaksanaan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I akan dilakukan setelah pencairan fasilitas pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari bank yang diajukan oleh Kel. Tani MBK Tahap I. Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan ke rekening penampungan masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening penampungan masing-masing petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening penampungan pembangunan kelompok tani untuk dikelola oleh NSP.</p>

	<p>b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, bedarsarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MBK Tahap I sebagaimana dimaksud dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. ii. Setelah tanaman masa tanaman menghasilkan, maka hasil Kel. Tani MBK Tahap I dihitung atas dasar pendapatan dari tandan buah segar kelapa sawit. iii. Pendapatan bersih Lahan Kel. Tani MBK Tahap I setelah memasuki masa tanaman menghasilkan nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi dengan biaya pada masa tanaman menghasilkan dengan pengaturan sebagai berikut: iv. Pembayaran pendapatan bersih tersebut akan dilakukan secara kolektif oleh NSP melalui rekening penampungan penjualan kelompok tani dan akan dilakukan perhitungan pendapatan masing-masing petani secara proporsional luasan kebun, yang akan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (1) <u>Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh bank)</u> Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening penampungan penjualan kelompok tani dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada bank berupa angsuran kredit beserta bunganya setelah <i>grace period</i> berakhir yang besarnya akan diperhitungkan di kemudian hari dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran angsuran dan besaran angsuran dari bank per periode pembayaran dan jika masih ada kelebihan, 20% dan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening simpanan petani dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP. (2) <u>Setelah Masa Grace Period berakhir</u> Pendapatan bersih untuk pernenuhan kewajiban kepada bank (angsuran kredit beserta bunganya) akan di transfer ke rekening penampungan masing-masing petani, Bila masih ada kelebihan dari Sisa pendapatan bersih, akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan melalui rekening simpanan masing-masing petani dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.
Hak Kel. Tani MBK Tahap I	<p>a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, pemeliharaan, pemanenan, dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang berlaku.</p> <p>b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan.</p> <p>c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP.</p> <p>d. Menerima laporan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dan saldo utang Kel. Tani MBK Tahap I dari NSP.</p>

	<p>e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya yang tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I.</p>
Kewajiban Kel. Tani MBK Tahap I	<p>a. Melakukan pembukaan rekening penampungan masing-masing petani, rekening simpanan masingmasing petani, rekening penampungan pembangunan kelompok tani dan rekening penampungan penjualan kelompok tani</p> <p>b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani untuk pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada bank atas kebun yang dibangun.</p> <p>c. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen pendukung Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>d. Berada/berdomisili atau pemah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta kelompok tani kemitraan.</p> <p>e. Diketahui oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Susunan Pengurus Perkumpulan Kel. Tani MBK Tahap I, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MBK Tahap I berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, dalam rangka pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I,</p> <p>g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dari masing-masing anggota atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kemitraan ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus Kel. Tani MBK Tahap I, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pernanenan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para anggota Kel. Tani MBK Tahap I, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani.</p> <p>j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I seluruhnya kepada NSP, yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I (manajemen 1 atap). <p>k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MBK Tahap I yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MBK Tahap I yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP.</p> <p>l. Bekerjasama dengan NSP dalam pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MBK Tahap I melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit bank dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh bank.</p> <p>n. Menyetujui bahwa selama Lahan Kel. Tani MBK Tahap I masih menghasilkan, maka Kel. Tani MBK Tahap I wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit</p>

	<p>hanya kepada NSP dengan harga sebagaimana tercantum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya yang tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap I dan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap I dan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, perbakaran, dan lainnya</p> <p>q. Kel. Tani MBK Tahap I tidak diperbolehkan memperjualbelikan atau mengalihkan kepemilikan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I berlaku, kecuali diketahui oleh NSP dan disetujui dalam Rapat Anggota Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan.</p>
Hak NSP	<p>a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, seluruhnya dari Kel. Tani MBK Tahap I, yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman selama masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pernbayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I (manajemen 1 atap). <p>b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MBK Tahap I kepada NSP yang diberikan bersamaan dengan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I, menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya.</p> <p>c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MBK Tahap I selama Lahan Kel. Tani MBK Tahap I masih menghasilkan, dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.</p> <p>d. NSP dapat melaksanakan pembukaan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bemukim di atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>e. Menerima pembayaran <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman belum menghasilkan dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MBK Tahap I.</p>
Kewajiban NSP	<p>a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan.</p> <p>b. Mengelola Lahan Kel. Tani MBK Tahap I sepenuhnya selama periode jangka waktu kerjasama PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh bank.</p> <p>d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MBK Tahap I dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan.</p> <p>e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana <i>replanting</i>.</p>

	<p>g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MBK Tahap I.</p> <p>h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MBK Tahap I untuk menyusun laporan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani (fisik dan biaya). ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit. iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada bank. <p>i. Bersama dengan Kel. Tani MBK Tahap I mengurus penyelesaian sertifikat lahan</p>
Sanksi	<p>a. Apabila Kel. Tani MBK menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I ini, maka Kel. Tani MBK Tahap I bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MBK Tahap I kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>b. Apabila pelanggaran terulang kembali, maka Kel. Tani MBK Tahap I dianggap melakukan pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. Sehubungan dengan hal tersebut, NSP berhak melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MBK Tahap I (legalitas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Apabila Kel. Tani MBK Tahap I melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I, maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.</p>
Penyelesaian Perselisihan	<p>a. NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I ini berlaku hukum negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I ini, maka NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sampit.</p>

(ii) Kerjasama Tahap II antara NSP dan Kel. Tani MBK didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. NSP/JKTO/033/12/2021 tanggal 23 November 2021 ("**PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II**"), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	<p>a. NSP; dan</p> <p>b. Kel. Tani MBK.</p>
Tujuan	NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dengan Kel. Tani MBK sesuai standar Direktorat Jendral Perkebunan yang diikuti oleh Kel. Tani MBK sebagai peserta kerjasama kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiayaan penuh dari bank dengan pola komersial dari bank dengan suku bunga komersial.
Obyek	<p>a. NSP dan Kel. Tani MBK dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MBK yang terletak di Jalan Poros Desa Menjalin, Desa Menjalin, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan Kel. Tani MBK Tahap II").</p> <p>b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II berasal dari bank kepada Kel. Tani MBK dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial.</p> <p>c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (<i>avalis</i>) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit Kel. Tani MBK kepada bank lunas seluruhnya.</p> <p>d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari bank belum lunas dan seterusnya sampai selesaiya satu siklus tanaman, pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK maupun keuangan Kel. Tani MBK dilakukan dalam satu menejemen dimana NSP melakukan persiapan,</p>

	pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar sesuai dengan standar teknis.
Jangka Waktu	<p>a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II oleh NSP dan Kel. Tani MBK atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dahulu.</p> <p>b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan Kel. Tani MBK dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II berakhir.</p>
Ketentuan Pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II	<p>a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dan lahan milik NSP yang terletak di Kelurahan Kotabesi Hulu, Desa Kandan, Camba, Suren, Simpur, Hanjalipan, Palangan, Rasau Tumbuh – Kecamatan Kota Besi, Desa Tehang, Kabuau dan Manjalin – Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap II”).</p> <p>b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan.</p> <p>c. Jenis hak atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap II adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-masing anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan Daftar Calon Petanu Kelompok Tani Menjalin Berkah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Pengaturan lokasi Lahan Kel. Tani MBK Tahap II ditentukan sesuai lokasi yang tercantum di Surat Pernyataan Tanah.</p> <p>e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing masing anggota dari Kel. Tani MBK, harus diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MBK.</p>
Ketentuan Kerjasama	<p>a. Para pihak sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di bawah ini, agar pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dapat segera direalisasikan, pengelolaan dan perawatan Kel. Tani MBK dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya dapat segera diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi memenuhi kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman kredit dan bunganya kepada bank;</p> <p>i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MBK melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pada masa tanaman belum menghasilkan (0 – 4 tahun), seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP. (2) Pada masa tanaman menghasilkan, seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola NSP. (3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan; <ul style="list-style-type: none"> (a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. (b) Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan masa tanaman menghasilkan. (c) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun masa tanaman menghasilkan. (d) Panen dan transportasi. (e) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). (4) Produksi tanaman kelapa sawit pada masa tanaman belum menghasilkan menjadi milik Kel. Tani MBK, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. Berita acara produksi

	<p>buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan Kel. Tani MBK.</p> <p>iii. Aspek Keuangan/Pendanaan</p> <p>(1) Biaya pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan perbangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman. NSP berhak mendapatkan <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total biaya yang dikeluarkan tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan <i>managernent fee</i> tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban Kel. Tani MBK kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut.</p> <p>(2) Biaya pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya perneliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. Kel. Tani MBK dikenakan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional pada masa pengelolaan kebun Lahan Kel. Tani MBK.</p> <p>(3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dari fasilitas pinjaman masing-masing petani yang telah disetujui bank selama plafond kredit tersedia dan atau dapat dilakukan penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, NSP dapat memberikan dana talangan kepada Kel. Tani MBK yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa tanaman menghasilkan. Dana talangan dari NSP ke Kel. Tani MBK akan dikenakan bunga yang besarnya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui dan disetujui oleh Kel. Tani MBK. Dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban Kel. Tani MBK yang harus dikembalikan kepada NSP.</p> <p>b. NSP dan Kel. Tani MBK wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II ini demi tercapainya sasaran yang diharapkan bersama oleh NSP dan Kel. Tani MBK.</p>
Biaya-Biaya	<p>a. Kel. Tani MBK wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:</p> <p>i. Biaya pada masa tanaman belum menghasilkan, biaya pada masa tanaman menghasilkan, <i>management fee</i> dan biaya pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II. sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan Kel. Tani MBK, jika ada.</p> <p>b. Kel. Tani MBK wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Kel. Tani MBK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <p>i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap II.</p>
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan Kel. Tani MBK Tahap II	<p>a. Pelaksanaan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II akan dilakukan setelah pencairan fasilitas pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari bank yang diajukan oleh Kel. Tani MBK. Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan ke rekening penampungan masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening penampungan masing-masing petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening penampungan pembangunan kelompok tani untuk dikelola oleh NSP.</p> <p>b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, bedarsarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <p>i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MBK sebagaimana dimaksud dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>ii. Setelah tanaman masa tanaman menghasilkan, maka hasil Kel. Tani MBK dihitung atas dasar pendapatan dari tandan buah segar kelapa sawit.</p> <p>iii. Pendapatan bersih Lahan Kel. Tani MBK Tahap II setelah memasuki masa tanaman menghasilkan nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi dengan biaya pada masa tanaman menghasilkan dengan pengaturan sebagai berikut:</p>

	<p>iv. Pembayaran pendapatan bersih tersebut akan dilakukan secara kolektif oleh NSP melalui rekening penampungan penjualan kelompok tani dan akan dilakukan perhitungan pendapatan masing-masing petani secara proporsional luasan kebun, yang akan diatur sebagai berikut:</p> <p>(1) <u>Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh bank)</u></p> <p>Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening penampungan penjualan kelompok tani dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada bank berupa angsuran kredit beserta bunganya setelah <i>grace period</i> berakhir yang besarnya akan diperhitungkan di kemudian hari dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran angsuran dan besaran angsuran dari bank per periode permbayaran dan jika masih ada kelebihan, 20% dan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening simpanan petani dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.</p> <p>(2) <u>Setelah Masa Grace Period berakhir</u></p> <p>Pendapatan bersih untuk pernenuhan kewajiban kepada bank (angsuran kredit beserta bunganya) akan di transfer ke rekening penampungan masing-masing petani, Bila masih ada kelebihan dari Sisa pendapatan bersih, akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan melalui rekening simpanan masing-masing petani dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.</p> <p>c. Apabila pendapatan bersih tersebut tidak mencukupi unluk memenuhi pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit bank, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan deh NSP sebagai dana talangan,</p> <p>d. Dana talangan tersebut di atas menjadi tambahan kewajiban Kel. Tani MBK yang harus dipenuhi kepada NSP,</p> <p>e. Harga yang digunakan menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi..</p> <p>f. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/<i>replanting</i> wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh NSP dan Kel. Tani MBK setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>g. Kel. Tani MBK dengan ini menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh NSP.</p>
Hak Kel. Tani MBK	<p>a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, pemeliharaan, pemanenan, dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang berlaku.</p> <p>b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan.</p> <p>c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP.</p> <p>d. Menerima laporan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dan saldo utang Kel. Tani MBK dari NSP.</p> <p>e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya yang tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II.</p>
Kewajiban Kel. Tani MBK	<p>a. Melakukan pembukaan rekening penampungan masing-masing petani, rekening simpanan masing-masing petani, rekening penampungan pembangunan kelompok tani dan rekening penampungan penjualan kelompok tani</p> <p>b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani unluk pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada bank atas kebun yang dibangun.</p>

	<p>c. Memiliki surat pengeusahaan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen pendukung Kel. Tani MBK.</p> <p>d. Berada/berdomisili atau pemah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta kelompok tani kemitraan.</p> <p>e. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Susunan Pengurus Perkumpulan Kel. Tani MBK, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MBK berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, dalam rangka pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dari masing-masing anggota atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kemitraan ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus Kel. Tani MBK, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pernanan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para anggota Kel. Tani MBK, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani.</p> <p>j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II seluruhnya kepada NSP, yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II (manajemen 1 atas). <p>i. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MBK yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MBK yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP.</p> <p>j. Bekerjasama dengan NSP dalam pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MBK melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>k. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit bank dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh bank.</p> <p>l. Menyetujui bahwa selama Lahan Kel. Tani MBK Tahap II masih menghasilkan, maka Kel. Tani MBK wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan harga sebagaimana tercantum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>m. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya yang tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>n. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap II dan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap II dan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pernbakaran, dan lainnya</p>
--	--

	<p>o. Kel. Tani MBK tidak diperbolehkan memperjualbelikan atau mengalihkan kepemilikan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II berlaku, kecuali diketahui oleh NSP dan disetujui dalam Rapat Anggota Kel. Tani MBK.</p> <p>p. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan.</p>
Hak NSP	<p>a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, seluruhnya dari Kel. Tani MBK, yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman selama masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II (manajemen 1 atas). <p>b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MBK kepada NSP yang diberikan bersamaan dengan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II, menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya.</p> <p>c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MBK selama Lahan Kel. Tani MBK Tahap II masih menghasilkan, dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.</p> <p>d. NSP dapat melaksanakan pembukaan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim di atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap II.</p> <p>e. Menerima pembayaran <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman belum menghasilkan dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MBK.</p>
Kewajiban NSP	<p>a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan.</p> <p>b. Mengelola Lahan Kel. Tani MBK Tahap II sepenuhnya selama periode jangka waktu kerjasama PKS Plasma NSP-Kop. MBK.</p> <p>c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh bank.</p> <p>d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MBK dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan.</p> <p>e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MBK.</p> <p>f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana <i>replanting</i>.</p> <p>g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MBK.</p> <p>h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MBK untuk menyusun laporan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani (fisik dan biaya). ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit. iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada bank.

	<ul style="list-style-type: none"> i. Bersama dengan Kel. Tani MBK mengurus penyelesaian sertifikat lahan
Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila Kel. Tani MBK menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II ini, maka Kel. Tani MBK bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MBK kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. b. Apabila pelanggaran terulang kembali, maka Kel. Tani MBK dianggap melakukan pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. Sehubungan dengan hal tersebut, NSP berhak melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MBK (legalitas Lahan Kel. Tani MBK Tahap II), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Apabila Kel. Tani MBK melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II, maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dan Kel. Tani MBK sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II ini berlaku hukum negara Republik Indonesia. b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II ini, maka NSP dan Kel. Tani MBK akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MBK sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sampit.

d. Kerjasama antara NSP dan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi

NSP telah melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi ("KT. SMA") yang terbagi atas 2 (dua) tahap, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Kerjasama Tahap I antara NSP dan KT. SMA didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. RSTE/JKTO/089/I/2015 No. 001/Kel.TANI SM-SPK/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 sebagaimana diubah oleh Adendum I Perjanjian Kerjasama No. RSTE/JKTO/089/I/2015 No. 001/Kel.TANI SM-SPK/I/2015 tanggal 23 November 2015 dan Addendum II No. 002/Kel.TANI SMA-SPK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 ("PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I"), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP; dan b. KT. SMA.
Tujuan	NSP dan KT. SMA bermaksud untuk bekerjasama dalam membangun/mengembangkan dan mengelola sebidang tanah perkebunan kelapa sawit milik KT. SMA yang terletak di desa Rasau Tumbuh, kecamatan Kata Besi, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan KT. SMA Tahap I").
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatagannya PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I oleh NSP dan KT. SMA sampai dengan tanggal 31 Januari 2045. b. PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan KT. SMA dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I berakhir.
Ketentuan Pembangunan Lahan KT. SMA	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KT. SMA Tahap I dan lahan milik NSP. b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. c. Jenis hak atas Lahan KT. SMA Tahap I adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan "Daftar Calon Petani Kemitraan Tahap I" KT. SMA sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

	<p>d. Pengaturan lokasi Lahan KT. SMA Tahap I ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat Pernyataan Tanah.</p> <p>e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari KT. SMA, harus diserahkan kepada NSP melalui KT. SMA.</p>
Ketentuan Kerjasama	<p>a. NSP dan KT. SMA sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di bawah ini, agar pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I dapat segera direalisasikan, pengelolaan dan perawatan Lahan KT. SMA Tahap I dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya dapat segera diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman dana dan bunganya kepada NSP.</p> <p>i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. SMA melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I.</p> <p>ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pada masa pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I (0-4 tahun), seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP. (2) Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP. (3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> (a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. (b) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman Belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. (c) Panen dan Transportasi. (d) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). (4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau buah pasir menjadi milik KT. SMA, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan KT. SMA. <p>iii. Aspek Keuangan/Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Biaya pada masa pembangunan kebun Lahan KT. SMA Tahap I pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaannya. NSP berhak mendapatkan <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pada masa pembangunan kebun Lahan KT. SMA Tahap I pada masa tanaman belum menghasilkan. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan <i>management fee</i> tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban KT. SMA kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut. (2) Biaya Operasional pada pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. KT. SMA dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dan total biaya operasional Lahan KT. SMA Tahap I selama masa tanaman menghasilkan. (3) NSP dapat memberikan dana talangan kepada KT. SMA yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa pembangunan kebun pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa tanaman menghasilkan. dana talangan dari NSP kepada KT. SMA akan dikenakan bunga yang besarnya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui dan disetujui oleh KT. SMA. dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban KT. SMA yang harus dikembalikan kepada NSP.
Biaya-Biaya	<p>a. KT. SMA wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pembangunan, biaya operasional, <i>management fee</i> dan biaya pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I. ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. SMA Tahap I, jika ada. <p>b. KT. SMA wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban KT. SMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. SMA Tahap I.
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan KT. SMA	<p>a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I akan dilakukan setelah pencairan pinjaman dana dan NSP yang diajukan oleh KT. SMA. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada bulan ke 49 (empat puluh sembilan), atas Lahan KT. SMA Tahap I yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara Penyelesaian Tahap Pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Perkumpulan KT. SMA Selanjutnya, Lahan KT. SMA Tahap I memasuki masa tanaman menghasilkan dan dikelola oleh NSP sepenuhnya.</p> <p>b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KT. SMA Tahap I, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi buah pasir menjadi milik KT. SMA. ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil KT. SMA dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. iii. Pendapatan bersih Lahan KT. SMA Tahap I setelah memasuki masa tanaman menghasilkan adalah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi dengan biaya-biaya. iv. Pendapatan bersih yang akan digunakan untuk perhitungan pembagian sisa hasil usaha pada masa periode tanaman menghasilkan hingga pinjaman lunas (bulan ke 49 hingga lunas) adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (1) 20% (dua puluh persen) dibagikan kepada anggota peserta kemitraan dengan sistem pembagian diperhitungkan berdasarkan produksi rata-rata per hektar Lahan KT. SMA Tahap I sesuai proporsional luas lahan milik peserta kemitraan yang akan dibagikan setiap 2 (dua bulan sekali). (2) 80% (delapan puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban KT. SMA kepada NSP. (3) Setelah pemenuhan kewajiban lunas hasil bersih sepenuhnya menjadi milik peserta kemitraan. <p>c. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.</p> <p>d. Pencadangan dana untuk peremajaan tanaman/<i>replanting</i> wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh NSP dan KT. SMA setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I.</p> <p>e. KT. SMA menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh NSP.</p>
Hak KT. SMA	<p>a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang berlaku.</p> <p>b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan.</p> <p>c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP.</p> <p>d. Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I dan saldo utang KT. SMA dari NSP.</p>

	<p>e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I.</p>
Kewajiban KT. SMA	<p>a. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen KT. SMA.</p> <p>b. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta kelompok tani kemitraan.</p> <p>c. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam susunan pengurus KT. SMA, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I.</p> <p>d. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KT. SMA berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam Lahan KT. SMA Tahap I, dalam rangka pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I.</p> <p>e. Menanggung seluruh biaya pengurusan Surat Pernyataan Tanah dari masing-masing anggota atas Lahan KT. SMA Tahap I.</p> <p>f. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan KT. SMA Tahap I dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kerjasama ini dalam arti yang serluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus KT. SMA, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I.</p> <p>g. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan Lahan KT. SMA Tahap I serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para anggota KT. SMA, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani.</p> <p>h. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I seluruhnya kepada NSP, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pembayaran pinjaman dana pembangunan dan pengelolaan serta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I (manajemen 1 atas). <p>i. Menyediakan tenaga kerja yang barasal dan para anggota KT. SMA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota KT. SMA yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP.</p> <p>j. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. SMA melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I.</p> <p>k. Melunasi seluruh pinjaman dana pembangunan dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh NSP.</p> <p>l. Menyetujui bahwa selama Lahan KT. SMA Tahap I masih menghasilkan, maka KT. SMA wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan harga yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.</p> <p>m. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya.</p> <p>n. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan lahan perkebunan kelapa sawit NSP yang terletak di kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kelurahan Kota Besi Hulu, Desa Kandan, Camba, Suren, Simpur, Hanjalipan, Palangan, Rasau Tumbuh, Kecamatan Kota Besi, Desa Tehang, Kabuau dan Manjalin</p>

	<p>kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan Perkebunan Inti NSP Terkait Plasma KT. SMA Tahap I") dan Lahan KT. SMA Tahap I dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Perkebunan Inti NSP Terkait Plasma KT. SMA Tahap I dan Lahan KT. SMA Tahap I antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya.</p> <p>o. KT. SMA tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan Lahan KT. SMA Tahap I sepanjang masa PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I berlaku, kecuali disetujui oleh NSP dan memberikan kesempatan pertama kepada NSP terlebih dahulu untuk membeli atau menerima pengalihan kepemilikan atas lahan tersebut.</p>
Hak NSP	<p>a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I, seluruhnya dari KT. SMA, yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I (manajemen 1 atas). <p>b. Berdasarkan kuasa KT. SMA kepada NSP, menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I.</p> <p>c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa sawit KT. SMA selama Lahan KT. SMA Tahap I masih menghasilkan, dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I.</p> <p>d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim di atas Lahan KT. SMA Tahap I.</p> <p>e. Menerima pembayaran <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman menghasilkan dari KT. SMA.</p>
Kewajiban NSP	<p>a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun).</p> <p>b. Mengelola Lahan KT. SMA Tahap I sepenuhnya selama periode kerjasama.</p> <p>c. Memberikan pinjaman dana kepada KT. SMA, baik selama masa pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I maupun selama masa tanaman menghasilkan sesuai dengan kondisi keuangan NSP.</p> <p>d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit KT. SMA dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buat Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.</p> <p>e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada KT. SMA.</p> <p>f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting.</p> <p>g. Membina sistem administrasi dan pembukuan KT. SMA.</p> <p>h. Menerima kuasa penuh dari KT. SMA, untuk menyusun laporan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan perkembangan Lahan KT. SMA Tahap I (fisik dan biaya). ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit.

	iv. Pembayaran kewajiban pinjaman dana pembangunan dan pengelolaan serta bunga kepada NSP.
Sanksi	a. Apabila KT. SMA menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I, maka KT. SMA bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan KT. SMA kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka KT. SMA dianggap melakukan pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I yang telah ditandatangani oleh KT. SMA dan NSP (<i>cross default</i>). Sehubungan dengan hal tersebut, NSP berhak melakukan eksekusi jaminan KT. SMA (legalitas Lahan Kel. KT. SMA Tahap I), sesuai perundang undangan yang berlaku. c. Apabila KT. SMA melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Penyelesaian Perselisihan	a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini berlaku hukum negara Republik Indonesia. b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

(ii) Kerjasama Tahap II antara NSP dan KT. SMA didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 003/Kel.TANI SMA-SPK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 ("**PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II**"), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	a. NSP; dan b. KT. SMA.
Tujuan	a. NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan tahap kedua dengan KT. SMA sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan yang diikuti oleh anggota KT. SMA sebagai peserta kerjasama kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiayaan penuh dari Bank Republik Indonesia dengan pola komersial dari Bank Republik Indonesia dengan suku bunga komersial. b. NSP dan KT. SMA bermaksud untuk membuat suatu perjanjian terpisah dengan PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I yang mengatur mengenai program kerjasama kemitraan dengan pembiayaan penuh dari BRI.
Obyek	a. NSP dan KT. SMA sepakat menjalin kerjasama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan kelompok tani yang terletak di desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (" Lahan KT. SMA Tahap II "). b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II berasal dari BRI kepada KT. SMA dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial. c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (avalis) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit KT. SMA kepada BRI lunas seluruhnya. d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesaiya satu siklus tanaman, pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II maupun keuangan KT. SMA dilakukan dalam satu manajemen dimana NSP melakukan persiapan, pembangunan, pengelolaan dan pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar sesuai dengan standar teknis.
Jangka Waktu	a. PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanginya PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II oleh NSP dan KT. SMA atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana terlebih dahulu tercapai. b. PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan KT. SMA dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu

	<p>kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II berakhir.</p>
Ketentuan Pembangunan Lahan KT. SMA	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KT. SMA Tahap II dan lahan milik NSP. b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. c. Jenis hak atas Lahan KT. SMA Tahap II adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-masing anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan Daftar Calon Petani Pengembangan KT. SMA sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II sebagai bagian yang tidak terpisahkan. d. Pengaturan lokasi Lahan KT. SMA Tahap II ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat Pernyataan Tanah. e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota peserta kemitraan, harus diserahkan kepada NSP melalui KT. SMA.
Ketentuan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dan KT. SMA sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di bawah ini, agar pembangunan Lahan KT. SMA Tahap II dapat segera direalisasikan, pengelolaan dan perawatan Lahan KT. SMA Tahap II dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya dapat segera diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman kredit dan bunganya kepada BRI. <ul style="list-style-type: none"> i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. SMA melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II. ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pada masa pembangunan lahan kelompok tani (0-4 tahun), seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP. (2) Pada masa tanaman menghasilkan (>4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP. (3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> (a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. (b) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. (c) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan. (d) Panen dan Transportasi. (e) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). (4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau buah pasir menjadi milik KT. SMA, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan KT. SMA. iii. Aspek Keuangan/Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> (1) Biaya pada masa pembangunan kebun Lahan KT. SMA Tahap II pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaannya. NSP berhak mendapatkan <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total biaya yang dikeluarkan tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan <i>management fee</i> tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban KT. SMA kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut. (2) Biaya operasional pada pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. KT. SMA dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional Lahan KT. SMA Tahap II selama masa tanaman menghasilkan.

	<p>(3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dari fasilitas pinjaman masing-masing petani yang telah disetujui BRI selama plafond kredit tersedia dan atau dapat dilakukan penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, NSP dapat memberikan dana talangan kepada KT. SMA yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjernih terlaksananya kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa pembangunan kebun pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa tanaman menghasilkan. dana talangan dari NSP kepada KT. SMA akan dikenakan bunga yang besarnya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui dan disetujui oleh KT. SMA. dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban KT. SMA yang harus dikembalikan kepada NSP.</p> <p>b. NSP dan KT. SMA wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II demi tercapainya sasaran yang diharapkan bersama oleh NSP dan KT. SMA.</p>
Biaya-Biaya	<p>a. KT. SMA wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pembangunan, biaya operasional, <i>management fee</i> dan biaya pengelolaan lahan KT. SMA Tahap II, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II. ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. SMA Tahap II, jika ada. <p>b. KT. SMA wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban KT. SMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. SMA Tahap II.
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan KT. SMA	<p>a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap II akan dilakukan setelah pencairan fasilitas pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari BRI yang diajukan oleh KT. SMA. Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan dari rekening pinjaman masing-masing petani ke rekening escrow masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening masing-masing petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening escrow pembangunan kelompok tani untuk dikelola oleh NSP. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada bulan ke 49 (empat puluh sembilan), atas Lahan KT. SMA Tahap II yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara Penyelesaian Tahap Pembangunan. Lahan KT. SMA Tahap II yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Perkumpulan KT. SMA. Selanjutnya, Lahan KT. SMA Tahap II memasuki masa tanaman menghasilkan dan dikelola oleh NSP sepenuhnya.</p> <p>b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KT. SMA Tahap II, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi buah pasir menjadi milik KT. SMA. ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil KT. SMA dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. iii. Pendapatan bersih Lahan KT. SMA Tahap II setelah memasuki masa tanaman menghasilkan adalah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi dengan biaya-biaya. iv. Pembayaran pendapatan bersih tersebut akan dilakukan secara kolektif oleh NSP melalui rekening escrow penjualan kelompok tani dan dana atas pendapatan bersih tersebut akan dilakukan perhitungan pendapatan masing-masing petani secara proporsional luasan kebun dengan pembagian sebagai berikut: <p>(1) <u>Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh BRI)</u></p> <p>Pendapatan Bersih akan di transfer ke rekening escrow penjualan kelompok tani dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI berupa angsuran kredit beserta bunganya setelah <i>grace period</i> berakhir yang besarnya akan diperhitungkan di kemudian hari dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran angsuran dan besaran angsuran dari BRI per periode pembayaran dan jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening simpanan petani dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.</p> <p>(2) <u>Setelah masa Grace Period berakhir</u></p> <p>Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow petani dan digunakan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI (angsuran kredit beserta bunganya), dan jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan melalui rekening simpanan dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP,</p>

	<p>c. Pembagian sisa pendapatan bersih yang menjadi hak anggota peserta kemitraan akan dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali.</p> <p>d. Apabila pendapatan bersih tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit BRI, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan oleh NSP sebagai dana talangan.</p> <p>e. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.</p> <p>f. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/<i>replanting</i> wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh NSP dan KT. SMA setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II.</p> <p>g. KT. SMA menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh NSP.</p>
Hak KT. SMA	<p>a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap II, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang berlaku.</p> <p>b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan.</p> <p>c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP.</p> <p>d. Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II dan saldo utang KT. SMA dari NSP.</p> <p>e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II.</p>
Kewajiban KT. SMA	<p>a. Melakukan pembukaan rekening escrow masing-masing petani, simpanan masing-masing petani, escrow pembangunan kelompok tani dan escrow penjualan kelompok tani.</p> <p>b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani untuk pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada BRI atas kebun yang dibangun.</p> <p>c. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen KT. SMA.</p> <p>d. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta kelompok tani kemitraan.</p> <p>e. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Susunan Pengurus KT. SMA, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II.</p> <p>f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KT. SMA berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam Lahan KT. SMA Tahap II, dalam rangka pembangunan Lahan KT. SMA Tahap II.</p> <p>g. Menanggung seluruh biaya pengurusan Surat Pernyataan Tanah dari masing-masing anggota atas Lahan KT. SMA Tahap II.</p> <p>h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan KT. SMA Tahap II dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kerjasama ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus KT. SMA, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II.</p> <p>i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan Lahan KT. SMA Tahap II serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para anggota KT. SMA, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani.</p> <p>j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II seluruhnya kepada NSP, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.

	<ul style="list-style-type: none"> ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pembayaran pinjaman dana pembangunan dan pengelolaan serta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I (manajemen 1 atas). k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota KT. SMA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota KT. SMA yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP. l. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. SMA melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II. m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit BRI dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan Lahan KT. SMA Tahap II maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BRI. n. Menyetujui bahwa selama Lahan KT. SMA Tahap II masih menghasilkan, maka KT. SMA wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan harga yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya. p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan lahan perkebunan kelapa sawit NSP yang terletak di kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kelurahan Kota Besi Hulu, Desa Kandan, Camba, Suren, Simpur, Hanjalipan, Palangan, Rasau Tumbuh, Kecamatan Kota Besi, Desa Tehang, Kabauu dan Manjalin kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan Perkebunan Inti NSP Terkait Plasma KT. SMA Tahap II") dan Lahan KT. SMA Tahap II dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Perkebunan Inti NSP Terkait Plasma KT. SMA Tahap II dan Lahan KT. SMA Tahap II antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya. q. KT. SMA tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan Lahan KT. SMA Tahap II sepanjang masa PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II berlaku. r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan.
Hak NSP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II, seluruhnya dari KT. SMA, yang meliputi kgiatan: <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II (manajemen 1 atas). b. Berdasarkan kuasa KT. SMA kepada NSP, menyusun laporan pandapatan bersih. c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa sawit KT. SMA selama Lahan KT. SMA Tahap II masih menghasilkan, dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II. d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim di atas Lahan KT. SMA Tahap II. e. Menerima pembayaran <i>management fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman menghasilkan dari KT. SMA.

Kewajiban NSP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap II sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan. b. Mengelola Lahan KT. SMA Tahap II sepenuhnya selama periode kerjasama. c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh BRI. d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit KT. SMA dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada KT. SMA. f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana <i>replanting</i>. g. Membina sistem administrasi dan pembukuan KT. SMA. h. Menerima kuasa penuh dari KT. SMA, untuk menyusun laporan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan perkembangan Lahan KT. SMA Tahap II (fisik dan biaya). ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit. iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada BRI. i. Bersama dengan KT. SMA mengurus penyelesaian sertifikat lahan.
Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila KT. SMA menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II, maka KT. SMA bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan KT. SMA kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka KT. SMA dianggap melakukan pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II yang telah ditandatangani oleh KT. SMA dan NSP (<i>cross default</i>). Sehubungan dengan hal tersebut, NSP berhak melakukan eksekusi jaminan KT. SMA (legalitas Lahan Kel. KT. SMA Tahap I), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Apabila KT. SMA melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini berlaku hukum negara Republik Indonesia. b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, NSP tidak diperkenankan untuk membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham NSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang *financial covenant* ($DSCR > 100\%$, ekuitas positif, $DER \leq 300\%$, dan *net profit* positif dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan NSP per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
TOTAL ASET	1.664.240	1.759.410	1.569.921	1.537.730
TOTAL LIABILITAS	1.269.007	1.478.308	1.519.425	1.536.194
TOTAL EKUITAS	395.233	281.102	50.496	1.536

- **Total Aset**

Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total aset NSP pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp95.170 juta atau sebesar 5,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.759.410 juta menjadi Rp1.664.240 juta.

Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total aset NSP pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp189.489 juta atau sebesar 12,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.569.921 juta menjadi Rp1.759.410 juta.

Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total aset NSP pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp32.191 juta atau sebesar 2,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.537.730 juta menjadi Rp1.569.921 juta.

- **Total Liabilitas**

Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas NSP pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp209.301 juta atau sebesar 14,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.478.308 juta menjadi Rp1.269.007 juta.

Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas NSP pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp41.117 juta atau sebesar 2,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.519.425 juta menjadi Rp1.478.308 juta.

Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas NSP pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp16.769 juta atau sebesar 1,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.536.194 juta menjadi Rp1.519.425 juta.

- **Total Ekuitas**

Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas NSP pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp114.132 juta atau sebesar 40,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp281.102 juta menjadi Rp395.233 juta.

Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas NSP pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp230.606 juta atau sebesar 456,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp50.496 juta menjadi Rp281.102. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya penurunan nilai akumulasi rugi sebesar Rp230.723 juta atau sebesar 54,7%.

Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas NSP pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp48.960 juta atau sebesar 3.186,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.536 juta menjadi Rp50.496 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh penurunan nilai akumulasi rugi sebesar Rp43.678 juta atau sebesar 9,4% dan penurunan nilai rugi komprehensif lain sebesar Rp5.282 juta atau sebesar 52,8%.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
PENJUALAN	673.825	573.926	1.144.887	746.873	523.397
LABA BRUTO	248.419	218.095	454.606	172.137	57.467
LABA USAHA	216.151	216.332	454.528	155.896	45.306
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	113.926	87.905	230.722	43.678	(136.150)

▪ **Penjualan**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Penjualan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp99.899 juta atau sebesar 17,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp573.926 juta menjadi Rp673.825 juta.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Penjualan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp398.014 juta atau sebesar 53,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp746.873 juta menjadi Rp1.144.887 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO sebesar 8,2% dan kenaikan harga jual rata-rata CPO sebesar 37,6% serta kenaikan volume penjualan PK sebesar 15,7% dan kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 70,6%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Penjualan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp223.476 juta atau sebesar 42,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp523.397 juta menjadi Rp746.873 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO sebesar 12,7% dan kenaikan harga jual rata-rata CPO sebesar 23,6% serta kenaikan volume penjualan PK sebesar 14,8% dan kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 28,1%.

▪ **Laba Bruto**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Laba bruto NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp30.324 juta atau sebesar 13,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp218.095 juta

menjadi Rp248.419 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan penjualan *CPO* sebesar Rp85.408 juta atau sebesar 16,7% dan kenaikan penjualan *PK* sebesar Rp14.491 juta atau sebesar 22,6%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp282.469 juta atau sebesar 164,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp172.137 juta menjadi Rp454.606 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan penjualan *CPO* sebesar Rp331.298 juta atau sebesar 48,9% dan kenaikan penjualan *PK* sebesar Rp66.716 juta atau sebesar 95,6%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp114.670 juta atau sebesar 199,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp57.467 juta menjadi Rp172.137 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan penjualan *CPO* sebesar Rp200.981 juta atau sebesar 42,2% dan kenaikan penjualan *PK* sebesar Rp22.495 juta atau sebesar 47,6%.

▪ **Laba Usaha**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Laba usaha NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp181 juta atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp216.332 juta menjadi Rp216.151 juta. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan beban usaha sebesar Rp5.211 juta atau sebesar 39,0%, membukukan rugi atas perubahan nilai wajar biologis sebesar Rp13.991 juta, penurunan pendapatan operasi lainnya sebesar Rp136 juta atau sebesar 29,9% dan kenaikan beban operasi lainnya sebesar Rp29 juta atau sebesar 725,0%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp298.632 juta atau sebesar 191,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp155.896 juta menjadi Rp454.528 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp282.469 juta atau sebesar 164,1%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp110.590 juta atau sebesar 244,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp45.306 juta menjadi Rp155.896 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp114.670 juta atau sebesar 199,5%.

▪ **Laba (Rugi) Tahun Berjalan**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Laba tahun berjalan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp26.021 juta atau sebesar 29,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp87.905 juta menjadi Rp113.926 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan pendapatan keuangan sebesar Rp2.181 juta atau sebesar 85,8% dan penurunan beban pajak penghasilan badan sebesar Rp23.428 juta atau sebesar 42,2%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp187.044 juta atau sebesar 428,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp43.678 juta menjadi Rp230.722 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp298.632 juta atau sebesar 191,6%

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp179.829 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi tahun berjalan Rp136.150 juta menjadi laba tahun berjalan Rp43.678 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp110.590 juta atau sebesar 244,1%.

PT Borneo Sawit Perdana (BSP)

Riwayat Singkat

Alamat : Menara Imperium Lt. 20 Suite D
Jl. HR Rasuna Said Kav 1.
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

BSP, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Sarana Sawit Agro Perdana berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sarana Sawit Agro Perdana No. 39 tanggal 30 Oktober 2006 dan telah diubah berdasarkan Akta Perubahan PT Sarana Sawit Agro Perdana No. 56 tanggal 30 November 2006 yang merubah nama perseroan dari semula bernama "PT Sarana Sawit Agro Perdana" menjadi "PT Borneo Sawit Perdana", keduanya dibuat di hadapan Fransiskus Holo Piran, S.H., sebagai pengganti dari Dr. H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-09698 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 September 2007 dan telah didaftar dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1699/BH.09.03/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 ("Akta Pendirian BSP").

Anggaran Dasar BSP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BSP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Sawit Perdana No. 10 tanggal 21 Juni 2022, dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, serta telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0042671.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117930.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022.

Perseroan telah melakukan investasi di BSP pada tahun 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BSP ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BSP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perkebunan buah kelapa sawit (KBLI 01262);
2. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (KBLI 46315);
3. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (KBLI 46202);

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian BSP, modal dasar BSP berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 30% atau sejumlah 300 saham dengan nilai nominal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
PT Samuel Financindo Advisory	297	297.000.000	99,00
Rebekah Widya Astuti	3	3.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	700	700.000.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Sawit Perdana No. 01 tanggal 7 Agustus 2019, yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054079.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0316336 tanggal 20 Agustus 2019 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142368.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, modal dasar BSP yang semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp283.465.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah),- terbagi atas 283.465 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp283.465.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) melalui kompensasi tagihan/piutang milik Perseroan sebesar Rp183.465.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 283.465 saham, oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	283.465	283.465.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Nusantara Sawit Sejahtera	283.464	283.464.000.000	99,99
Ir. Teguh Patriawan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	283.465	283.465	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Sawit Perdana No. 04 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Borneo Sawit Perdana No. AHU-AH.01.09-0061380 tanggal 04 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196797.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSP terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ester Hartati Satyono
Komisaris	:	Jeffrey Sadeli
Komisaris	:	Dra. Wilyanti Agusjosa

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Teguh Patriawan
Direktur	:	Miniwati Kasmita

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, BSP telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha						
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120216150374	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui <i>Online Single Submission</i>	7 November 2018 (sebagaimana perubahan Ke-11 tertanggal 27 Mei 2022 yang merupakan perubahan terakhir) dan dicetak tanggal 28 Juni 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kode KBLI 01262 NIB merupakan identitas BSP dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha	116/27.1BU/31.74.02.1007/-071.562/e/2018	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Guntur	12 Oktober 2018	Berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2023	-
		504/221/MBH.BANG/VI/2022	Kelurahan Mentawa Baru Hilir	21 Juni 2022	Berlaku Selama 1 Tahun sampai dengan tanggal 21 Juni 2023	-
3.	NPWP	02.604.167.3-018.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	-	-	-
		02.604.167.3-712.001	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit	-	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-5448KT/WPJ.04/KP.0203/2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	23 November 2018	-	-
		S-9148KT/WPJ.29/KP.0403/2017	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit	14 Desember 2017	-	-
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-198PKP/WPJ.29/KP.0403/2017	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit	14 Desember 2017	-	Kewajiban Pajak PPN, PPnBM Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 18 Mei 2016
Perizinan terkait dengan Lingkungan						
6.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Perubahan Kelayakan	188.45/0105/Huk-DLH/2022	Gubernur Kalimantan Tengah	17 Maret 2022	-	-

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
	Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan					
7.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun BSP	021/DPMPTSP-PT/LB3/X/2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	9 Oktober 2018	Berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan	-
8.	Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) Perkebunan Buah Kelapa Sawit	A.829/AL.308/DJPL/E	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2 November 2022	Berlaku selama 18 (delapan belas) bulan jika tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dan berlaku selama 5 (lima) tahun jika tidak dapat menyelesaikan pembangunan Terminal Khusus sejak izin pembangunan Terminal Khusus diberikan	-
Perizinan terkait dengan Lahan						
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	13042210216202003	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sistem OSS RBA	19 April 2022 dan dicetak pada 9 Mei 2022	-	-
Perizinan terkait dengan Perkebunan						
10.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Izin Usaha Perkebunan	525.21/355/Ek.SDA/VI/2014	Bupati Kotawaringin Timur	3 Juni 2014	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	-
11.	Sertifikasi <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>	MISB-ISPO/115	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	26 Februari 2022	25 Februari 2027	-
Perizinan terkait dengan Bangunan						
12.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Izin Mendirikan Bangunan	648.3/2915/KP3M/IMB/2015	Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur	28 Mei 2015	Berlaku selamanya sepjangan bangunan tidak mengalami perubahan bentuk/konstruksi dan fungsi bangunan	-
13.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Izin	647/289/DPMPTSP/IMS/2021	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	26 Juli 2021	Berlaku selamanya sepjangan bangunan tidak mengalami perubahan bentuk/konstruksi dan fungsi bangunan	

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
	Mendirikan Bangunan					
14.	Surat Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	386/DPMPTSP/X/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	23 Oktober 2020	-	Surat ini menyatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur belum dapat memproses pengajuan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, karena Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih dalam tahap proses penyusunan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Bangunan Gedung dan belum memiliki tim ahli bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis

Perjanjian BSP dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, BSP dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 ("Perjanjian Hutang Piutang BSP No. 001/NSP-BSP/07/2021")	1. NSP sebagai Kreditor; dan 2. BSP sebagai Debitur	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan	<p><u>Fasilitas Pinjaman:</u></p> <p>Plafon maksimum sebesar Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar Rupiah).</p> <p><u>Tujuan Pinjaman:</u></p> <p>Sebagai modal kerja dan kegiatan operasional Perseroan.</p> <p><u>Bunga:</u></p> <p>NSP membebarkan bunga sebesar 3,8% per tahun dan pembayaran bunga dilakukan setahun sekali.</p> <p><u>Penyelesaian Perkara:</u></p> <p>Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini, maka hal itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memilih tempat</p>	Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan 20 Juni 2023.

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<p>kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p><u>Hukum Yang Berlaku:</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia.</p>	
2.	Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/06/2022 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/07/2021 ("Perjanjian Hutang Piutang BSP No. 002/NSP-BSP/07/2021")	1. NSP sebagai Kreditor; dan 2. BSP sebagai Debitur	<p>Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan</p> <p><u>Fasilitas Pinjaman:</u></p> <p>Plafon maksimum sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah).</p> <p><u>Tujuan Pinjaman:</u></p> <p>Sebagai modal kerja dan kegiatan operasional Perseroan.</p> <p><u>Bunga</u></p> <p>NSP membebankan bunga sebesar 3,8% per tahun dan pembayaran bunga dilakukan setahun sekali.</p> <p><u>Penyelesaian Perkara:</u></p> <p>Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini, maka hal itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p><u>Hukum Yang Berlaku:</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia.</p>	Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan 20 Juni 2023.	
3.	Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/06/2022 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/07/2021 ("Perjanjian Hutang Piutang BSP No. 003/NSP-BSP/07/2021")	1. NSP sebagai Kreditor; dan 2. BSP sebagai Debitur	<p>Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan</p> <p><u>Fasilitas Pinjaman:</u></p> <p>Plafon maksimum sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah).</p> <p><u>Tujuan Pinjaman:</u></p> <p>Sebagai modal kerja dan kegiatan operasional Perseroan.</p> <p><u>Bunga</u></p> <p>NSP membebankan bunga sebesar 3,8% per tahun dan pembayaran bunga dilakukan setahun sekali.</p> <p><u>Penyelesaian Perkara:</u></p> <p>Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini, maka hal itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p><u>Hukum Yang Berlaku:</u></p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia.</p>	Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan 20 Juni 2023.	
4.	Jual Beli Tandan Buah Segar dengan NSP tertanggal 17 Desember 2022 dengan Nomor	1. NSP sebagai Pembeli;	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan	<u>Maksud dan Tujuan:</u>	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
	NSP/SPT/PJB-TBS/12/2022/062 ("Perjanjian Jual Beli TBS No. NSP/SPT/PJB-TBS/12/2022/062")	2. BSP sebagai Penjual	secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan	<p>Penjual sepakat untuk menjual dan menyerahkan TBS kepada Pembeli sebagaimana Pembeli sepakat untuk membeli dan menerima penyerahan TBS dari Penjual.</p> <p><u>Harga TBS:</u></p> <p>Pembeli akan menyampaikan harga TBS kepada Penjual dalam pemberitahuan terpisah dari perjanjian ini yang akan dikirimkan melalui surat elektronik (email) dan/atau alat komunikasi lainnya yang disetujui oleh para pihak;</p> <p>Harga TBS tersebut berlaku hingga ada perubahan harga TBS yang dibuat melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pembeli;</p> <p>Harga penjualan TBS belum termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan sudah termasuk PPh pasal 22 sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).</p> <p><u>Cara Pembayaran:</u></p> <p>Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) atas harga TBS yang disepakati dilakukan secara periodik, dimana periode yang dimaksud adalah 2 (dua) minggu sekali.</p> <p>Apabila terdapat selisih kuantitas penimbangan antara Penjual dengan pembukuan Pembeli/bukti tanda terima PKS, maka akan dilakukan rekonsiliasi secepatnya agar dapat diselesaikan dan dilakukan pembayaran.</p> <p>Pembeli akan menyelesaikan seluruh pembayaran hanya berdasarkan data penerimaan TBS dari jembatan timbang milik Pembeli.</p> <p><u>Pengakhiran Perjanjian:</u></p> <p>Pembeli berhak membatalkan Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, apabila:</p> <p>i. Penjual melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pembeli akan mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada Penjual untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Penjual tidak memperbaiki pelanggaran tersebut sesuai dengan persyaratan Pembeli dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Pembeli atas dasar pertimbangan dan kebijaksanaan mutlaknya sendiri dapat segera mengakhiri Perjanjian ini; atau</p>	<p>tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.</p>

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian																		
				<p>ii. Penjual dibubarkan/dilikuidasi oleh pemegang sahamnya sebagaimana yang dinyatakan/diputuskan dalam keputusan rapat umum pemegang saham; atau</p> <p>iii. Penjual dinyatakan pailit atau dinyatakan dibubarkan sebagaimana diputuskan oleh pengadilan niaga dan/atau pengadilan negeri dan dinyatakan bahwa pihak tersebut sudah tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>Apabila pengakhiran perjanjian terjad karena timbulnya salah satu kejadian sebagaimana yang dinyatakan dalam poin i sampai iii tersebut diatas, maka Pembeli berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dan dalam keadaan tersebut, Penjual berhak atas pembayaran yang masih tertunggak terkait dengan pembelian TBS oleh Pembeli, dengan ketentuan pembelian TBS sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.</p> <p><u>Penyelesaian Perkara:</u></p> <p>apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak timbulnya perselisihan tersebut kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak tercapai dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sampit, Kalimantan Tengah.</p> <p>apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak timbulnya perselisihan tersebut kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak tercapai dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sampit, Kalimantan Tengah.</p>																			
5.	Perjanjian Sewa Menyewa antara SI dan BSP tertanggal 31 Mei 2018, sebagaimana kemudian diubah oleh Amendemen Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 April 2021 dan terakhir diubah oleh Amendemen Perjanjian Sewa tanggal 14 Juni 2022 (" Perjanjian Sewa Menyewa Kantor SI – BSP ")	a. SI selaku pemilik; b. BSP selaku penyewa	BSP merupakan entitas anak Perseroan dan Perseroan dikendalikan secara tidak langsung oleh SI	<p><u>Objek Sewa:</u></p> <table> <tr> <td>Lokasi</td> <td>:</td> <td>Menara Imperium, Lantai 20 Suite C</td> </tr> <tr> <td>Jalan</td> <td>:</td> <td>HR. Rasuna Said, Kav. 1, Jakarta Selatan</td> </tr> <tr> <td>Kelurahan</td> <td>:</td> <td>Guntur</td> </tr> <tr> <td>Kecamatan</td> <td>:</td> <td>Setiabudi</td> </tr> <tr> <td>Luas Ruang</td> <td>:</td> <td>185 m²</td> </tr> <tr> <td>Kantor</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Tujuan Penggunaan:</u></p> <p>Ruang perkantoran disewakan untuk dijadikan kantor</p>	Lokasi	:	Menara Imperium, Lantai 20 Suite C	Jalan	:	HR. Rasuna Said, Kav. 1, Jakarta Selatan	Kelurahan	:	Guntur	Kecamatan	:	Setiabudi	Luas Ruang	:	185 m ²	Kantor			Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan telah diperpanjang untuk periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023
Lokasi	:	Menara Imperium, Lantai 20 Suite C																					
Jalan	:	HR. Rasuna Said, Kav. 1, Jakarta Selatan																					
Kelurahan	:	Guntur																					
Kecamatan	:	Setiabudi																					
Luas Ruang	:	185 m ²																					
Kantor																							

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<p><u>Jangka Waktu:</u></p> <p>Perjanjian berlaku selama jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.</p> <p>Perjanjian dapat diperpanjang dengan cara membuat suatu perjanjian tambahan/perpanjangan tertulis dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian hari dengan cara BSP memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada SI, paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.</p> <p>SI berhak untuk menerima ataupun menolak permintaan tersebut secara sepahak yang disampaikan kepada BSP secara tertulis paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permintaan tersebut.</p> <p><u>Harga Sewa:</u></p> <p>Harga sewa ditentukan Rp180.000,00/m² x 210 m² untuk 1 tahun dengan total Rp453.600.000,00 angka tersebut adalah di luar pajak-pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.</p> <p><u>Deposito:</u></p> <p>BSP wajib menyerahkan uang deposit kepada SI sebesar 1 bulan masa sewa atau sebesar Rp37.800.000,00 dibayarkan sejak tanggal perjanjian ditandatangani, dimana uang deposito tersebut akan dikembalikan secara penuh lebih kurang 1 bulan setelah berakhirnya perjanjian ini, apabila tidak ada klaim maupun pembayaran yang tertunggak kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada: biaya listrik, air, maintenance, service dan lain-lainnya.</p> <p><u>Larangan:</u></p> <p>BSP dengan tegas tidak diperkenankan untuk menyewakan lagi ruang perkantoran yang disewakan sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Kantor SI – BSP kepada orang/badan lain baik sebagian maupun seluruhnya.</p> <p>BSP juga menjamin bahwa ruang perkantoran hanya akan digunakan untuk kegiatan perkantoran BSP dan afilliasinya pada umumnya dan buka untuk kegiatan lainnya di luar maksud dan tujuan kegiatan usaha BSP.</p> <p><u>Berakhirnya Sewa:</u></p> <p>Pada akhir masa sewa, BSP harus menyerahkan kembali ruang perkantoran tersebut dalam keadaan baik terpelihara pada akhir jangka waktu sewa kepada SI jika perjanjian berakhir.</p>	

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<p><u>Berakhirnya Perjanjian:</u></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Kantor SI – BSP berakhir karena selesainya jangka waktu perjanjian, atau lainnya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis serta alasan-alasan pengakhiran dalam kurun waktu 1 bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.</p> <p>Jika pengakhiran dimintakan oleh BSP, maka tidak akan menyebabkan dikembalikannya harga sewa yang telah dibayarkan, namun belum dinikmati masa sewanya.</p> <p>Dalam hal pengakhiran dimintakan oleh SI, maka harga sewa yang telah dibayarkan akan dikembalikan secara pro rata.</p> <p><u>Penyelesaian Perselisihan:</u></p> <p>Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan dan/atau permasalahan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau permasalahan tersebut.</p>	

BSP memiliki Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen antara Perseroan dan BSP tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian Penting mengenai Perjanjian dengan Pihak Afiliasi Nomor 4.

Perjanjian dan Kontrak Penting BSP dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BSP juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Juli 2022, yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-masa yang akan datang.

a. Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022

BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Kebun Inti Kelapa Sawit) Nomor WCO.KP/328/KI/2022 Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022**"), sebagaimana dirincikan lebih lanjut di bawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi
Para Pihak	a. Bank Mandiri sebagai kreditor b. BSP sebagai debitör
Fasilitas Kredit	Fasilitas kredit dengan limit kredit sejumlah Rp632.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar dua ratus juta Rupiah).
Tujuan Penggunaan Fasilitas	Fasilitas kredit ditujukan untuk pembiayaan tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tiga hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten

	Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 Ha (delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua Hektar) atas nama BSP berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk <i>take over</i> fasilitas kredit di BRI.
Bunga	Suku bunga yang dikenakan bagi fasilitas kredit adalah 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat BSP maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada BSP. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
Denda	Apabila BSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku.
Jangka Waktu	Jangka waktu Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Maret 2030.
Persyaratan Pelunasan Kredit	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal <i>cash flow</i> BSP maupun grup usaha tidak dikenakan denda. c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari <i>take over</i> oleh kreditor lain dikenakan <i>penalty</i> sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit. d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri minimal 1 bulan sebelumnya.
Agunan Aset Tetap	<p>a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) atas nama BSP yang terletak di Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp988.140.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta Rupiah);</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 832/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00887/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.</p> <p>b. Tanah beserta aset yang telah dan akan berdiri di atasnya berupa jetty terminal khusus kelapa sawit yang saat ini sedang dalam tahap proses sertifikasi HGB yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan saat sertifikat HGB yang dimaksud terbit dengan pengikatan senilai Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan BSP, saat ini perolehan hak guna bangunan atas tanah yang bersangkutan masih dalam proses sertifikasi.</p>
Agunan Lainnya	<p>a. <i>Corporate Guarantee</i> dan <i>Cash Deficit Guarantee</i> atas nama Perseroan (apabila Perseroan telah efektif <i>Initial Public Offering</i>), maka atas <i>Corporate Guarantee</i> dan <i>Cash Deficit Guarantee</i> tersebut dapat digantikan dengan <i>Letter of Support/LOS</i> atas nama Perseroan.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. <i>jaminan perusahaan (corporate guarantee)</i> berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 49/2022; iii. <i>jaminan Cash Deficit Guarantee</i> berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 50/2022.

	<p>b. <i>Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM.</i></p> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 51/2022;</i> ii. <i>jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 52/2022.</i> <p>c. <i>Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama NSP.</i></p> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah memberikan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 53/2022;</i> ii. <i>jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 54/2022.</i> <p>d. <i>Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersial).</i></p> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 55 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat</i></p> <p>e. <i>Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada BSP.</i></p> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 283.464 (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022.</i></p> <p>f. <i>Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada BSP.</i></p> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 57 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</i></p>
Joint Collateral dan Cross Default	<p>a. <i>Seluruh agunan BSP akan diikat secara Joint Collateral dan Cross Default terhadap seluruh fasilitas BSP, NSP dan PMM di Bank Mandiri.</i></p> <p>b. <i>Dalam hal BSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, maka BSP dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan BSP yang lainnya, NSP, dan PMM.</i></p>
Asuransi	<p>a. <i>Agunan berupa <i>fixed asset</i> berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri dan klausula RSMD (<i>riot, strike, malicious & damage</i>) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban BSP.</i></p> <p>b. <i>Agunan berupa areal perkebunan/tanaman kelapa sawit ditutup asuransi <i>growing trees/crop insurance</i>/penutupan sejenis kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban BSP.</i></p> <p>c. <i>Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit lunas.</i></p>

	<p>d. Jika objek agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan <i>endorsement syarat banker's clause</i> menjadi atas nama Bank Mandiri. Penggunaan asuransi non rekanan Bank Mandiri dapat diakses sampai dengan tanggal jatuh tempo pertanggungan asuransi tersebut untuk selanjutnya ditutup menggunakan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p> <p>e. Apabila agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis yang bersangkutan belum tercantum <i>banker's clause</i> untuk kepentingan Bank Mandiri maka BSP dan/atau pemilik agunan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi yang bersangkutan dengan syarat <i>banker's clause</i> untuk kepentingan Bank Mandiri.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a. Sampai dengan tanggal LPSH ini, BSP telah mengasuransikan bangunan dan proyek pembangunan pabrik berdasarkan dokumen asuransi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Asuransi Semua Risiko Properti (<i>Property All Risk Insurance</i>) pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 1115010322000238 tanggal 20 Juni 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai mengenai persetujuan perubahan extend PPW dan <i>banker clause</i> untuk mengasuransikan bangunan-bangunan yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. ii. Dokumen Revised Quotation Slip No. 096673/QS/CAR/A99.N73-KBRU/09/2022-01 tanggal 28 November 2022 sebagai bukti pengajuan asuransi Contractors' All Risks and Third Party Liability Insurance untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. <p>b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi yang masih dalam proses pengajuan sebagaimana disebut pada catatan poin a(ii) di atas, kami juga telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut BSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti rugi/<i>banker's clause</i>.</p>
Kesanggupan (Affirmative Covenants)	<p>Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terutang oleh BSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, BSP berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai <i>ultimate shareholder majority</i> atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu <i>areal statement</i>, laporan produksi dan laporan penjualan dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan;</p> <p>c. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> BSP per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan BSP yang diaudit oleh KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan;</p> <p>d. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir period laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan;</p> <p>e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;</p> <p>f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan;</p> <p>g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan BSP melalui Bank Mandiri;</p> <p>h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri;</p> <p>j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban BSP;</p>

	<p>k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran BSP dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan.</p>
Hal-hal yang tidak diperkenankan (<i>Negative Covenants</i>)	<p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 ini belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri:</p> <p>a. BSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); <p>b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, BSP tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. melakukan perubahan anggaran dasar BSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan BSP kepada pihak lain. Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; viii. menjaminkan harta kekayaan BSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak lain kecuali utang <i>leasing</i> dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung kegiatan operasional BSP; ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit BSP; x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham BSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang <i>financial covenant</i> (DSCR > 100%, ekuitas positif, DER ≤ 300%, dan <i>net profit</i> positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.
Janji Keuangan (<i>Financial Covenants</i>)	<p>Selama Fasilitas Kredit belum lunas, BSP menjaga kondisi keuangan BSP agar tetap baik yang tercermin melalui parameter sebagai berikut (<i>financial covenant</i>) namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. <i>Debt Service Coverage</i> (DSC) (rasio EBITDA terhadap angsuran tahun berjalan dan beban bunga berjalan) minimal 100%;</p> <p>b. ekuitas positif;</p> <p>c. <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) ≤ 350% (kurang dari atau sama dengan tiga ratus lima puluh persen) terhitung sejak tahun 2024 dan DER < 300% (kurang dari tiga ratus persen) terhitung sejak tahun 2025 dan seterusnya.</p>

Ketentuan Financing	Self	BSP harus membuktikan porsi <i>self financing</i> atas pembiayaan fasilitas KI II dan KI III melalui setoran modal, utang pemegang saham dan utang afiliasi sehingga total ekuitas, utang pemegang saham dan utang afiliasi minimal tercermin pada setiap laporan keuangan posisi 31 Desember sebesar: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Self financing</i> 31 Desember 2022 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal Rp154.333.000.000; b. <i>Self financing</i> 31 Desember 2023 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal Rp223.072.000.000; c. <i>Self financing</i> 31 Desember 2024 dan seterusnya posisi ekuitas, utang pemegang saham dan utang pihak terkait minimal Rp238.340.000.000. Dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Self financing</i> dalam bentuk setoran modal wajib tercermin di dalam akta perubahan modal dan apabila <i>self financing</i> dalam bentuk utang pemegang saham maka tidak diperkenankan untuk dilunasi sepanjang masa kredit dan wajib dijadikan <i>subordinated loan (SOL)</i>. Akta peningkatan modal/SOL tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 1 bulan sejak akhir periode laporan keuangan tahunan; b. porsi utang afiliasi yang menjadi <i>self financing</i> tidak diperkenankan untuk dilunasi dan bunga atas utang afiliasi tersebut tidak-diperkenankan untuk dibayarkan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Porsi utang afiliasi yang menjadi <i>self financing</i> diinformasikan di dalam penjelasan laporan keuangan; c. atas nilai minimal posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait tersebut dapat disesuaikan dengan analisa Bank Mandiri atas realisasi progress fisik dan biaya proyek PKS dan Jetty Terminal Khusus CPO BSP setiap tahunnya.
Kesanggupan-kesanggupan lainnya		Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, BSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan laporan <i>progress</i> pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan BSP yang akan dibangun jetty terminal khusus CPO secara semesteran yang diserahkan kepada Bank Mandiri paling lambat setiap 31 Juli dan 31 Januari. Sertifikat HGB tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 24 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 Kredit untuk selanjutnya dilakukan pengikatan hak tanggungan; b. apabila pengurusan sertifikat HGB atas jetty terminal khusus CPO telah selesai, maka atas aset tersebut wajib dilakukan pengikatan agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar Rp49.500.000.000,00 yang dapat didahului dengan menyerahkan surat <i>covenote</i> dari Notaris rekanan Bank Mandiri. c. menyerahkan laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit meliputi analisa jaringan dan daun, analisa faktor pembatas produksi, dan rencana aktivitas peningkatan produktivitas kebun termasuk budget serta <i>timeline</i> beserta laporan <i>progress</i> implementasi tersebut secara semesteran dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. seluruh laporan tersebut disusun oleh internal BSP dan diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya tanggal 31 Januari untuk laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit tahunan dan penyerahan laporan implementasi semesteran diserahkan setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Khusus untuk rencana peningkatan produktivitas kebun tahun 2022 diserahkan 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan laporan implementasi pertama pada 31 Januari 2023; ii. apabila berdasarkan analisa Bank Mandiri, BSP mengalami penurunan produktivitas kebun / produksi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Bank Mandiri dalam 3 tahun berturut - turut maka penuhan laporan rencana peningkatan produktivitas dan laporan implementasi tersebut wajib disusun oleh konsultan perkebunan; d. menyerahkan laporan <i>progress</i> pembangunan PKS yang disusun oleh internal BSP secara triwulan sampai dengan pembangunan PKS selesai. Laporan tersebut disampaikan kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari sejak periode laporan; e. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/kilogram, sehingga apabila realisasi rata-rata harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga tersebut maka BSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro <i>escrow</i> dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. sebesar 50% dari selisih rata-rata harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari BSP selama periode tersebut; ii. dana selisih rata-rata harga CPO di atas disetorkan ke rekening giro <i>escrow</i> atas nama BSP yang dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada:

	<ul style="list-style-type: none"> (a) <i>self financing</i> untuk pengembangan usaha/ekspansi BSP termasuk grup usaha; atau (b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau (c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga BSP dan atau grup usaha; atau (d) pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau (e) keperluan dana operasional BSP maupun investasi lainnya yang diakses oleh Bank Mandiri; <p>iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO <i>exclude PPn</i>;</p> <p>f. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/ tabungan/deposito di Bank Mandiri dan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut sebagai cadangan dana (<i>sinking fund</i>). Pemenuhan <i>sinking fund</i> selambat-lambatnya 1 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022;</p> <p>g. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum IPO Perseroan efektif;</p> <p>h. menyampaikan kajian ketersediaan instalasi pengolahan limbah dan parameter baku mutu air atas pembangunan PKS BSP;</p> <p>i. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun kerugian yang dialami BSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha BSP mengalami gangguan dan peningkatan resiko terhadap Bank Mandiri maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap fasilitas kredit yang telah diperoleh BSP;</p> <p>j. melakukan pembangunan plasma sesuai peraturan yang berlaku dan menyerahkan rencana pembangunan plasma serta melaporkan progress pembangunan plasma setiap 6 bulan kepada Bank Mandiri dan menyelesaikan pembangunan plasma tersebut sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku selambat-lambatnya pada tahun 2026. Apabila terdapat sebagian lahan kebun inti yang merupakan objek pembiayaan dialihkan menjadi lahan kebun plasma maka limit fasilitas kredit akan disesuaikan;</p> <p>k. melakukan penilaian agunan atas aset BSP dengan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank Mandiri Kelas A yang ditujukan untuk Bank Mandiri, paling lambat 6 bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 antara BSP dengan Bank Mandiri. Apabila hasil penilaian agunan BSP tersebut menghasilkan nilai berbeda (di bawah nilai aset yang diakses Bank Mandiri), maka BSP bersedia untuk menurunkan baki debet fasilitas kredit sesuai hasil review Bank Mandiri;</p> <p>l. terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakunya dan menyerahkan <i>copy</i> perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya masa laku perijinan usaha;</p> <p>m. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit;</p> <p>n. menyerahkan <i>copy</i> laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan hak guna usaha kepada kepala kantor pertanahan setempat;</p> <p>o. Bank Mandiri berhak mengirim pegawai dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan memeriksa kondisi kebun, PKS, dan jetty terminal khusus BSP;</p> <p>p. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri;</p> <p>q. melakukan perubahan pengurus BSP apabila terdapat pengurus BSP yang terkait dengan permasalahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;</p> <p>r. menyerahkan surat keterangan lunas dari BRI selambat-lambatnya 14 hari sejak dilakukan pemindahbukan dana hasil pencairan kredit dari rekening <i>escrow</i>;</p> <p>s. melakukan pengikatan hak tanggungan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama BSP minimal sebesar Rp988.140.000.000,00 selambat-lambatnya 1 bulan sejak pencairan kredit pertama yang dapat didahului dengan <i>covenote</i> notaris rekanan Bank Mandiri yang menyatakan bahwa:</p> <p>i. pengikatan Hak Tanggungan sedang dalam proses penyelesaian;</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ii. tidak terdapat permasalahan dalam pengikatan jaminan; iii. menyerahkan sertifikat Hak Tanggungan kepada Bank apabila pengikatan telah selesai; iv. jangka waktu yang disanggupi oleh notaris untuk menyelesaikan proses tersebut maksimal 6 bulan; t. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka BSP bersedia mengganti barang jaminan kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau BSP harus melunasi <i>outstanding kredit</i>; u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus menjual dan/atau melelang semua agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama BSP dan pernyataan ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri sebatas pelanggaran atas Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 berikut dokumen-dokumen, akta-akta, surat-surat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 termasuk namun tidak terbatas pada Syarat Umum Pemberian Kredit, akta hak tanggungan; v. Bank Mandiri atau secara umum grup memiliki hak prioritas atau "<i>first right of refusal</i>" untuk pengembangan usaha BSP dan grup usaha; w. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata BSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022; x. Bank Mandiri mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan seluruh utang harus segera dilunasi sekaligus apabila BSP melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan; y. di dalam mengelola usahanya, BSP harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>); z. Syarat lainnya sesuai Syarat Umum Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 Bank Mandiri.
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya	<p>a. BSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, BSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika Jumlah Terutang tidak dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022; atau ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tersebut; atau iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan BSP, penjamin, pemilik barang agunan yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 ataupun dokumen agunan menurut Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau vi. jika: <ul style="list-style-type: none"> (a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau hipotik kapal karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau (b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau (c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau (d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau

	<ul style="list-style-type: none"> (e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat; vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan BSP atau kemampuan BSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, BSP tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau ix. jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak ketiga atau jika BSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; atau x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang BSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau xi. jika BSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022; atau xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; xiii. jika BSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau BSP menangguhkan untuk sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan BSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, atau BSP ditaruh di bawah pengampuan, atau BSP kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau BSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan penjamin untuk memenuhi kewajibannya, atau Jaminan Perusahaan atau Penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau xv. jika harta kekayaan BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya. <p>b. Jika terjadi Kejadian Kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri dan jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil.</p>
Pengalihan	<p>a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSP, Bank Mandiri berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; iii. menceksiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; iv. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. <p>b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, BSP menyetujui dan mengakui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga BSP tidak perlu lagi menerima pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Hukum Berlaku yang	Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan	<p>a. Jika terjadi kelalaian oleh BSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p> <p>b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
Catatan	<p>a. Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan Keuangan BSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, BSP telah memenuhi janji keuangan yang ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022.</p> <p>b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi BSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut BSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.</p>

b. Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022

BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit) Nomor WCO.KP/329/KI/2022 Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022**"), sebagaimana dirincikan lebih lanjut di bawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi
Para Pihak	<p>a. Bank Mandiri sebagai kreditor</p> <p>b. BSP sebagai debitor</p>
Fasilitas Kredit	Fasilitas Kredit mempunyai limit kredit sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan Fasilitas	Fasilitas kredit ditujukan untuk pembiayaan pembangunan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas olah 60 ton Tandan Buah Segar per jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya atas nama BSP berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Bunga	Suku bunga yang dikenakan bagi fasilitas kredit adalah 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat BSP maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada BSP. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
Denda	Apabila BSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku.
Jangka Waktu	Jangka waktu Fasilitas Kredit terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 yaitu 28 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2029.
Persyaratan Pelunasan Kredit	<p>a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo.</p> <p>b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari <i>internal cash flow</i> BSP maupun grup usaha tidak dikenakan denda.</p> <p>c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari <i>take over</i> oleh kreditor lain dikenakan <i>penalty</i> sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit.</p> <p>d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri minimal 1 bulan sebelumnya.</p>
Agunan Aset Tetap	<p>a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) atas nama BSP yang terletak di Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp988.140.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta Rupiah);</p> <p><i>Catatan:</i></p>

	<p>Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 832/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00887/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.</p> <p>b. Tanah beserta aset yang telah dan akan berdiri di atasnya berupa jetty terminal khusus kelapa sawit yang saat ini sedang dalam tahap proses sertifikasi HGB yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan saat sertifikat HGB yang dimaksud terbit dengan pengikatan senilai Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan BSP, saat ini perolehan hak guna bangunan atas tanah yang bersangkutan masih dalam proses sertifikasi.</p>
Agunan Lainnya	<p>a. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan telah efektif Initial Public Offering), maka atas Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee tersebut dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan)</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 49/2022; ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 50/2022. <p>b. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 51/2022; ii. Jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 52/2022. <p>c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama NSP.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 53/2022; ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 54/2022. <p>d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersial).</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 55 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat</p> <p>e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada BSP.</p> <p><i>Catatan:</i></p>

	<p>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 283.464 (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022.</p> <p>f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada BSP.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 57 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</p>
Joint Collateral dan Cross Default	<p>a. Seluruh agunan BSP akan diikat secara <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> terhadap seluruh fasilitas BSP, NSP dan PMM di Bank Mandiri.</p> <p>b. Dalam hal BSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, maka BSP dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan BSP yang lainnya, NSP, dan PMM.</p>
Asuransi	<p>a. Agunan berupa <i>fixed asset</i> berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri dan klausula RSMD (<i>riot, strike, malicious & damage</i>) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban BSP.</p> <p>b. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>c. Apabila agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis yang bersangkutan belum tercantum <i>banker's clause</i> untuk kepentingan Bank Mandiri maka BSP dan/atau pemilik agunan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi yang bersangkutan dengan syarat <i>banker's clause</i> untuk kepentingan Bank Mandiri.</p> <p>d. Bila jangka waktu polis asuransi atas agunan telah berakhir, namun BSP tidak memperpanjang waktu polis, maka BSP membeirkan kuasa kepada Bank Mandiri untuk memperpanjang waktu polis asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a. Sampai dengan tanggal LPSH ini, BSP telah mengasuransikan bangunan dan proyek pembangunan pabrik berdasarkan dokumen asuransi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 1115010322000238 tanggal 20 Juni 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan extend PPW dan banker clause untuk mengasuransikan bangunan-bangunan yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. ii. Dokumen Revised Quotation Slip No. 096673/QS/CAR/A99.N73-KBRU/09/2022-01 tanggal 28 November 2022 sebagai bukti pengajuan asuransi Contractors' All Risks and Third Party Liability Insurance untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. <p>b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi yang masih dalam proses pengajuan sebagaimana disebut pada catatan poin a(ii) di atas, kami juga telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut BSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti rugi/banker's clause.</p>
Kesanggupan (Affirmative Covenants)	Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terutang oleh BSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, BSP berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:

	<ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai <i>ultimate shareholder majority</i> atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung; b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu <i>areal statement</i>, laporan produksi dan laporan penjualan dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan; c. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> BSP per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan BSP yang diaudit oleh KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; d. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir period laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan BSP melalui Bank Mandiri; h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban BSP; k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran BSP dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan.
Hal-hal yang tidak diperkenankan (<i>Negative Covenants</i>)	<p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ini belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, BSP tidak diperkenankan: <ul style="list-style-type: none"> i. melakukan perubahan anggaran dasar BSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa sejauh Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa sejauh Bank Mandiri; iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan BSP kepada pihak lain. Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022. Namun,

	<p>diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing kendaraan</i> yang berkaitan dengan operasional BSP;</p> <ul style="list-style-type: none"> viii. menjaminkan harta kekayaan BSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak lain kecuali utang <i>leasing</i> dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung kegiatan operasional BSP; ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit BSP; x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham BSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang <i>financial covenant</i> ($DSCR > 100\%$, ekuitas positif, $DER \leq 300\%$, dan <i>net profit</i> positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.
Janji Keuangan (<i>Financial Covenants</i>)	<p>Selama Fasilitas Kredit belum lunas, BSP menjaga kondisi keuangan BSP agar tetap baik yang tercermin melalui parameter sebagai berikut (<i>financial covenant</i>) namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Debt Service Coverage (DSC)</i> (rasio EBITDA terhadap angsuran tahun berjalan dan beban bunga berjalan) minimal 100%; b. ekuitas positif; c. <i>Debt to Equity Ratio (DER) $\leq 350\%$</i> (kurang dari atau sama dengan tiga ratus lima puluh persen) terhitung sejak tahun 2024 dan $DER < 300\%$ (kurang dari tiga ratus persen) terhitung sejak tahun 2025 dan seterusnya.
Ketentuan <i>Financing</i>	<p>BSP harus membuktikan porsi <i>self financing</i> atas pembiayaan fasilitas KI II dan KI III melalui setoran modal, utang pemegang saham dan utang afiliasi sehingga total ekuitas, utang pemegang saham dan utang afiliasi minimal tercermin pada setiap laporan keuangan posisi 31 Desember sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Self financing</i> 31 Desember 2022 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal Rp154.333.000.000; b. <i>Self financing</i> 31 Desember 2023 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal Rp223.072.000.000; c. <i>Self financing</i> 31 Desember 2024 dan seterusnya posisi ekuitas, utang pemegang saham dan utang pihak terkait minimal Rp238.340.000.000. <p>Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Self financing</i> dalam bentuk setoran modal wajib tercermin di dalam akta perubahan modal dan apabila <i>self financing</i> dalam bentuk utang pemegang saham maka tidak diperkenankan untuk dilunasi sepanjang masa kredit dan wajib dijadikan <i>subordinated loan (SOL)</i>. Akta peningkatan modal/SOL tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 1 bulan sejak akhir periode laporan keuangan tahunan; b. porsi utang afiliasi yang menjadi <i>self financing</i> tidak diperkenankan untuk dilunasi dan bunga atas utang afiliasi tersebut tidak diperkenankan untuk dibayarkan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Porsi utang afiliasi yang menjadi <i>self financing</i> diinformasikan di dalam penjelasan laporan keuangan; c. atas nilai minimal posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait tersebut dapat disesuaikan dengan analisa Bank Mandiri atas realisasi progress fisik dan biaya proyek PKS dan Jetty Terminal Khusus CPO BSP setiap tahunnya.
Kesanggupan-kesanggupan lainnya	<p>Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, BSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan laporan <i>progress</i> pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan BSP yang akan dibangun jetty terminal khusus CPO secara semesteran yang diserahkan kepada Bank Mandiri paling lambat setiap 31 Juli dan 31 Januari. Sertifikat HGB tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 24 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 untuk selanjutnya dilakukan pengikatan hak tanggungan; b. Apabila pengurusan sertifikat HGB atas jetty terminal khusus CPO telah selesai, maka atas aset tersebut wajib dilakukan pengikatan agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar Rp49.500.000.000,00 yang dapat didahului dengan menyerahkan surat <i>covenote</i> dari Notaris rekanan Bank Mandiri. c. menyerahkan laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit meliputi analisa jaringan dan daun, analisa faktor pembatas produksi, dan rencana aktivitas peningkatan produktivitas kebun

	<p>termasuk budget serta <i>timeline</i> beserta laporan <i>progress</i> implementasi tersebut secara semesteran dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. seluruh laporan tersebut disusun oleh internal BSP dan diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya tanggal 31 Januari untuk laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit tahunan dan penyerahan laporan implementasi semesteran diserahkan setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Khusus untuk rencana peningkatan produktivitas kebun tahun 2022 diserahkan 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan laporan implementasi pertama pada 31 Januari 2023; ii. apabila berdasarkan analisa Bank Mandiri, BSP mengalami penurunan produktivitas kebun / produksi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Bank Mandiri dalam 3 tahun berturut - turut maka penuhan laporan rencana peningkatan produktivitas dan laporan implementasi tersebut wajib disusun oleh konsultan perkebunan; d. menyerahkan laporan progress pembangunan PKS yang disusun oleh internal BSP secara triwulan sampai dengan pembangunan PKS selesai. Laporan tersebut disampaikan kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari sejak periode laporan; e. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/kilogram, sehingga apabila realisasi rata harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga tersebut maka BSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro escrow dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. sebesar 50% dari selisih rata harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari BSP selama periode tersebut; ii. dana selisih rata harga CPO di atas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama BSP yang dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>Self financing</i> untuk pengembangan usaha/ekspansi BSP termasuk grup usaha; atau (b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau (c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga BSP dan atau grup usaha; atau (d) pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau (e) keperluan dana operasional BSP maupun investasi lainnya yang diakses oleh Bank Mandiri; iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO <i>exclude PPn</i>; f. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/ tabungan/deposito di Bank Mandiri dan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut sebagai cadangan dana (<i>sinking fund</i>). Pemenuhan <i>sinking fund</i> selambat-lambatnya 1 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022; g. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum IPO Perseroan efektif; h. menyampaikan kajian ketersediaan instalasi pengolahan limbah dan parameter baku mutu air atas pembangunan PKS BSP; i. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun kerugian yang dialami BSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha BSP mengalami gangguan dan peningkatan resiko terhadap Bank Mandiri maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap fasilitas kredit yang telah diperoleh BSP; j. melakukan pembangunan plasma sesuai peraturan yang berlaku dan menyerahkan rencana pembangunan plasma serta melaporkan progress pembangunan plasma setiap 6 bulan kepada Bank Mandiri dan menyelesaikan pembangunan plasma tersebut sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku selambat-lambatnya pada tahun 2026. Apabila terdapat sebagian lahan kebun inti yang merupakan objek pembiayaan dialihkan menjadi lahan kebun plasma maka limit fasilitas kredit akan disesuaikan; k. melakukan penilaian agunan atas aset BSP dengan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank Mandiri Kelas A yang ditujukan untuk Bank Mandiri, paling lambat 6 bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 antara BSP dengan Bank Mandiri. Apabila hasil penilaian agunan BSP
--	--

	<p>tersebut menghasilkan nilai berbeda (di bawah nilai aset yang diaksep Bank Mandiri), maka BSP bersedia untuk menurunkan baki debet fasilitas kredit sesuai hasil review Bank Mandiri;</p> <ul style="list-style-type: none"> I. terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakuanya dan menyerahkan <i>copy</i> perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya masa laku perijinan usaha; m. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit; n. menyerahkan <i>copy</i> laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan hak guna usaha kepada kepala kantor pertanahan setempat; o. Bank Mandiri berhak mengirim pegawai dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan memeriksa kondisi kebun, PKS, dan jetty terminal khusus BSP; p. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri; q. melakukan perubahan pengurus BSP apabila terdapat pengurus BSP yang terkait dengan permasalahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; r. menyerahkan surat keterangan lunas dari BRI selambat-lambatnya 14 hari sejak dilakukan pemindahbukan dana hasil pencairan kredit dari rekening <i>escrow</i>; s. melakukan pengikatan hak tanggungan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama BSP minimal sebesar Rp988.140.000.000,00 selambat-lambatnya 1 bulan sejak pencairan kredit pertama yang dapat didahului dengan <i>covenote</i> notaris rekanan Bank Mandiri yang menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> i. pengikatan Hak Tanggungan sedang dalam proses penyelesaian; ii. tidak terdapat permasalahan dalam pengikatan jaminan; iii. menyerahkan sertifikat Hak Tanggungan kepada Bank apabila pengikatan telah selesai; iv. jangka waktu yang disanggupi oleh notaris untuk menyelesaikan proses tersebut maksimal 6 bulan; t. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka BSP bersedia mengganti barang jaminan kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau BSP harus melunasi <i>outstanding</i> kredit; u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus menjual dan/atau melelang semua agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama BSP dan pernyataan ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri sebatas pelanggaran atas Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 berikut dokumen-dokumen, akta-akta, surat-surat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 termasuk namun tidak terbatas pada Syarat Umum Pemberian Kredit, Akta Hak Tanggungan; v. Bank Mandiri atau secara umum grup memiliki hak prioritas atau "<i>first right of refusal</i>" untuk pengembangan usaha BSP dan grup usaha; w. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata BSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022; x. Bank Mandiri mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan seluruh utang harus segera dilunasi sekaligus apabila BSP melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan; y. di dalam mengelola usahanya, BSP harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>); z. Syarat lainnya sesuai Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri.
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya	<p>a. BSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, BSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas

	<p>pada, jika Jumlah Terutang tidak dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tersebut; atau iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan BSP, penjamin, pemilik barang agunan yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ataupun dokumen agunan menurut Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau vi. jika: <ul style="list-style-type: none"> (1) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau hipotik kapal karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau (2) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau (3) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau (4) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau (5) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat; vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan BSP atau kemampuan BSP untuk membayar berkangurang sehingga menurut Bank Mandiri, BSP tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkangurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau ix. jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak ketiga atau jika BSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; atau x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang BSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau xi. jika BSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022; atau xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; xiii. jika BSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau BSP menangguhkan untuk sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan BSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, atau BSP ditaruh di bawah pengampuan, atau BSP kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau BSP dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan penjamin untuk memenuhi kewajibannya, atau Jaminan Perusahaan atau Penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> xv. jika harta kekayaan BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya. <p>b. Jika terjadi salah satu Kejadian Kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri dan jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil.</p>
Pengalihan	<p>a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSP, Bank Mandiri berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; ii. menceksiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. <p>b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, BSP menyetujui dan mengakui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga BSP tidak perlu lagi menerima pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	<p>a. Jika terjadi kelalaian oleh BSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p> <p>b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
Catatan	<p>a. Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan Keuangan BSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, BSP telah memenuhi janji keuangan yang ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022.</p> <p>b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi BSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut BSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.</p>

c. Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022

BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Pembangunan Jetty Terminal Khusus Crude Palm Oil) Nomor WCO.KP/330/KI/2022 Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022**") sebagaimana dirincikan lebih lanjut di bawah ini:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi
Para Pihak	<p>a. Bank Mandiri sebagai kreditor</p> <p>b. BSP sebagai debitör</p>
Fasilitas Kredit	Fasilitas Kredit mempunyai limit kredit sejumlah Rp41.250.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
Tujuan Penggunaan Fasilitas	Fasilitas kredit ditujukan untuk pembiayaan pembangunan jetty terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya atas nama BSP yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bunga	Suku bunga yang dikenakan bagi fasilitas kredit adalah 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat BSP maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada BSP. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
Denda	Apabila BSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku.
Jangka Waktu	Jangka waktu Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 yaitu 28 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2029.
Persyaratan Pelunasan Kredit	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari <i>internal cash flow</i> BSP maupun grup usaha tidak dikenakan denda. c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari <i>take over</i> oleh kreditor lain dikenakan <i>penalty</i> sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit. d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri minimal 1 bulan sebelumnya.
Agunan aset tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) atas nama BSP yang terletak di Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp988.140.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta Rupiah); <u>Catatan:</u> <i>Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 832/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00887/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.</i> b. Tanah beserta aset yang telah dan akan berdiri di atasnya berupa jetty terminal khusus kelapa sawit yang saat ini sedang dalam tahap proses sertifikasi HGB yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan saat sertifikat HGB yang dimaksud terbit dengan pengikatan senilai Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). <u>Catatan:</u> <i>Berdasarkan Surat Pernyataan BSP, saat ini perolehan hak guna bangunan atas tanah yang bersangkutan masih dalam proses sertifikasi.</i>
Agunan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Corporate Guarantee</i> dan <i>Cash Deficit Guarantee</i> atas nama Perseroan (apabila Perseroan telah efektif <i>Initial Public Offering</i>), maka atas <i>Corporate Guarantee</i> dan <i>Cash Deficit Guarantee</i> tersebut dapat digantikan dengan <i>Letter of Support/LOS</i> atas nama Perseroan) <u>Catatan:</u> <i>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan:</i> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>jaminan perusahaan (corporate guarantee)</i> berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 49/2022; ii. <i>jaminan Cash Deficit Guarantee</i> berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 50/2022. b. <i>Corporate Guarantee</i> dan <i>Cash Deficit Guarantee</i> atas nama PMM. <u>Catatan:</u> <i>Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 51/2022; ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 52/2022. <p>c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama NSP.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 53/2022; ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 54/2022. <p>d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersial).</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 55 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat</p> <p>e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada BSP.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 283.464 (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022.</p> <p>f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada BSP.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 57 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</p>
Joint Collateral dan Cross Default	<p>a. Seluruh agunan BSP akan diikat secara <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> terhadap seluruh fasilitas BSP, NSP dan PMM di Bank Mandiri.</p> <p>b. Dalam hal BSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, maka BSP dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan BSP yang lainnya, NSP, dan PMM.</p>
Asuransi	<p>f. Agunan berupa <i>fixed asset</i> berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri dan klausula RSMD (<i>riot, strike, malicious & damage</i>) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban BSP.</p> <p>g. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>h. Apabila agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis yang bersangkutan belum tercantum <i>banker's clause</i> untuk kepentingan Bank Mandiri maka BSP dan/atau pemilik agunan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi yang bersangkutan dengan syarat <i>banker's clause</i> untuk kepentingan Bank Mandiri.</p> <p>i. Bila jangka waktu polis asuransi atas agunan telah berakhir, namun BSP tidak memperpanjang waktu polis, maka BSP membeirkan kuasa kepada Bank Mandiri untuk memperpanjang waktu polis asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya.</p> <p><u>Catatan:</u></p>

	<p>a. Sampai dengan tanggal LPSH ini, BSP telah mengasuransikan bangunan dan proyek pembangunan pabrik berdasarkan dokumen asuransi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Asuransi Semua Risiko Properti (<i>Property All Risk Insurance</i>) pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 1115010322000238 tanggal 20 Juni 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai mengenai persetujuan perubahan extend PPW dan banker clause untuk mengasuransikan bangunan-bangunan yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. ii. Dokumen Revised Quotation Slip No. 096673/QS/CAR/A99.N73-KBRU/09/2022-01 tanggal 28 November 2022 sebagai bukti pengajuan asuransi Contractors' All Risks and Third Party Liability Insurance untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. <p>b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi yang masih dalam proses pengajuan sebagaimana disebut pada catatan poin a(ii) di atas, kami juga telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (<i>IPO</i>) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut BSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti rugi/banker's clause.</p>
Kesanggupan (Affirmative Covenants)	<p>Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terutang oleh BSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan suatu kesatuan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, BSP berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai <i>ultimate shareholder majority</i> atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung; b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu <i>areal statement</i>, laporan produksi dan laporan penjualan dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan; c. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> BSP per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan BSP yang diaudit oleh KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; d. menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir period laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan BSP melalui Bank Mandiri; h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban BSP; k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran BSP dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan.
Hal-hal yang tidak diperkenankan (Negative Covenants)	<p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 ini belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit;

	<ul style="list-style-type: none"> ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, BSP tidak diperkenankan: <ul style="list-style-type: none"> i. melakukan perubahan anggaran dasar BSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa sejauh Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa sejauh Bank Mandiri; iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan BSP kepada pihak lain. Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing</i> kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; viii. menjaminkan harta kekayaan BSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak lain kecuali utang <i>leasing</i> dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung kegiatan operasional BSP; ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit BSP; x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham BSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang <i>financial covenant</i> ($DSCR > 100\%$, ekuitas positif, $DER \leq 300\%$, dan <i>net profit</i> positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.
Janji Keuangan (Financial Covenants)	Selama Fasilitas Kredit belum lunas, BSP menjaga kondisi keuangan BSP agar tetap baik yang tercermin melalui parameter sebagai berikut (<i>financial covenant</i>) namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Debt Service Coverage (DSC)</i> (rasio EBITDA terhadap angsuran tahun berjalan dan beban bunga berjalan) minimal 100%; b. Ekuitas positif; c. <i>Debt to Equity Ratio (DER) $\leq 350\%$</i> (kurang dari atau sama dengan tiga ratus lima puluh persen) terhitung sejak tahun 2024 dan $DER < 300\%$ (kurang dari tiga ratus persen) terhitung sejak tahun 2025 dan seterusnya.
Ketentuan Financing	Self BSP harus membuktikan porsi <i>self financing</i> atas pembiayaan fasilitas KI II dan KI III melalui setoran modal, utang pemegang saham dan utang afiliasi sehingga total ekuitas, utang pemegang saham dan utang afiliasi minimal tercermin pada setiap laporan keuangan posisi 31 Desember sebesar: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Self financing</i> 31 Desember 2022 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal Rp154.333.000.000,00; b. <i>Self financing</i> 31 Desember 2023 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal Rp223.072.000.000,00; c. <i>Self financing</i> 31 Desember 2024 dan seterusnya posisi ekuitas, utang pemegang saham dan utang pihak terkait minimal Rp238.340.000.000,00.

	<p>Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Self financing</i> dalam bentuk setoran modal wajib tercermin di dalam akta perubahan modal dan apabila <i>self financing</i> dalam bentuk utang pemegang saham maka tidak diperkenankan untuk dilunasi sepanjang masa kredit dan wajib dijadikan <i>subordinated loan</i> (SOL). Akta peningkatan modal/SOL tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 1 bulan sejak akhir periode laporan keuangan tahunan; b. porsi utang afiliasi yang menjadi <i>self financing</i> tidak diperkenankan untuk dilunasi dan bunga atas utang afiliasi tersebut tidak diperkenankan untuk dibayarkan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Porsi utang afiliasi yang menjadi <i>self financing</i> diinformasikan di dalam penjelasan laporan keuangan; c. atas nilai minimal posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait tersebut dapat disesuaikan dengan analisa Bank Mandiri atas realisasi progress fisik dan biaya proyek PKS dan Jetty Terminal Khusus CPO BSP setiap tahunnya.
Kesanggupan-kesanggupan lainnya	<p>Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, BSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan laporan <i>progress</i> pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan BSP yang akan dibangun jetty terminal khusus CPO secara semesteran yang diserahkan kepada Bank Mandiri paling lambat setiap 31 Juli dan 31 Januari. Sertifikat HGB tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 24 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 untuk selanjutnya dilakukan pengikatan hak tanggungan; b. Apabila pengurusan sertifikat HGB atas jetty terminal khusus CPO telah selesai, maka atas aset tersebut wajib dilakukan pengikatan agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar Rp49.500.000.000,00 yang dapat didahului dengan menyerahkan surat <i>covernote</i> dari Notaris rekanan Bank Mandiri. c. menyerahkan laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit meliputi analisa jaringan dan daun, analisa faktor pembatas produksi, dan rencana aktivitas peningkatan produktivitas kebun termasuk budget serta <i>timeline</i> beserta laporan <i>progress</i> implementasi tersebut secara semesteran dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. seluruh laporan tersebut disusun oleh internal BSP dan diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya tanggal 31 Januari untuk laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit tahunan dan penyerahan laporan implementasi semesteran diserahkan setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Khusus untuk rencana peningkatan produktivitas kebun tahun 2022 diserahkan 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan laporan implementasi pertama pada 31 Januari 2023; ii. apabila berdasarkan analisa Bank Mandiri, BSP mengalami penurunan produktivitas kebun / produksi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Bank Mandiri dalam 3 tahun berturut - turut maka penuhan laporan rencana peningkatan produktivitas dan laporan implementasi tersebut wajib disusun oleh konsultan perkebunan; d. menyerahkan laporan <i>progress</i> pembangunan PKS yang disusun oleh internal BSP secara triwulan sampai dengan pembangunan PKS selesai. Laporan tersebut disampaikan kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari sejak periode laporan; e. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/kilogram, sehingga apabila realisasi rata harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga tersebut maka BSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro <i>escrow</i> dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. sebesar 50% dari selisih rata harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari BSP selama periode tersebut; ii. dana selisih rata harga CPO di atas disetorkan ke rekening giro <i>escrow</i> atas nama BSP yang dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>Self financing</i> untuk pengembangan usaha/ekspansi BSP termasuk grup usaha; atau (b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau (c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga BSP dan atau grup usaha; atau (d) pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau (e) keperluan dana operasional BSP maupun investasi lainnya yang diakses oleh Bank Mandiri; iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO <i>exclude PPn</i>;

	<p>f. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/ tabungan/deposito di Bank Mandiri dan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut sebagai cadangan dana (<i>sinking fund</i>). Pemenuhan <i>sinking fund</i> selambat-lambatnya 1 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022;</p> <p>g. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum IPO Perseroan efektif;</p> <p>h. menyampaikan kajian ketersediaan instalasi pengolahan limbah dan parameter baku mutu air atas pembangunan PKS BSP;</p> <p>i. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun kerugian yang dialami BSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha BSP mengalami gangguan dan peningkatan resiko terhadap Bank Mandiri maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap fasilitas kredit yang telah diperoleh BSP;</p> <p>j. melakukan pembangunan plasma sesuai peraturan yang berlaku dan menyerahkan rencana pembangunan plasma serta melaporkan progress pembangunan plasma setiap 6 bulan kepada Bank Mandiri dan menyelesaikan pembangunan plasma tersebut sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku selambat-lambatnya pada tahun 2026. Apabila terdapat sebagian lahan kebun inti yang merupakan objek pembiayaan dialihkan menjadi lahan kebun plasma maka limit fasilitas kredit akan disesuaikan;</p> <p>k. melakukan penilaian agunan atas aset BSP dengan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank Mandiri Kelas A yang ditujukan untuk Bank Mandiri, paling lambat 6 bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 antara BSP dengan Bank Mandiri. Apabila hasil penilaian agunan BSP tersebut menghasilkan nilai berbeda (di bawah nilai aset yang diakses Bank Mandiri), maka BSP bersedia untuk menurunkan baki debit fasilitas kredit sesuai hasil review Bank Mandiri;</p> <p>l. terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakunya dan menyerahkan <i>copy</i> perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya masa laku perijinan usaha;</p> <p>m. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit;</p> <p>n. menyerahkan <i>copy</i> laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan hak guna usaha kepada kepala kantor pertanahan setempat;</p> <p>o. Bank Mandiri berhak mengirim pegawai dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan memeriksa kondisi kebun, PKS, dan jetty terminal khusus BSP;</p> <p>p. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri;</p> <p>q. melakukan perubahan pengurus BSP apabila terdapat pengurus BSP yang terkait dengan permasalahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;</p> <p>r. menyerahkan surat keterangan lunas dari BRI selambat-lambatnya 14 hari sejak dilakukan pemindahbukan dana hasil pencairan kredit dari rekening <i>escrow</i>;</p> <p>s. melakukan pengikatan hak tanggungan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama BSP minimal sebesar Rp988.140.000.000,00 selambat-lambatnya 1 bulan sejak pencairan kredit pertama yang dapat didahului dengan <i>covenote</i> notaris rekanan Bank Mandiri yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. pengikatan Hak Tanggungan sedang dalam proses penyelesaian; ii. tidak terdapat permasalahan dalam pengikatan jaminan; iii. menyerahkan sertifikat Hak Tanggungan kepada Bank apabila pengikatan telah selesai; iv. jangka waktu yang disanggupi oleh notaris untuk menyelesaikan proses tersebut maksimal 6 bulan; <p>t. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka BSP bersedia mengganti barang jaminan kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau BSP harus melunasi <i>outstanding</i> kredit;</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus menjual dan/atau melelang semua agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama BSP dan pernyataan ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri sebatas pelanggaran atas Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 berikut dokumen-dokumen, akta-akta, surat-surat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 termasuk namun tidak terbatas pada Syarat Umum Pemberian Kredit, Akta Hak Tanggungan; v. Bank Mandiri atau secara umum grup memiliki hak prioritas atau "<i>first right of refusal</i>" untuk pengembangan usaha BSP dan grup usaha; w. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata BSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022; x. Bank Mandiri mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan seluruh utang harus segera dilunasi sekaligus apabila BSP melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan; y. di dalam mengelola usahanya, BSP harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>); z. Syarat lainnya sesuai Syarat Umum Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 Bank Mandiri.
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya	<ul style="list-style-type: none"> a. BSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, BSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika Jumlah Terutang tidak dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022; atau ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tersebut; atau iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan BSP, penjamin, pemilik barang agunan yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 ataupun dokumen agunan menurut Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau vi. jika: <ul style="list-style-type: none"> (a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau hipotik kapal karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau (b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau (c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau (d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau (e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat; vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan BSP atau kemampuan BSP untuk membayar berkang sehingga menurut Bank Mandiri, BSP tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau

	<p>ix. jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak ketiga atau jika BSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang BSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau</p> <p>xi. jika BSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022; atau</p> <p>xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya;</p> <p>xiii. jika BSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau BSP menangguhkan untuk sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan BSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, atau BSP ditaruh di bawah pengampuan, atau BSP kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau BSP dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan penjamin untuk memenuhi kewajibannya, atau Jaminan Perusahaan atau Penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>xv. jika harta kekayaan BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau</p> <p>xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Jika terjadi salah satu Kejadian Kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri dan jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil.</p>
Pengalihan	<p>a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSP, Bank Mandiri berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; ii. menceksiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. <p>b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, BSP menyetujui dan mengakui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga BSP tidak perlu lagi menerima pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	<p>a. Jika terjadi kelalaian oleh BSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p> <p>b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
Catatan	<p>a. Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan Keuangan BSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, BSP telah memenuhi janji keuangan yang ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022.</p>

	b.	Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi BSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut BSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.
--	----	--

d. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh BSP atas fasilitas kredit yang diterima oleh NSP dari Bank Mandiri

Bank Mandiri dan NSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat.

Berdasarkan ketiga perjanjian-perjanjian kredit di atas, BSP telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk NSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 29/2022

BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan *Cash Deficit Guarantee* No. 29 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 29/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	<i>Cash Deficit Guarantee</i>
Para Pihak	a. BSP sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Kewajiban penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban NSP kepada Bank bersifat mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 29/2022 berlaku sampai dengan kredit NSP dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainnya. b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank.
Jaminan Diberikan Oleh Perseoruan	a. Dalam hal terjadi <i>cash deficit</i> pada NSP atau NSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: <ul style="list-style-type: none"> i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban NSP termasuk untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran NSP kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (<i>top up</i>) atau dengan menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; ii. menambah kekurangan (<i>top up</i>) kewajiban-kewajiban pembayaran NSP baik dari sumber dananya sendiri maupun dari <i>holding</i> atau afiliasinya. b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban NSP yang tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran kewajiban NSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk pinjaman subordinasi dari Fasilitas Kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank.
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 28/2022

BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 28 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 28/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	a. BSP sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama NSP masih mempunyai hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit. b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama penjamin tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di subrogasi dalam kedudukan Bank terhadap NSP.
Jaminan	a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh NSP yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari NSP. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh NSP kepada Bank. b. Jumlah uang yang terhutang oleh NSP kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Penjamin selaku penanggung hutang.
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin	Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang <i>borg</i> , diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kuasa-Kuasa	a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang NSP kepada Bank yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank berdasarkan jaminan/ <i>borgtocht</i> dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 28/2022 ini. b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

- e. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh BSP atas fasilitas kredit yang diterima oleh PMM dari Bank Mandiri

Bank Mandiri dan PMM telah menandatangani perjanjian kredit, yaitu Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/327/KI/2022, Akta Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat;

Berdasarkan perjanjian kredit di atas, BSP telah memberikan jaminan dan penanggungan berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

- i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 39/2022

BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan *Cash Deficit Guarantee* No. 39 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 39/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	<i>Cash Deficit Guarantee</i>
-------------------------	-------------------------------

Para Pihak	a. BSP sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Kewajiban penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban PMM kepada Bank bersifat mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 39/2022 berlaku sampai dengan kredit PMM dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainnya. b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank.
Jaminan Diberikan Yang Oleh Perseoran	a. Dalam hal terjadi <i>cash deficit</i> pada PMM atau PMM pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban PMM termasuk untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran PMM kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (<i>top up</i>) atau dengan menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; ii. menambah kekurangan (<i>top up</i>) kewajiban-kewajiban pembayaran PMM baik dari sumber dananya sendiri maupun dari <i>holding</i> atau afiliasinya. b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban PMM yang tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran kewajiban PMM sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk pinjaman subordinasi dari Fasilitas Kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank.
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 38/2022

BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 38 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 38/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	a. Penjamin sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama PMM masih mempunyai hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit. b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama penjamin tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di subrogasi dalam kedudukan Bank terhadap PMM.
Jaminan	a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh PMM yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari PMM. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh PMM kepada Bank. b. Jumlah uang yang terhutang oleh PMM kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Penjamin selaku penanggung hutang.
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin	Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang <i>borg</i> , diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal

	1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kuasa-Kuasa	<p>a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang PMM kepada Bank yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank berdasarkan jaminan/<i>borgtocht</i> dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 38/2022 ini.</p> <p>b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak substitusi, tidak dapat ditarik Kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

f. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan oleh dan antara DSF dengan BSP

Perjanjian No. 0009406/1/08/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 (“**Perjanjian Sewa DSF No. 9406/2021**”). Berikut adalah perincian atas Perjanjian tersebut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Pihak	<p>a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa).</p> <p>b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa).</p>
Obyek Perjanjian	1 Unit Mitsubishi-All New Triton DC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019 dengan No. Kerangka/No. Mesin: MMBJJKL10KH059275/4N15UGH9683.
Jangka Waktu / Masa Sewa	15 Februari 2021-15 Januari 2024

g. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan oleh dan antara DSF dengan BSP

Perjanjian No. 0003722/1/28/02/2022 (“**Perjanjian Sewa DSF No. 3722/2022**”). Berikut adalah perincian atas Perjanjian tersebut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Pihak	<p>a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa).</p> <p>b. BSP sebagai Lessee (penerima sewa).</p>
Obyek Perjanjian	1 Unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021 + Dump Truck dengan No. Kerangka/No. Mesin: MHMFE74PPMK228789/4D34TXY4925.
Jangka Waktu / Masa Sewa	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

h. MoU Antara BSP dan PT Kotawaringin Raya Alumina (“KRA”)

BSP memiliki MoU dengan KRA berdasarkan Memorandum Of Understanding Nomor 076/MoU/BSP/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 (“**MoU BSP-KRA**”). Berikut adalah perincian MoU BSP-KRA:

Jenis Perjanjian	Memorandum of Understanding.
Para Pihak	BSP dan KRA.
Objek MoU	Tanah seluas ±123,70 hektar pada areal pelepasan kawasan hutan produksi lokasi areal perkebunan kelapa sawit BSP (“ Lahan MoU BSP-KRA ”).
Maksud dan Tujuan	KRA bermaksud untuk membangun pabrik (<i>smelter</i>) pengolahan dan pemurnian biji bauksit dan sarana pendukungnya, dimana lokasi tersebut termasuk dalam Lahan MoU BSP-KRA.
Jaminan	<p>a. KRA dapat menggunakan Lahan MoU BSP-KRA yang sudah mendapat hak Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:</p>

	<p>SK.218/Men hut-II/2014 tanggal 6 Maret 2014, untuk melakukan kegiatan KRA selama Lahan MoU BSP-KRA diperlukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. KRA tidak dapat mengalihkan Lahan MoU BSP-KRA ke pihak lain; c. apabila tidak dibangun pabrik pengolahan pemurnian biji bauksit serta fasilitas pendukungnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau sudah tidak dimanfaatkan, maka Lahan MoU BSP-KRA dikembalikan kepada BSP; d. apabila pada waktunya diperlukan pengembangan pabrik, dapat dilakukan pemisahan lahan tersebut dari HGU milik BSP dengan biaya seluruhnya ditanggung KRA.
--	---

i. Perjanjian Kerjasama Antara BSP dengan PT Semesta Langgeng Sentosa

BSP memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT Semesta Langgeng Sentosa tentang Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 39/SPK/SLS-BSP/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 ("**PKS BSP No. 39/SPK/SLS-BSP/II/2022**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. BSP sebagai Pihak Pertama; dan b. PT Semesta Langgeng Sentosa sebagai Pihak Kedua.
Ruang Lingkup Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perizinan. b. Pihak Kedua berkewajiban memberikan tembusan dokumen limbah B3 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk setiap kali pengangkutan limbah B3.
Jangka Waktu Perjanjian	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 17 Februari 2023.
Catatan	PKS BSP No. 39/SPK/SLS-BSP/II/2022 ini telah habis masa berlakunya pada 17 Februari 2023 dan BSP berencana memperpanjang PKS BSP No. 39/SPK/SLS-BSP/II/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran PT Semesta Langgeng Sentosa kepada BSP No. 55/SLS/SPH/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.

j. Perjanjian Jual Beli TBS No. BSP/SPT/PJB-TBS/07/2022/019

BSP memiliki Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar dengan PT Borneo Lancar Abadi tanggal 27 Juli 2022 dengan Nomor BSP/SPT/PJB-TBS/07/2022/019 ("**Perjanjian Jual Beli TBS No. BSP/SPT/PJB-TBS/07/2022/019**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS)
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. BSP sebagai Penjual; dan b. PT Borneo Lancar Abadi sebagai Pembeli.
Maksud dan Tujuan	Penjual sepakat untuk menjual dan menyerahkan TBS kepada Pembeli sebagaimana Pembeli sepakat untuk membeli dan menerima penyerahan TBS dari Penjual.
Jangka Waktu Perjanjian	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023.
Harga TBS	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli akan menyampaikan harga TBS kepada Penjual dalam pemberitahuan terpisah dari perjanjian ini yang akan dikirimkan melalui surat elektronik (email) dan/atau alat komunikasi lainnya yang disetujui oleh para pihak; b. Harga TBS tersebut berlaku hingga ada perubahan harga TBS yang dibuat melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pembeli; c. Harga penjualan TBS belum termasuk PPn sebesar 10% (sepuluh persen) dan sudah termasuk PPh pasal 22 sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).
Cara Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) atas harga TBS yang disepakati dilakukan secara periodik, dimana periode yang dimaksud adalah 2 (dua) minggu sekali.

	<p>b. Apabila terdapat selisih kuantitas penimbangan antara Penjual dengan pembukuan Pembeli/bukti tanda terima PKS, maka akan dilakukan rekonsiliasi secepatnya agar dapat diselesaikan dan dilakukan pembayaran.</p> <p>c. Pembeli akan menyelesaikan seluruh pembayaran hanya berdasarkan data penerimaan TBS dari jembatan timbang milik Pembeli.</p>
Penyelesaian Perkara	<p>a. apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran atas materi Perjanjian diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;</p> <p>b. apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak timbulnya perselisihan tersebut kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak tercapai dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sampit, Kalimantan Tengah.</p>

k. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BSP/JKTO/046/12/2021-MTT

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. BSP/JKTO/046/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK BSP No. 046/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	<p>a. BSP sebagai pemberi kerja.</p> <p>b. FF sebagai penerima kerja.</p>
Obyek	BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material</i> tanah dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di Kebun yang terletak di yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan Tengah setempat dikenal dengan nama Jemaras Estate, Terantang Estate dan Sei Mentaya Estate.
Jangka Waktu	SPK BSP No. 046/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 046/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

l. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BSP/JKTO/042/12/2021-PL

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. BSP/JKTO/042/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK BSP No. 042/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	<p>a. BSP sebagai pemberi kerja.</p> <p>b. FF sebagai penerima kerja.</p>
Obyek	BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan seluas 800 (delapan ratus) hektar di Kebun.
Jangka Waktu	SPK BSP No. 042/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 042/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

m. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara BSP dan FF No. BSP/JKTO/043/12/2021-SWAB

BSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. BSP/JKTO/043/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 043/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa
Para Pihak	<p>a. BSP sebagai pemberi kerja</p> <p>b. FF sebagai pemberi sewa</p>

Obyek	BSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: a. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; b. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; c. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; d. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; e. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan f. Vibro merek Komatsu tipe SV512, berikut <i>operator/helper</i> dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan.
Jangka Waktu	Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 043/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 043/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

n. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BSP/JKTO/045/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. BSP/JKTO/045/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK BSP No. 045/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. BSP sebagai pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 532.350 (lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 114.920 (seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh) pokok di kebun kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal setempat sebagai Jemaras Estate, Terantang Estate dan Sei Mentaya Estate.
Jangka Waktu	SPK BSP No. 045/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 045/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

o. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BTPP/JKTO/085/12/2021-PL

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. BTPP/JKTO/085/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK BSP No. 085/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. BSP sebagai perwakilan Batang Pambelum dan pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit milik Batang Pambelum yang terletak Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kebun Plasma) seluas 50 (lima puluh) hektar sebagai wujud nyata BSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Nusantara.
Jangka Waktu	SPK BSP No. 085/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 085/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

p. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara BSP dan FF No. BTPP/JKTO/086/12/2021-SWAB

BSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. BTPP/JKTO/086/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 086/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa
Para Pihak	a. BSP sebagai perwakilan Batang Pambelum dan pemberi kerja b. FF sebagai pemberi sewa
Obyek	a. BSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Batang Pambelum sebagai wujud nyata BSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Batang Pambelum yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kebun Plasma). b. BSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, berikut operator/helper dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan.
Jangka Waktu	Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 086/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 086/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

q. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BTPP/JKTO/088/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. BTPP/JKTO/088/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK BSP No. 088/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. BSP sebagai perwakilan Batang Pambelum dan pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) pokok di kebun kelapa sawit milik Batang Pambelum yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata BSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma.
Jangka Waktu	SPK BSP No. 088/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 088/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

r. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan PT Fortuna Kontraktor No. JMRM/JKTO/017/10/2021-Pek. Civil

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan PT Fortuna Kontraktor berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. JMRM/JKTO/017/10/2021-Pek. Civil tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pekerjaan Civil pada Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ("**SPK BSP No. JMRM/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. BSP sebagai pemberi kerja. b. PT Fortuna Kontraktor sebagai penerima kerja.
Obyek	BSP menunjuk PT Fortuna Kontraktor untuk melakukan pekerjaan civil pada pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas 60 Ton Per Hour (TPH) (untuk selanjutnya disebut " Pekerjaan ") milik BSP.

Jangka Waktu	Jangka waktu Pekerjaan dalam SPK BSP No. JMMR/2021 adalah 17 bulan, dimulai pada 1 November 2021 dan serah terima pertama dilakukan 1 minggu setelah selesai <i>commissioning</i> .
Harga	<ul style="list-style-type: none"> a. Harga borongan (<i>lump sum fixed price</i>) yang disepakati bersama adalah Rp84.012.160.000,00 (delapan puluh empat miliar dua belas juta seratus enam puluh ribu Rupiah). Harga borongan tersebut belum termasuk PPN 10% tetapi sudah termasuk PPH dan pajak-pajak lain yang merupakan kewajiban PT Fortuna Kontraktor. b. Harga satuan untuk pekerjaan tambah dan kurang (apabila ada) mengikuti harga satuan Pekerjaan yang telah disepakati bersama. c. BSP memberikan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak kepada PT Fortuna Kontraktor.

s. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan PT Fortuna Kontraktor No. JMMR/JKTO/015/06/2022-BGN

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan PT Fortuna Kontraktor berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. JMMR/JKTO/015/06/2022-BGN tertanggal 2 Juni 2022 ("**SPK BSP No. 051/2022**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. BSP sebagai pemberi kerja. b. PT Fortuna Kontraktor sebagai penerima kerja.
Obyek	BSP menunjuk PT Fortuna Kontraktor untuk melaksanakan pembangunan perumahan dan fasilitas lainnya di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setempat dikenal dengan nama Pabrik Kelapa Sawit Jemaras (" Pabrik "), untuk selanjutnya disebut (" Pekerjaan ").
Jangka Waktu	PT Fortuna Kontraktor wajib memulai dan menyelesaikan seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023. Jangka waktu tersebut sudah termasuk waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan transportasi Pekerjaan ke lokasi proyek.
Harga	<ul style="list-style-type: none"> a. Harga borongan untuk seluruh Pekerjaan adalah tetap dan tidak berubah yaitu sebesar Rp19.330.772.241,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) tetapi sudah termasuk PPh sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. b. Nilai kontrak pada poin a sudah mencakup seluruh hal yang diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan dengan baik dan benar serta memuaskan BSP dan telah memenuhi syarat-syarat pada ketentuan spesifikasi dan syarat pekerjaan, serta hal-hal yang timbul sebagai akibat keadaan lokasi kerja dan fasilitas penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada material, upah kerja, seluruh pajak, jaminan sosial tenaga kerja, dan bea yang wajib dibayar sebagai akibat dari adanya SPK BSP No. 015/2022. c. PT Fortuna Kontraktor tidak dapat mengajukan penambahan nilai kontrak kepada PT Fortuna Kontraktor apabila terjadi peningkatan biaya, baik untuk bahan-bahan, upah, dan sebagainya dan atau apabila terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan atau perubahan peraturan pemerintah yang mempengaruhi Pekerjaan ini selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan.

t. Asuransi BSP pada PT BRI Asuransi Indonesia

BSP memiliki Asuransi Semua Risiko Properti (*Property All Risk Insurance*) pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 1115010322000238 tanggal 20 Juni 2022 jo. Surat *Endorsement* dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai mengenai persetujuan perubahan *extend PPW* dan *banker clause*, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT BRI Asuransi Indonesia
Nama Tertanggung	PT BRI Rasuna Said QQ BSP
Banker's Clause	Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah digadaikan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rasuna Said. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa apabila terjadi kerugian, yang harus dibayar berdasarkan Polis ini kurang dari 15% dari Jumlah Uang Pertanggungan di bawah ini harus dibayarkan kepada tertanggung dan klaim lebih dari atau sama dengan 15% dari Jumlah Uang Pertanggungan harus dibayarkan kepada bank tersebut, kecuali bank memberikan persetujuan tertulis bahwa klaim tersebut akan dilepaskan kepada tertanggung.

Obyek dan Nilai Pertanggungan	Obyek	Nilai Pertanggungan
a.	1 (satu) Dwelling House yang tidak terkласifikasi sebagai rumah toko (ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 lantai dan terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	Rp32.842.927.472,00
b.	1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	Rp1.150.542.500,00
c.	1 (satu) Gudang pribadi yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	Rp495.738.889,00
d.	1 (satu) Dwelling House yang tidak terkласifikasi sebagai rumah toko (ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 lantai dan terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	Rp12.850.430.507,80
e.	1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	Rp409.044.802,60
f.	1 (satu) Gudang Pribadi yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	Rp42.000.000,00
g.	1 (satu) Dwelling House yang tidak terkласifikasi sebagai rumah toko (ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 lantai dan terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	Rp12.037.080.548,00
h.	1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	Rp398.799.999,00
i.	1 (satu) Gudang Pribadi yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	Rp173.500.000,00
Jangka Waktu Pertanggungan	20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023.	
Jumlah Pertanggungan	Rp60.400.064.718,40	
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp18.615.801,81	

u. BSP memiliki asuransi *Contractors' All Risk Policy* pada PT Asuransi Sinar Mas dengan Nomor Polis 12.200.0085.36205 tanggal 6 Desember 2022, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Sinar Mas	
Nomor Polis	12.200.0085.36205	
Jenis Polis	<i>Contractors' All Risk Insurance Policy</i>	
Nama Tertanggung	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ PT Borneo Sawit Perdana dan/atau kontraktor dan/atau para kontraktor dan/atau para sub-kontraktor dan/atau para kontraktor spesialis utama dan/atau para konsultan penasihat profesional dan/atau para agen mereka dan/atau para pemasok dan/atau perusahaan lain yang berkepentingan mana pun atau pihak atas hak dan kepentingannya masing-masing.	
Banker's Clause	Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah digadaikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa apabila terjadi kerugian, yang harus dibayar berdasarkan polis ini adalah setiap pembayaran sampai jumlah pokok yang menjadi hak penerima jaminan, suku bunga yang masih harus dibayar dan biaya-biaya akan dibebankan kepada penerima jaminan tersebut tanpa mengurangi hak-hak tertanggung yang mungkin memiliki perbedaan. Klausula ini menjadi batal demi hukum setelah menerima pemberitahuan dari penerima jaminan tersebut bahwa mereka tidak lagi tertarik dengan harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis ini.	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	Objek	Nilai Pertanggungan
	a. Bagian I – Kerusakan Material; dan	Estimasi nilai total kontrak = Rp275.159.941.392,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah)

	b. Bagian II – Tanggung Jawab Pihak Ketiga, dari Kontruksi dengan lokasi di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Batas dari tanggung jawab = 10% dari TVC setiap kerugian dan secara agregat untuk seluruh periode asuransi
Risiko Sendiri		Setiap kerugian atau rangkaian kerugian yang timbul dari satu kejadian: Bagian I – Kerusakan Material <i>Act of God (AOG), Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, Tsunami, topan, badai, banjir, kerusakan air, kebakaran, keruntuhan, tanah longsor, penurunan tanah, selama masa pemeliharaan, selama periode pengujian, dan commissioning designer's risk, pekerjaan buruk, strike, riot, and civil commotion, property yang ada = 10% dari klaim, minimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) Pekerjaan mekanikal dan elektrik = dari klaim, minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) Kerusakan Tangki CPO = 15% dari klaim, minimal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) Sebab lain = 10% dari klaim, minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) Bagian II – Tanggung Jawab Pihak Ketiga Cedera Badan = NIL Kerusakan properti pihak ketiga = 10% dari klaim, minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) <i>Vibration, Removal, Weakening of Support</i> = 10% dari klaim, minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)</i>
Jangka Waktu Pertanggungan		01 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
Uraian Pertanggungan		<p>a. Para penanggung setuju bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, penanggung akan memberi ganti rugi kepada tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan.</p> <p>b. Para penanggung juga akan memberikan penggantian kepada tertanggung untuk biaya pembersihan puing setelah kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan polis ini dengan ketentuan jumlah yang terpisah untuk itu telah dimasukkan dalam ikhtisar.</p>
Total Premi Bersih (Net Total Premi)		Rp371.500.920,84

- v. BSP memiliki Polis Asuransi tertanggal 25 Februari 2021 dengan PT Asuransi Wahana Tata, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	017.1050.301.2021.000835.00
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ. BSP
Obyek Pertanggungan	Mitsubishi All New Triton DC GLS 4x4 M/T (2,4L M/T) Model 2019/Double Cabin/2019/Putih Solid, Nomor Mesin/Nomor Rangka: 4N15UGH9683/MMBJJKL10KH059275
Jangka Waktu Pertanggungan	36 bulan, mulai tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
Jumlah Pertanggungan	<p>Kendaraan Bermotor</p> <p>Gabungan: Rp392.000.000,00 (15/02/2021-15/02/2022) Gabungan: Rp372.400.000,00 (15/02/2022-15/02/2023) Gabungan: Rp352.800.000,00 (15/02/2023-15/02/2024)</p> <p>TJH Terhadap Pihak Ketiga</p>

	TJH: Rp50.000.000,00 (15/02/2021-15/02/2022) TJH: Rp50.000.000,00 (15/02/2022-15/02/2023) TJH: Rp50.000.000,00 (15/02/2023-15/02/2024)
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp23.944.880,00

- w. BSP memiliki Polis Asuransi tertanggal 15 Maret 2022 dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Nomor Polis	BDD/AORF/22-A0886683
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ. BSP
Obyek Pertanggungan	1 Unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021 + Dump Truck dengan No. Rangka: MHMFE74PPMK228789, No. Mesin: 4D34TXY4925
Jangka Waktu Pertanggungan	36 bulan, mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
Jumlah Pertanggungan	<p>TJH Terhadap Pihak Ketiga TJH: Rp50.000.000,00</p> <p>Penurunan Harga Pertanggungan</p> <p>Tahun ke-1: 100%: Rp442.800.000,00 Tahun ke-2: 95%: Rp420.660.000,00 Tahun ke-3: 90%: Rp398.520.000,00</p>
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp.32.063.119,00

Perjanjian Plasma BSP

Hingga tanggal Prospektus, BSP dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangi perjanjian-perjanjian plasma dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

- a. Kerjasama antara BSP dengan Kelompok Tani Batang Pambelum Dusun Banian Desa Rubung Buyung

BSP telah melakukan kerja sama dengan Kelompok Tani Batang Pambelum Dusun Banian Desa Rubung Buyung (“**KT. Batang Pambelum**”) berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. BSP/JKTO/022/08/2020 tanggal 1 September 2020 oleh dan antara BSP dan Kimang selaku Ketua Perkumpulan Kelompok Tani Batang Pambelum Dusun Banian Desa Rubung Buyung (“**PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum**”), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	a. BSP; dan b. KT. Batang Pambelum.
Tujuan	Menjalin kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan.
Obyek	<p>a. BSP dan KT. Batang Pambelum sepakat menjalin kerja sama kemitraan untuk membangun/mengembangkan dan mengelola lahan KT. Batang Pambelum yang turut serta dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum yang terletak di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan KT. Batang Pambelum”).</p> <p>b. Sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Republik Indonesia, pembangunan kebun kemitraan dengan bentuk Kerjasama ini pada dasarnya dilaksanakan dengan pendanaan penuh (100%) dari perbankan, akan tetapi karena pendanaan dari perbankan belum tersedia maka untuk sementara BSP akan terlebih dahulu memberikan dana talangan untuk kelangsungan kerjasama kemitraan sampai fasilitas pendanaan dari perbankan sudah tersedia.</p>
Jangka Waktu	a. PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum ini berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu ± 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS

	<p>b. Plasma BSP-KT. Batang Pambelum oleh BSP dan KT. Batang Pambelum sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dulu.</p> <p>b. PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan BSP dan KT. Batang Pambelum dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum, yang maka maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada yang lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum berakhir.</p>
Ketentuan Pembangunan Lahan KBU	<p>a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan Kelompok Tani dan tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Timur, Luwuk Bunter, Sungai Paring, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan Inti BSP terkait Plasma KT. Batang Pambelum").</p> <p>b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan.</p> <p>c. Jenis hak Lahan KT. Batang Pambelum adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-masing anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan "Daftar Anggota Kelompok Tani Batang Pambelum" sebanyak 28 orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>d. Pengaturan lokasi Lahan Kelompok Tani ditentukan sesuai lokasi yang tercantum di Surat Pernyataan Tanah.</p> <p>e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari KT. Batang Pambelum, harus diserahkan kepada BSP melalui KT. Batang Pambelum.</p>
Ketentuan Kerjasama	<p>a. BSP dan KT. Batang Pambelum sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di bawah ini, agar pembangunan Lahan KT. Batang Pambelum dapat segera direalisasikan, pengelolaan dan perawatan Lahan KT. Batang Pambelum dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya dapat segera diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman dana dan bunganya kepada BSP.</p> <p>i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. Batang Pambelum melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum.</p> <p>ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari:</p> <p>(1) Masa tanaman belum menghasilkan (0-4 tahun)</p> <p>Seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman dilakukan dan dikelola oleh BSP.</p> <p>(2) Masa tanaman menghasilkan (> 4-30 tahun)</p> <p>Seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh BSP.</p> <p>(3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum, seluruhnya kepada BSP yang meliputi kegiatan:</p> <p>(a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman</p> <p>(b) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.</p> <p>(c) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan.</p> <p>(d) Panen dan Transportasi.</p> <p>(e) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh BSP (manajemen 1 atap).</p> <p>(4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau "Buah Pasir" menjadi milik KT. Batang Pambelum, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum ini. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh BSP untuk diketahui dan disetujui oleh BSP dan KT. Batang Pambelum.</p> <p>iii. Aspek Keuangan/Pendanaan</p> <p>(1) Biaya pada masa pembangunan kebun Lahan Kelompok Tani pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman. BSP berhak mendapatkan <i>management Fee</i> sebesar 5% (lima persen)</p>

	<p>dari total biaya yang dikeluarkan tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan <i>management fee</i> tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban KT. Batang Pambelum kepada BSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut.</p> <p>(2) Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun Lahan KT. Batang Pambelum pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. KT. Batang Pambelum dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional pada masa pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum.</p> <p>(3) BSP dapat memberikan dana talangan kepada KT. Batang Pambelum yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerja sama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa tanaman menghasilkan. Dana talangan dari BSP kepada KT. Batang Pambelum akan dikenakan bunga yang besarannya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui oleh KT. Batang Pambelum. Dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban KT. Batang Pambelum yang harus dikembalikan kepada BSP.</p>
Biaya-Biaya	<p>a. KT. Batang Pambelum wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pada masa pembangunan kebun. Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun, <i>management fee</i>, dan Biaya Pengelolaan Lahan Kelompok Tani; ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan Kelompok Tani, jika ada. <p>b. KT. Batang Pambelum wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban KT. Batang Pambelum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. ii. Dan atau pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. Batang Pambelum.
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan KT. Batang Pambelum	<p>a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KT. Batang Pambelum akan dilakukan setelah pencarian pinjaman dana dari BSP yang diajukan oleh KT. Batang Pambelum. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada bulan ke 49 (empat puluh sembilan), Lahan KT. Batang Pambelum memasuki masa tanaman menghasilkan.</p> <p>b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KT. Batang Pambelum, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi Buah Pasir menjadi milik KT. Batang Pambelum. ii. Setelah umur tanaman melebihi umur 48 (empat puluh delapan) bulan maka hasil KT. Batang Pambelum dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan TBS kelapa sawit ("Omset BSP"). iii. Pendapatan Bersih Lahan Kelompok Tani setelah memasuki masa TM adalah Omset BSP dikurangi dengan biaya-biaya. iv. Pendapatan bersih selanjutnya digunakan untuk pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman kepada bank, kewajiban kepada BSP, dan sisanya (jika ada) untuk KBU. <p>c. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi.</p> <p>d. Pencadangan dana untuk peremajaan tanaman/<i>replanting</i> wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh para pihak setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.</p> <p>e. Berkaitan dengan ketentuan ini, KT. Batang Pambelum dengan ini menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh BSP.</p>
Hak KT. Batang Pambelum	<p>a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan Kelompok Tani, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi TBS kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh BSP, dengan pembayaran upah minimum rnenurut Ketentuan Upah Minimum yang berlaku.</p> <p>b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari BSP di bidang administrasi, manajernen, dan teknis perkebunan.</p> <p>c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari BSP.</p>

	d.	Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum dan saldo utang KT. Batang Pambelum dari BSP.
Kewajiban KT. Batang Pambelum	a.	Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen KT. Batang Pambelum.
	b.	Berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta kelompok tani kemitraan.
	c.	Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Susunan Pengurus KT. Batang Pambelum, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.
	d.	Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KT. Batang Pambelum berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam Lahan KT. Batang Pambelum, daiam rangka pembangunan Lahan KT. Batang Pambelum.
	e.	Menanggung seluruh biaya pengurusan SPT dan masing-masing anggota atas Lahan KT. Batang Pambelum.
	f.	Memberikan kuasa penuh kepada BSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan KT. Batang Pambelum dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kerja sama ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus KT. Batang Pambelum, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.
	g.	Memberikan kuasa kepada BSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan Lahan KT. Batang Pambelum serta pemasaran TBS kelapa sawit milik para anggota KT. Batang Pambelum, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani.
	h.	Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum seluruhnya kepada BSP, yang meliputi kegiatan:
	i.	Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman;
	ii.	Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan;
	iii.	Panen dan transportasi;
	iv.	Pendanaan, pembayaran angsuran kredit, dan bunga pinjaman.
	v.	Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.
	i.	Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota KT. Batang Pambelum yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan Upah Minimum yang berlaku. Jumlah anggota KT. Batang Pambelum yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh BSP.
	j.	Bekerjasama dengan BSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. Batang Pambelum melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum.
	k.	Melunasi seluruh pinjaman dana talangan dan bunga pinjaman, baik untuk Pembangunan Lahan KT. Batang Pambelum pada masa tanaman belum menghasilkan maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BSP.
	l.	Selama PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum berlangsung, KT. Batang Pambelum wajib menjual seluruh hasil produksi TBS kelapa sawit hanya kepada BSP dengan harga sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 3 PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.
	m.	Memberikan kewenangan kepada BSP untuk menyusun laporan Pendapatan Bersih dari hasil produksi TBS kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada pasal 7 PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.
	n.	Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan Perkebunan Inti dan Lahan KT. Batang Pambelum dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Perkebunan Inti dan Lahan KT. Batang Pambelum antara lain tapi tidak terbatas pada perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya.
	o.	Lahan KT. Batang Pambelum yang menjadi bagian dari kerjasama kemitraan ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan/atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun juga sepanjang PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum berlaku.
	p.	Menyetujui perubahan bentuk pendanaan yang semula berasal dari dana talangan BSP menjadi pendanaan dari pihak perbankan pada saat fasilitas pendanaan sudah tersedia.

	<p>q. Melepaskan BSP dari tuntutan apapun apabila BSP menyatakan untuk menghentikan pemberian dana talangan akibat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan.</p> <p>r. Melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh BSP untuk menjamin kelangsungan kerja sama kemitraan yang diatur dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.</p>
Hak BSP	<p>a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum, seluruhnya dari KT. Batang Pambelum, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan dan penanaman. ii. Perawatan pemeliharaan tanaman selama masa Belum Menghasilkan dan selama masa Menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum (manajemen 1 atas). <p>b. Berdasarkan kuasa KT. Batang Pambelum kepada BSP, menyusun laporan Pendapatan Bersih.</p> <p>c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi TBS kelapa sawit KT. Batang Pambelum selama PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum berlangsung, dengan harga sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 3 PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.</p> <p>d. BSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kelompok Tani dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan narna apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat.</p> <p>e. Menerima pembayaran <i>Management Fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa TBM dan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa TM dari KT. Batang Pambelum sebagaimana disebut pada pasal 6 ayat 1.3.a dan ayat 13.b pada PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.</p> <p>f. Mempertimbangkan kondisi keuangan, BSP dapat menghentikan pemberian dana talangan kepada KT. Batang Pambelum apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan dan KT. Batang Pambelum tidak dapat mengajukan keberatan atas pertimbangan tersebut dalam bentuk apapun juga.</p> <p>g. Menahan pembagian Pendapatan Bersih kepada anggota KT. Batang Pambelum apabila KT. Batang Pambelum belum memenuhi kebutuhan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan BSP sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat 1 point 1.18 PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.</p>
Kewajiban BSP	<p>a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan Kelompok KT. Batang Pambelum sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun).</p> <p>b. Mengelola Lahan KT. Batang Pambelum sepenuhnya selama periode PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.</p> <p>c. Membeli produksi TBS kelapa sawit KT. Batang Pambelum dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi.</p> <p>d. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana <i>replanting</i>.</p> <p>e. Membina sistem administrasi dan pembukuan KT. Batang Pambelum.</p>
Sanksi	<p>a. Apabila KT. Batang Pambelum menjual TBS kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum, maka KT. Batang Pambelum bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual TBS kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak BSP, tanpa mengurangi hak BSP untuk melaporkan KT. Batang Pambelum kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>b. Apabila pelanggaran terulang kernbal, maka KT. Batang Pambelum dianggap pelanggaran terhadap PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum yang telah ditandatangani oleh KT. Batang Pambelum dan BSP (<i>cross default</i>). Sehubungan dengan hal tersebut, BSP berhak melakukan eksekusi jaminan KT. Batang Pambelum (legalitas Lahan KT. Batang Pambelum), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Apabila KT. Batang Pambelum melanggar 1 (satu) atau ketentuan dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum ini, maka BSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.</p>
Penyelesaian Perselisihan	<p>a. BSP dan KT. Batang Pambelum sepakat bahwa untuk PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum ini berlaku hukum negara Republik Indonesia.</p>

	b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma BSP- KT. Batang Pambelum ini, maka BSP dan KT. Batang Pambelum akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka BSP dan KT. Batang Pambelum sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sampit.
--	---

b. Kerjasama antara BSP dengan Koperasi Produsen Mitra Borneo Sejahtera

BSP telah melakukan kerja sama dengan Koperasi Produsen Mitra Borneo Sejahtera (“**KP. Mitra Borneo Sejahtera**”) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Plasma No. BSP/JKTO/016/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 oleh dan antara BSP dan Koperasi Prosukden Mitra Borneo Sejahtera dan diketahui oleh Camat Cempaga, Capat Seranau, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bupati Kotawaringin Timur (“**PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera**”), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	a. BSP; dan b. KP. Mitra Borneo Sejahtera.
Tujuan	Menjalin kerjasama dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab sosial dengan membangun kebun untuk masyarakat sekitar Kawasan hutan yang dilepaskan dan diusahakan oleh BSP.
Obyek	a. BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera sepakat menjalin kerja sama dalam bentuk kerja sama kebun plasma untuk membangun dan mengelola lahan seluas ±1600 Ha yang terletak di area perkebunan milik BSP dan telah diserahkan kepada KP. Mitra Borneo Sejahtera di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga dan Desa Teratang, Desa Teratang Hilir, Kecamatan Seranau, Kalimantan Tengah (“ Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera ”). b. Pembangunan kebun plasma dilaksanakan dengan pendaan penuh dari perbankan, dalam hal pendaan dari perbankan belum tersedia maka BSP dengan mempertimbangkan kemampuan BSP akan memberikan dana talangan dalam bentuk pinjaman. c. Pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera akan dilakukan secara bertahap. d. Dana talangan merupakan beban KP. Mitra Borneo Sejahtera dan akan dibayarkan kembali kepada BSP.
Jangka Waktu	a. PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera berlaku untuk jangka waktu 35 tahun atau sampai dengan masa peremajaan tanaman (<i>replanting</i>) yang mana lebih dahulu tercapai. b. PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera, dan wajib disampaikan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera berakhir.
Ketentuan Pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera	a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera dan lahan perkebunan inti milik BSP. b. Berada/berdomisili di wilayah lahan perkebunan inti BSP. c. Pengaturan lokasi Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera ditentukan oleh BSP dan disetujui oleh KP. Mitra Borneo Sejahtera. d. Jenis hak Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera adalah surat keterangan tanah atau dokumen resmi dari negara mengenai hak atas tanah lainnya yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. e. Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera akan diserahkan oleh BSP untuk dibangun dan dikelola.
Ketentuan Kerjasama	Pembagian kerja dan tanggung jawab pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera: a. Aspek sosial, KP. Mitra Borneo Sejahtera membina dan mengawasi kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera. b. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: i. Masa tanaman belum menghasilkan (0-4 tahun) ii. Seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman dilakukan dan dikelola oleh BSP. iii. Masa tanaman menghasilkan (> 4-30 tahun)

	<ul style="list-style-type: none"> iv. Seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondongan kelapa sawit dikelola oleh BSP. v. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, seluruhnya kepada BSP yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman (2) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. (3) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan. (4) Panen dan Transportasi. (5) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh BSP (manajemen 1 atap). iv. Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau "Buah Pasir" menjadi milik KP. Mitra Borneo Sejahtera, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera ini. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh BSP untuk diketahui dan disetujui oleh BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera.
Biaya-Biaya	<ul style="list-style-type: none"> a. KP. Mitra Borneo Sejahtera wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pada masa pembangunan kebun. Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun, <i>management fee</i>, dan Biaya Pengelolaan Lahan Kelompok Tani; ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan Kelompok Tani, jika ada; dan iii. Pajak Bumi dan Bangunan atau pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera. b. Apabila biaya pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera melebihi fasilitas yang diberikan oleh Bank, KP. Mitra Borneo Sejahtera memberikan kuasa kepada BSP untuk mencari fasilitas kredit baru.
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera dilakukan setelah pencarian pinjaman dana dari BSP yang diajukan oleh KP. Mitra Borneo Sejahtera. b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi Buah Pasir menjadi milik KP. Mitra Borneo Sejahtera. ii. Setelah umur tanaman melebihi umur 48 (empat puluh delapan) bulan maka hasil KP. Mitra Borneo Sejahtera dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan TBS kelapa sawit ("Omset BSP"). iii. Pendapatan Bersih Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera setelah memasuki masa TM adalah Omset BSP dikurangi dengan biaya-biaya.

	<p>c. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi.</p> <p>d. Pencadangan dana untuk peremajaan tanaman/<i>replanting</i> wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh para pihak setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum.</p> <p>e. Berkaitan dengan ketentuan ini, KT. Batang Pambelum dengan ini menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh BSP.</p>
Hak KP. Mitra Borneo Sejahtera	<p>a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan Kelompok Tani, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi TBS kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh BSP, dengan pembayaran upah minimum rnenurut Ketentuan Upah Minimum yang berlaku.</p> <p>b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari BSP di bidang administrasi, manajernen, dan teknis perkebunan.</p> <p>c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari BSP.</p> <p>d. Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum dan saldo utang KT. Batang Pambelum dari BSP.</p>
Kewajiban KP. Mitra Borneo Sejahtera	<p>a. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>b. Berdomisili di wilayah lahan perkebunan BSP.</p> <p>c. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Anggaran Dasar KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>d. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, daiam rangka pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>e. Menanggung seluruh biaya pengurusan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>f. Memberikan kuasa penuh kepada BSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kerja sama ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus KP. Mitra Borneo Sejahtera, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>g. Memberikan kuasa kepada BSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera serta pemasaran TBS kelapa sawit milik para anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam koperasi.</p> <p>h. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera seluruhnya kepada BSP, yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman; ii. Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan; iii. Panen dan transportasi; iv. Pendanaan, pembayaran angsuran kredit, dan bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera. <p>i. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan Upah Minimum yang berlaku. Jumlah anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh BSP.</p> <p>j. Bekerjasama dengan BSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p>

	<p>k. Melunasi seluruh pinjaman dana talangan dan bunga pinjaman, baik untuk Pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera pada masa tanaman belum menghasilkan maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BSP.</p> <p>l. Selama PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera berlangsung, KP. Mitra Borneo Sejahtera wajib menjual seluruh hasil produksi TBS kelapa sawit hanya kepada BSP dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>m. Memberikan kewenangan kepada BSP untuk menyusun laporan Pendapatan Bersih dari hasil produksi TBS kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>n. Secara moral maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan BSP dan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan BSP dan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera antara lain tapi tidak terbatas pada perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya.</p> <p>o. Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera yang menjadi bagian dari kerjasama kemitraan ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan/atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun juga sepanjang PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera berlaku.</p> <p>p. Menyetujui perubahan bentuk pendanaan yang semula berasal dari dana talangan BSP menjadi pendanaan dari pihak perbankan pada saat fasilitas pendanaan sudah tersedia.</p> <p>q. Melepasan BSP dari tuntutan apapun apabila BSP menyatakan untuk menghentikan pemberian dana talangan akibat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan.</p> <p>r. Melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh BSP untuk menjamin kelangsungan kerja sama kemitraan yang diatur dalam PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p>
Hak BSP	<p>a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, seluruhnya dari KP. Mitra Borneo Sejahtera, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan dan penanaman. ii. Perawatan pemeliharaan tanaman selama masa Tanaman Belum Menghasilkan dan selama masa Tanaman Menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera (manajemen 1 atas). <p>b. Berdasarkan kuasa KP. Mitra Borneo Sejahtera kepada BSP, menyusun laporan Pendapatan Bersih.</p> <p>c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi TBS kelapa sawit KP. Mitra Borneo Sejahtera selama PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera berlangsung, dengan harga sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 3 PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>d. BSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kelompok Tani dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan narna apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat.</p> <p>e. Menerima pembayaran <i>Management Fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa TBM dan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa TM dari KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>f. Mempertimbangkan kondisi keuangan, BSP dapat menghentikan pemberian dana talangan kepada KP. Mitra Borneo Sejahtera apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan dan KP. Mitra Borneo Sejahtera tidak dapat mengajukan keberatan atas pertimbangan tersebut dalam bentuk apapun juga.</p> <p>g. Menahan pembagian Pendapatan Bersih kepada anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera apabila KP. Mitra Borneo Sejahtera belum memenuhi kebutuhan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan BSP.</p>
Kewajiban BSP	<p>a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun).</p> <p>b. Mengelola Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera sepenuhnya selama periode PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera.</p> <p>c. Membeli produksi TBS kelapa sawit KP. Mitra Borneo Sejahtera dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi.</p>

	d.	Mengatur dan merencanakan pencadangan dana <i>replanting</i> .
	e.	Membina sistem administrasi dan pembukuan KP. Mitra Borneo Sejahtera.
Sanksi	a.	Apabila KP. Mitra Borneo Sejahtera menjual TBS kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera, maka KP. Mitra Borneo Sejahtera bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual TBS kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak BSP, tanpa mengurangi hak BSP untuk melaporkan KP. Mitra Borneo Sejahtera kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
	b.	Apabila pelanggaran terulang kembali, maka KP. Mitra Borneo Sejahtera dianggap pelanggaran terhadap PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera dan BSP berhak melakukan eksekusi jaminan KP. Mitra Borneo Sejahtera (legalitas Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Penyelesaian Perselisihan	a.	BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera sepakat bahwa untuk PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera ini berlaku hukum negara Republik Indonesia.
	b.	Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera ini, maka BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sampit.

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, BSP tidak diperkenankan untuk membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham BSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang *financial covenant* ($DSCR > 100\%$, ekuitas positif, $DER \leq 300\%$, dan *net profit* positif dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan BSP per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
TOTAL ASET	868.901	873.110	814.713	822.632
TOTAL LIABILITAS	762.002	753.624	745.575	764.340
TOTAL EKUITAS	106.899	119.486	69.138	58.292

▪ Total Aset

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total aset BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.209 juta atau sebesar 0,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp873.110 juta menjadi Rp868.901 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp22.196 juta atau sebesar 31,3%.

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total aset BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp58.397 juta atau sebesar 7,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp814.713 juta menjadi Rp873.110 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp6.774 juta atau sebesar 470,7%.

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total aset BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.919 juta atau sebesar 1,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp822.632 juta menjadi Rp814.713 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tanaman belum menghasilkan sebesar Rp67.150 juta atau sebesar 44,2% dan penurunan pihak usaha piutang pihak berelasi sebesar Rp8.795 juta atau sebesar 44,8%.

▪ **Total Liabilitas**

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.378 juta atau sebesar 1,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp753.624 juta menjadi Rp762.002 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp10.084 juta atau sebesar 44,5% dan kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp49.545 juta atau sebesar 9,1%.

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp8.049 juta atau sebesar 1,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp745.575 juta menjadi Rp753.624 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank pada liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.500 juta atau sebesar 1.881,0%.

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp18.765 juta atau sebesar 2,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp764.340 juta menjadi Rp745.575 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp53.189 juta atau sebesar 63,9% dan penurunan utang bank pada liabilitas jangka pendek sebesar Rp32.125 juta atau sebesar 96,6%.

▪ **Total Ekuitas**

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.587 juta atau sebesar 10,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp119.486 juta menjadi Rp106.899 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya akumulasi rugi sebesar Rp12.837 juta atau sebesar 7,8%.

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp50.348 juta atau sebesar 72,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp69.138 juta menjadi Rp119.486 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh penurunan akumulasi rugi sebesar Rp51.042 juta atau sebesar 23,7%.

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp10.846 juta atau sebesar 18,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp58.292 juta menjadi Rp69.138 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi lain sebesar Rp9.021 juta atau sebesar 4,0%.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
PENJUALAN	178.938	148.355	277.436	196.036	130.747
LABA BRUTO	52.589	63.218	113.088	59.210	(10.314)
LABA USAHA	24.487	46.812	98.340	39.863	(23.334)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(12.837)	39.327	51.043	9.021	(92.038)

- **Penjualan**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Penjualan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp30.583 juta atau sebesar 20,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp148.355 juta menjadi Rp178.938 juta.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Penjualan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp81.400 juta atau sebesar 41,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp196.036 juta menjadi Rp277.436 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan volume penjualan TBS ke pihak berelasi sebesar 5,2% dan kenaikan harga jual rata-rata TBS sebesar 34,5%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Penjualan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp65.289 juta atau sebesar 49,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp130.747 juta menjadi Rp196.036 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan TBS ke pihak berelasi sebesar 20,0% dan kenaikan harga jual rata-rata TBS sebesar 25,0%.

- **Laba (Rugi) Bruto**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Laba bruto BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.629 juta atau sebesar 16,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp63.218 juta menjadi Rp52.589 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp41.212 juta atau sebesar 48,4%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp53.878 juta atau sebesar 91,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp59.210 juta menjadi Rp113.088 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar Rp81.400 juta atau sebesar 41,5%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Rugi bruto BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp69.524 juta atau sebesar 674,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp10.314 juta menjadi rugi Rp59.210 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar Rp65.289 juta atau sebesar 49,9%.

▪ **Laba (Rugi) Usaha**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Laba usaha BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp22.325 juta atau sebesar 47,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp46.812 juta menjadi Rp24.487 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan laba bruto sebesar Rp10.629 juta atau sebesar 16,8% dan pembukuan rugi atas perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp10.084 juta.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp58.477 juta atau sebesar 146,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp39.863 juta menjadi Rp98.340 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp53.878 juta atau sebesar 91,0%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp63.197 juta atau sebesar 270,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp23.334 juta menjadi laba Rp39.863 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan rugi bruto sebesar Rp69.524 juta atau sebesar 674,1%.

▪ **Laba (Rugi) Tahun Berjalan**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Laba tahun berjalan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp52.164 juta atau sebesar 132,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp39.327 juta menjadi rugi tahun berjalan Rp12.837 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh laba usaha yang menurun sebesar Rp22.325 juta atau sebesar 47,7%, peningkatan pajak final atas pendapatan bunga sebesar Rp60 juta atau sebesar 315,8% dan kenaikan beban keuangan sebesar Rp2.877 juta atau sebesar 8,4%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp42.022 juta atau sebesar 465,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp9.021 juta menjadi Rp51.043 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp58.477 juta atau sebesar 146,7%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp101.059 juta atau sebesar 109,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp92.038 juta menjadi laba Rp9.021 juta. Perubahan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp63.197 juta atau sebesar 270,8%.

PT Prasetya Mitra Muda (PMM)

Riwayat Singkat

Alamat : Menara Imperium Lt. 20 Suite D
Jl. HR Rasuna Said Kav 1.
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

PMM, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PMM No. 73 tanggal 4 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40074.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060849.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 ("**Akta Pendirian PMM**").

Anggaran Dasar PMM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian PMM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Prasetya Mitra Muda No. 13 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0042735.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118096.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022.

Perseroan telah melakukan investasi di PMM pada tahun 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PMM ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PMM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perkebunan buah kelapa sawit (KBLI 01262);
2. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (KBLI 46315);
3. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (KBLI 46202);

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian PMM, modal dasar PMM berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 250 saham dengan nilai nominal Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Yantoni Kerisna	150	150.000.000	60
William Kerisna	50	50.000.000	20
Aries Liman	50	50.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Prasetya Mitra Muda No. 03 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054888.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0317175 tanggal 21 Agustus 2019 dan keduanya telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143784.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, modal dasar PMM yang semula sebesar Rp34.300.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp193.261.000.000,-

(seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 193.261 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp34.300.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp193.261.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta Rupiah) melalui kompensasi tagihan/piutang milik Perseroan sebesar Rp158.961.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta Rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 193.261 saham, oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	193.261	193.261.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Nusantara Sawit Sejahtera	193.260	193.260.000.000	99,99
Ir. Teguh Patriawan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	193.261	193.261.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Prasetya Mitra Muda No. 03 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prasetya Mitra Muda No. AHU-AH.01.09-0061369 tanggal 04 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196779.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PMM terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ester Hartati Satyono
Komisaris	:	Jeffrey Sadeli
Komisaris	:	Yantoni Kerisna
Komisaris	:	Dra. Wilyanti Agusjosa

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Teguh Patriawan
Direktur	:	Miniwati Kasmita

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, PMM telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertif ikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha						
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120311052066	Badan Koordinasi Penanaman Modal	26 Oktober 2018 (sebagaimana perubahan ke-31 tertanggal 30 Maret 2022 yang merupakan perubahan terakhir) dan dicetak tanggal 30 Maret 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kode KBLI: 01262 NIB merupakan identitas PMM dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemuatan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertif ikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha	112/27.1BU/31.74.02.1007/-071.562/e/2018	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Guntur	10 Oktober 2018	Berlaku sampai tanggal 10 Oktober 2023)	-
		504/222/MBH.BAN G/VI/2022	Kelurahan Mentawa Baru Hilir	21 Juni 2022	Berlaku selama 1 Tahun sampai dengan tanggal 21 Juni 2023	-
3.	NPWP	02.993.448.6-018.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	-	-	-
		02.993.448.6-711.001	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya	-	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-5449KT/WPJ.04/KP .0203/2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	23 November 2018	-	-
		S-20303KT/WPJ.29/K P.0303/2019	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya	25 Oktober 2019	-	-
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-1064PKP/WPJ.29/K P.0303/2019	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya	29 Oktober 2019	-	Kewajiban Pajak PPn Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 29 Oktober 2019
Perizinan terkait dengan Lingkungan						
6.	Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit	376 Tahun 2014	Bupati Gunung Mas	30 September 2014	-	-
7.	Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	377 Tahun 2014	Bupati Gunung Mas	30 September 2014	Berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan PMM	-
8.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	503/11/DPMPTSP/B/X/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas	5 Oktober 2020	Berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan	-
Perizinan terkait dengan Perkebunan						
9.	Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Izin Usaha Perkebunan	166 Tahun 2012	Bupati Gunung Mas	19 Juni 2012	-	
10.	Izin Usaha Perkebunan	166 tahun 2012	Lembaga Pengelola dan	19 Juni 2012 (sebagaimana)	Berlaku selama menjalankan	Perseroan telah melakukan pengajuan pada OSS RBA dan masih dalam tahap verifikasi

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertif ikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
			Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>	perubahan ke- 20 tertanggal 30 Maret 2022 yang merupakan perubahan terakhir) dan dicetak tanggal 5 April 2022	kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B- KS)	B- 1094/PI.400/E.2/0 6/2022	Direktorat Jenderal Perkebunan	29 Juni 2022	Berlaku selama 12 Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan	-
Perizinan Terkait Dengan Lahan						
12.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	110322102162100 03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sistem OSS RBA	14 Maret 2022 dan dicetak pada 2 September 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	-
13.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	140322102162710 50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sistem OSS RBA	6 Desember 2021 dan dicetak pada 2 September 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	-
Perizinan terkait dengan Bangunan						
14.	Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan	503/01.77/IMB/DP MPTSP/XII/2017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas	18 Desember 2017	-	-
15.	Surat Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	503/265/DPMPTSP /B/VI/2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas	30 Juni 2021	-	Surat ini berisi keterangan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas belum dapat memproses pengajuan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, karena Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih dalam tahap proses penyusunan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Bangunan Gedung dan belum memiliki tim ahli bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis

Perjanjian PMM dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, PMM dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangi perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar dengan NSP tertanggal No. NSP/SPT/PJB- TBS/12/2022/063 tanggal 17 Desember 2022 ("Perjanjian Jual Beli TBS NSP No. 063")	a. NSP sebagai Pembeli; dan b. PMM sebagai Penjual.	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan.	<u>Maksud dan Tujuan:</u> Penjual sepakat untuk menjual dan menyerahkan TBS kepada Pembeli sebagaimana Pembeli sepakat untuk membeli dan menerima penyerahan TBS dari Penjual. <u>Harga:</u>	Sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<p>Pembeli akan menyampaikan harga TBS kepada Penjual dalam pemberitahuan terpisah dari perjanjian ini yang akan dikirimkan melalui surat elektronik (email) dan/atau alat komunikasi lainnya yang disetujui oleh para pihak;</p> <p>Harga TBS tersebut berlaku hingga ada perubahan harga TBS yang dibuat melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pembeli;</p> <p>Harga penjualan TBS belum termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan sudah termasuk PPh pasal 22 sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).</p> <p><u>Cara Pembayaran:</u></p> <p>Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) atas harga TBS yang disepakati dilakukan secara periodik, dimana periode yang dimaksud adalah 2 (dua) minggu sekali.</p> <p>Apabila terdapat selisih kuantitas penimbangan antara Penjual dengan pembukuan Pembeli/bukti tanda terima PKS, maka akan dilakukan rekonsiliasi secepatnya agar dapat diselesaikan dan dilakukan pembayaran.</p> <p>Pembeli akan menyelesaikan seluruh pembayaran hanya berdasarkan data penerimaan TBS dari jembatan timbang milik Pembeli.</p> <p><u>Pengakhiran Perjanjian:</u></p> <p>Pembeli berhak membatalkan Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, apabila:</p> <p>iv. Penjual melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pembeli akan mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada Penjual untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Penjual tidak memperbaiki pelanggaran tersebut sesuai dengan persyaratan Pembeli</p>	

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<p>dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Pembeli atas dasar pertimbangan dan kebijaksanaan mutlaknya sendiri dapat segera mengakhiri Perjanjian ini; atau</p> <p>v. Penjual dibubarkan/dilikuidasi oleh pemegang sahamnya sebagaimana yang dinyatakan/diputuskan dalam keputusan rapat umum pemegang saham; atau</p> <p>vi. Penjual dinyatakan pailit atau dinyatakan dibubarkan sebagaimana diputuskan oleh pengadilan niaga dan/atau pengadilan negeri dan dinyatakan bahwa pihak tersebut sudah tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>Apabila pengakhiran perjanjian terjad karena timbulnya salah satu kejadian sebagaimana yang dinyatakan dalam poin i sampai iii tersebut diatas, maka Pembeli berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dan dalam keadaan tersebut, Penjual berhak atas pembayaran yang masih tertunggak terkait dengan pembelian TBS oleh Pembeli, dengan ketentuan pembelian TBS sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.</p> <p><u>Penyelesaian Perkara:</u></p> <p>apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran atas materi Perjanjian diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;</p> <p>apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak timbulnya perselisihan tersebut kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak tercapai dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sampit, Kalimantan Tengah.</p>	

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
2.	Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-PMM/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-PMM/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kalinya oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-PMM/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 ("Perjanjian Hutang Piutang PMM No. 001/NSP-PMM/07/2021")	a. NSP sebagai Kreditor. b. PMM sebagai Debitur.	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan.	<u>Fasilitas Pinjaman:</u> Plafond maksimum sebesar Rp63.000.000.000,00 (enam puluh tiga miliar Rupiah). <u>Tujuan Pinjaman:</u> Sebagai modal kerja dan kegiatan operasional Perseroan. <u>Mekanisme Pembayaran:</u> NSP membebankan bunga sebesar 3,8% per tahun dan pembayaran bunga dilakukan setahun sekali. <u>Penyelesaian Perkara:</u> Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini, maka hal itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memiliki tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. <u>Hukum Yang Berlaku:</u> Hukum Negara Republik Indonesia	Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan 20 Juni 2023.
3.	Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-PMM/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-PMM/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kalinya oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-PMM/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 ("Perjanjian Hutang Piutang PMM No. 002/NSP-PMM/07/2021")	a. NSP sebagai Kreditor. b. PMM sebagai Debitur.	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan.	<u>Fasilitas Pinjaman:</u> Plafond maksimum sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah). <u>Tujuan Pinjaman:</u> Sebagai modal kerja dan kegiatan operasional Perseroan. <u>Mekanisme Pembayaran:</u> NSP membebankan bunga sebesar 3,8% per tahun dan pembayaran bunga dilakukan setahun sekali. <u>Penyelesaian Perkara:</u> Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini, maka hal itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memiliki tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. <u>Hukum Yang Berlaku:</u>	Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan 20 Juni 2023.

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				Hukum Negara Republik Indonesia	
4.	Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/07/2020 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah kedua kalinya oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 ("Perjanjian Hutang Piutang PMM No. 003/NSP-PMM/07/2021")	a. NSP sebagai Kreditor. b. PMM sebagai Debitur.	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan.	<p><u>Fasilitas Pinjaman:</u> Plafond maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).</p> <p><u>Tujuan Pinjaman:</u> Sebagai modal kerja dan kegiatan operasional Perseroan.</p> <p><u>Mekanisme Pembayaran:</u> NSP membebankan bunga sebesar 3,8% per tahun dan pembayaran bunga dilakukan setahun sekali.</p> <p><u>Penyelesaian Perkara:</u> Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini, maka hal itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memiliki tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p><u>Hukum Yang Berlaku:</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p>	Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan 20 Juni 2023.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa PT Samuel International – PT Prasetya Mitra Muda tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana kemudian diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Menyewa tanggal 1 April 2021 dan terakhir kali diubah oleh Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 14 Juni 2022 ("Perjanjian Sewa Menyewa Kantor SI – PMM")	a. SI sebagai Pihak Pertama. b. PMM sebagai Pihak Kedua.	PMM merupakan entitas anak Perseroan dan Perseroan dikendalikan secara tidak langsung oleh SI	<p><u>Objek Sewa Menyewa:</u> Ruang Perkantoran yang terletak di Menara Imperium lantai 20 suite D, Jalan HR. Rasuna Said, Kav 1, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, seluas 140m² (seratus empat puluh meter persegi).</p> <p><u>Harga Sewa dan Deposit:</u> Rp302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan dimuka dan angka tersebut di luar pajak-pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.</p> <p><u>Pernyataan dan Jaminan:</u> Pihak Pertama menjamin bahwa ruang perkantoran yang disewakan adalah benar-benar milik Pihak Pertama, sesuai engan yang tertera pada sertifikat kepemilikan.</p> <p>Ruang perkantoran tidak dalam keadaan sengketa dan tidak pula dikenakan suatu</p>	Jangka waktu sewa menyewa sampai dengan 30 Juni 2023

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
				<p>sitaan. Pihak Pertama dibebaskan oleh Pihak Kedua oleh segala tuntutan.</p> <p><u>Pengakhiran Sewa:</u></p> <p>Pada saat berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua berkewajiban serta mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali ruang perkantoran dalam keadaan baik, terpelihara pada akhir jangka waktu sewa kepada Pihak Pertama jika perjanjian berakhir.</p> <p>Segala biaya yang timbul akibat pengosongan ruang kantor karena berakhirnya perjanjian menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.</p> <p>Para Pihak dapat mengakhiri lebih awal secara sepihak dalam hal pihak lainnya melanggar ketentuan dalam perjanjian.</p> <p><u>Penyelesaian Perkara:</u></p> <p>Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini, maka hal itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memiliki tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>	

PMM memiliki Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen Perseroan-PMM tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana diubah oleh Addendum Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen No.001/NSS-PMM/10/21-LKM tanggal 29 Oktober 2021, dan diubah terakhir kali oleh Perjanjian Kerjasama untuk Layanan Konsultasi Manajemen tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian Penting mengenai Perjanjian dengan Pihak Afiliasi Nomor 3.

Perjanjian dan Kontrak Penting PMM dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PMM juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Juli 2022, yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-masa yang akan datang.

a. Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022

PMM dan Bank Mandiri telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Kebun Inti Kelapa Sawit) Nomor WCO.KP/327/KI/2022 Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Penawaran Pemberian Kredit
-------------------------	----------------------------------

Para Pihak	a. Bank Mandiri sebagai kreditor. b. PMM sebagai debitör.
Fasilitas Kredit	Bank Mandiri setuju memberikan fasilitas kredit dengan limit kredit sebesar Rp363.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan Fasilitas	Fasilitas kredit yang disetujui ditujukan untuk pembiayaan tanaman kelapa sawit tahun tanam ("TT") 2015 sampai dengan 2021 seluas ±5.540,45 Ha (lebih kurang lima ribu lima ratus empat puluh koma empat puluh lima Hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU 7/Gunung Mas, SHGU 8/Gunung Mas, SHGU 9/Gunung Mas, SHGU 10/Gunung Mas, dan SHGU 11/Gunung Mas seluas ±8.249,44 Ha (lebih kurang delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan koma empat puluh empat Hektar) atas nama PMM yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk <i>take over</i> fasilitas kredit di BRI.
Bunga	Atas fasilitas kredit, PMM wajib membayar Bunga sebesar 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
Denda	Apabila PMM melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku.
Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit ini ditetapkan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2030.
Persyaratan Pelunasan Kredit	a. Pelunasan fasilitas kredit ini dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo; b. Pelunasan fasilitas kredit ini dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal <i>cash flow</i> perusahaan maupun grup usaha tidak dikenakan denda; c. Pelunasan fasilitas kredit ini dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari <i>take over</i> oleh kreditor lain dikenakan <i>penalty</i> sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit ini; d. Pelunasan fasilitas kredit ini dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri minimal 1 bulan sebelumnya.
Agunan aset tetap	Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2015 sampai dengan 2021 seluas ± 5.540,45 Ha (termasuk rencana pengembangan TT 2022-2024 seluas ± 2.000,00 Ha) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang ada dan akan ada yang berdiri di atas lahan SHGU 7/Gunung Mas, SHGU 8/Gunung Mas, SHGU 9/Gunung Mas, SHGU 10/Gunung Mas, dan SHGU 11/Gunung Mas seluas ±8.249,44 Ha (lebih kurang delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan koma empat puluh empat Hektar) atas nama PMM yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp615.600.000.000,00 (enam ratus lima belas miliar ratus enam ratus juta Rupiah).
	<i>Catatan:</i> <i>Sehubungan dengan jaminan ini PMM telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2015 sampai dengan 2021 seluas ± 5.540,45 Ha (termasuk rencana pengembangan TT 2022-2024 seluas ± 2.000,00 Ha) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang ada dan akan ada yang berdiri di atas lahan SHGU 7/Gunung Mas, SHGU 8/Gunung Mas, SHGU 9/Gunung Mas, SHGU 10/Gunung Mas, dan SHGU 11/Gunung Mas seluas ±8.249,44 Ha (lebih kurang delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan koma empat puluh empat Hektar) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 086/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00187/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas.</i>
Agunan Lainnya	a. <i>Corporate Guarantee</i> dan <i>Cash Deficit Guarantee</i> atas nama Perseroan (apabila Perseroan telah efektif <i>Initial Public Offering</i> , maka atas <i>Corporate Guarantee</i> dan <i>Cash Deficit Guarantee</i> tersebut dapat digantikan dengan <i>Letter of Support/LOS</i> atas nama Perseroan); <i>Catatan:</i> <i>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan:</i> i. <i>Jaminan perusahaan (corporate guarantee)</i> berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 36/2022; ii. <i>Jaminan Cash Deficit Guarantee</i> berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 37/2022. b. <i>Corporate Guarantee</i> dan <i>Cash Deficit Guarantee</i> atas nama NSP; <i>Catatan:</i> <i>Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah memberikan:</i> i. <i>Jaminan perusahaan (corporate guarantee)</i> berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 40/2022;

	<ul style="list-style-type: none"> ii. <i>jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 41/2022.</i> c. <i>Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama BSP;</i> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah memberikan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 38/2022;</i> ii. <i>jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 39/2022.</i> <ul style="list-style-type: none"> d. <i>Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersial);</i> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 42 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> e. <i>Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham di PMM;</i> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam PMM sejumlah 193.260 (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> f. <i>Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham di PMM.</i> <p><u>Catatan:</u></p> <p><i>Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam PMM sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 44 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat.</i></p>
Joint Collateral dan Cross Default	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh agunan PMM akan diikat secara <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> terhadap seluruh fasilitas PMM, NSP dan BSP di Bank Mandiri. b. Dalam hal PMM lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 maka PMM dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan PMM yang lainnya, NSP, dan BSP.
Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Agunan <i>fixed asset</i> berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri dan Klausula RSMD (<i>riot, strike, malicious & damage</i>) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban PMM. Penutupan asuransi dapat didahului dengan <i>covenote</i> dari perusahaan asuransi; b. Agunan berupa areal perkebunan/tanaman kelapa sawit ditutup asuransi <i>growing trees/crop insurance/penutupan</i> sejenis kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban PMM. Penutupan asuransi dapat didahului dengan <i>covenote</i> dari perusahaan asuransi. Apabila areal perkebunan/tanaman kelapa sawit tidak ditutup asuransi <i>growing trees/crop insurance/penutupan</i> sejenis kepada perusahaan asuransi maka minimal terdapat <i>self insurance</i> berupa penempatan deposito atau dana giro yang diblokir sebesar 0,5% dari limit kredit yang dilengkapi surat kuasa untuk menyimpan, memblokir, mencairkan (termasuk pencairan sebagian), dan memperpanjang jangka waktu deposito serta dapat digunakan apabila terjadi kematian/kerusakan tanaman kelapa sawit; c. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit ini lunas; d. Jika objek agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan <i>endorsement</i> syarat <i>banker's clause</i> menjadi atas nama Bank Mandiri. Penggunaan asuransi non rekanan Bank Mandiri dapat diaksep sampai dengan tanggal jatuh tempo pertanggungan asuransi tersebut untuk selanjutnya ditutup menggunakan asuransi rekanan Bank Mandiri;

	<p>e. Apabila agunan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 telah diasuransikan namun pada polis belum tercantum <i>banker's clause</i>, maka PMM dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi yang bersangkutan dengan syarat <i>Banker's Clause</i>;</p> <p>f. Bila jangka waktu polis asuransi telah berakhir, namun PMM tidak memperpanjangnya, maka PMM dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk memperpanjang jangka waktu polis asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi, serta hal-hal lain sehubungan dengan perpanjangan polis asuransi tersebut.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a. Sampai dengan tanggal LPSH ini, PMM telah mengasuransikan bangunan yang terletak di Desa Bareng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah milik PMM berdasarkan dokumen Polis Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) PMM pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor 1125010322000228 tanggal 1 Mei 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 14 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan <i>banker clause</i>.</p> <p>b. Polis asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti rugi/<i>banker's clause</i>.</p>
Kesanggupan (Affirmative Covenants)	<p>a. Menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai ultimate shareholder majority atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>b. Menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu laporan <i>areal statement</i>, produksi dalam kuantum dan laporan penjualan (termasuk kuantum dan harga jual) setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan;</p> <p>c. Menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> PMM per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan PMM tahunan yang diaudit oleh KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan;</p> <p>d. Menyampaikan laporan keuangan <i>in-house</i> Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari kalender setelah akhir period laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan;</p> <p>e. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan;</p> <p>f. Menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri;</p> <p>g. Melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>h. Menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri;</p> <p>i. Menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban PMM;</p> <p>j. Melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran PMM dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan.</p>
Hal-hal yang tidak diperkenankan (Negative Covenants)	<p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 ini belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri:</p> <p>a. PMM tidak diperkenankan melakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); <p>b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, PMM tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. melakukan perubahan anggaran dasar PMM termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa sejauh Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian

	<p>hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing kendaraan</i> yang berkaitan dengan operasional PMM;</p> <ul style="list-style-type: none"> iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa sejauh Bank Mandiri; iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan PMM kepada pihak lain. Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing kendaraan</i> yang berkaitan dengan operasional PMM; vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing kendaraan</i> yang berkaitan dengan operasional PMM; vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar <i>sister company</i>, <i>holding company</i>, dan <i>leasing kendaraan</i> yang berkaitan dengan operasional PMM; viii. menjaminkan harta kekayaan PMM atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak lain kecuali utang <i>leasing</i> dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung kegiatan operasional PMM; ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PMM; x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan sebagai pemegang saham PMM) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang DSCR>100%, Ekuitas Positif, dan <i>financial covenant</i> (yaitu DSCR minimal 100% terhitung sejak tahun 2024, DER maksimal 650% pada tahun 2028, DER maksimal 350% pada tahun 2029, DER maksimal 300% sejak tahun 2030, dan ekuitas positif) telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadi pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen. 																					
Janji Keuangan (<i>Financial Covenants</i>)	<p>Selama fasilitas kredit belum lunas, PMM menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap baik yang tercermin melalui parameter sebagai berikut (<i>financial covenant</i>) pada setiap laporan keuangan namun tidak terbatas pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rasio</th> <th>Perhitungan</th> <th>Covenant</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DSCR</td> <td>: $\frac{\text{EBITDA}}{(\text{Interest Expense} + \text{Current Portion Long Term Debts})}$</td> <td>: Minimal 100%</td> <td>Sejak 2024</td> </tr> <tr> <td>DER</td> <td>: $\frac{(\text{Short Term Debts} + \text{Current Portion Long Term Debts} + \text{Long Term Debts})}{\text{Total Networth}}$</td> <td>: Maksimal 650% Maksimal 350% Maksimal 300%</td> <td>Pada tahun 2028 Pada tahun 2029 Sejak tahun 2030</td> </tr> <tr> <td>Ekuitas</td> <td>: $\frac{\text{Equity}}{\text{Total Assets}}$</td> <td>: Positif</td> <td>Sejak penandatanganan</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Perhitungan	Covenant	Keterangan	DSCR	: $\frac{\text{EBITDA}}{(\text{Interest Expense} + \text{Current Portion Long Term Debts})}$: Minimal 100%	Sejak 2024	DER	: $\frac{(\text{Short Term Debts} + \text{Current Portion Long Term Debts} + \text{Long Term Debts})}{\text{Total Networth}}$: Maksimal 650% Maksimal 350% Maksimal 300%	Pada tahun 2028 Pada tahun 2029 Sejak tahun 2030	Ekuitas	: $\frac{\text{Equity}}{\text{Total Assets}}$: Positif	Sejak penandatanganan					
Rasio	Perhitungan	Covenant	Keterangan																			
DSCR	: $\frac{\text{EBITDA}}{(\text{Interest Expense} + \text{Current Portion Long Term Debts})}$: Minimal 100%	Sejak 2024																			
DER	: $\frac{(\text{Short Term Debts} + \text{Current Portion Long Term Debts} + \text{Long Term Debts})}{\text{Total Networth}}$: Maksimal 650% Maksimal 350% Maksimal 300%	Pada tahun 2028 Pada tahun 2029 Sejak tahun 2030																			
Ekuitas	: $\frac{\text{Equity}}{\text{Total Assets}}$: Positif	Sejak penandatanganan																			
Ketentuan Self Financing	<p>Membuktikan porsi <i>self financing</i> atas pembiayaan fasilitas kredit ini investasi II melalui setoran modal, utang pemegang saham dan hutang afiliasi sehingga total ekuitas, utang pemegang saham dan utang afiliasi minimal tercermin pada setiap laporan keuangan posisi 31 Desember sebesar:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>31 Des 2022</th> <th>31 Des 2023</th> <th>31 Des 2024</th> <th>31 Des 2025</th> <th>31 Des 2026</th> <th>31 Des 2027 dst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Self Financing</td> <td>110.270</td> <td>127.184</td> <td>148.123</td> <td>158.956</td> <td>166.973</td> <td>171.040</td> </tr> <tr> <td>Posisi ekuitas, utang pemegang saham dan utang pihak terkait minimal (Rp. Juta)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Self financing</i> dalam bentuk setoran modal wajib tercermin didalam akta perubahan modal dan apabila <i>self financing</i> dalam bentuk hutang pemegang saham maka tidak diperkenankan untuk dilunasi sepanjang masa kredit dan wajib dijadikan <i>subordinated loan</i> (SOL). Akta peningkatan modal/SOL tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 1 bulan sejak akhir periode laporan keuangan tahunan; 		31 Des 2022	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2025	31 Des 2026	31 Des 2027 dst	Self Financing	110.270	127.184	148.123	158.956	166.973	171.040	Posisi ekuitas, utang pemegang saham dan utang pihak terkait minimal (Rp. Juta)						
	31 Des 2022	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2025	31 Des 2026	31 Des 2027 dst																
Self Financing	110.270	127.184	148.123	158.956	166.973	171.040																
Posisi ekuitas, utang pemegang saham dan utang pihak terkait minimal (Rp. Juta)																						

	<p>b. porsi utang afiliasi yang menjadi <i>self financing</i> tidak diperkenankan untuk dilunasi dan bunga atas hutang afiliasi tersebut tidak diperkenankan untuk dibayarkan sampai dengan fasilitas kredit ini lunas. Porsi hutang afiliasi yang menjadi <i>self financing</i> diinformasikan didalam penjelasan laporan keuangan;</p> <p>c. atas nilai minimal posisi ekuitas dan hutang pemegang saham/hutang pihak terkait tersebut dapat disesuaikan dengan Bank Mandiri atas realisasi progress fisik dan biaya proyek pengembangan kebun PMM setiap tahunnya.</p>
Kesanggupan-kesanggupan lainnya	<p>Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, PMM juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut:</p> <p>a. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun kerugian yang dialami PMM dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha PMM mengalami gangguan dan peningkatan risiko terhadap Bank Mandiri, maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap fasilitas kredit ini yang telah diperoleh PMM;</p> <p>b. menyerahkan rencana pembangunan plasma serta melaporkan progress pembangunan plasma setiap 6 bulan kepada Bank Mandiri dan menyelesaikan pembangunan plasma tersebut sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku selambat-lambatnya pada tahun 2026;</p> <p>c. merealisasikan rencana PMM atas penanaman kebun inti kelapa sawit, sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku, sesuai luasan dengan <i>timeline</i> yang disampaikan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya pada tahun 2024;</p> <p>d. menyerahkan laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit meliputi analisa jaringan dan tanah, analisa faktor pembatas produksi, dan rencana aktivitas peningkatan produktivitas termasuk <i>budget</i> serta <i>timeline</i> beserta laporan progress implementasi tersebut secara semesteran dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>i. seluruh laporan tersebut disusun oleh internal perusahaan dan diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya tanggal 31 Januari untuk laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit tahunan dan penyerahan laporan implementasi semesteran diserahkan setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Khusus untuk rencana peningkatan produktivitas kebun tahun 2022 diserahkan 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan laporan implementasi pertama pada 31 Januari 2023;</p> <p>ii. apabila berdasarkan analisa Bank Mandiri, PMM mengalami penurunan produktivitas kebun/produksi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Bank Mandiri dalam 3 tahun berturut-turut maka pemenuhan laporan rencana peningkatan produktivitas dan laporan implementasi tersebut wajib disusun oleh konsultan perkebunan.</p> <p>e. melakukan penilaian agunan atas aset PMM dengan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank Mandiri kelas A yang ditunjukkan untuk Bank Mandiri paling lambat 6 bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 antara PMM dengan Bank Mandiri. Apabila hasil penilaian agunan PMM tersebut menghasilkan nilai berbeda (di bawah nilai aset yang diajukan Bank Mandiri, maka PMM bersedia untuk menurunkan baki debet fasilitas kredit ini sesuai hasil review Bank Mandiri);</p> <p>f. terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakuanya dan menyerahkan <i>copy</i> perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya masa laku perizinan usaha;</p> <p>g. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/tabungan/deposito di Bank Mandiri dan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut sebagai cadangan dana (<i>sinking fund</i>). Pemenuhan <i>sinking fund</i> selambat-lambatnya 1 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022;</p> <p>h. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum IPO Perseroan efektif;</p> <p>i. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>banker's clause</i> Bank Mandiri;</p> <p>j. menyerahkan <i>copy</i> laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan hak guna usaha kepada kepala kantor pertanahan setempat;</p> <p>k. menyerahkan <i>copy</i> surat keterangan lunas dari BRI selambat-lambatnya 14 hari sejak dilakukan pemindahbukan dana hasil pencairan kredit dari rekening <i>escrow</i>;</p> <p>l. melakukan pengikatan hak tanggungan SHGU 7/Gunung Mas, SHGU 8/Gunung Mas, SHGU 9/Gunung Mas, SHGU 10/Gunung Mas, dan SHGU 11/Gunung Mas atas nama PMM minimal sebesar Rp615.600.000.000,00 selambat-lambatnya 1 bulan sejak pencairan kredit pertama yang dapat didahului dengan <i>covenote</i> notaris rekanan Bank Mandiri.</p> <p>m. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> n. menyampaikan progress pengurusan ISPO sampai dengan sertifikat ISPO terbit, setiap 6 (enam) bulan, kepada Bank Mandiri dan menyampaikan copy sertifikat ISPO paling lambat 24 bulan setelah penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022. Apabila sampai dengan 24 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 sertifikat ISPO belum terbit dan diserahkan kepada Bank Mandiri maka Bank Mandiri dapat mereview suku bunga fasilitas kredit ini PMM; o. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka PMM bersedia mengganti barang jaminan kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau PMM harus melunasi <i>outstanding</i> kredit; p. Bank Mandiri atau secara umum group memiliki hak prioritas atau "<i>first right of refusal</i>" untuk pengembangan usaha perusahaan dan grup usaha; q. Bank Mandiri berhak mengirim pegawai Bank Mandiri dan atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan memeriksa kondisi kebun kelapa sawit PMM; r. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata PMM menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022; s. Bank Mandiri mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan seluruh hutang harus segera dilunasi sekaligus apabila PMM melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan; t. melakukan perubahan perubahan pengurus apabila terdapat pengurus yang terkait dengan permasalahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus menjual dan/atau melelang semua agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama PMM dan pernyataan ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri sebatas pelanggaran atas Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 berikut dokumen-dokumen, akta-akta, surat-surat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 termasuk namun tidak terbatas pada Syarat Umum Pemberian Kredit, akta hak tanggungan; v. di dalam mengelola usahanya, PMM harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>); w. syarat lainnya sesuai Syarat Umum Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 Bank Mandiri.
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya	<ul style="list-style-type: none"> a. PMM dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, PMM telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, Dokumen Agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika Jumlah Terutang tidak dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022; atau ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, Jaminan Perorangan/Pribadi, Jaminan Perusahaan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, Jaminan Perorangan, atau Jaminan Perusahaan; atau iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Pemilik Barang Agunan telah atau tidak memenuhi ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, Dokumen Agunan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan/atau Dokumen Agunan tersebut; atau iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan PMM, Penjamin, Pemilik Barang Agunan yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan/atau Dokumen Agunan tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 ataupun dokumen Agunan menurut Bank Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau vi. jika: <ul style="list-style-type: none"> (1) Hak Tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau Hipotik Kapal karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau (2) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh Kantor Pertanahan; dan/atau (3) Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau

	<p>(4) Sertifikat Hak tanggungan, Sertifikat Jaminan Fidusia, dan/atau Grosse Hipotik Kapal tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau</p> <p>(5) Barang Agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</p> <p>vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan PMM atau kemampuan PMM untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, PMM tidak dapat lagi membayar Jumlah Terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Penjamin atau kemampuan Penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, Penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan Jaminan Perorangan atau Jaminan Perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>ix. jika PMM, Penjamin, dan/atau Pemilik Barang Agunan tidak membayar utangnya kepada pihak ketiga atau jika PMM karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan pembayaran utang PMM, Penjamin, atau Pemilik Barang Agunan yang diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau</p> <p>xi. jika PMM tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022; atau</p> <p>xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya;</p> <p>xiii. jika PMM (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau PMM menangguhkan untuk sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan PMM untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, atau PMM ditaruh di bawah pengampuan, atau PMM kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau PMM dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>xiv. jika Penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin atau jika Penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendapat Bank mandiri dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajibannya, atau Jaminan Perusahaan atau Penjamin (jika Penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau Penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika Penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>xv. jika harta kekayaan PMM, Penjamin, dan/atau Pemilik Barang Agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>xvi. jika salah satu atau lebih Barang Agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika Barang Agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau</p> <p>xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Jika terjadi salah satu Kejadian Kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri dan jika PMM, Penjamin, dan/atau Pemilik Barang Agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan/atau Dokumen Agunan, maka Bank Mandiri berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil.</p>
Pengalihan	<p>a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PMM, Bank Mandiri berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; ii. mencesekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. <p>b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, PMM menyetujui dan mengakui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga PMM tidak perlu lagi menerima pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>

Hukum Berlaku yang	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	<p>a. Jika terjadi kelalaian oleh PMM atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p> <p>b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
Catatan	<p>a. <i>Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan Keuangan PMM, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, PMM telah memenuhi janji keuangan yang ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022.</i></p> <p>b. <i>Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi PMM berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut PMM telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.</i></p>

b. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh PMM atas Fasilitas Kredit yang diterima BSP dari Bank Mandiri

Bank Mandiri dan BSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat.

Berdasarkan ketiga perjanjian-perjanjian kredit tersebut, PMM telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk BSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 52/2022

PMM dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan *Cash Deficit Guarantee* No. 52 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Cash Deficit Guarantee No. 52/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	<i>Cash Deficit Guarantee</i>
Para Pihak	<p>a. PMM sebagai Penjamin.</p> <p>b. Bank Mandiri sebagai Bank.</p>
Jangka Waktu	<p>a. Kewajiban Penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban BSP kepada Bank bersifat mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian <i>Cash Deficit Guarantee</i> No. 52/2022 berlaku sampai dengan kredit BSP dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainnya.</p> <p>b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank.</p>
Jaminan Diberikan Perseoran	<p>a. Dalam hal terjadi <i>cash deficit</i> pada BSP atau BSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan bunga dan/atau cicilan Baki Debet Pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit ini tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban BSP termasuk untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan Baki Debet Pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran BSP kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (<i>top up</i>) atau dengan menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; ii. menambah kekurangan (<i>top up</i>) kewajiban-kewajiban pembayaran BSP baik dari sumber dananya sendiri maupun dari <i>holding</i> atau afiliasinya. <p>b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban BSP yang tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran kewajiban BSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit.</p>

	c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit ini dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank.
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 51/2022

PMM dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 51 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 51/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	a. PMM sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama BSP masih mempunyai hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit. b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama Penjamin tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka Penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di subrogasi dalam kedudukan Bank terhadap BSP.
Jaminan	a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh BSP yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari BSP. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh BSP kepada Bank. b. Jumlah uang yang terhutang oleh BSP kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Penjamin selaku penanggung hutang.
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin	Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang <i>borg</i> , diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kuasa-Kuasa	a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang BSP kepada Bank yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank berdasarkan jaminan/ <i>borgtocht</i> dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 51/2022. b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

c. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh PMM atas Fasilitas Kredit yang diterima oleh NSP dari Bank Mandiri

Bank Mandiri dan NSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat.

Berdasarkan ketiga perjanjian-perjanjian kredit di atas, PMM telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk NSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut:

i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 31/2022

PMM dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan *Cash Deficit Guarantee* No. 31 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 31/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Cash Deficit Guarantee
Para Pihak	a. PMM sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Kewajiban Penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban NSP kepada Bank bersifat mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 31/2022 berlaku sampai dengan kredit NSP dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainnya. b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank.
Jaminan Diberikan Perseorangan	a. Dalam hal terjadi <i>cash deficit</i> pada NSP atau NSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan bunga dan/atau cicilan Baki Debet Pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit ini tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: <ul style="list-style-type: none"> i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban NSP termasuk untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan Baki Debet Pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran NSP kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (<i>top up</i>) atau dengan menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; ii. menambah kekurangan (<i>top up</i>) kewajiban-kewajiban pembayaran NSP baik dari sumber dananya sendiri maupun dari <i>holding</i> atau afiliasinya. b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban NSP yang tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran kewajiban NSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit ini dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank.
Penyelesaian Perkara	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 30/2022

PMM dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 30 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat ("**Perjanjian Corporate Guarantee No. 30/2022**"), sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Pemberian Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>)
Para Pihak	a. PMM sebagai Penjamin. b. Bank Mandiri sebagai Bank.
Jangka Waktu	a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama NSP masih mempunyai hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit. b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama Penjamin tidak atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib

	dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka Penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di subrogasi dalam kedudukan Bank terhadap NSP.
Jaminan	<p>a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh NSP yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari NSP. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh NSP kepada Bank.</p> <p>b. Jumlah uang yang terhutang oleh NSP kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Penjamin selaku penanggung hutang.</p>
Pelepasan Hak-Hak Istimewa Penjamin	Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau pembagian hutang dan segala hak utama dan ekspsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang <i>borg</i> , diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kuasa-Kuasa	<p>a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang NSP kepada Bank yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank berdasarkan jaminan/<i>borgtocht</i> dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 30/2022 ini.</p> <p>b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Penyelesaian Perkara	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

d. Perjanjian Kerjasama Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Berbahaya dan Beracun

PMM memiliki perjanjian kerjasama pengumpulan dan pengangkutan limbah berbahaya dan beracun dengan PT Semesta Langgeng Sentosa tentang Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanggal 17 Februari 2022 No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022 ("PKS PMM No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Para Pihak	<p>a. PMM sebagai Pihak Pertama; dan</p> <p>b. PT Semesta Langgeng Sentosa sebagai Pihak Kedua.</p>
Ruang Lingkup Pekerjaan	<p>a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perizinan.</p> <p>b. Pihak Kedua berkewajiban memberikan tembusan dokumen limbah B3 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk setiap kali pengangkutan limbah B3.</p>
Jangka Waktu	Berlaku sejak 17 Februari 2022 hingga 17 Februari 2023.

e. Perjanjian Kerjasama Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Berbahaya dan Beracun

PMM memiliki perjanjian kerjasama pengumpulan dan pengangkutan limbah berbahaya dan beracun dengan PT Semesta Langgeng Sentosa tentang Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanggal 17 Februari 2022 No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022 ("PKS PMM No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Para Pihak	<p>a. PMM sebagai Pihak Pertama; dan</p> <p>b. PT Semesta Langgeng Sentosa sebagai Pihak Kedua.</p>
Ruang Lingkup Pekerjaan	a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perizinan.

	b. Pihak Kedua berkewajiban memberikan tembusan dokumen limbah B3 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk setiap kali pengangkutan limbah B3.
Jangka Waktu	Berlaku sejak 17 Februari 2022 hingga 17 Februari 2023.
Catatan	PKS PMM No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022 ini telah habis masa berlakunya pada 17 Februari 2023 dan PMM berencana memperpanjang PKS PMM No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran PT Semesta Langgeng Sentosa kepada PMM No. 57/SLS/SPH/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.

f. Perjanjian TBS BLA No. BSP/SPT/PJB-TBS/07/2022/020

PMM memiliki Perjanjian Tandan Buah Segar dengan PT Borneo Lancar Abadi No. PMM/SPT/PJB-TBS/07/2022/020 tanggal 27 Juli 2022 ("**Perjanjian TBS BLA No. BSP/SPT/PJB-TBS/07/2022/020**"), dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS)
Para Pihak	a. PMM sebagai Penjual; dan b. PT Borneo Lancar Abadi sebagai Pembeli.
Maksud dan Tujuan	Penjual sepakat untuk menjual dan menyerahkan TBS kepada Pembeli sebagaimana Pembeli sepakat untuk membeli dan menerima penyerahan TBS dari Penjual.
Jangka Waktu Perjanjian	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023.

g. Surat Perjanjian Kerja Land Craft Tank No. PMM/JKTO/012/X/2019-LCT Kap.30 Ton

PMM memiliki perjanjian kerja land craft tank dengan PT Heksa Prakarsa Teknik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Land Craft Tank No. PMM/JKTO/012/X/2019-LCT Kap.30 Ton tertanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK Land Craft Tank No. 012/2019**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja Land Craft Tank
Para Pihak	a. PMM sebagai Pihak Pertama. b. PT Heksa Prakarsa Teknik sebagai Pihak Kedua.
Obyek	Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit LCT sesuai Surat Penawaran Harga No. 010/Rev 2./Heksa-QTN/IX/2019 tertanggal 12 September 2019.
Jangka Waktu	Pihak Kedua wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu \pm 4 (lebih kurang empat) bulan, dimulai sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan paling lambat 17 April 2020, dimana jangka waktu tersebut sudah termasuk waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan transportasi Pekerjaan ke Kebun.
Catatan	Sampai dengan tanggal LPSH ini dibuat, jangka waktu SPK Land Craft Tank No. 012/2019 telah berakhir tanggal 17 April 2020, namun berdasarkan Surat Pernyataan PMM pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit LCT masih berjalan.

h. Perjanjian Sewa ASF No. 01100910002110850

Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 01100910002110850 tanggal 23 Desember 2021 antara ASF dan PMM ("**Perjanjian Sewa ASF No. 01100910002110850**"), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Pihak	a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. PMM sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	1 (satu) unit Mitsubishi L200 Triton HD-X 2021 No. Rangka/No. Mesin: MMBJNKL30MH039790/ 4D56UBE5451.
Jangka Waktu/Masa Sewa Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

i. Perjanjian Sewa DSF No. 3719/2022

PMM dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0003719/1/28/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 antara DSF dan PMM ("**Perjanjian Sewa DSF No. 3719/2022**"), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Phak	a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. PMM sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228787, No. Mesin: 4D31TXY4930. b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228788, No. Mesin: 4D31TXY4927.
Jangka Waktu/Masa Sewa Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

j. Perjanjian Sewa DSF No. 3720/2022

PMM dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0003720/1/28/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 antara DSF dan PMM ("**Perjanjian Sewa DSF No. 3720/2022**"), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan
Para Phak	a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). b. PMM sebagai Lessee (penerima sewa).
Obyek Perjanjian	a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228786, No. Mesin: 4D34TXY4947. b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228785, No. Mesin: 4D34TXY4928.
Jangka Waktu/Masa Sewa Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

k. Surat Perjanjian Kerja Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/051/12/2021-MTT

PMM memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. PMM/JKTO/051/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK PMM No. 051/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. PMM sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material</i> tanah dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di Kebun (untuk selanjutnya disebut " Pekerjaan ").
Jangka Waktu	SPK PMM No. 051/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang SPK PMM No. 051/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

l. Surat Perjanjian Kerja Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/047/12/2021-PL

PMM memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. PMM/JKTO/047/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK PMM No. 047/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. PMM sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan seluas 1000 (seribu) hektar di Kebun.
Jangka Waktu	SPK PMM No. 047/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang SPK PMM No. 047/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

m. Surat Perjanjian Kerja Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/050/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS

PMM memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. PMM/JKTO/050/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK PMM No. 050/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. PMM sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul seluas 210.168 (dua ratus sepuluh ribu seratus enam puluh delapan) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 44.809 (empat puluh empat ribu delapan ratus Sembilan) pokok kelapa sawit di Kebun.
Jangka Waktu	SPK PMM No. 050/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang SPK PMM No. 050/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

n. Surat Perjanjian Kerja Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/053/12/2021-MTT

PMM memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. PMM/JKTO/053/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan ("**SPK PMM No. 053/2021**"), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. PMM sebagai pemberi kerja. b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan <i>material</i> tanah dari <i>quarry</i> ke <i>main road</i> dan <i>collection road</i> di Kebun.
Jangka Waktu	SPK PMM No. 053/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang SPK PMM No. 053/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

o. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/048/12/2021-SWAB

PMM memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. PMM/JKTO/048/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“**Perjanjian Sewa Alat Berat PMM No. 048/2021**”), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa
Para Pihak	a. PMM sebagai pemberi kerja b. FF sebagai pemberi sewa
Obyek	PMM menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: a. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; b. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; c. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; d. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; e. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan f. Vibro merek Komatsu tipe SV512, berikut <i>operator/helper</i> dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan.
Jangka Waktu	Perjanjian Sewa Alat Berat PMM No. 048/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat Berat PMM No. 048/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

p. Surat Perjanjian Kerja Mounding Tanah Keras Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/052/12/2021-Pek.MoundingTanah Keras

PMM memiliki perjanjian pekerjaan *mounding* tanah keras antara PMM dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Mounding Tanah Keras No. PMM/JKTO/052/12/2021-Pek.MoundingTanah Keras_ tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“**Perjanjian Pekerjaan Mounding Tanah Keras PMM No. 052/2021**”), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja
Para Pihak	a. PMM sebagai pemberi kerja b. FF sebagai penerima kerja.
Obyek	PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan <i>mounding</i> pokok kelapa sawit pada tanah keras sebanyak 58.117 (lima puluh delapan ribu seratus tujuh belas) pokok kelapa sawit di kebun.
Jangka Waktu	Perjanjian Pekerjaan Mounding Tanah Keras PMM No. 052/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
Catatan	Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang Perjanjian Pekerjaan Mounding Tanah Keras PMM No. 052/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.

q. Asuransi PMM dengan PT BRI Asuransi Indonesia

PMM memiliki Asuransi Semua Risiko Properti (*Property All Risk Insurance*) PMM pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 1125010322000228 tanggal 1 Mei 2022 jo. Surat *Endorsement* dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 14 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan *banker clause*, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT BRI Asuransi Indonesia
Nama Tertanggung	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ PMM

Banker's Clause	Barang yang dipertanggungkan dalam polis ini telah diagunkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat dan bahwa apabila terjadi kerugian yang harus dibayar berdasarkan polis sampai sejumlah yg menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terutang, dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki tertanggung atas selisihnya.	
Obyek & Nilai Pertanggungan	Obyek	Nilai Pertanggungan
a.	1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa Bareng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah	Rp369.450.297,00
b.	1 (satu) Dwelling House yang tidak terkласifikasi sebagai rumah kantor (ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Desa Bareng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah	Rp11.745.309.721,00
c.	1 (satu) Gudang Pribadi yang terletak di Desa Bareng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah	Rp237.887.893,00
Jangka Waktu Pertanggungan	1 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023 pukul 12 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada.	
Jumlah Pertanggungan	Kantor Divisi	Rp369.450.297,00
	Material Damage	Rp11.745.309.721,00
	Material Damage	Rp237.657.893,00
	Total Pertanggungan	Rp12.352.417.911,00
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp3.907.425,48	

r. PMM memiliki Polis Asuransi tertanggal 15 Maret 2022 dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Nomor Polis	BDD/AORF/22-A0886680
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ. PMM
Obyek Pertanggungan	a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228787, No. Mesin: 4D31TXY4930 b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228788, No. Mesin: 4D31TXY4927
Jangka Waktu Pertanggungan	36 bulan, mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
Jumlah Pertanggungan	<u>Harga Pertanggungan</u> a. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228787, No. Mesin: 4D31TXY4930, Harga: Rp379.000.000,00 b. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228788, No. Mesin: 4D31TXY4927, Harga Rp379.000.000.000,00 <u>Penurunan Harga Pertanggungan</u> Tahun ke-1: 100%: Rp885.600.000,00 Tahun ke-2: 95%: Rp841.320.000,00 Tahun ke-3: 90%: Rp797.040.000,00
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp64.101.238,00

s. PMM memiliki Polis Asuransi tertanggal 15 Maret 2022 dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
-------------------	------------------------------------

Nomor Polis	BDD/AORF/22-A0886681
Nama Tertanggung	PT Dipo Star Finance QQ. PMM
Obyek Pertanggungan	a. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228786, No. Mesin: 4D34TXY4947 b. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228785, No. Mesin: 4D34TXY4928
Jangka Waktu Pertanggungan	36 bulan, mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
Jumlah Pertanggungan	<p>Harga Pertanggungan</p> <p>a. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228786, No. Mesin: 4D34TXY4947, Harga: Rp379.000.000,00</p> <p>b. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228785, No. Mesin: 4D34TXY4928, Harga Rp379.000.000.000,00</p> <p>Penurunan Harga Pertanggungan</p> <p>Tahun ke-1: 100%: Rp885.600.000,00 Tahun ke-2: 95%: Rp841.320.000,00 Tahun ke-3: 90%: Rp797.040.000,00</p>
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp64.101.238,00

t. PMM memiliki Polis Asuransi tertanggal 10 November 2021 dengan PT Asuransi Astra Buana, dengan perincian sebagai berikut:

Penanggung	PT Asuransi Astra Buana
Nomor Polis	042111302384
Nama Tertanggung	PT Astra Sedaya Finance QQ PMM
Objek Pertanggungan	Mitsubishi Triton New HDX DC 4WD M/T Pick Up Double Cabin, Nomor Rangka: MMBJNKL30MH039790, Nomor Mesin: 4D56UBE5451, Nomor Polisi: KT TBA, 2021
Jangka Waktu Pertanggungan	10 November 2021 sampai dengan 10 November 2024
Nilai Pertanggungan	Casco: Rp371.500.000,00 Third Party Liability: Rp50.000.000,00
Total Premi Bersih (Net Total Premi)	Rp13.482.744,96

Perjanjian Plasma PMM

Hingga tanggal Prospektus, PMM telah melaksanakan kerja sama plasma dengan Kelompok Tani Bereng Malaka Hapakat Maju ("KT. Bereng Malaka") berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. PMM/JKTO/010/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 oleh dan antara PMM dan KT. Bereng Malaka dan diketahui oleh Camat Rungan dan Kepala Desa Bereng Malaka ("PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka"), dengan perincian sebagai berikut:

Para Pihak	<p>a. PMM; dan</p> <p>b. KT. Bereng Malaka</p>
Tujuan	PMM memberikan pendanaan dalam bentuk pinjaman fasilitas kredit kepada KT. Bereng Malaka guna membangun dan mengelola perkebunan kelapa sawit seluas ±9 hektar milik KT. Bereng Malaka yang terletak di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ("Lahan KT. Bereng Malaka").
Jangka Waktu	a. PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka berlaku untuk jangka waktu 30 tahun atau sampai dengan masa peremajaan tanaman yang mana lebih dahulu tercapai.

	<p>b. PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara PMM dan KT. Bereng Malaka, dan wajib disampaikan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka berakhir.</p>
Ketentuan Pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka	<p>a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KT. Bereng Malaka dan lahan perkebunan inti milik PMM.</p> <p>b. Berada/berdomisili di wilayah lahan perkebunan inti PMM.</p> <p>c. Pengaturan lokasi Lahan KT. Bereng Malaka ditentukan sesuai lokasi yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tanah.</p> <p>d. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh KT. Bereng Malaka diserahkan kepada PMM.</p>
Ketentuan Kerjasama	<p>Pembagian kerja dan tanggung jawab pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka:</p> <p>a. Aspek sosial, KT. Bereng Malaka membina dan mengawasi kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka.</p> <p>b. Aspek Argonomi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Masa tanaman belum menghasilkan (0-4 tahun) <p>Seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman dilakukan dan dikelola oleh PMM.</p> ii. Masa tanaman menghasilkan (> 4-30 tahun) <p>Seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh PMM.</p> iii. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka, seluruhnya kepada PMM yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman (2) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. (3) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan. (4) Panen dan Transportasi. (5) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh PMM (manajemen 1 atap). iv. Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau "Buah Pasir" menjadi milik KT. Bereng Malaka, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka ini. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh PMM untuk diketahui dan disetujui oleh PMM dan KT. Bereng Malaka. <p>c. Aspek Keuangan/Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Biaya pada masa pembangunan kebun Lahan KT. Bereng Malaka pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman. PMM berhak mendapatkan <i>management Fee</i> sebesar 5% (lima persen) dari total biaya yang dikeluarkan tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan <i>management fee</i> tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban KT. Bereng Malaka kepada PMM yang akan diperhitungkan lebih lanjut. ii. Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun Lahan KT. Bereng Malaka pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. KT. Bereng Malaka dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional pada masa pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka. iii. PMM dapat memberikan dana talangan kepada KT. Bereng Malaka yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerja sama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa tanaman menghasilkan. Dana talangan dari PMM kepada KT. Bereng Malaka akan dikenakan bunga yang besarnya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui oleh KT. Bereng Malaka. Dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban KT. Bereng Malaka yang harus dikembalikan kepada PMM.
Biaya-Biaya	KT. Bereng Malaka wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini:

	<ul style="list-style-type: none"> b. Biaya pada masa pembangunan kebun. Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun, <i>management fee</i>, dan Biaya Pengelolaan Lahan Kelompok Tani; c. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan Kelompok Tani, jika ada; dan d. Pajak Bumi dan Bangunan atau pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. Bereng Malaka.
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Lahan KT. Bereng Malaka	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka dilakukan setelah pencarian pinjaman dana dari PMM yang diajukan oleh KT. Bereng Malaka. b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KT. Bereng Malaka, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Produksi Buah Pasir menjadi milik KT. Bereng Malaka. ii. Setelah umur tanaman melebihi umur 48 (empat puluh delapan) bulan maka hasil KT. Bereng Malaka dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan TBS kelapa sawit ("Omset"). iii. Pendapatan Bersih Lahan KT. Bereng Malaka setelah memasuki masa TM adalah Omset PMM dikurangi dengan biaya-biaya. c. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi. d. Pencadangan dana untuk peremajaan tanaman/<i>replanting</i> wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh para pihak setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka. e. Berkaitan dengan ketentuan ini, KT. Bereng Malaka dengan ini menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh PMM.
Hak KT. Bereng Malaka	<ul style="list-style-type: none"> e. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi TBS kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh PMM, dengan pembayaran upah minimum rnenurut Ketentuan Upah Minimum yang berlaku. f. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari PMM di bidang administrasi, manajernen, dan teknis perkebunan. g. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari PMM. h. Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka dan saldo utang KT. Bereng Malaka dari PMM.
Kewajiban KT. Bereng Malaka	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen KT. Bereng Malaka. b. Berdomisili di wilayah lahan perkebunan PMM. c. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam susunan pengurus KT. Bereng Malaka. d. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KT. Bereng Malaka berdasarkan wilayah administrasi desa yang berada di dalam Lahan KT. Bereng Malaka, dalam rangka pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka. e. Menanggung seluruh biaya pengurusan Surat Pernyataan Tanah dari masing-masing anggota atas Lahan KT. Bereng Malaka. f. Memberikan kuasa penuh kepada PMM untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan KT. Bereng Malaka dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kerja sama ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus KT. Bereng Malaka, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka. g. Memberikan kuasa kepada PMM untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan Lahan KT. Bereng Malaka serta pemasaran TBS kelapa sawit milik para anggota KT. Bereng Malaka, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam koperasi. h. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka seluruhnya kepada PMM, yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukuan lahan, pembibitan, dan penanaman; ii. Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan; iii. Panen dan transportasi;

	<ul style="list-style-type: none"> iv. Pendanaan, pembayaran angsuran kredit, dan bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum. i. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota KT. Bereng Malaka yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PMM guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan Upah Minimum yang berlaku. Jumlah anggota KT. Bereng Malaka yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PMM. j. Bekerjasama dengan PMM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. Bereng Malaka melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka. k. Melunasi seluruh pinjaman dana talangan dan bunga pinjaman, baik untuk Pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka pada masa tanaman belum menghasilkan maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh PMM. l. Selama PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka berlangsung, KT. Bereng Malaka wajib menjual seluruh hasil produksi TBS kelapa sawit hanya kepada PMM dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka. m. Memberikan kewenangan kepada PMM untuk menyusun laporan Pendapatan Bersih dari hasil produksi TBS kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka. n. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan PMM dan Lahan KT. Bereng Malaka dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan PMM dan Lahan KT. Bereng Malaka antara lain tapi tidak terbatas pada perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya. o. Lahan KT. Bereng Malaka yang menjadi bagian dari kerjasama kemitraan ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan/atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun juga sepanjang PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka berlaku. p. Melepaskan BSP dari tuntutan apapun apabila BSP menyatakan untuk menghentikan pemberian dana talangan akibat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan. q. Melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh BSP untuk menjamin kelangsungan kerja sama kemitraan yang diatur dalam PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera.
Hak PMM	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka, seluruhnya dari KT. Bereng Malaka, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> i. Pembukaan lahan dan penanaman. ii. Perawatan pemeliharaan tanaman selama masa Tanaman Belum Menghasilkan dan selama masa Tanaman Menghasilkan. iii. Panen dan transportasi. iv. Pendanaan dan pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman. v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka (manajemen 1 atap). b. Berdasarkan kuasa KT. Bereng Malaka kepada PMM, menyusun laporan Pendapatan Bersih. c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi TBS kelapa sawit KT. Bereng Malaka selama PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka berlangsung, dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka. d. BSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>), penanaman, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kelompok Tani dengan aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan narna apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat. e. Menerima pembayaran <i>Management Fee</i> sebesar 5% (lima persen) pada masa TBM dan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa TM dari KT. Bereng Malaka. f. Mempertimbangkan kondisi keuangan, PMM dapat menghentikan pemberian dana talangan kepada KT. Bereng Malaka apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan dan KT. Bereng Malaka tidak dapat mengajukan keberatan atas pertimbangan tersebut dalam bentuk apapun juga.

	g. Menahan pembagian Pendapatan Bersih kepada anggota KT. Bereng Malaka apabila KT. Bereng Malaka belum memenuhi kebutuhan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan PMM.
Kewajiban PMM	<p>a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun).</p> <p>b. Mengelola Lahan KT. Bereng Malaka sepenuhnya selama periode PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka.</p> <p>c. Membeli produksi TBS kelapa sawit KT. Bereng Malaka dengan harga berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi.</p> <p>d. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana <i>replanting</i>.</p> <p>e. Membina sistem administrasi dan pembukuan KT. Bereng Malaka.</p>
Sanksi	<p>a. Apabila KT. Bereng Malaka menjual TBS kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama berlangsungnya PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka, maka KT. Bereng Malaka bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual TBS kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak PMM, tanpa mengurangi hak PMM untuk melaporkan KT. Bereng Malaka kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>b. Apabila pelanggaran terulang kembali, maka KT. Bereng Malaka dianggap pelanggaran terhadap PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka dan PMM berhak melakukan eksekusi jaminan KT. Bereng Malaka (legalitas Lahan KT. Bereng Malaka), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Penyelesaian Perselisihan	<p>a. PMM dan KT. Bereng Malaka sepakat bahwa untuk PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka ini berlaku hukum negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka ini, maka PMM dan KT. Bereng Malaka akan menyelesaiannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka PMM dan KT. Bereng Malaka sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun.</p>

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, PMM tidak diperkenankan untuk membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham PMM) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang DSCR>100%, Ekuitas Positif, dan *financial covenant* (yaitu DSCR minimal 100% terhitung sejak tahun 2024, DER maksimal 650% pada tahun 2028, DER maksimal 350% pada tahun 2029, DER maksimal 300% sejak tahun 2030, dan ekuitas positif) telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan PMM per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
TOTAL ASET	605.678	599.024	561.588	536.792
TOTAL LIABILITAS	535.782	489.806	419.376	362.795
TOTAL EKUITAS	69.896	109.218	142.212	173.997

▪ Total Aset

Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total aset PMM pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.654 juta atau sebesar 1,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp599.024 juta menjadi Rp605.678 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp8.279 juta atau sebesar 48,3% dan kenaikan tanaman telah menghasilkan sebesar Rp62.032 juta atau sebesar 16,4%.

Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total aset PMM pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp37.436 juta atau sebesar 6,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp561.588 juta menjadi Rp599.024 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp12.681 juta atau sebesar 284,2%

Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total aset PMM pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp24.796 juta atau sebesar 4,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp536.792 juta menjadi Rp561.588 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tanaman telah menghasilkan sebesar Rp232.496 juta atau sebesar 295,9%.

▪ Total Liabilitas

Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas PMM pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp45.976 juta atau sebesar 9,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp489.806 juta menjadi Rp535.782 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp73.392 juta atau sebesar 25,9%.

Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas PMM pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp70.430 juta atau sebesar 16,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp419.376 juta menjadi Rp489.806 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp60.503 juta atau sebesar 56,2%.

Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas PMM pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp56.581 juta atau sebesar 15,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp362.795 juta menjadi Rp419.376 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi pada liabilitas jangka panjang sebesar Rp27.200 juta atau sebesar 33,8% dan kenaikan utang bank pada liabilitas jangka panjang sebesar Rp28.587 juta atau sebesar 11,7%.

▪ Total Ekuitas

Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas PMM pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp39.322 juta atau sebesar 36,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp109.218 juta menjadi Rp69.896 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi rugi sebesar Rp39.275 juta atau sebesar 46,6%.

Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas PMM pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp32.994 juta atau sebesar 23,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp142.212 juta menjadi Rp109.218 juta. Penurunan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan akumulasi rugi sebesar Rp33.028 juta atau sebesar 64,4%.

Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas PMM pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp31.785 juta atau sebesar 18,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp173.997 juta menjadi Rp142.212 juta. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya nilai akumulasi rugi sebesar Rp32.248 juta atau sebesar 169,3%.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
PENJUALAN	52.906	38.199	75.321	36.543	12.800
LABA (RUGI) BRUTO	(7.295)	2.470	2.807	(7.914)	(103)
RUGI USAHA	(20.784)	(5.725)	(10.087)	(18.397)	(6.725)
RUGI TAHUN BERJALAN	(39.275)	(18.884)	(33.028)	(32.248)	(11.136)

▪ **Penjualan**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Penjualan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.707 juta atau sebesar 38,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp38.199 juta menjadi Rp52.906 juta.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Penjualan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp38.778 juta atau sebesar 106,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp36.543 juta menjadi Rp75.321 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan TBS ke pihak berelasi sebesar 49,8% dan kenaikan harga jual rata-rata TBS sebesar 36,0%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Penjualan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp23.743 juta atau sebesar 185,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp12.800 juta menjadi Rp36.543 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan volume penjualan TBS kepada pihak berelasi sebesar 132,4% dan kenaikan harga jual rata-rata TBS sebesar 22,9%.

▪ **Laba (Rugi) Bruto**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Laba bruto PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.765 juta atau sebesar 395,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp2.470 juta menjadi rugi bruto Rp7.295 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp24.472 juta atau sebesar 68,5%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10.721 juta atau sebesar 135,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari rugi Rp7.914 juta menjadi laba Rp2.807 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan Rp38.778 juta atau sebesar 106,1%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Rugi bruto PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp7.811 juta atau sebesar 7.583,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp103 juta menjadi rugi Rp7.914 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp31.554 juta atau sebesar 244,5%.

▪ **Rugi Usaha**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Rugi usaha PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp15.059 juta atau sebesar 263,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari rugi Rp5.725 juta menjadi rugi Rp20.784 juta. Kenaikan rugi ini terutama disebabkan oleh kerugian dari laba bruto senilai Rp7.295 juta.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Rugi usaha PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.310 juta atau sebesar 45,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari rugi Rp18.397 juta menjadi rugi Rp10.087 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp10.721 juta atau sebesar 135,5%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Rugi usaha PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp11.672 juta atau sebesar 173,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp6.725 juta menjadi rugi Rp18.397 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan beban usaha sebesar Rp3.577 juta atau sebesar 42,6%.

▪ **Rugi Tahun Berjalan**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021

Rugi tahun berjalan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp20.391 juta atau sebesar 108,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari rugi Rp18.884 juta menjadi rugi Rp39.275 juta. Kenaikan rugi ini terutama disebabkan oleh kerugian dari laba bruto senilai Rp7.295 juta dan peningkatan beban keuangan sebesar Rp6.134 juta atau sebesar 50,2%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020

Rugi tahun berjalan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp780 juta atau sebesar 2,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari rugi Rp32.248 juta menjadi Rp33.028 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak penghasilan badan sebesar Rp1.172 juta atau sebesar 207,4%.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019

Rugi tahun berjalan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp21.112 juta atau sebesar 189,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp11.136 juta menjadi rugi Rp32.248 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan sebesar Rp10.171 juta atau sebesar 323,6%.

PT Hamparan Mitra Abadi (HMA)

Riwayat Singkat

Alamat : Menara Imperium Lt. 20C
Jl. HR Rasuna Said Kav 1.
Guntur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12980

HMA, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hamparan Mitra Abadi No. 12 tanggal 12 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-29682.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043987.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 (**"Akta Pendirian HMA"**).

Anggaran Dasar HMA sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian HMA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hamparan Mitra Abadi No. 12 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0042726.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118078.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022.

Perseroan telah melakukan investasi di HMA pada tahun 2018.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan HMA ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, HMA dapat melaksanakan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit (KBLI 01262).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian HMA, modal dasar HMA berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 250 saham dengan nilai nominal Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mitra Sejati Perdana	100	100.000.000	40
PT Kerisna Utama	100	100.000.000	40
PT Nusantara Makmur Lestari	50	50.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hamparan Mitra Abadi No. 02 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054093.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-

AH.01.03-0316353 tanggal 20 Agustus 2019 dan keduanya telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142393.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, modal dasar HMA yang semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp22.614.000.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta Rupiah) terbagi atas 22.614 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp22.614.000.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta Rupiah) melalui kompensasi tagihan/piutang milik Perseroan sebesar Rp22.364.000.000,- (dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 22.614 saham, oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.614	22.614.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Nusantara Sawit Sejahtera	22.613	22.613.000.000	99,99
Ir. Teguh Patriawan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.614	22.614.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hamparan Mitra Abadi No. 07 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Hamparan Mitra Abadi No. AHU-AH.01.09-0061399 tanggal 04 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196835.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HMA terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ester Hartati Satyono
Komisaris	:	Jeffrey Sadeli
Komisaris	:	Dra. Wilyanti Agusjosa

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Teguh Patriawan
Direktur	:	Miniwati Kasmita

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, HMA telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha						
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120005180025	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2 Januari 2019 (sebagaimana perubahan ke-21 tanggal 6 April 2022) yang dicetak tanggal 8 April 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kode KBLI 01262 NIB merupakan identitas HMA dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan/ Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
						pengesahan Tanda Daftar Perusahaan
2.	NPWP	02.604.791.0-018.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	-	-	-
		02.604.791.0-711.001	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya	-	-	-
3.	Surat Keterangan Terdaftar	S-7636KT/WPJ.04/KP.0203/2019	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	12 Agustus 2019	-	-
		S-13353KT/WPJ.29/KP.0303/2016	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya	2 November 2016	-	-
Perizinan terkait dengan Lingkungan						
4.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Perkebunan Kelapa Sawit	188.44/290/2012	Gubernur Kalimantan Tengah	17 Juli 2012	-	-
5.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Kelapa Sawit	188.44/291/2012	Gubernur Kalimantan Tengah	17 Juli 2012	-	-
Perizinan terkait dengan Lahan						
6.	Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	6/1/PKH/PMDN/2016	Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26 April 2016	-	Luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama HMA di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 9.389,35 Ha
7.	Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	S.377/Menhut-II/2013	Kementerian Kehutanan	28 Juni 2013	-	-
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	10032210216203001	Bupati Kapuas	31 Mei 2018	Berlaku selama mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan	-
Perizinan terkait dengan Perkebunan						
9.	Izin Usaha Perkebunan	263/DPMPTSP TAHUN 2018	Bupati Kapuas	31 Mei 2018	Berlaku selama HMA masih melaksanakan kegiatan perkebunan	

Perjanjian HMA dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, HMA dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/07/20 tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/01/2021 tanggal 6 Januari 2021, dan sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 dan diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 ("Perjanjian Hutang Piutang NSP No. 001/NSP-HMA/07/21")	1. NSP sebagai Kreditor; 2. HMA sebagai Debitur.	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan.	<u>Fasilitas Pinjaman:</u> Plafond maksimum sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). <u>Bunga:</u> NSP membebankan bunga sebesar 3,8% per tahun, dan pembayaran bunga dilakukan setahun sekali. <u>Penyelesaian Perkara:</u> Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini, maka hal itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. <u>Hukum Yang Berlaku:</u> Hukum Negara Republik Indonesia.	18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023.

Perjanjian dan Kontrak Penting HMA dan Pihak Ketiga

Sehubungan dengan perjanjian dan kontrak penting HMA dan pihak ketiga, pada tanggal Prospektus ini HMA tidak memiliki perjanjian dan kontrak penting dengan pihak ketiga.

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan HMA per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
TOTAL ASET	24.150	22.656	22.686	22.691
TOTAL LIABILITAS	3.215	1.418	1.128	990
TOTAL EKUITAS	20.936	21.238	21.558	21.701

- **Total Aset**

Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total aset HMA pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.494 juta atau sebesar 6,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp22.656 juta menjadi Rp24.150 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp317 juta atau sebesar 278,1% dan kenaikan aset lain-lain sebesar Rp815 juta atau sebesar 3,6%.

Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total aset HMA pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp30 juta atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp22.686 juta menjadi Rp22.656 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp31 juta atau sebesar 21,4%.

Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total aset HMA pada tanggal 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5 juta atau sebesar 0,02% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp22.691 juta menjadi Rp22.686 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp5 juta atau sebesar 3,3%.

- **Total Liabilitas**

Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas HMA pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.796 juta atau sebesar 126,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.418 juta menjadi Rp3.215 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp1.643 juta atau sebesar 136,3%.

Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas HMA pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp290 juta atau sebesar 25,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.128 juta menjadi Rp1.418 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp401 juta atau 49,8%.

Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas HMA pada tanggal 31 December 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp138 juta atau sebesar 13,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp990 juta menjadi Rp1.128 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban akrual sebesar Rp122 juta atau sebesar 61,9%.

- **Total Ekuitas**

Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas HMA pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp302 juta atau sebesar 1,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp21.238 juta menjadi Rp20.936 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi rugi sebesar Rp285 juta atau sebesar 20,7%.

Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas HMA pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp320 juta atau sebesar 1,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp21.558 juta menjadi Rp21.238 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi sebesar Rp320 juta atau sebesar 30,4%.

Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas HMA pada tanggal 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar Rp143 juta atau sebesar 0,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp21.701 juta menjadi Rp21.558 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi sebesar Rp143 juta atau sebesar 15,6%.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, HMA belum beroperasi secara komersial sehingga belum membukukan pendapatan.

PT Bina Sarana Sawit Utama (BSSU)

Riwayat Singkat

Alamat : Menara Imperium Lt. 25 ABCD
Jl. HR Rasuna Said Kav 1.
Guntur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12980

BSSU, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bina Sarana Sawit Usaha No. 37 tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Fransiskus Holo Piran, S.H., sebagai pengganti dari Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., pada waktu itu notaris di Jakarta yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan PT Bina Sarana Sawit Utama No. 4 tanggal 22 Juni 2007 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 12 Februari 2008 yang ditegaskan kembali melalui Akta Perubahan No. 10 tanggal 22 Juni 2009, ketiganya dibuat di hadapan Emmy Yatmini, S.H., pada waktu itu Notaris di Depok yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37985.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050349.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009 ("**Akta Pendirian BSSU**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BSSU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BSSU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bina Sarana Sawit Utama No. 11 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0042720.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118078.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022.

Perseroan telah melakukan investasi di BSSU pada tahun 2009.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BSSU ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BSSU dapat melaksanakan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit (KBLI 01262).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan

Berdasarkan Akta Pendirian BSSU, modal dasar BSSU berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 30% atau sejumlah 300 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gerezim Prima Internasional	297	297.000.000	99,00
Trijono Soegandhi	3	3.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	700	700.000.000	

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bina Sarana Sawit Utama No. 05 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054904.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0317188 tanggal 21 Agustus 2019 dan keduanya telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143808.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, modal dasar BSSU yang semula sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp31.891.000.000,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 31.891 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp31.891.000.000,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) melalui kompensasi tagihan/piutang milik Perseroan sebesar Rp28.591.000.000,- (dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta Rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 31.891 saham, oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	31.891	31.891.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Nusantara Sawit Sejahtera	31.887	31.887.000.000	99,99
Ir. Teguh Patriawan	4	4.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.891	31.891.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bina Sarana Sawit Utama No. 06 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bina Sarana Sawit Utama No. AHU-AH.01.09-0061395 tanggal 04 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196824.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSSU terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ester Hartati Satyono
Komisaris	:	Jeffrey Sadeli
Komisaris	:	Dra. Wilyanti Agusjosa

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Teguh Patriawan
Direktur	:	Miniwati Kasmita

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, BSSU telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha						
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120004180529	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui <i>Online Single Submission</i>	2 Januari 2019 (sebagaimana perubahan ke-93 tertanggal 19 April 2022 yang merupakan perubahan terakhir) dan dicetak tanggal 19 April 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kode KBLI 01262 NIB merupakan identitas BSSU dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan
2.	NPWP	02.604.168.1-018.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	-	-	-
3.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-00031/WPJ.04/KP.0203/2007	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	5 Juli 2007	-	-
		PEM-00910/WPJ.29/KP.0303/2013	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya	15 November 2013	-	-
Perizinan terkait dengan Lingkungan						
4.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Perkebunan Kelapa Sawit	188.44/377/2017	Gubernur Kalimantan Tengah	13 September 2017	-	-
5.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Kelapa Sawit	188.44/378/2017	Gubernur Kalimantan Tengah	13 September 2017	Berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BSSU	-
Perizinan terkait dengan Lahan						
6.	Keputusan Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	SK.48/Menhub-II/2014	Menteri Kehutanan	13 Januari 2014	-	Persetujuan pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.318,38 (enam ribu tiga ratus delapan belas dan tiga puluh delapan perseratus) hektar untuk perkebunan kelapa sawit a.n. BSSU, yang terletak di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Berlaku/ Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	10032210216203002	DPMPTSP melalui <i>Online Single Submission RBA</i>	19 April 2022 dan dicetak pada 24 Januari 2023	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	-
Perizinan terkait dengan Perkebunan						
8.	Keputusan Bupati Kapuas tentang Izin Usaha Perkebunan	262/DPMPTSP Tahun 2018	Bupati Kapuas	31 Mei 2018	Berlaku selama BSSU masih melaksanakan kegiatan perkebunan	-

Perjanjian BSSU dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, BSSU dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

No.	Nomor dan tanggal Perjanjian	Para Pihak	Bentuk hubungan afiliasi	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	BSSU terikat dalam suatu perjanjian utang piutang dengan plafond maksimum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan NSP berdasarkan Perjanjian Utang Piutang PT Nusantara Sawit Persada - PT Bina Sarana Sawit Utama No. 001/NSS-BSSU/01/21 tertanggal 6 Januari 2021, sebagaimana kemudian diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Utang Piutang PT Nusantara Sawit Persada - PT Bina Sarana Sawit Utama No. 001/NSP-BSSU/01/22 tertanggal 6 Januari 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada - PT Bina Sarana Sawit Utama No. 001/NSP-BSSU/01/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan (" Perjanjian Utang BSSU-NSP No. 001/NSP-BSSU/02/22 ")	1. NSP sebagai Kreditor; dan 2. BSSU sebagai Debitur.	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Perseroan	<u>Fasilitas Pinjaman:</u> Plafon maksimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) <u>Tujuan Pinjaman:</u> Sebagai modal kerja dan kegiatan operasional BSSU. <u>Mekanisme Pembayaran:</u> Pembayaran kembali pinjaman oleh pihak kedua bisa dilakukan sesuai keperluan. <u>Penyelesaian Perkara:</u> Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini, maka hal itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memilih tempat kiediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. <u>Hukum Yang Berlaku:</u> Hukum Negara Republik Indonesia.	11 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2024.

Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan BSSU per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
TOTAL ASET	30.457	30.616	31.012	30.966
TOTAL LIABILITAS	293	212	324	196
TOTAL EKUITAS	30.164	30.404	30.688	30.770

- **Total Aset**

Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total aset BSSU pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp159 juta atau sebesar 0,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp30.616 juta menjadi Rp30.457 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp1.495 juta atau sebesar 60,9%.

Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total aset BSSU pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp396 juta atau sebesar 1,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp31.012 juta menjadi Rp30.616 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp41 juta atau sebesar 1,6% dan penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp359 juta atau sebesar 100%.

Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total aset BSSU pada tanggal 31 December 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp46 juta atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp30.966 juta menjadi Rp31.012 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp344 juta atau sebesar 2.270,4%.

- **Total Liabilitas**

Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas BSSU pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp81 juta atau sebesar 38,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp212 juta menjadi Rp293 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp154 juta.

Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas BSSU pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp112 juta atau sebesar 34,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp324 juta menjadi Rp212 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp189 juta atau sebesar 58,3%

Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas BSSU pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp128 juta atau sebesar 65,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp196 juta menjadi Rp324 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban akrual sebesar Rp128 juta atau sebesar 65,3%

▪ **Total Ekuitas**

Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas BSSU pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp240 juta atau sebesar 0,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp30.404 juta menjadi Rp30.164 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi rugi sebesar Rp224 juta atau sebesar 15,1%

Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas BSSU pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp284 juta atau sebesar 0,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp30.688 juta menjadi Rp30.404 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi sebesar Rp284 juta atau sebesar 23,6%.

Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas BSSU pada tanggal 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar Rp82 juta atau sebesar 0,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp30.770 juta menjadi Rp30.688 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi sebesar Rp82 juta atau sebesar 7,3%.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, BSSU belum beroperasi secara komersial sehingga belum membukukan pendapatan.


16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan saat ini menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit melalui Entitas Anak dengan produk-produk yang dihasilkan seperti Tandan Buah Segar (TBS), CPO dan PK. Dalam menjalankan usaha ini, Perseroan dan Entitas Anak juga membangun hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat sekitar melalui program inti-plasma yang melibatkan para petani plasma. Program ini merupakan kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit di mana Entitas Anak akan membantu dalam proses pengelolaan perkebunan plasma yang berada di sekitar lahan inti Entitas Anak. Dengan adanya kerja sama ini maka diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan usaha dan pemeliharaan lingkungan yang baik.

Selain memiliki perkebunan, Entitas Anak juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang memproses TBS hasil panen perkebunan sendiri maupun pembelian dari pihak ketiga menjadi CPO dan PK. Dalam rangka meningkatkan efisiensi kinerja operasional, Entitas Anak juga melakukan pengolahan terhadap hasil sisa olahan kelapa sawit yang nantinya akan dijadikan pupuk. Sejak pertama kali didirikan Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan berbagai langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kapasitas fasilitas produksi sehingga dapat menunjang kinerja penjualan yang dapat menghasilkan profitabilitas berkelanjutan.

Di bawah ini adalah rangkuman rekam jejak Perseroan dan Entitas Anak sejak berdiri hingga prospektus ini diterbitkan:

Rekam Jejak Perseroan



Area Perkebunan dan Pabrik

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki aset perkebunan di Kalimantan Tengah tepatnya berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas (lahan perkebunan di Kapuas masih dalam status kadastral sehingga belum dapat dioperasikan di bawah HMA dan BSSU). Berikut disajikan peta lokasi perkebunan Entitas Anak di Kalimantan Tengah:



Per tanggal 31 Juli 2022, Entitas Anak memiliki perkebunan kelapa sawit dengan area tertanam seluas 27.127 ha yang terdiri dari lahan inti tertanam seluas 26.308 ha dan lahan plasma seluas 819 ha. Pada lahan inti terdapat 25.203 ha TM dan 1.105 ha TBM sedangkan pada lahan plasma terdapat 560 ha TM dan 259 ha TBM. Sebagai

perusahaan yang turut serta dalam menciptakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, NSP sebagai Entitas Anak, telah memiliki sertifikat ISPO sejak tahun 2021. Dalam menunjang proses produksi CPO dan PK, NSP saat ini telah mengoperasikan pabrik berkapasitas 60 ton per jam yang berlokasi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.



Fasilitas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah



Perkebunan Kelapa Sawit Entitas Anak di Kalimantan Tengah

Tabel berikut menunjukkan informasi mengenai lahan perkebunan inti yang dioperasikan Entitas Anak:

Entitas Pemilik	Lokasi	Luas Inti Tertanam (ha)
NSP	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Total: 12.322 Tanaman Menghasilkan: 12.274 Tanaman Belum Menghasilkan: 48
BSP	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Total: 8.264 Tanaman Menghasilkan: 8.264 Tanaman Belum Menghasilkan: 0
PMM	Gunung Mas	Total: 5.722 Tanaman Menghasilkan: 4.665 Tanaman Belum Menghasilkan: 1.057

Keunggulan Kompetitif

1. Umur Tanaman yang Muda dengan Rata-rata Umur 7 Tahun

Kualitas hasil produksi Perseroan didukung oleh rata-rata umur tanaman yang muda yaitu 7 tahun. Hal ini dikarenakan pada umur tersebut tanaman belum mencapai pada tahap *prime age* yang dicapai pada umur 9 tahun sehingga dalam waktu 2 tahun *FFB yield* tanaman Perseroan akan terus meningkat secara optimal. Hal ini membuat jumlah TBS yang bisa dipanen menjadi lebih banyak.

2. Kualitas Premium Pada Produk Akhir CPO

Secara historis, produk CPO Perseroan memiliki tingkat asam lemak bebas yang konstan yaitu di bawah 3%. Kualitas CPO ini membuat produk Perseroan aman bagi kesehatan konsumen. Produk yang aman tentunya lebih diminati oleh banyak pelanggan sehingga dapat terus meningkatkan penjualan Perseroan.

3. Lokasi Premium yang Mempercepat Proses Distribusi

Jarak yang dekat dengan bandara, pelabuhan dan kawasan perkebunan membuat proses distribusi menjadi lebih cepat sehingga perputaran persediaan CPO Perseroan menjadi lebih cepat. Proses distribusi ini juga membuat para pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh pesanan. Kondisi ini merupakan salah satu aspek yang membuat kemitraan usaha dapat bertahan lama.

4. Biaya Operasional yang Rendah Didukung Sistem Distribusi Yang Terintegrasi dan Aman

Produk CPO Perseroan didistribusikan melalui pipa-pipa yang menghubungkan pabrik kelapa sawit dengan terminal khusus yang terdapat di Pelabuhan. Dengan sistem yang terintegrasi ini maka biaya distribusi yang biasanya dilakukan dengan menggunakan truk dapat diminimalkan dengan baik. Selain menghemat biaya distribusi, hal ini juga mencegah pencurian CPO yang biasanya terjadi saat proses distribusi dilakukan menggunakan truk.

5. Tim Manajemen Berpengalaman Dipimpin Oleh Pemimpin Yang Mumpuni

Kinerja operasi Perseroan didukung oleh komposisi manajemen yang mumpuni dimana dipimpin oleh Teguh Patriawan yang sudah memiliki rekam jejak di industri kelapa sawit lebih dari 40 tahun. Selain itu Perseroan juga memiliki tim manajemen lain yang secara rata-rata memiliki pengalaman di industri kelapa sawit sekitar 40 tahun.

6. Profitabilitas dan arus kas yang berkelanjutan

Perseroan memiliki tingkat profitabilitas yang baik dan bersaing dengan pemain serupa di industri kelapa sawit Indonesia. Selain itu kinerja keuangan yang diperoleh Perseroan dalam usaha yang dijalankan sebagai penghasil minyak kelapa sawit dapat menghasilkan hasil kas operasi yang cukup baik sehingga akan selalu dapat menopang kebutuhan dana jangka panjang Perseroan.

Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan beberapa strategi bisnis sebagai berikut:

1. Menggunakan bibit tanaman yang berkualitas tinggi untuk hasil panen yang optimal

Perseroan melalui Entitas Anak berkomitmen untuk menggunakan bibit kelapa sawit yang unggul sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mempertahankan kualitas TBS yang dihasilkan. Hal ini dilakukan melalui kemitraan dengan pemasok bibit ternama yaitu PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Socfin Indonesia, dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Untuk menjaga kualitas tanaman di lapangan, bibit tanaman melalui beberapa proses seleksi sehingga bisa dipastikan kondisi bibit yang ditanam Perseroan di lapangan sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Dengan demikian bibit yang ditanam dapat berkembang dengan baik serta berproduksi secara optimal.

2. Memformulakan komponen nutrisi pupuk yang tepat untuk meningkatkan kualitas tanaman

Setiap tahun Entitas Anak selalu melaksanakan uji *sample* tanah dan daun guna menentukan formula dan kuantitas aplikasi pupuk yang tepat. Hal ini dilakukan agar aplikasi pupuk dapat diserap secara maksimal oleh tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik dan berproduksi secara optimal.

3. Meningkatkan efisiensi produksi dengan membangun infrastruktur yang berkualitas

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang berkualitas demi mendukung operasional Perseroan. Dengan adanya jalan dan jembatan penghubung yang baik, produksi TBS Perseroan dapat diproses dalam waktu yang paling singkat sehingga kinerja PKS dan kualitas CPO yang

dihadirkan dapat terjaga dengan baik. Dengan adanya perumahan karyawan yang berkualitas, Perseroan dapat memastikan ketersediaan tenaga kerja yang baik dan kesehatan para karyawannya sehingga operasional Perseroan dapat selalu berjalan dengan optimal.

4. Melatih dan membimbing para tenaga kerja agar dapat meningkatkan produktivitas

Perseroan melalui Entitas Anak selalu memperhatikan kualitas dan kapasitas tenaga kerja pada setiap perkebunan yang dimiliki. Setiap tenaga kerja dengan pengalaman yang lebih lama wajib membimbing tenaga kerja yang baru atau memiliki pengalaman yang masih baru di industri perkebunan. Dengan cara ini, setiap tenaga kerja dapat meningkatkan kemampuannya dengan lebih cepat karena langsung dilatih sesuai dengan kondisi di lapangan.

5. Mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat

Kepedulian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat merupakan hal yang selalu menjadi perhatian Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit. Hal ini menjadi komitmen Perseroan dan Entitas Anak agar kondisi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar perkebunan selalu terjaga baik dari segi keanekaragaman flora dan fauna maupun peningkatan harkat hidup masyarakat demi tercapainya *United Nation Sustainability Development Goals* (UNSDGs).

Dalam rangka memenuhi komitmen Perseroan dan Entitas Anak untuk kelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat, Perseroan telah menerapkan beberapa program sebagai berikut:

- Pelaksanaan *High Conservation Value* (HCV) dan *High Carbon Stock* (HCS) *assesment* di semua area perkebunan yang dimiliki Perseroan serta memastikan bahwa area HCV dan HCS tidak terganggu.
- Menjaga kondisi lingkungan di sekitar pinggiran sungai sehingga ekosistem yang terdapat di dalamnya dapat terjaga kealamian dan keasriannya.
- Perseroan memberikan edukasi kepada masyarakat desa sekitar tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan seperti mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang biasanya menjadi masalah utama pada lahan industri kelapa sawit.



Area Konservasi di sekitar lahan perkebunan

Model Bisnis



1. Tahapan Pengembangan

a. Perizinan

Perseroan dan Entitas Anak mengajukan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku pada seluruh lahan yang akan diusahakan.

b. Pembibitan

Dalam proses pembibitan, Perseroan melakukannya melalui 4 tahapan:

1) Pembelian Kecambah/Bibit Tanaman

Perseroan membeli bibit kelapa sawit dengan kualitas yang unggul dari London Sumatera. Bibit yang telah diseleksi oleh pemasok akan ditumbuhkan menjadi kecambah dan diantar ke area perkebunan dengan hati-hati. Setelah diterima di lapangan akan masuk ke areal pra-pembibitan.

2) Pra-Pembibitan

Pada tahap ini kecambah akan ditanam pada *polybag* kecil selama kurang lebih 3 bulan. Proses ini akan memperlihatkan kondisi bibit yang tidak layak tanam atau abnormal seperti kerdil, daun mengulung, daun tumbuh menyempit seperti rumput, daun berputar, dan warna daun yang belang bibit yang menunjukkan kondisi tidak layak atau abnormal akan dibuang. Bibit yang lolos seleksi akan dipindahkan ke pembibitan utama.

3) Pembibitan Utama

Pada tahap ini kecambah akan ditanam pada *polybag* kecil selama kurang lebih 9 bulan. Proses ini akan memperlihatkan kondisi bibit yang tidak layak tanam atau abnormal seperti kerdil, daun mengulung, daun tumbuh menyempit seperti rumput, daun berputar, dan warna daun yang belang bibit yang

menunjukkan kondisi tidak layak atau abnormal akan dibuang. Bibit yang lolos seleksi akan ditanam di lapangan.

4) Penanaman di Lapangan

Bibit yang telah lolos seleksi pembibitan utama akan dipindahkan ke areal penanaman lapangan yang sudah ditentukan.



Area Pembibitan (Nursery)

c. Persiapan Lahan dan Penanaman

1) Desain Blok/Tata Letak

Tata letak perkebunan dirancang sesuai dengan orientasi dari Utara ke Selatan pada blok seluas masing-masing 30 Ha (300 m x 1.000 m) dan mengikuti format *grid* dengan jalan utama yang memisahkan antar blok. Baris penanaman diorientasikan dari Utara ke Selatan. Di antara blok terdapat jalan koleksi dengan arah Timur – Barat yang akan digunakan untuk memanen TBS pada musim panen.

2) Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Jembatan dan Saluran Air

Kegiatan penebangan tanaman dilakukan menggunakan gergaji mesin dan dirumpuk sejajar menggunakan *bulldozer* atau *excavator*. Perseroan menetapkan aturan “zero-burn” yang ketat sehingga pohon dan batang pohon dari penebangan ditumpuk untuk dekomposisi alami. Jalan, jembatan dan parit kemudian akan dibangun pada umumnya mengikuti susunan desain blok di areal datar. Perseroan juga mengusahakan untuk tidak merusak tanah bagian atas pada kegiatan pembukaan lahan. Areal *High Carbon Stock (HCS)* dan areal *High Conservation Value (HCV)* juga dikecualikan pada kegiatan pembukaan lahan. Tahap ini seluruhnya dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga dalam pengawasan yang ketat oleh Perseroan

3) Penanaman Kelapa Sawit

Pancang tanam digunakan sebagai tanda untuk baris penanaman. Kemudian, titik penanaman akan dibuat lubang tanam menggunakan cangkul atau *post hole digger*. Bibit yang telah terpilih dari kebun pembibitan utama kemudian ditanam dalam jumlah 136 pokok per hektar. Kegiatan penanaman biasanya dilakukan pada musim hujan.

d. Pemeliharaan dan Penyuburan

1) Pengujian Kesehatan Tanah dan Daun

Perseroan setiap tahun melakukan pengujian kesehatan tanah dan daun untuk menganalisa kondisi maupun tingkat kesehatan tanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Divisi Riset dan tim lapangan. Hasil analisa laboratorium terhadap pengujian tanah dan daun akan menjadi dasar pertimbangan Perseroan dalam melakukan proses pemupukan.

2) Pemupukan

Perseroan selalu memantau kondisi kesuburan tanah secara berkala. Jenis formula pupuk dan dosis yang digunakan disesuaikan dengan kondisi kesehatan tanah dan daun yang beragam di masing-masing areal

perkebunan. Pemupukan dirancang berdasarkan hasil analisa tanah dan daun setiap tahun sehingga diharapkan pupuk yang diaplikasikan bisa memenuhi kondisi dan kekurangan unsur hara.

3) Penyemprotan Gulma

Perseroan akan melakukan penyemprotan gulma secara berkala sebagai upaya pengendalian gulma pada tanaman kelapa sawit. Penyemprotan dilakukan di gawangan pada baris tanaman.

4) Pengendalian Hama

Dalam melakukan pencegahan kerusakan pada tanaman kelapa sawit, Perseroan melakukan pengendalian hama secara biologis (tanaman pembasmi hama, pemanfaatan predator hama) dan non-biologis (pestisida). Perseroan selalu mengutamakan metode pengendalian hama secara biologis agar tidak mencemari lingkungan.

2. Pemanenan

Tandan Buah Segar

Hasil tanaman kelapa sawit berupa TBS dapat dipanen setelah 4 tahun setelah ditanam. TBS yang dipanen dari pohon sawit dewasa biasanya memiliki berat lebih dari 3,5 kg per tandan dan meningkat secara bertahap seiring dengan bertambahnya umur tanaman hingga mencapai berat rata-rata sebesar 30 kg. Pada saat pemanenan, Perseroan dan Entitas Anak memastikan bahwa hanya sedikit butir/pokok yang tidak terkumpul.

TBS yang telah dipanen akan dikumpulkan dan dicatat jumlahnya serta dilakukan pengambilan gambar untuk meningkatkan akurasi pelaporan jumlah hasil panen. Tahap selanjutnya, TBS akan diangkut menggunakan truk menuju pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi *CPO* dan *PK*.



TBS yang sedang dipanen dari perkebunan

3. Pengolahan

Hasil pengolahan TBS adalah *CPO* dan *PK*. Proses pengolahan tersebut akan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penerimaan TBS

TBS yang telah diangkut menggunakan truk kemudian diterima oleh pabrik kelapa sawit yang terdapat di wilayah operasi Perseroan. Truk kemudian ditimbang dan diarahkan ke areal *loading ramp* untuk menuangkan TBS dan tim pabrik akan melakukan pemeriksaan kualitas.



Pengangkutan TBS ke fasilitas pengolahan kelapa sawit



TBS dimasukan ke *loading ramp*

b. Pemrosesan menjadi CPO dan PK

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan 1 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton per jam di PT NSP. Tahapan dalam pengelolaaan TBS menjadi *CPO* dan *PK* adalah sebagai berikut:

1) Sterilisasi TBS

TBS akan dimuat di *lori* untuk kemudian direbus di dalam *sterilizer* dengan menggunakan tekanan uap dengan tujuan menghilangkan zat/enzim yang dapat merusak kualitas *CPO*. Selain itu melalui tahapan ini, berondolan sawit menjadi mudah dilepas sehingga daging buah sawit dapat terpisah dengan mudah dari *nut*.



TBS dimasukkan ke dalam *lori* dan kemudian direbus

2) *Threshing*

TBS yang telah disterilisasi akan diproses untuk memisahkan berondolan dari tandan.



Proses *Thresing* TBS

3) *Digesting*

Brondolan yang sudah dipisahkan dari tandan kemudian diangkut ke *digester* untuk memasuki tahap pelumatan agar daging buah dapat terlepas dari nut.

4) *Pressing*

Daging yang sudah terlepas dari nut kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemeras sehingga minyak dapat terpisah dari *fiber* dan *nut*.



Proses digesting dan pressing

5) *Clarification*

Minyak hasil proses *pressing* kemudian dimurnikan melalui beberapa tahap sehingga dapat diperoleh *CPO* yang sudah tidak mengandung air dan zat lain yang dapat merusak kualitas *CPO*.

6) *Decanter*

Perseroan menggunakan *decanter* untuk mengekstrasi minyak dari sisa hasil *clarification* dengan metode *centrifugal force*.

7) *Kernel Recovery*

Nut dan *fiber* dari *pressing* dipisahkan melalui kolom *pneumatic* dan selanjutnya *fiber* dikirim dengan konveyor menjadi bahan bakar boiler dan *nut* dipecahkan di mesin *ripple mill*, *pneumatic separation* dan *hydrocyclone* untuk memisahkan kernel dari cangkang.

Berikut adalah data volume produksi dan *Oil Extraction Rate* Entitas Anak selama periode 31 Juli 2022 dan 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Volume Produksi (dalam Ribuan Ton)				
TBS				
BSP	125.544	233.768	211.805	190.986
PMM	69.253	123.738	117.400	97.851
NSP	20.630	33.501	21.893	9.422
Subjumlah	215.427	391.007	351.098	298.259
CPO				
NSP	46.153	88.025	80.555	73.350
Subjumlah	46.153	88.025	80.555	73.350
PK				
NSP	8.521	18.082	15.311	13.904

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Subjumlah	8.521	18.082	15.311	13.904
Oil Extraction Rate (%)				
NSP	21,53	21,90	21,37	21,72
Subjumlah	21,53	21,90	21,37	21,72

4. Penyimpanan dan Distribusi CPO dan PK Kepada Pelanggan

CPO dan PK yang telah diproduksi oleh Entitas Anak selanjutnya akan memasuki tahap penyimpanan dan pengiriman. CPO akan disimpan ke dalam 2 tangki dengan total kapasitas 6.000 ton untuk kemudian dikirimkan ke kapal yang bersandar di terminal khusus Perseroan melalui sistem *piping* sedangkan PK akan dimuat pada truk untuk dikirim ke gudang pembeli. Ketentuan dalam pengiriman yang dilaksanakan oleh Perseroan adalah:

- *Free-on-Board (FOB)*, yaitu syarat penjualan dimana penyerahan barang dilakukan diatas kapal pembeli untuk komoditas CPO.
- *Franco*, yaitu syarat penjualan dimana pengiriman barang dilakukan penjual sampai ke gudang pembeli menggunakan truk untuk komoditas PK.

▪ Manajemen Persediaan

Hasil panen TBS akan dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi CPO dan PK dengan menerapkan kebijakan nol restan baik di tempat pengumpulan hasil (TPH) maupun *loading ramp* sehingga kualitas dari CPO yang diproduksi tetap terjaga dengan baik. Kemudian, tim pabrik akan melaporkan kondisi kualitas dan volume CPO baik yang diproduksi sehari sebelumnya maupun yang masih tersedia di dalam tangki pada pagi hari.

Kontrak jual dan beli untuk pelanggan akan diterbitkan Perseroan ketika jumlah CPO dan PK yang telah disepakati sudah terkumpul sehingga dapat mencegah potensi terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan yang diperlukan pelanggan.

▪ Pemasaran

Hasil produksi CPO Entitas Anak dijual kepada perusahaan pengelola minyak kelapa sawit yang nantinya akan diolah menjadi produk-produk lain. Dalam proses pemasaran produk, Entitas Anak melakukan penjualan secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Penentuan harga CPO Perseroan mengacu kepada harga tender KPBN dikurangi oleh biaya penyesuaian yang sudah disepakati antara Perseroan dan pembeli. Uang muka akan diterima oleh Perseroan pada jangka waktu 3-4 hari setelah penandatanganan kontrak dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 3-4 hari setelah proses pengapalan. Perseroan melakukan pemasaran pada perwakilan pelanggan di Jakarta dan mengirimkan produk Perseroan ke Gresik dan Marunda. Ketentuan dalam pengiriman yang dilaksanakan oleh Perseroan adalah:

- *Free-on-Board (FOB)*, yaitu syarat penjualan dimana penyerahan barang dilakukan diatas kapal pembeli untuk komoditas CPO.
- *Franco*, yaitu syarat penjualan dimana pengiriman barang dilakukan penjual sampai ke gudang pembeli menggunakan truk untuk komoditas PK.

▪ Penjualan

Data di bawah ini menggambarkan segmen penjualan Perseroan dan Entitas Anak konsolidasian:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
CPO	595.322	509.914	1.008.386	677.088	476.107
PK	78.503	64.012	136.500	69.785	47.290
TBS	8.239	-	1.737	-	-
Jumlah	682.064	573.926	1.146.624	746.873	523.397

Perseroan melakukan penjualan produknya melalui 2 sistem yaitu:

- **Long-term** yaitu dimulai dengan perhitungan kargo per 2.000 ton selama sebulan kedepan kemudian data perhitungan akan disampaikan kepada pembeli. Kemudian pembeli akan menyampaikan jadwal kapal kepada Perseroan. Seminggu sebelum pengapalan dilakukan pembukaan kontrak untuk penentuan harga.
- **On the spot** yaitu kondisi pada saat terdapat tambahan kargo di luar yang sudah ditentukan dengan sistem long-term maka Perseroan akan menawarkan tambahan kargo kepada pelanggan lain. Apabila jadwal kesiapan kargo dan kapal pelanggan cocok maka pada hari yang sama akan dibuka kontrak untuk penentuan harga.

Pada periode yang berakhir 31 Juli 2022, CPO dan PK memiliki peningkatan penjualan sebesar 16,7% untuk CPO dan 22,6% untuk PK. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO sebesar 31,2% dan kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 40,8%.

Produksi Entitas Anak dipengaruhi oleh kondisi iklim di wilayah perkebunan dan global. Apabila kondisi cuaca di sekitar perkebunan memiliki intesitas curah hujan tinggi maka proses panen TBS akan terganggu sehingga produksi CPO dan PK akan cenderung berkurang. Hal ini juga akan diiringi dengan kenaikan harga CPO dan PK ketika cuaca kurang baik terjadi di wilayah negara lain sehingga membuat persediaan berkurang ditengah-tengah permintaan yang meningkat. Demikian sebaliknya, apabila cuaca sedang mendukung proses panen TBS maka produksi akan meningkat. Oleh karena itu prospek keuangan Perseroan akan terkena pengaruh dari kondisi tersebut.

Selain hal tersebut, kondisi geopolitik dan stabilitas yang tidak dapat diperkirakan pada negara-negara penghasil minyak nabati turut mempengaruhi secara signifikan kinerja profitabilitas Perseroan. Dalam hal ini peristiwa konflik Rusia dan Ukraina turut mempengaruhi peningkatan harga CPO dunia dikarenakan panen tanaman yang menghasilkan minyak nabati terganggu akibat konflik tersebut. Hal ini yang akan menyebabkan pasokan minyak nabati dunia ikut menurun dan menyebabkan harga CPO turut naik. Oleh karena itu penjualan Perseroan dapat meningkat dan diikuti dengan kinerja profitabilitas yang semakin meningkat.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak kontrak dengan pelanggan karena tidak ada kontrak perjanjian tertulis dengan PT Sinarmas Agro Resources and Technology sebagai pelanggan Perseroan yang sifatnya jangka panjang dan hanya mengandalkan kontrak secara *online*. Pada saat ini Entitas Anak Perseroan masih bergantung dengan kontrak keuangan berupa utang bank dengan Bank BRI untuk memenuhi modal kerja Entitas Anak selain pemenuhan dari aktivitas operasi. Namun, dalam jangka panjang ketergantungan utang tersebut akan semakin berkurang seiring dengan kemampuan Entitas Anak dalam meningkatkan perolehan kas dari aktivitas operasi.

▪ Lisensi

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hak merek maupun waralaba tetapi Perseroan dan Entitas Anak memiliki lisensi untuk izin penanaman pada lahan-lahan Entitas Anak. Lisensi tersebut penting bagi Perseroan dan Entitas Anak agar proses penanaman tidak terhambat dan Entitas Anak dapat beroperasional dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

▪ Pelanggan

Data di bawah ini menunjukkan daftar pelanggan yang berkontribusi di atas 10% terhadap penjualan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan penjualan konsolidasian untuk periode 31 Juli 2022:

No	Pelanggan	Kontribusi Penjualan (%)
1	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	73
2	PT Sinar Jaya Inti Mulya	12
	Jumlah	85

Perseroan tidak memiliki perjanjian atau kontrak tertulis dalam jangka panjang yang wajibkan Perseroan untuk memberikan *supply* produk CPO dan PK kepada PT Sinar Jaya Inti Mulya dengan jumlah maupun jangka waktu tertentu. Kemudian Perseroan hanya melakukan kontrak secara *online* dengan PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk sehingga tidak ada perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat ataupun dokumen lainnya.

▪ Persaingan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalani Perseroan melalui Entitas Anak juga dipengaruhi oleh kegiatan usaha perusahaan lain yang bergerak di sektor hulu kelapa sawit. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha antara sesama pemasok CPO dalam negeri. Selain itu meskipun konsumsi minyak nabati terbesar dunia adalah CPO, penurunan harga produk substitusi jenis minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak repeseed, minyak bunga matahari dan lain lain akan berpotensi membuat konsumen beralih kepada produk minyak nabati lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan CPO sehingga mempengaruhi profitabilitas Entitas Anak dan prospek kinerja usaha Perseroan. Hal utama yang menjadi penentu apakah kebun di Entitas Anak masih dapat terus bertumbuh dalam jangka panjang adalah umur tanaman. Umur tanaman di kebun Entitas Anak saat ini masih yang termuda yaitu 7,2 tahun di antara pesaing-pesaing utamanya.



▪ Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki tim lapangan yang memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan tanaman. Tim lapangan nantinya akan menguji jenis pupuk baru dan mengawasi proses uji kondisi kesehatan tanah dan daun yang hasilnya akan diperhitungkan untuk menentukan formula pupuk yang akan digunakan pada tahun berikutnya. Hal ini dilakukan agar tanaman yang akan ditanam dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kemudian untuk mendapatkan pupuk yang akan digunakan, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan *sample* yang diberikan pihak pemasok pupuk. *Sample* tersebut akan diaplikasikan pada media lahan yang sudah disediakan


untuk dilihat perkembangan tanaman selama 6 bulan ke depan kemudian Perseroan dan Entitas Anak bisa menentukan pupuk tersebut dapat digunakan atau tidak dapat digunakan pada tanaman.

▪ Prospek Usaha

Di tengah terpuruknya ekonomi dunia dan khususnya Indonesia akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, sektor agrikultur terutama sektor perkebunan mampu menunjukkan tingkat resiliensi yang tinggi dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan output yang positif dalam kisaran 0,2-2,2%. Resiliensi sektor perkebunan yang terutama ditopang oleh perkebunan kelapa sawit kembali menunjukkan tingkat resiliensi yang tinggi pada 3Q21 dengan tingkat pertumbuhan output 8,3% yoy di tengah merebaknya penularan virus covid varian delta yang membuat ekonomi terjerembab ke level 3,5% yoy, dari 7,1% yoy pada kuartal sebelumnya.

Pada awal tahun 2022, performa sektor perkebunan sempat terpuruk akibat adanya fenomena El Nino yang menyebabkan gagal panen. Akibatnya, output sektor perkebunan secara keseluruhan mengalami kontraksi -0,2% yoy di 1Q22. Akan tetapi, dampak dari fenomena El Nino hanya bersifat sementara dan sudah semakin berkurang di 3Q22 yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan output sektor perkebunan menjadi 2,7% yoy. Dengan harga CPO internasional yang masih tinggi dalam kisaran MYR 3.300-4.300 per metrik ton, sektor perkebunan diperkirakan masih akan menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi (Sumber: Badan Pusat Statistik).


Pertumbuhan PDB dan Sektor Perkebunan Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Industri kelapa sawit dan pengolahannya berkontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional melalui pasar ekspor. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, ekspor CPO serta produk-produk turunannya berkontribusi 12-14% dari total ekspor Indonesia setiap tahunnya. Setelah bulan September 2020, kontribusi ekspor CPO dan produk turunannya mengalami kenaikan dari kisaran 11-12% menjadi 15%. Kenaikan kontribusi ekspor kelapa sawit dalam 2 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor: fenomena La Nina 2021-2022, permintaan yang kuat dari negara-negara utama dunia, seperti China dan India untuk mengamankan cadangan pangan mereka, dan kebutuhan dari dalam negeri yang tinggi untuk produksi *biofuels*, yang menyebabkan kenaikan harga di tingkat internasional. Sejak September 2020, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia bertumbuh *double-digit* secara tahunan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi tercatat pada Agustus 2021 sebesar 167,2% yoy (Sumber: Badan Pusat Statistik).

Pangsa Ekspor Minyak Kelapa Sawit Terhadap Total Ekspor Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Di tengah tingginya permintaan global terhadap minyak kelapa sawit serta produk turunannya, pertumbuhan suplai dari Indonesia diperkirakan akan tetap terbatas akibat dari berlanjutnya kebijakan moratorium lahan perkebunan kelapa sawit baru yang dimulai sejak tahun 2018. Sebelumnya, kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2018 yang diperbarui setiap 3 tahun. Akan tetapi, pada September 2021 pemerintah tidak mengambil keputusan untuk memperpanjang kebijakan ini. Walaupun terjadi kekosongan hukum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan kebijakan moratorium melalui diskresi menteri demi mencapai target net sink karbon 2030. Hingga 2020, perusahaan minyak kelapa sawit telah menanami lahan seluas 8 juta hektar dari total lahan yang berizin 10,2 juta hektar (78,2% dari total lahan yang tersedia) (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Tata Ruang dan Perencanaan).

Luas Lahan Tertanam, 2000-2020




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Tata Ruang dan Perencanaan

Menghadapi moratorium izin pembukaan lahan baru, perusahaan sawit nasional telah mencari strategi-strategi baru untuk meningkatkan produktifitas lahan, seperti penanaman kembali, penggunaan benih yang lebih berkualitas serta mengadopsi teknik-teknik pertanian yang lebih maju. Hal ini menyebabkan kenaikan produktivitas lahan sebesar 17.4% menjadi 3,8 ton per ha di 2019. Sayangnya, kesuksesan ini terhambat oleh pandemi Covid-19. Meski demikian, para petani kecil masih tengah berjuang untuk mereplikasi kesuksesan yang dicapai oleh perkebunan besar milik perusahaan sawit swasta. Mereka tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk


mencapai hasil yang sebanding dengan apa yang telah dicapai oleh perkebunan-perkebunan besar (Sumber: Badan Pusat Statistik).

Produktifitas Lahan Sektor CPO, 2001-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dana Dukungan Pemerintah bagi Peremajaan Perkebunan Milik Petani Kecil, 2015-2021




Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam rangka menutup kesenjangan antara perkebunan besar milik perusahaan sawit swasta dengan perkebunan milik petani kecil, pemerintah telah menyalurkan dana replantasi tanaman sawit sebesar Rp7,47 triliun pada periode 2015-2021. Penyaluran dana replantasi terus berlanjut di tengah pandemi Covid-19 dengan total penyaluran Rp5,76 triliun (77,1% dari penyaluran selama periode 2015-2021). Dana peremajaan ini diperoleh dari pajak ekspor CPO dan turunannya yang ditetapkan sejak 2015 (Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Selain digunakan untuk membiayai peremajaan tanaman sawit, dana yang diperoleh dari pajak ekspor CPO dan turunannya juga digunakan untuk membiayai transisi energi di sektor transportasi melalui program campuran solar dan minyak sawit (*biodiesel*) yang dimulai sejak 2015. Akibat kebijakan ini, konsumsi CPO domestik naik dari 11.1 juta ton pada 2017 menjadi 18.4 juta ton pada 2021 (+65.7%). Awalnya kebijakan ini menggunakan komposisi

minyak sawit 10% (B10). Pada tahun 2018, kandungan minyak sawit dinaikkan menjadi 20% (B20). Pada tahun 2020, pemerintah menaikkan lagi kandungan minyak sawit menjadi 30% (B30). Rencana kenaikan kandungan minyak sawit menjadi 40% (B40) di 2021 lalu sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, kebijakan B40 telah berjalan kembali dengan target implementasi mulai 2023 (Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Dana Dukungan Pemerintah bagi Program Pengembangan *Biodiesel*, 2015-2021



Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Sebelum pandemi Covid-19, industri pengolahan minyak kelapa sawit Indonesia sukses meningkatkan produksi CPO dari 35.5 juta ton pada 2015 menjadi 51.8 juta ton pada 2019 (+45.9%). Akan tetapi, produksi CPO mengalami penurunan signifikan menjadi 46.9 juta ton pada 2021 (-9.5%). Produksi CPO diperkirakan akan mulai meningkat pada 2022, seiring dengan berakhirnya fenomena La Nina yang terjadi dari pertengahan 2021 hingga pertengahan 2022, semakin membaiknya ketersediaan suplai pupuk, dan dimulainya pemulihan ekonomi nasional dan global pasca Covid-19 (Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).


Selain itu, produksi CPO nasional diperkirakan akan mendapatkan dorongan positif dari konsumsi CPO domestik. Konsumsi domestic CPO tumbuh +6% menjadi 18.4 juta ton pada 2021 dengan sumbangan sebesar 40% atau 7.3 juta ton dari konsumsi *biodiesel* domestik. Konsumsi biodiesel domestik diperkirakan akan terus meningkat di 2022 seiring dengan meningkatnya mobilitas dalam negeri pasca pandemi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menargetkan produksi biodiesel 10.1 juta ton tahun ini (+8.6%). produksi *biodiesel* (Sumber: Oilworld, MPOC).

Produksi CPO Indonesia, 2015 – 2021



Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Produksi *Biodiesel* Indonesia, 2015 – 2022F




Sumber: Oilworld, MPOC

Di tingkat internasional, harga *CPO* yang telah melonjak +243% dari titik terendahnya di April 2020 diperkirakan masih akan lebih kompetitif dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai (*SBO*) dan minyak biji bunga matahari (*SFO*). Selisih harga *SBO* dan *CPO* tahun ini mencapai USD151 per ton (rata-rata perbedaan harga tahun 2021: USD208 per ton) (Sumber: Bloomberg).

Sampai dengan tahun 2022, Industri Kelapa Sawit memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan minya nabati dunia. Sebagai catatan hingga pada tahun 2022, minyak nabati yang berasal dari Kelapa Sawit berkontribusi sebagai sumber minyak nabati terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 36,3% dibandingkan dengan sumber minyak nabati lainnya. (Sumber: Statista 2022).


Pangsa Pasar Minyak Nabati Dunia 2022



Sumber: Statista 2022

Dominasi industri kelapa sawit dalam peta persaingan sumber minyak nabati didukung oleh oil yield per hektar tanaman yang dihasilkan oleh kelapa sawit yang mencapai 4.0 ton per hektar dimana parameter ini jauh melampaui sumber minyak nabati lainnya. (Sumber: OurWorldInData.org, UN Food and Agriculture Organization 2022).


Hasil Minyak Nabati Berdasarkan Jenis Tanaman (Ton/Ha) 2022



Sumber: OurWorldinData.org, UN Food and Agriculture Organization 2022

Penggunaan minyak nabati yang dihasilkan dari kelapa sawit sangat bermacam, mulai dari industry makanan yang mencapai sekitar 71%, industri produk konsumsi sekitar 24%, hingga penggunaan untuk sumber Biofuel sekitar 5%. (Sumber: World Wilf Fire Fund, Green Palm, BBC, 2021).

Penggunaan Minyak Kelapa Sawit



Sumber: World Wilf Fire Fund, Green Palm, BBC, 2021

Beberapa katalis positif pada industri perkebunan juga diiringi dengan tantangan-tantangan yang timbul seperti perubahan tarif impor dan ekspor, kompetisi dengan produk minyak nabati lain, pembatasan karena pandemi sehingga mengganggu jalur logistik, kampanye hitam mengenai produk CPO dan pembatas besar bagi CPO untuk masuk ke Eropa.

PT PMM, PT BSSU dan PT HMA saat ini sedang dalam proses perizinan untuk memperoleh sertifikat HGU pada lahan luas seluas 20.000 ha. Lahan tersebut nantinya akan digunakan sebagai area penanaman baru sehingga dapat meningkatkan TBS yang digunakan untuk produksi CPO dan PK. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Perseroan juga sedang membangun membangun pabrik PT BSP yang berlokasi di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 60 ton TBS per jam yang akan mulai beroperasi pada tahun 2023. Selanjutnya Perseroan juga akan membangun beberapa pabrik lainnya pada Entitas Anak di masa depan. Selain itu Perseroan juga akan menambah fasilitas pendukung proses distribusi CPO kepada pelanggan berupa pembangunan terminal khusus dan pipa penghubung di PT BSP. Dengan adanya rencana penambahan fasilitas pengolahan TBS pada Entitas Anak, maka prospek pendapatan Perseroan akan meningkat secara signifikan.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 24 Juni 2022. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179).

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal dasar – 80.000.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 20.220.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Tambahan modal disetor	1.496	1.496	1.496	1.496
Akumulasi rugi	(388.739)	(453.250)	(699.102)	(726.104)
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	623.757	559.246	313.394	286.392
Kepentingan nonpengendali	6	6	6	6
Total Ekuitas	623.763	559.252	313.400	286.398

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Juli 2022, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	(dalam jutaan Rupiah)	
			Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal dasar – 80.000.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	1.011.000	178.412	1.189.412	
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Tambahan modal disetor	1.496	274.754	276.250	
Biaya Emisi	-	(22.652)	(22.652)	

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas setelah Penwaran Umum Perdana Saham
Akumulasi rugi	(388.739)	-	(388.739)
Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	623.757	430.514	1.054.271
Kepentingan nonpengendali	6	-	6
Jumlah Ekuitas	623.763	430.514	1.054.277

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba ditahan yang positif.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Direksi Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (ii) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan (v) posisi permodalan Perseroan dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2024 dan seterusnya, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan tidak pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen dalam tiga tahun terakhir.

XI. PERPAJAKAN

1. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat 3 huruf (f) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 23 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1982 Pasal 23 ayat (1a) apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dalam PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

-
1. Formulir DGT-1
 2. Formulir DGT-2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui *custodian* sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal Indonesia selain bunga, dividen dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan subjek pajak negara mitra.
 3. Formulir SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Formulir DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - a. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris.
 - b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.
 - c. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
 - d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN.
 - e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Formulir DGT-1 atau Formulir DGT-2 atau Formulir SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

2. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut merupakan nilai saham Perseroan saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Maksud dari pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.
3. Pemilik saham memiliki kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan diatas. Namun, jika pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka penghasilan berupa keuntungan (*capital gain*) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 1983 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17.

3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertengangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek & Penjamin Emisi Efek			
1. PT Samuel Sekuritas Indonesia	3.437.910.100	436.614.582.700	96,35
2. PT BRI Danareksa Sekuritas	50.888.000	6.462.776.000	1,43
3. PT Sucor Sekuritas	39.370.000	4.999.990.000	1,10
4. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	29.921.100	3.799.979.700	0,84
Subtotal	3.558.089.200	451.877.328.400	99,72
Penjamin Emisi Efek			
5. PT Yulie Sekuritas Indonesia	8.856.700	1.124.800.900	0,25
6. PT Phillip Sekuritas Indonesia	789.400	100.253.800	0,02
7. PT Danasakti Sekuritas	500.000	63.500.000	0,01
Subtotal	10.146.100	1.288.554.700	0,28
TOTAL	3.568.235.300	453.165.883.100	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, kecuali PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan oleh Ibu Eunice M. Satyono.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 22 Februari 2023 pada kisaran harga Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) setiap saham hingga Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah).

Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan.
2. Kinerja Keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri di Indonesia.
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Hukum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) Gedung Indonesia Stock Exchange Tower 2 Lantai 7 Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
No. STTD	:	STTD.AP-54/PM.223/2021
Tanggal STTD	:	21 Oktober 2021
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Pedoman Kerja	:	Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP).
Nama Partner Akuntan Publik yang bertanggung jawab	:	Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179)

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan Surat Penunjukan No. 0220/PSS/09/2022 tertanggal 16 September 2022.

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	:	BUDIARTO Law Partnership AXA Tower, Lantai 28 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940
No. STTD	:	STTD-KH-148/PM.2/2018
Tanggal STTD	:	18 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 200408
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang merupakan Lampiran Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Nama Partner Konsultan Hukum yang bertanggung jawab	:	Widjojo Budiarto

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. . 005/NSS/SP/IV/2021 tanggal 26 April 2022.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan, yang disampaikan oleh Perseroan atau

pihak terkait lainnya. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum yang kemudian menjadi dasar konsultan hukum dalam memberikan Pendapat Hukum yang objektif dan mandiri, berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris

: Esther Pascalia Ery Jovina SH, M.kn
Jalan Cideng Timur Nomor 31
Jakarta Pusat 10130

No. STTD	:	STTD.N-261/PM.223/2021
Tanggal STTD	:	16 Februari 2021
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPS Emiten dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek

: PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10120

No. STTD	:	KEP-82/PM/1991
Tanggal STTD	:	30 September 1991
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat Penunjukan No. 04/NSS/SP/IV/2021 tertanggal 12 April 2021.

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem mengenai data-data pemesanan saham, menyiapkan laporan-laporan penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem dan KSEI terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke rekening efek pemodal, dan menyusun daftar pemegang saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kolektif saham apabila diperlukan.

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para lembaga profesi penunjang Pasar Modal yang telah diuraikan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian Perseroan No. 01 tanggal 1 April 2009 dan Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 12 Juni 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28662.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037228.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pscalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0310214 tanggal 7 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. AHU-AH.01.09-0073146 tanggal 7 November 2022, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014, serta UU PT

1. Maksud dan Tujuan Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 3, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah berusaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI Nomor 64200) dan Aktivitas Konsultan Manajemen Lainnya (KBLI Nomor 70209).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:
 - (1). mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*) yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - (2). mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagai berikut:
 - (1). melakukan pembelian penyewaan atau tindakan lainnya untuk memperoleh hak kepemilikan maupun penggunaan atas tanah, bangunan, sarana transportasi, dan/atau obyek lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan;
 - (2). melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk melakukan kemitraan; dan
 - (3). kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Modal

Modal Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) terbagi atas 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut saat ini telah ditempatkan dan disetor 25,275% (dua puluh lima koma dua tujuh lima persen) atau sejumlah 20.220.000.000 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.011.000.000.000 (satu triliun sebelas miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Keputusan ini.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK [dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK")] dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan c Anggaran Dasar ini;
 - d. Dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK (dahulu Bapepam dan LK) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - ii. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang Obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- iii. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - iv. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas;
 - v. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Ketentuan dalam ayat (4), (5), dan (6) Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan Obligasi konversi, surat waran atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengirangi izin dari instansi yang berwenang, sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadi penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (11) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf d Pasal ini.
 12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

3. Saham

Ketentuan terkait saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Setiap saham memberi hak yang sama kepada para pemegangnya.
3. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
13. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor seri surat saham;
 - c. tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
14. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor seri surat kolektif saham;
 - c. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang diwakili;

- d. nilai nominal saham-saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; dan
 - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
15. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
17. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
18. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
- a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gada atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain yang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh.
20. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
21. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris yang menandatangani Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
22. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
23. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan

atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesua dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

4. Surat Saham Pengganti

Ketentuan terkait surat saham pengganti Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal surat saham rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana Saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, *mutatis mutandis* juga berlaku bagi surat kolektif saham dan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

5. Pemindahan Hak Atas Saham

Ketentuan terkait pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
2. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
7. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.
8. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
9. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (8) Pasal ini.

6. Penitipan Kolektif

Ketentuan terkait penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 8 adalah sebagai berikut:

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unik Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang dimaksud.
6. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

-
8. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dan yang lain.
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
 10. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. Perseroan wajib mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
 11. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
 12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
 15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

7. Rapat Umum Pemegang Saham

Ketentuan terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 9 adalah sebagai berikut:

1. i. RUPS terdiri atas:
 - i. RUPS Tahunan;
 - ii. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.

-
- b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, kecuali ditetapkan batas waktu lain oleh OJK dalam kondisi tertentu.
 - c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, di mana RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dalam RUPS Tahunan:
- a. Direksi wajib menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau;
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik; dan
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan, dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perseroan.
7. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan menggunakan:
- a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan
8. Penyedia e-RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) merupakan:
- a. lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau
 - b. pihak lain yang disetujui oleh OJK.
9. Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan oleh:
- a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf (b) atau
 - b. Perseroan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
10. Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS.
11. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
- a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS; dan

-
- b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - 1. pimpinan RUPS;
 - 2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
 - 12. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf (b).
 - 13. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf (b) atau melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik secara sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik dengan persetujuan OJK atau sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
 - 14. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (12), tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - 15. Tata cara pelaksanaan dan sistem RUPS secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 16. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

8. Permintaan Penyelenggaraan RUPS

Ketentuan terkait permintaan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS;
 - b. Dewan Komisaris.
- 2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- 3. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direksi.
- 6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan Mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- 7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas usulan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dalam jangka waktu paling lambat 15

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakan RUPS.
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) kepada Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a).
13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib menyelenggarakan RUPS.
14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, Pemegang Saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (16) telah terlampaui.
18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17).
19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (13) wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK.
20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (19), dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

-
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham dan nama Pemegang Saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan Pemegang Saham;
 - b. menyampaikan nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan Pemegang Saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk penyelenggaraan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

9. Tempat, Waktu dan Prosedur Penyelenggaraan RUPS

Ketentuan terkait tempat, waktu dan prosedur penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- 1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tidak mengecualikan apa yang diatur pada ayat (2) dan ayat (3) dibawah ini.
- 2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- 3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan Dicatatkan.
- 4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham.

10. Pemberitahuan Mata Acara RUPS

Ketentuan terkait pemberitahuan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- 1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- 2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
- 3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

11. Pengumuman RUPS

Ketentuan terkait pengumuman RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- 1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- 2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - b. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - c. tanggal pemanggilan RUPS.

-
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.
 4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dalam Pengumuman RUPS wajib memuat keterangan sebagai berikut:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan, jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 5. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 6. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 7. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), (6), dan ayat (7).
 9. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan.Dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 10. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.
 11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

12. Pemanggilan RUPS

Ketentuan terkait pemanggilan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 14 adalah sebagai berikut:

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

-
- g. Informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan suara melalui e-RUPS (apabila RUPS diselenggarakan secara elektronik).
 - 3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - 4. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - 5. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - 6. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 7. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen, dan
 - b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 9. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - 10. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
 - 11. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - 12. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf (a), Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4).
 - 13. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
 - 14. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - 15. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;

- b. daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan RUPS kedua;
 - c. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan RUPS kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
16. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
17. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui paling sedikit:
- a. situs web Penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
18. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (17) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (18), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

13. Hak Pemegang Saham, Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS dan Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Ketentuan terkait hak pemegang saham, kehadiran pihak lain dalam RUPS dan pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 15 adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
4. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), Pemegang Saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) dan ayat (17) serta Pemegang Saham sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (13), daftar Pemegang Saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
6. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
7. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
8. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

-
9. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 11. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus dilakukan paling lambar 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 12. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 13. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 14. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
 15. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 16. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) jika Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara.
 17. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 18. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
 19. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf (b).
 20. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) wajib:
 - a. cakap menurut hukum, dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewa Komisaris, karyawan Perseroan.
 21. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (20) harus telah terdaftar di dalam sistem RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 22. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 23. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa serta pemberian perubahan suara e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ini Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak serta tidak membutuhkan tanda tangan basah, kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 25. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

-
- 26. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 27. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
 - 28. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (27) sampai saat perhitungan suara dilakukan.
 - 29. Pemegang Saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
 - 30. Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (27) dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud.
 - 31. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.
 - 32. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

14. Pimpinan RUPS

Ketentuan terkait pimpinan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 16 adalah sebagai berikut:

- 1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- 3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- 6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- 7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

15. Tata Tertib RUPS

Ketentuan terkait tata tertib RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 17 adalah sebagai berikut:

- 1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir.

-
2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan sebelum RUPS dimulai.
 3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

16. Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS

Ketentuan terkait keputusan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 18 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
 - a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan.
6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan kebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yaitu Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen");
 - b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak

-
- mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan.
- e. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
8. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

17. Perubahan Anggaran Dasar

Ketentuan terkait perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- 1. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 2. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor, dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 5. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional tempat kedudukan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran

Ketentuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 20 adalah sebagai berikut:

1. i. dengan mengindahkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

19. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS

Ketentuan terkait risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangi oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
6. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
7. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
8. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
9. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

-
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
10. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
11. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib diumumkan kepada masyarakat melalui paling sedikit:
- a. situs web Penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
12. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf (c) wajib memuat informasi yang sama dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.
13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (12) informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.
14. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11), (12), dan ayat (13) dilakukan melalui paling sedikit:
- a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan;
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris
15. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), dan ayat (13), mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (16).
16. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui oleh RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.
17. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
18. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
19. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (18) wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

-
20. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
- alasan pendeklasian kewenangan; dan
 - kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

20. Direksi

Ketentuan terkait direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 22 sebagai berikut:

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- Kepada para anggota Direksi diberi gaji, berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
- Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan tersebut.
- i. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - cakap melakukan perbuatan hukum;
 - dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

-
- ii. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 - iii. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 2 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatas.
8. i. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- ii. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya.
- iii. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara.
 - 1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - 2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
 - 3. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 - 4. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir 1; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir 2.

12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 - a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - d. dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan-keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - e. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

-
- f. dengan lampanya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.
 - g. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - h. anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berwenang:
 - i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan.
 - i. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf h berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d; atau
 - b. lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e.
13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
- a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan sementara dimaksud dalam ayat (12) huruf d atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf f; paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (10) butir 1 Pasal ini.
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan; atau
 - f. masa jabatan telah berakhir.

21. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Ketentuan terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- 6.
 - i. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - ii. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;

- b.telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c.tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d.telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
8. i. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut:
- a.meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b.menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan hak atas penyertaan pada perusahaan-perusahaan atau memberati/menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan yang termasuk yang dimaksud dalam ayat 3 dibawah ini;
 - c.mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d.mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- ii. Perbuatan hukum melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- iii. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a.RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b.dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c.dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan.
- iv. (1). Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- (2). Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- v. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- vi. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- vii. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a.terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan

- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- viii. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- (1). anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (2). dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (3). pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

22. Rapat Direksi

Ketentuan terkait rapat direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 24 adalah sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan melalui surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau *email*.
6.
 - i. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - ii. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - iii. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk dalam rapat.
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul yang bersangkutan akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
13.
 - i. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;

-
- ii. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - iii. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya.
15. i. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (15) diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana pada butir (1) dan butir (2) diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 - d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan ayat (2) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

23. Dewan Komisaris

ketentuan terkait dewan komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- 1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Persyaratan Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang Ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 3. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji/honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- 4. i. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) diatas mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
 - ii. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan tidak mempunyai hubungan

-
- usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.
- d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.
- iii. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
7. i. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- ii. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- iii. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emitter atau Perusahaan Publik, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- iv. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- v. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
8. i. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- ii. Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- iii. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
10. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10) dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ayat (10);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. masa jabatannya berakhir atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - e. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan; atau

24. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komisaris

Ketentuan terkait tugas, tanggung jawab, dan wewenang komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 26 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada mereka menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
7. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
9. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
11. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semua, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
12. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.
13. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semua.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

25. Rapat Dewan Komisaris

Ketentuan terkait rapat dewan komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 27 adalah sebagai berikut:

-
1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 4. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
 5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
 6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima layak, atau dengan faksimili atau *email* sekurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal rapat.
 7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.
 8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris.
 10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
 13.
 - i. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat kuasa.
 - ii. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - iii. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 14. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya.
 15. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (16) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

-
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

26. Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Keuangan

Ketentuan terkait rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 28 adalah sebagai berikut:

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, maka rencana kerja tahunan untuk tahun yang lampau berlaku bagi Perseroan.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan tahunan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
6. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS tahunan melalui Direksi.
8. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional di tempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tahun buku Perseroan berakhir dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

27. Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen

Ketentuan terkait penggunaan laba dan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 29 adalah sebagai berikut:

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku adalah sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif yang pembagian atau penggunaannya ditentukan oleh RUPS Tahunan tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih

Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

4. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
7. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

28. Penggunaan Dana Cadangan

Ketentuan terkait penggunaan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 30 adalah sebagai berikut:

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id). Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- c) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

- c. Melalui perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh perusahaan efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak Selain itu, ssesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening

sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik (*withdrawal*) dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- j. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 – 8 Maret 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
2 Maret 2023	00:00 – 23:59 WIB
3 Maret 2023	00:00 – 23:59 WIB
6 Maret 2023	00:00 – 23:59 WIB
7 Maret 2023	00:00 – 23:59 WIB
8 Maret 2023	00:00 – 10:00 WIB

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Syarat-syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing-masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Pembayaran untuk pemesanan investor institusi NK (Nasabah Kelembagaan) dilakukan oleh masing-masing dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat dilakukan dengan pemindahan secara penuh (*good fund*) paling lambat pada pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) hari setelah Penawaran Umum berakhir.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Maret 2023.

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	15% atau Rp20 miliar*	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar)	10% atau Rp37,5 miliar*	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun)	7,5% atau Rp50 miliar*	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	2,5% atau Rp75 miliar*	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp453.165.883.100,- (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah), masuk dalam golongan penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 10,0% (sepuluh persen) atau sebesar Rp45.316.588.310,- (empat puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- I. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- II. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15,0% (lima belas persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- III. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,0% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi persentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian, maka pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
- f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

-
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
 - i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90,0% (sembilan puluh persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
 - 2) Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

-
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
 - 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan penundaan dan pembatalan Penawaran Umum akan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan kahar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/ atau Penjamin Emisi Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah pada tanggal 1 Maret 2023 pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Menara Imperium Lt. 21
 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
 Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
 Telp: 021 2854 8858
 Fax: 021 8370 1618

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Gedung BRI II Lt. 23
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
 Jakarta 10210
 Telp: (021) 509 4100
 Fax: (021) 2520 990
 Email:
 BRIDS.ProjectNSS@danareksasekuritas.co.id



PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

District 8 Treasury Tower Lt. 50
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54
 Jakarta 12190
 Telp: (021) 5088 7000
 Fax: (021) 5088 7001
 Email: ib@miraasset.co.id



PT SUCOR SEKURITAS

Sahid Sudirman Center, Lt. 12
 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 86
 Jakarta 10220
 Telp: (021) 8067 3000
 Fax: (021) 2788 9288
 Email: ib@sucorsekuritas.com



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Menara Imperium Lt. 21
 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
 Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
 Telp: (021) 2854 8858
 Fax: (021) 8370 1618
 Email: investmentbanking@samuel.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA

Jl. Tanah Abang III No.6 RT 002/ RW 003,Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
 Jakarta 10160
 Telp: (021) 2312345
 Fax: (021) 2314870

PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA

Atria Sudirman Level 23B
 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 33A
 Jakarta 10220
 Telp: (021) 57 900 900, 57 900 800
 Fax: (021) 57 900 809

PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK

Plaza Mutiara Lt.7 Suite 701
 Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2, No.1-2,
 Kuningan TImur
 Jakarta Selatan 12950
 Telp: (021) 2039 2025
 Fax: (021) 2598 1619

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No, 28
 Kebon Kelapa, Gambir
 Jakarta 10120
 Telp: (021) 350 8077
 Fax: (021) 350 8078
 Website: www.datindo.com
 Email: dm@datindo.com